

Laporan Tahunan 2021



Mahkamah Agung
Republik Indonesia



**Akselerasi
Perwujudan
Peradilan Modern**





Peradilan modern merupakan amanat yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035 yang implementasinya telah dimulai sejak peluncuran aplikasi e-Court pada tahun 2018 yang lalu. Saat ini, Mahkamah Agung terus melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana IT serta menyiapkan ketersediaan SDM yang andal guna mempercepat terwujudnya peradilan modern. Munculnya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 semakin mempercepat proses transformasi dari peradilan konvensional ke peradilan modern karena dipicu oleh kondisi darurat yang memaksa penyelenggaraan peradilan dilakukan secara daring untuk menghindari penularan wabah Covid-19. Akselerasi perwujudan peradilan modern merupakan tekad dan semangat seluruh komponen di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk melangkah bersama dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada dalam upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.



Laporan Tahunan 2021
Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Akselerasi Perwujudan
Peradilan Modern**

Penyusun: Tim Pokja Laporan Tahunan MARI *Editor:* Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
Rancangan Kulit: Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
Layout/Setting: Tim Kecil Laporan Tahunan MARI
ISBN: 978-623-7805-06-9

Ketua Mahkamah Agung RI dari 1945--sekarang



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, S.H.

1945 -- 1952



Prof. R. Soebekti, S.H.

1968 -- 1974



Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

1974 -- 1981



Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

1952-- 1966



Soerjadi, S.H.

1966 -- 1968



Mudjono, S.H.

1981-- 1984



Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
2020 -- Sekarang



Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H.
2012 -- 2020



H. R. Purwoto S. Gandasubrata, S.H.
1992 -- 1994



H. Soerjono, S.H.
1994 -- 1996



Dr. Harifin A. Tumpa S.H., M.H.
2009 -- 2012



H. Ali Said, S.H.
1984 -- 1992



H. Sarwata S.H.
1996 -- 2000



Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL
2001 -- 2008




GEDUNG TOWER MAHKAMAH AGUNG

Gedung Tower Mahkamah Agung diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, pada tanggal 31 Januari 2017 bersamaan dengan peresmian 135 gedung pengadilan baru pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Pembangunan Gedung Tower dimulai sejak tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Gedung Tower tersebut terdiri dari 15 (lima belas) lantai yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lantai 1 : Balairung Mahkamah Agung RI
- Lantai 2 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat
- Lantai 3 dan 4 : Ruang kerja Hakim Adhoc
- Lantai 5 s/d 11 : Ruang kerja Ketua Kamar dan Hakim Agung
- Lantai 12 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat / Ruang Sidang
- Lantai 13 : Ruang kerja Ketua Mahkamah Agung
- Lantai 14 : Ruang Kusuma Atmadja
- Lantai 15 : Ruang Perawatan (*maintenance*)



HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG



Hakim Agung Pada Mahkamah Agung per Desember tahun 2021 berjumlah 50 orang (termasuk pimpinan Mahkamah Agung). Jumlah Hakim Agung tersebut belum memenuhi jumlah maksimal yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu sebanyak 60 orang.



Sekapur Sirih

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

“Perjalanan waktu selama dua tahun sejak munculnya Pandemi Covid-19 merupakan fase terberat dalam sejarah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Namun, di sisi lain pandemi telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang bagaimana keluar dari setiap kesulitan dan memetik hikmah dari kesulitan yang dihadapi.”

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita.**

Transformasi digital pada semua layanan merupakan upaya dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2035. Berbagai capaian Mahkamah Agung akhir-akhir ini telah menunjukkan pertanda bahwa pilihan Mahkamah Agung dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang telah memberikan hasil nyata yang langsung berkorelasi dengan peningkatan kepuasan publik secara eksternal serta kecepatan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas internal peradilan itu sendiri.

Perjalanan waktu selama 2 (dua) tahun sejak munculnya Pandemi covid-19 merupakan fase terberat dalam sejarah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Namun, di sisi lain pandemi telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang bagaimana keluar dari setiap kesulitan dan memetik hikmah dari kesulitan yang dihadapi. Pandemi senyatanya telah memicu percepatan proses migrasi dalam tubuh peradilan. Mahkamah Agung patut bersyukur karena telah memiliki fondasi bagi pelaksanaan peradilan elektronik sejak tahun 2019 yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan pada tahun 2020 dengan pemberlakuan peradilan elektronik bagi seluruh jenis perkara. Perwujudan peradilan modern saat ini sudah memasuki fase akselerasi dengan memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Bukan hanya di bidang penyelenggaraan peradilan, inovasi teknologi juga dilakukan di bidang kesekretariatan guna memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas-tugas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Inovasi yang diluncurkan pada tahun 2021, antara lain, ialah aplikasi e-BIMA atau *elektronik Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability*, dan aplikasi e-SADEWA atau *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*. Kedua aplikasi tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja bagi penatakelolaan keuangan negara serta barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya. Selain itu, Tim Development Mahkamah Agung telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan beberapa fitur dalam aplikasi SIPP dan e-Court, khususnya yang berkaitan dengan perkara kepailitan.

Di bidang penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas persidangan, Mahkamah Agung telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan Rancangan Perma Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengintegrasikan semua jenis perkara, baik perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, maupun perkara pidana, pidana militer, dan jinayat pada tingkat pertama dan tingkat banding ke dalam satu Perma sehingga pengaturannya lebih bersifat komprehensif dan pelaksanaannya dilakukan oleh aplikasi e-Court yang telah terintegrasi. Saat ini Rancangan Perma tersebut sedang dalam proses harmonisasi. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Perma tersebut bisa segera diundangkan.

Selain menerbitkan berbagai regulasi yang menjadi payung hukum bagi pemberlakuan sistem peradilan elektronik untuk semua jenis perkara, Mahkamah Agung terus melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan sistem peradilan elektronik dapat berjalan dengan baik di seluruh satuan kerja pengadilan. Di samping itu, Mahkamah Agung juga berupaya melakukan pemenuhan Sarpras IT dan SDM dengan mengoptimalkan keterbatasan anggaran yang dimiliki.

BIDANG PENANGANAN PERKARA

Di tengah kendala dan tantangan yang luar biasa besar akibat pandemi, capaian Mahkamah Agung di bidang penanganan perkara pada tahun 2021 ini juga sangat membanggakan. Pada tahun 2021 ini Mahkamah Agung telah berhasil memutus perkara sejumlah 19.233 atau sebesar 99,10%. Rasio produktivitas memutus perkara tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 75%. Berdasarkan rasio produktivitas tersebut, pada tahun 2021 Mahkamah Agung kembali dapat memecahkan rekor jumlah sisa perkara tahun sebelumnya, yaitu 175 perkara, lebih rendah dari tahun 2020 yaitu, 199 perkara.

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2021 berkurang 6,50% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 20.544 perkara. Beban penanganan perkara berkurang 6,52% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 20.761 perkara. Perkara yang diputus berkurang 6,46% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 20.562 perkara. Sisa perkara berkurang 12,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 199 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 99,04%. Berkurangnya jumlah perkara yang masuk tahun 2021 berdampak pada berkurangnya jumlah beban perkara serta jumlah perkara yang diputus. Hal itu dipengaruhi oleh penurunan yang signifikan atas jumlah permohonan peninjauan kembali perkara pajak yang mencapai 33,53%.

BIDANG REFORMASI BIROKRASI

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten terus melakukan upaya untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja seluruh aparatur dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal itu dibuktikan dengan perolehan 48 satuan kerja yang meraih predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB pada tanggal 20 Desember 2021 yang terdiri atas 43 satuan kerja mendapatkan predikat WBK dan 5 satuan kerja mendapatkan predikat WBBM. Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, sudah ada 198 satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang menerima predikat WBK dan 14 satuan kerja yang telah menerima predikat WBBM. Keberhasilan itu merefleksikan bukti nyata kesungguhan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam melakukan reformasi birokrasi di tubuh lembaga peradilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS SDM

Di bidang peningkatan kompetensi SDM, Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil selama tahun 2021 telah menyelenggarakan pelatihan sertifikasi program prioritas nasional, pelatihan sertifikasi, dan pelatihan teknis yudisial dengan jumlah total sebanyak 4.048 aparatur. Sementara itu, Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat

Kumdil kembali meraih rekor MURI untuk pendidikan dan pelatihan aparatur terbanyak secara daring dalam 2 tahun dengan keluaran (output) sebanyak 30.371 peserta. Selain itu, Pusdiklat Menpim juga meraih dua kategori akreditasi sekaligus dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu Akreditasi Program Pelatihan Pemerintah dengan nilai triple A dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dengan penghargaan bintang 2. Mahkamah Agung juga telah memperoleh Akreditasi B bagi Unit Penilaian Kompetensi, ini capaian yang luar biasa bagi Lembaga Penilaian Kompetensi yang baru dibentuk tahun 2020.

Selain itu, Mahkamah Agung telah melakukan proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil dengan formasi sebanyak 3.337 orang, yang terdiri atas Jabatan Analis Perkara Peradilan sebanyak 1.540 orang, Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebanyak 303 orang, Jabatan Pengelola Perkara sebanyak 1.192 orang dan Jabatan Pengelola Barang Milik Negara sebanyak 302 orang. Jabatan Analis Perkara Peradilan selanjutnya akan diproyeksikan untuk mengisi formasi calon hakim melalui tahapan seleksi berikutnya setelah menjadi pegawai negeri sipil. Pengadaan SDM yang dilakukan tahun ini diharapkan bisa mengisi kebutuhan jumlah pegawai dan hakim yang berkurang karena menjalani masa purnabakti dan meninggal akibat terpapar Covid-19 sehingga penambahan SDM tahun ini, yaitu sebanyak 3.337 orang, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM pada saat ini. Untuk penguatan hal tersebut, Mahkamah Agung juga telah membentuk jabatan fungsional Pranata Peradilan guna memenuhi kebutuhan SDM yang menangani perkara di Mahkamah Agung.

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Mahkamah Agung kembali mendapatkan predikat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Realisasi anggaran Mahkamah Agung tahun 2021 dilakukan berdasarkan tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dari total pagu awal sebesar

Rp11.238.947.386.000,00 mengalami penyesuaian anggaran (refocusing) sebesar Rp524.061.738.000,00, tetapi kemudian mendapatkan hibah sebesar Rp8.612.260.000,00, penggunaan dana PNBP sebesar Rp4.354.717.000,00 sehingga total pagu menjadi Rp10.727.852.625.000,00. Atas jumlah pagu anggaran tersebut terealisasi sebesar 10.509.269.716.263,00 atau 97,96%.

Sementara itu, terkait dengan aset Mahkamah Agung, dari total 1.827 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang tersebar di seluruh Indonesia, nilai BMN Mahkamah Agung pada Laporan BMN Tingkat K/L Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahunan Tahun Anggaran 2021 (Data E-Rekon hasil rekon internal Mahkamah Agung Periode Laporan per 31 Desember 2021) adalah sebesar Rp29.740.067.468.500,00. Nilai BMN ini mengalami mutasi tambah/kurang sebesar Rp953.492.394.821,00 jika dibandingkan dengan nilai BMN pada tahun 2020 audited sebesar Rp28.786.575.073.679,00

BIDANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Puslitbang Kumdil MA RI) dalam tata struktur organisasi merupakan salah satu *supporting* unit Mahkamah Agung RI sebagai *center of excellence* dan *center of thinker* bagi upaya pengembangan serta keberlangsungan organisasi dalam menjalankan visi dan misinya. Puslitbang Kumdil secara organisasi memiliki dua mandat utama berkaitan dengan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, terutama dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum sebagai bentuk dukungan dan penguatan terhadap sistem kamar dan fungsi MA RI dalam mengadili dan memutus perkara, serta fungsi kedua dalam melakukan kerja sama antarlembaga di dalam dan luar negeri. Untuk mencapai sasaran tersebut, penyusunan program dilakukan secara sistematis dan ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) serta anggaran yang memadai.

BIDANG PENGAWASAN

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pelaksana pengawasan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah menginisiasi pembangunan Sistem Manajemen Antipenyuapan sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Visi Mahkamah Agung "Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung". Dalam melakukan pembangunan sistem manajemen antipenyuapan tersebut, Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu dengan tujuh satuan kerja yang terdiri atas (1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (2) Pengadilan Negeri Yogyakarta, (3) Pengadilan Negeri Denpasar, (4) Pengadilan Negeri Ternate, (5) Pengadilan Negeri Makassar, (6) Pengadilan Negeri Padang, dan (7) Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Pada tanggal 30 Desember 2019 ketujuh satuan kerja tersebut telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP. Sebagai kelanjutan dari pembangunan sistem manajemen antipenyuapan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membuat petunjuk pelaksanaan evaluasi untuk memastikan berjalannya sistem manajemen antipenyuapan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 41/BP/SK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Manajemen Antipenyuapan di Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 42/BP/SK/VII/2021 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Manajemen Antipenyuapan di Pengadilan Negeri.

BIDANG KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

Selama tahun 2021 Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama, baik dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri, serta keturutsertaan dalam forum-forum internasional, antara lain, Webinar *Judicial Education and Training* pada masa pandemi, tanggal 7 September 2021 bertema "Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lessons". Kegiatan ini digagas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Working Group Judicial Education and Training (WG-JET) pada Council of ASEAN Chief Justices. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Deklarasi Hanoi yang disetujui oleh semua pengadilan di Asean dan Mahkamah

Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Council of Asean Chief Justices (CAJC) yang ke-9 yang diselenggarakan secara daring tanggal 7 Oktober 2021. CACJ merupakan forum yang dibentuk oleh para Ketua Mahkamah Agung se-Asean pada tanggal 23 Agustus 2013 di Singapura dan setelahnya secara reguler mengadakan rapat/pertemuan setiap tahun. Selain itu, banyak kerja sama yang telah dibangun oleh Mahkamah Agung, baik yang berskala nasional maupun internasional sebagai wujud kontribusi Mahkamah Agung RI di kancah dunia.

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Mahkamah Agung negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya; mitra perbankan (BNI, BNI Syariah, BRI, BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, serta BTN) dan taspen; lembaga mitra kerja, antara lain, EU-UNDP Sustain, UN WOMEN, USAID CEGAH, AIPJ2, JICA, P2P for Justice, media massa, dan hukum *online*; organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, antara lain LeIP, MaPPI FHUI, IJRS, ICEL, PSHK, dan ICJR; organisasi-organisasi advokat dan pihak swasta; serta semua pihak yang telah berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing dalam mendukung upaya mewujudkan peradilan Indonesia yang agung dan modern.

Capaian-capaian Mahkamah Agung yang tergambar dari grafik peningkatan keberhasilan penanganan perkara, perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam persidangan, raihan predikat WBK dan WBBM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, keberhasilan Mahkamah Agung mempertahankan opini WTP dari BPK kesembilan kali berturut-turut, ataupun rekor MURI beserta sederet penghargaan yang diraih oleh Mahkamah Agung, semua itu merupakan bagian kaleidoskop yang merefleksikan bukti nyata dari komitmen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam upaya mewujudkan peradilan modern yang berkelanjutan. Semua itu tentu sangat sulit diraih tanpa dorongan dan dukungan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan mitra kerja Mahkamah Agung.


Dengan rasa bangga saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, para Direktur Jenderal dari empat lingkungan peradilan dan para Kepala Badan eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di segenap penjuru tanah air, atas kegigihan, daya tahan, dan keikhlasan Saudara-Saudara dalam mengabdikan dan melaksanakan tugas peradilan meskipun di bawah bayang-bayang kekhawatiran pandemi. Khusus kepada Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021, terima kasih atas kerja sama dan kerja keras Saudara sehingga laporan tahunan ini dapat tersusun dengan baik. Insyaallah, tahun 2021 tidak hanya akan dikenang sebagai tahun penuh ujian bagi umat manusia dan juga bagi Mahkamah Agung dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, tapi juga akan dikenang sebagai tahun Mahkamah Agung mampu menghadapi tantangan pelaksanaan tugas di tengah pandemi secara cepat, baik, dan penuh inovasi, tetapi tetap berpegang pada norma dan aturan hukum yang berlaku.

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Februari 2022

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,



Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

KEDUDUKAN WEWENANG VISI DAN MISI

Kedudukan

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Wewenang

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali
3. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
6. Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia yang Agung

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

STRUKTUR ORGANISASI

TINGKAT PIMPINAN PENETAPAN ARAH STRATEGIS DAN KEBIJAKAN


TINGKAT PELAKSANA ARAH KEBIJAKAN PIMPINAN

**SEKRETARIAT
MAHKAMAH AGUNG**

TINGKAT IMPLEMENTASI OPERASIONAL & MANAJEMEN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan :

TUAKA : Ketua Kamar

SEK : Sekretaris

PAN : Panitera

PTB : Pengadilan Tingkat Banding

PTP : Pengadilan Tingkat Pertama

PROFIL PIMPINAN



Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI

Lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak 30 April 2020 menggantikan Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain adalah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian. Gelar sarjana hukum diperoleh pada tahun 1980 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, magister hukum diselesaikan tahun 2006 dari Universitas Djuanda sedangkan doktor ilmu hukum diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009 dan di tahun 2021 memperoleh gelar Profesor dari Universitas Diponegoro.



Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

Lahir di Sengkang, 2 Januari 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 9 November 2011 dan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial sejak Februari 2021 menggantikan Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung. Sebelumnya beliau adalah Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung menggantikan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Sejak Oktober 2018 beliau ditunjuk sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung menggantikan Dr. Suhadi, S.H., M.H. berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 279/KMA/SK/XII/2018. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Juru Bicara Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1978, gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Krisna Dwipayana tahun 2004 dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2011.



Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2000 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Saat ini aktif sebagai ketua kelompok kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik Bidang Pengawasan, menjadi narasumber nasional maupun internasional dan aktif menjadi penguji doktor pada Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas swasta lainnya.



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Lahir di Tebing Tinggi, 30 Mei 1954, Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 12 Desember 2008 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sejak tahun 2014 menggantikan Widayatno Sastro Hardjono, S.H., M.Sc. yang memasuki masa purnabakti. Takdir Rahmadi sebelumnya adalah Guru Besar di bidang Hukum Lingkungan dan Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat tahun 2002 – 2006. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Andalas, selanjutnya Master Hukum pada Universitas Dalhousie, Kanada sedangkan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya. Aktif dalam sejumlah kelompok kerja penyusunan kebijakan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan reformasi peradilan.



Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Lahir di Tembung - Medan, 17 September 1952. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 8 Maret 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2016 menggantikan Dr. Imam Subechi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Pendidikan Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari almamater yang sama yakni Universitas Sumatera Utara (USU). Aktif menjadi pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Keuangan Negara.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI

Lahir di Medan, 24 April 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 Oktober 2014 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Medan, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sejumlah gelar diperoleh dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Al-Washliyah, Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung dan gelar profesor diperoleh dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.



Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI

Lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, 19 September 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung pada tanggal 9 November 2011, menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tanggal 9 Oktober 2018 menggantikan posisi Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH. yang telah purnabakti pada 22 Mei 2018 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Beberapa Jabatan Penting yang pernah dijabatnya antara lain Juru Bicara Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna. Sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1978, dan gelar magister ilmu hukum dari Universitas STIH IBLAM tahun 2002 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2015. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia.





Mayjen TNI (Purn) Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI

Lahir di Bandung-Jawa Barat, 1 Januari 1955. Dilantik menjadi Hakim Agung Sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Timur P. Manurung, SH., MM. yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari almamater yang sama yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta.



I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI

Lahir di Denpasar, 22 Maret 1956. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung sejak Februari 2020 menggantikan Solthony Mohdali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA RI. Sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1982, dan gelar magister ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada tahun 2011.



Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

Lahir di Sungai Pinang (Riau), 24 April 1953. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 1 November 2013 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 7 Mei 2021 menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Muhammadiyah Bukittinggi tahun 1981, gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Riau tahun 2006 dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 2013.

HAKIM AGUNG KAMAR PERDATA



Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.



Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.



Dr. Pri Pambudi Teguh S.H., M.H.



Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.



Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA



Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.



Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.



Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.



Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.



Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.



Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.



Soesilo, S.H., M.H.



H. Dwiwarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum



Jupriadi, S.H., M.Hum



Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H



Suharto, S.H., M.Hum



Yohanes Priyana, S.H., M.H

HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA



Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.



Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.
Purnatugas 1 November 2021



Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.



Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.



Dr. Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H.



Drs. H. Busra, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR MILITER



Brigjen TNI Hidayat Manao, S.H., M.H.



Brigjen TNI Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.



Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M. Kn.

HAKIM AGUNG KAMAR TATA USAHA NEGARA



Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Purnatugas 1 April 2021



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Is Sudaryono, S.H., M.H.



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



Dr. H. Yodi Martono W., S.H., M.H.

HAKIM AD HOC TIPIKOR



Ansori, S.H., M.H.



Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.



Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H



Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
Purnatugas 22 Juli 2021



Dr. Leopold L. Hutagalung, S.H., M.H.
Purnatugas 22 Juli 2021



Prof. Dr. M. Askin, S.H.
Purnatugas 22 Juli 2021



Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.
Purnatugas 22 Juli 2021



H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
Purnatugas 22 Juli 2021

HAKIM AD HOC PHI



Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.



Dr. Fauzan, S.H., M.H.



Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.



Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.



Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.



Sugiyanto, S.H., M.H.



Ahmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H



Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H



Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
Panitera Mahkamah Agung RI

Lahir di Lahat, Sumatera Selatan, 11 November 1959. Dilantik menjadi Panitera Mahkamah Agung sejak 3 Februari 2021 menggantikan Made Rawa Aryawan, S.H., M.H. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Hakim Pengadilan Negeri, Niaga, Tipikor, PHI dan HAM Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Ketua Pengadilan Negeri Batam, Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.



Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris Mahkamah Agung RI

Lahir di Menggala, Lampung, 22 Mei 1967. Dilantik menjadi Sekretaris Mahkamah Agung sejak 22 Desember 2020 menggantikan Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain pernah menjadi Asisten Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung, Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama dan Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Hukum dan Peradilan MA. Sarjana Syariah diperoleh dari UIN Raden Inten Lampung, gelar Magister Ilmu Hukum pada STIH IBLAM dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan pada tahun 2021 memperoleh gelar Profesor dari Universitas Lampung.

PEJABAT ESELON SATU



Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
PLT Dirjen Badan Peradilan Umum



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Agama



Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Militer & TUN



H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.
PLT Kepala Badan Pengawasan



Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.
Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil

MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG



Bentuk:

perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur

Garis Tepi

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari pancasila)

Tulisan

Tulisan "MAHKAMAH AGUNG" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusannya "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untai bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

Seloka " Dharmmayukti"

Kata "DHARMMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

PERISTIWA PENTING 2021

JANUARI



KETUA MA melantik Lima Ketua PTA

Ketua Mahkamah Agung (MA) Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, mengambil sumpah dan melantik lima Ketua Pengadilan Tinggi Agama, di ruang Kusumaatmadja Lantai 14. Kelima Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik yaitu Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. yang dilantik sebagai Ketua PTA Makassar. Ia sebelumnya adalah Ketua PTA Palu. Kemudian Dr. H. Syahril, S.H., M.H. sebagai Ketua PTA Palu yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PTA Pekanbaru. Kemudian Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H yang dilantik sebagai Ketua PTA Bandung. Ia sebelumnya adalah Ketua PTA Semarang. Dr. H. M. Alwi Mallo, M.H dilantik sebagai Ketua PTA Semarang. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua PTA Mataram. Kemudian yang terakhir adalah Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H. Ia dilantik sebagai Ketua PTA Mataram yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PTA Bandung.

FEBRUARI



KETUA MA melantik Panitera Mahkamah Agung

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., sebagai Panitera Mahkamah Agung RI pada Rabu 3 Februari 2021 bertempat di Ruang Kusumaatmadja lantai 14 Mahkamah Agung. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 4/M Tahun 2021 Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Panitera Mahkamah Agung. Ridwan Mansyur menggantikan Made Rawa Aryawan yang memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021. Sebelum dilantik menjadi Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan ini dimulai dengan Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Biro Kepegawaian, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung.

FEBRUARI



**Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO
MENGUCAPKAN SUMPAH JABATAN SEBAGAI
WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL DI
HADAPAN PRESIDEN RI**

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dihadapan Presiden RI. Acara pengucapan sumpah tersebut dilakukan pada Senin, 15 Februari 2021 di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB.

MEI



**KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK
KETUA MUDA PENGAWASAN**

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M Syarifuddin, SH., MH melantik Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H melalui Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan. Sidang dilaksanakan pada hari Jum'at, 7 Mei 2021 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2021 tanggal 6 April 2021 tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. merupakan Hakim Agung sejak 1 November 2013. Beliau menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH, yang telah terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada 20 Januari 2021 lalu.

JULI



Ketua MA melantik 2 Ketua Pengadilan Tinggi, 7 Ketua Pengadilan Tinggi Agama, 3 Kepala Pengadilan Militer Tinggi

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah 2 Ketua Pengadilan Tinggi, 7 Ketua Pengadilan Tinggi Agama, 3 Kepala Pengadilan Militer Tinggi di Ruang Kusumaatmadja Lantai 14 gedung Mahkamah Agung.

2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, yakni:

1. Dr. H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado;
2. Dr. H. Suharjono, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Ketujuh Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik dan diambil sumpah yaitu ;

1. Zaini, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. Insyafli, M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
3. Subuki, M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;
4. Mansur, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
5. Imron Rosadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
6. Agus Budiadji, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung;
7. Sudirman, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

Dan 3 (tiga) Kepala Pengadilan Militer Tinggi, yaitu:

1. Kolonel Chk. Parman Nainggolan, SH., sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan;
2. Marsma TNI Reki Irenne Lumne, SH., MH., sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;
3. Kolonel Chk. Faridah Faisal, SH., MH. sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

AGUSTUS

SAMPAIKAN PIDATO KENEGARAAN,
PRESIDEN JOKOWI APRESIASI E-COURT

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Dalam pidatonya kenegaraannya, Presiden mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini, tetap menyelesaikan proses peradilan dengan tepat dan cepat. Jokowi juga mengapresiasi Mahkamah Agung yang membuat aplikasi e-Court demi mempermudah layanan peradilan berbasis elektronik. Sehingga, masyarakat yang bermasalah dengan hukum tidak perlu mendaftarkan perkara secara langsung ke pengadilan.

SEPTEMBER

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MEMBUKA
WEBINAR MAHKAMAH AGUNG SE-ASEAN

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka secara resmi acara webinar virtual Mahkamah Agung se-Asean pada Selasa pagi (7/9) di ruang Conference Centre, Mahkamah Agung. Pertemuan kali ini membahas tentang tantangan dan peluang dalam pelatihan dan pendidikan yudisial selama masa pandemi.

OKTOBER



KETUA MAHKAMAH AGUNG SECARA RESMI LUNCURKAN APLIKASI E-BIMA

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., meluncurkan secara resmi aplikasi E-BIMA V.1.0 (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) pada Senin, 11 Oktober 2021. E-BIMA merupakan suatu sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga dapat memudahkan para Pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan real time. Aplikasi e-BIMA merupakan hasil karya

putra putri terbaik Mahkamah Agung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 264/SEK/SK/III/2021 tanggal 29 Maret 2021. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sandaran untuk terus mampu mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, karena bagaimanapun juga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga dengan hadirnya aplikasi ini diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

OKTOBER



KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 7 HAKIM AGUNG BARU

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang Hakim Agung pada Selasa pagi (19/10) di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung. Dengan dilantikanya tujuh orang Hakim Agung tersebut, kini jumlah Hakim Agung di Republik Indonesia berjumlah 51 orang, sementara Hakim Adhoc berjumlah 11 orang terdiri atas 3 orang Hakim Ad Hoc Tipikor dan 8 orang Hakim Ad Hoc PHI.

Tujuh Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
2. Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan.
3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
4. Suharto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung
5. Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
6. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan
7. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Agung Kamar Militer. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.

NOVEMBER



KETUA MAHKAMAH AGUNG HADIRI GOVERNING COUNCIL ALA KE 42

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., hadir pada acara Governing Council ke 42 ASEAN Law Association (ALA) secara virtual pada Kamis, 11 November 2021 di ruang Conference Centre Mahkamah Agung, Jakarta. Pada acara yang diselenggarakan oleh ALA Kamboja ini, Prof. Syarifuddin memperkenalkan diri sebagai Ketua ALA Indonesia yang baru.

DESEMBER



KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN E-SADEWA

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., meluncurkan secara resmi aplikasi E-Sadewa (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application) di hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Aplikasi ini merupakan inovasi tingkat lanjut di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui peningkatan fungsi pada aplikasi SIPERMARI yang telah dikembangkan Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan sejak pertengahan tahun 2019. Aplikasi e-SADEWA merupakan transformasi dari aplikasi SIPERMARI yang sebelumnya telah diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/SK/VII/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kehadiran e-SADEWA merupakan suatu Aplikasi Kerja Elektronik Pengembangan dan Pemberdayaan Barang Milik Negara. Penciptaan aplikasi ini berawal dari arahan dan kebijakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dalam menciptakan berbagai inovasi dalam upaya mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan unggul. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah pada periode Tahun 2019 - 2024 yang mengedepankan Transformasi Digital dalam Pembangunan.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN MA 2021



MAHKAMAH AGUNG RAIH PENGHARGAAN BKN AWARD 2020

Mahkamah Agung RI mendapatkan Penghargaan BKN Award 2020 kategori 1 dalam perencanaan kebutuhan dan pelayanan pengadaan kepegawaian dan pensiun. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dr. Ir. Bima Haria Wibawa Wibisana, MSIS., kepada Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada Jumat, 5 Maret 2021 di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung lantai 13. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung serta Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung



KETUA MAHKAMAH AGUNG MENDAPATKAN PENGHARGAAN DARI KEMENPAN RB

Ketua Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai Pembina Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, S.H. kepada Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada Selasa, 9 Maret 2021 di Ballroom Hotel Ritz-Carlton SCBD Jakarta Pusat. Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang disurvei dari bulan Juli sampai dengan Desember 2020 ini menekankan penilaian terhadap enam aspek yang mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk dapat memberikan layanan yang prima, enam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TERIMA AKREDITASI PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI TAHUN 2021

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi tahun anggaran 2021 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Akreditasi ini diterima secara langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, M.H., pada Rabu pagi (15/9) di gedung BKN lantai 5.

Selain Mahkamah Agung, terdapat 23 lembaga lain yang juga menerima akreditasi, di antaranya yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, BKKBN, Badan Siber dan Sandi Negara, dan lainnya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI PEMIMPIN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo pada Senin 20 Desember 2021, di Artotel Suites Mangkulur, Jakarta. Penghargaan ini diberikan karena Ketua Mahkamah Agung dinilai berhasil membangun zona integritas secara masif serta berhasil menggelorakan semangat Perubahan. Selain Ketua Mahkamah Agung, turut mendapatkan penghargaan yang sama yaitu pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Pimpinan Kejaksaan Agung, dan yang lainnya. Pada kesempatan ini, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. Hasbi Hasan, M.H. dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Aco Nur, S.H., M.H.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

3E	Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas	FGD	Focus Group Discussion
ADB	Asian Development Bank	GPP	Gaji Pegawai Pusat
AJP	ASEAN Judiciaries Portal	HAM	Hak Asasi Manusia
ALA	Asean Law Association	HKI	Hak Kekayaan Intelektual
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara	HUM	Hak Uji Materil
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	IKU	Indikator Kinerja Utama
APM	Akreditasi Penjaminan Mutu	ISO	International Organization for Standardization
ASN	Aparatur Sipil Negara	JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badilum	Badan Peradilan Umum	JICA	The Japan International Cooperation Agency
Badilag	Badan Peradilan Agama	JPU	Jaksa Penuntut Umum
Badilmiltun	Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
BAP	Berita Acara Pemeriksaan	KOMDANAS	Komunikasi Data Nasional
Bawas	Badan Pengawasan	KORWIL	Koordinator Wilayah
BKN	Badan Kepegawaian Negara	KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	KPAD	Komisi Perlindungan Anak Daerah
BUA	Badan Urusan Administrasi	KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
CACJ	Council of ASEAN Chief Justices	KPO	Kenaikan Pangkat Otomatis
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women	KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Covid-19	Corona Virus Disease 2019	KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil	KPU	Komisi Pemilihan Umum
DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan	KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
DIKLAT PIM	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan	KUA	Kantor Urusan Agama
DIPA	Daftar Isian Penggunaan Anggaran	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
DIRJEN	Direktur Jenderal	LAN	Lembaga Administrasi Negara
DITJEN	Direktorat Jenderal	LeIP	Lembaga Kajian dan Advokasi untuk
DPD	Dewan Perwakilan Daerah	LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat	LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	LKKN/L	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
DUKCAPIL	Kependudukan dan Catatan Sipil	MA	Mahkamah Agung
EoDB	Ease of Doing Business	MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
E-REKON&LK	Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Elektronik		

MoU	Memorandum of Understanding	SAS	Sistem Aplikasi Satker
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia	SATGAS	Satuan Tugas Khusus Pengawasan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
PA	Pengadilan Agama	SIAP	Sistem Informasi Administrasi Perkara
PAP	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	SIKEP	Sistem Informasi Kepegawaian
PBB	Performance Based Budgeting	SIMARI	Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung	SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial	SIWAS MARI	Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PIPK	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	SK KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
PK	Peninjauan Kembali	SMAP	Sistem Manajemen Anti Penyuaan
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	SMART	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
PMK	Peraturan Menteri Keuangan	SOP	Standar Operasional Prosedur
PMPRB	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SPI	Sistem Pengendalian Intern
POS	Prosedur Operasi Standar	SPIP	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
PN	Pengadilan Negeri	SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak	SPPT-TI	Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
POSBAKUM	Pos Bantuan Hukum	SUSTAIN	Support for Justice Sector Reform in Indonesia
PP	Panitera Pengganti	TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
PPPU	Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang	TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan	TGR	Tuntutan Ganti Rugi
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TNI	Tentara Nasional Indonesia
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara	TPI	Tim Penilai Internal
PUP	Permohonan Uji Pendapat	UPP	Unit Pemberantasan Pungutan Liar
QA	Quality Assurance	USAID	United States Agency for International Development
QC	Quality Control	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
RAB	Rincian Anggaran Biaya	WBK	Wilayah Bebas Korupsi
RB	Reformasi Birokrasi	WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
RKAKL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga	ZI	Zona Integritas
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional		
RUU	Rancangan Undang-undang		
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akruak		
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		

DAFTAR ISI

07	Sekapur Sirih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia	
12	Tentang Mahkamah Agung	
12	KEDUDUKAN WEWENANG VISI DAN MISI	
14	STRUKTUR ORGANISASI	
16	PROFIL PIMPINAN	
32	MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG	
33	PERISTIWA PENTING 2021	
40	PRESTASI DAN PENGHARGAAN MA 2021	
42	DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
44	DAFTAR ISI	
48	DAFTAR TABEL	
53	DAFTAR GAMBAR	
53	DAFTAR GRAFIK	
55	BAB I Manajemen Perkara	
58	PROGRAM PEMBARUAN	
59	PEMBARUAN BIDANG TEKNIS	
63	PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA	
66	KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA	
66	GAMBARAN UMUM PENANGANAN PERKARA DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2021	
67	GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG	
74	KEADAAN PERKARA KASASI/ PENINJAUAN KEMBALI PADA TIAP-TIAP KAMAR PERKARA TAHUN 2021	
87	KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA DI LUAR PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI	
89	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING	
89	GAMBARAN UMUM	
90	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI	
94	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA	
95	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN MILITER TINGGI	
98	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA	
99	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN PAJAK	
99	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	
99	GAMBARAN UMUM	
100	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM	
107	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA	
110	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER	
113	PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	
115	KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK	
115	PERKARA E-COURT PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	
116	PERKARA E-COURT PENGADILAN TINGKAT BANDING	
116	PENGGUNA LAYANAN E-COURT	
116	PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (TELECONFERENCE)	
118	AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN	
118	AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	
118	AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING	
119	AKSEPTABILITAS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG	
119	PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI	
120	PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI	
120	PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI	
120	PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI	

120 PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

122 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

122 RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

123 RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

123 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

123 KONTRIBUSI DARI PNBP

124 POTENSI KONTRIBUSI TERHADAP KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL UANG DENDA DAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA.

125 PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

127 Bab II Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

130 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

130 PROGRAM PEMBARUAN

134 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

136 PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI)

139 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

139 PROGRAM PEMBARUAN

139 AKSES TERHADAP KEADILAN

153 Bab III Manajemen Sumber Daya Manusia

156 PROGRAM PEMBARUAN

156 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIKEP)

158 PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI

158 ASSESSMENT CENTER

160 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

162 SISTEM DAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU.

163 PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

163 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

163 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

164 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

164 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

165 REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

165 REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

166 REKRUTMEN CALON HAKIM AD HOC

167 REKRUTMEN JABATAN FUNGSIONAL

169 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

170 PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI, JURUSITA, DAN JURUSITA PENGGANTI

170 PENUGASAN ANGGOTA MILITER PADA LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

171 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

171 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

173 KERJA SAMA PELATIHAN

175 BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

175 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

176 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

176 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

178 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

180 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

181 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL

181 PENGEMBANGAN HAKIM MILITER DAN ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

182 TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

183 PROMOSI DAN MUTASI

183 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

185 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

186	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	203	LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19
187	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA	204	LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
189	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN	205	PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
190	BADAN PENGAWASAN	206	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021
190	PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI	208	REALISASI ANGGARAN
191	PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU	211	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2021
191	FIT AND PROPER TEST	212	PENGGUNAAN DANA PNBP
191	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	213	PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 (TGR)
192	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	214 MANAJEMEN ASET	
193	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA	214	CAPAIN KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
194 PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL		220 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI	
194	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM NIAGA	222 RENCANA KE DEPAN	
194	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR	222	RENCANA KERJA TAHUN 2022
195	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TERPADU	225 Bab V	
195	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP	Penelitian dan	
196	KONTRIBUSI BADAN PERADILAN DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS)	Pengembangan Hukum	
196	PELATIHAN YANG MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA	dan Peradilan dan	
197 RENCANA KE DEPAN		Putusan-Putusan Penting	
199 Bab IV		(Landmark Decisions)	
Manajemen Keuangan,			
Aset, dan Teknologi Informasi			
202 PROGRAM PEMBARUAN		226 PROGRAM PEMBARUAN	
202	TATA KELOLA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	227 PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGKAJIAN	
202	MARI JAGA ASET NEGARA	231 PERAN SERTA DAN KERJA SAMA	
203	PEMBARUAN TEKNOLOGI INFORMASI	231	PERAN SERTA DALAM FORUM ILMIAH
203 MANAJEMEN KEUANGAN		235	KERJA SAMA
		236	PELAKSANAAN KONFERENSI DAN PUBLIKASI
		236	PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM MELALUI MEDIA MASSA
		237 JURNAL HUKUM DAN PERADILAN	
		240 RENCANA KE DEPAN	
		240 PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)	

240	PIDANA
246	PERDATA
252	AGAMA
257	TATA USAHA NEGARA
265	MILITER

269 Bab VI Pengawasan

272 PROGRAM PEMBARUAN

272	PENGEMBANGAN APLIKASI EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP).
273	PENGEMBANGAN APLIKASI SIWAS TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI EPOST.
274	PENGEMBANGAN INTEGRASI DATA APLIKASI PMPZI MAHKAMAH AGUNG DENGAN APLIKASI PMPZI KEMENPAN RB

274 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

274	PENANGANAN PENGADUAN
275	SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
275	PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
276	KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER
278	AUDIT KINERJA
280	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
280	PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
282	PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)
283	HASIL IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

285 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

287 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

287 IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS

287 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

289 Bab VII Peran Serta Dan Kerja Sama

290 KERJA SAMA MULTILATERAL

290	COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES
-----	---------------------------------

293 KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL

293	FEDERAL COURT OF AUSTRALIA
295	FAMILY COURT OF AUSTRALIA

297 KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN

297	KERJA SAMA DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK
297	AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE 2 (AIPJ2)
300	JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)
301	THE ASIA FOUNDATION (TAF)
301	KEDUTAAN BESAR KERAJAAN NORWEGIA
302	KEDUTAAN BESAR KERAJAAN BELANDA
303	NORWEGIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS UNIVERSITY OF OSLO
304	MINISTRY OF HOME AFFAIRS AUSTRALIA
304	PELAKSANAAN WEBINAR TENTANG MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DI PERADILAN
304	PELAKSANAAN WEBINAR INTERNATIONAL "CRIMINAL COURT PROCEEDINGS DURING THE COVID-19 PANDEMIC"
305	PELAKSANAAN WEBINAR INTERNASIONAL: MEMBANGUN PERADILAN AGAMA MODERN BERKELANJUTAN MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA
306	PELAKSANAAN WEBINAR INTERNASIONAL: THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN REALIZING SOCIAL JUSTICE FOR SOCIETY
306	PELAKSANAAN WEBINAR INTERNATIONAL "PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA-2009: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN"

306 REFORMASI KEMUDAHAN BERUSAHA

308 PARTISIPASI DALAM FORUM INTERNASIONAL

308	KEHADIRAN PADA 2ND IUCN WORLD ENVIRONMENTAL LAW CONGRESS
308	KEHADIRAN PADA INTERNATIONAL FORUM ON JUDICIAL COOPERATION
309	KEHADIRAN PADA CINA FORUM ON INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION
309	KEHADIRAN PADA FORUM HUKUM INTERNASIONAL KAWASAN ASIA PASIFIK KE 11 (11TH INTERNATIONAL LEGAL FORUM OF THE ASIA-PACIFIC REGION)

310 PENUTUP

312 INDEX

DAFTAR TABEL

- 66 Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021
- 66 Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2021
- 67 Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2021
- 67 Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan
- 68 Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021 berdasarkan Jenis Perkara
- 69 Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kewenangan
- 70 Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021
- 70 Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2021
- 71 Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021
- 72 Tabel Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2021
- 72 Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2021
- 72 Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2021
- 73 Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2021
- 73 Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2021
- 74 Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2021
- 75 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2021
- 75 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2021
- 76 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2021
- 77 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2021
- 77 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2021
- 78 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2021
- 79 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2021
- 79 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2021
- 80 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2021
- 81 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2021
- 81 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2021
- 82 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2021
- 83 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2021
- 83 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2021
- 83 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2021
- 84 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2021
- 85 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara
- 85 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2021
- 86 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2021
- 86 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2021
- 87 Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2021
- 88 Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2021
- 89 Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021
- 90 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2020
- 90 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2021
- 92 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2021
- 94 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2021
- 95 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2021

- 95 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2021
- 96 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2021
- 98 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2021
- 99 Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2021
- 99 Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2021
- 100 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2021
- 101 Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2021
- 102 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2021
- 102 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2021
- 103 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2021
- 103 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2021
- 105 Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum
- 106 Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2021
- 107 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2021
- 107 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2021
- 108 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2021
- 109 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2021
- 110 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2021
- 112 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2021
- 112 Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
- 113 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2021
- 114 Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021
- 115 Tabel Data Penanganan Perkara e-Court 2019--2021
- 115 Tabel Penyelesaian Perkara e-Court yangn Berlanjutu dengan Persidangan Elektronik
- 115 Tabel perbandingan perkara e-Court dan konvensional
- 116 Tabel penanganan perkara e-court pada pengadilan tingkat banding
- 116 Tabel rekapitulasi pengguna layanan e-court
- 116 Tabel Rincian Pengguna Lainnya dalam Aplikasi e-Court
- 117 Tabel Perkara Pidana yang Disidangkan Secara Teleconference Tahun 2021
- 118 Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021
- 118 Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding
- 119 Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2021
- 119 Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2021
- 120 Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2021
- 120 Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi
- 121 Tabel Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata ke Luar Negeri Tahun 2021
- 121 Tabel Negara Tujuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata Tahun 2021
- 122 Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021
- 122 Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2021
- 123 Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021
- 123 Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2021
- 134 Tabel Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Instansi Mahkamah Agung (Pusat) Tahun 2021 (*Unevaluated*)
- 135 Tabel Nilai Evaluasi Unit Eselon I pada Mahkamah Agung Tahun 2021 (*Unevaluated*)
- 136 Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2017 s.d. 2021

138	Tabel Unit Kerja Berpredikat WBBM Tahun 2021	Tahun 2021 (dalam orang)
138	Tabel Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2021	
140	Tabel Perkara <i>e-Court</i> di Badan Peradilan	
142	Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021	
143	Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2021	
143	Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2021	
143	Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021	
144	Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2021	
145	Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2021	
145	Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer pada Tahun 2021	
148	Tabel Data Publikasi Putusan	
157	Tabel Rekonsiliasi Data SIKEP dengan SAPK	
159	Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung RI Tahun 2021	
160	Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Jabatan Administrator Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021	
160	Tabel Kegiatan Pemetaan Kompetensi Mahkamah Agung RI	
163	Tabel Agen Perubahan Badan Urusan Administrasi Tahun 2021	
164	Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021	
164	Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021	
165	Tabel Daftar Nama Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021	
165	Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Tahun 2021	
165	Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2021	
166	Tabel Formasi CPNS tahun 2021	
166	Tabel Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021	
167	Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XV	
167	Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVI Tahun 2021 (dalam orang)	
167	Tabel Jumlah dan Komposisi Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2021	
168	Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpasing Tahun 2021	
169	Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan dari Jabatan lain Tahun 2021	
169	Tabel Pengalihan Jabatan Fungsional Peneliti Tahun 2021	
169	Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan Tahun 2021	
170	Tabel Penugasan Anggota Militer pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021	
171	Tabel Anggota Militer yang Keluar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021	
171	Tabel Capaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021	
171	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Tahun 2021	
172	Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional Tahun 2021	
172	Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional Tahun 2021	
172	Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Tahun 2021	
173	Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan Jurusita	
173	Tabel Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2021	
174	Tabel Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI Tahun 2021	
174	Tabel Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI Tahun 2021	
174	Tabel Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021	
174	Tabel Mahkamah Agung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021	
174	Tabel Mahkamah Agung dengan LEIP Tahun 2021	
175	Tabel Mahkamah Agung dengan <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC) Tahun 2021	
175	Tabel Mahkamah Agung dengan <i>Indonesian Center for Environmental Law</i> (ICEL) Tahun 2021	
175	Tabel Mahkamah Agung dengan PUSHAM UII Tahun 2021	

175	Tabel Mahkamah Agung dengan <i>Indonesia Judicial Research Society (IJRS)</i> Tahun 2021	186	Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Umum Tahun 2020
175	Tabel Mahkamah Agung dengan <i>International Organization for Migration (IOM)</i> Tahun 2021	186	Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2021
176	Tabel Bimbingan Teknis di Lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2021	186	Tabel Kenaikan Pangkat SDM nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2021
177	Tabel Bimtek dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2021	186	Tabel Pensiun SDM Non Teknis Ditjen Badilag Tahun 2021
178	Tabel Kegiatan Bimbingan Teknis SDM Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021	186	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama Tahun 2021
179	Tabel Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021	187	Tabel Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Agama Tahun 2021
180	Tabel Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021	187	Tabel Pensiun Hakim Peradilan Agama Tahun 2021
180	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2021	187	Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Agama Tahun 2021
180	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum	187	Tabel Jumlah SDM Non Teknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021
181	Tabel Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional	187	Tabel Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021
181	Tabel Pendidikan Pengembangan Umum Anggota Militer di Mahkamah Agung Tahun 2021	188	Tabel Mutasi SDM Nonteknis SDM Ditjen Badilmiltun Tahun 2021
182	Tabel Bimbingan Teknis Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021	188	Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021
182	Tabel Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim di Peradilan Militer Tahun 2021	188	Tabel Pensiun SDM Pegawai Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021
182	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Tahun 2021	188	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Militer Tahun 2021
183	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Tahun 2021	188	Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021
183	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2021	188	Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021
183	Tabel Promosi dan Mutasi SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021	188	Tabel Pensiun Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021
184	Tabel Kenaikan Pangkat Otomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021	189	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021
184	Tabel Kenaikan Pangkat Nonotomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021	189	Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021
185	Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021	189	Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021
185	Tabel Pensiun SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021	189	Tabel Pensiun Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021
185	Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021	189	Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021
185	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum Tahun 2021	189	Tabel Mutasi Hakim Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

189	Tabel Promosi SDM Non Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2021	207	Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
190	Tabel Promosi dan Mutasi Hakim pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021	214	Tabel Perbandingan Nilai BMN DI Neraca TA 2021 per 31 Desember 2021 dan TA 2020 <i>Audited</i>
190	Tabel Promosi dan Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021	217	Tabel Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Lingkungan Peradilan
190	Tabel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung Tahun 2021	231	Tabel Topik Penelitian Puslitbang 2021
191	Tabel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Mahkamah Agung Tahun 2021	233	Tabel Daftar Aktivitas Publikasi Internasional Peneliti Puslitbang
191	Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021	238	Tabel Asal negara terbanyak yang mensitasi/ mengutip Jurnal Hukum dan Peradilan
192	Tabel <i>Fit and Proper Test</i> Calon Pimpinan, Panitera, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021	238	Tabel Artikel <i>Jurnal Hukum dan Peradilan</i> disitasi/dikutip terbanyak hingga tahun 2021
192	Tabel <i>Uji Kepatutan dan Kelayakan</i> Calon Pimpinan Peradilan Agama dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung Tahun 2021	239	Tabel Jumlah Pengunjung situs Jurnal Hukum dan Peradilan
192	Tabel <i>Uji Kepatutan dan Kelayakan</i> Pimpinan Pengadilan dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung yang Belum ditempatkan Tahun 2021	274	Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2021
193	Tabel <i>Fit and Proper Test</i> Calon Pimpinan Peradilan Militer Tahun 2021	275	Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2021
193	Tabel <i>Uji Kepatutan dan Kelayakan</i> Calon Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2021	275	Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2021
193	Tabel <i>Uji Kepatutan dan Kelayakan</i> Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2021	276	Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2021
193	Tabel <i>Uji Kepatutan dan Kelayakan</i> Calon Hakim Yustisial Mahkamah Mahkamah Agung Tahun 2021	276	Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2021
196	Tabel Pelatihan yang Mendukung Kemudahan Berusaha Tahun 2021	276	Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2021
206	Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung	276	Tabel Data Pemantauan Tahun 2021
207	Pagu Per Unit Eselon I	277	Tabel Data Jumlah Temuan Pemantauan Tahun 2021
		278	Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021
		280	Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan 2020
		284	Tabel Jumlah Pelaporan Gratifikasi 2018--2021
		285	Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP
		287	Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui Siwas MA RI Tahun 2021

DAFTAR GAMBAR

- 131 Gambar Para Pimpinan Mahkamah Agung pada Acara Peluncuran Aplikasi e-SADEWA
- 132 Gambar Sekretaris Mahkamah Agung Menerima Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi Tahun 2021 dari Badan Kepegawaian Negara
- 136 Gambar Ketua MA menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
- 136 Gambar Dirjen Badan Peradilan Agama menerima sertifikat WBBM sebagai perwakilan unit penerima WBKWBBM di lingkungan MA dan Peradilan dibawahnya
- 158 Gambar Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi
- 166 Sekretaris Mahkamah Agung RI melakukan Wawancara kepada Peserta Seleksi Kompetensi Bidang CPNS TA 2021
- 172 Gambar Bimbingan Teknis Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
- 182 Perwakilan Penerima Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Satya Karya Tahun 2021
- 219 Gambar Pembangunan Rusun MA
- 272 Gambar Tampilan Halaman Login Aplikasi Evaluasi SMAP
- 272 Gambar Flowchart Aplikasi Evaluasi SMAP
- 273 Gambar Tampilan Halaman Login Aplikasi Epost
- 274 Gambar Tampilan Integrasi Data Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung
- 274 Gambar Tampilan Dokumen Responden Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung
- 300 Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menerima kunjungan Japan Internasional Cooperation Agency/ JICA yang diketuai oleh Mr. Nobukazu Nishio pada Selasa, 21 Desember 2021.
- 300 Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., menerima kunjungan perwakilan Japan International Cooperation Agency/JICA pada Selasa, 21 Desember 2021

DAFTAR GRAFIK

- 62 Grafik Linimasa Penyelenggaraan Rapat Pleno Kamar
- 68 Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2021 berdasarkan Jenis Perkara
- 68 Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2020 dan 2021
- 69 Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung.
- 69 Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2021 dan 2020 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara
- 70 Grafik perkembangan ketepatan waktu memutus perkara (on time cases processing) periode 2015--2021.
- 71 Grafik perkembangan ketepatan waktu minutası perkara Mahkamah Agung periode 2015–2021
- 74 Grafik Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung
- 87 Grafik permohonan grasi perkara pidana khusus tahun 2021 yang telah diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung berdasarkan klasifikasi jenis perkara
- 87 Grafik permohonan grasi perkara pidana umum tahun 2021 yang telah diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung berdasarkan klasifikasi jenis perkara
- 104 Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi non-tanah pada pengadilan negeri.
- 105 Grafik Perkembangan perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan negeri selama periode tahun 2017 s.d 2021
- 106 Grafik Objek Praperadilan Tahun 2021.
- 110 Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dan gugatan ekonomi syariah pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah
- 238 Grafik Jumlah Sitasi terhadap artikel Jurnal Hukum dan Peradilan 2017--2021
- 278 Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara Tahun 2021
- 278 Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2021
- 279 Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tahun 2021
- 279 Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana dan Prasarana dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Tahun 2021
- 287 Grafik Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun 2021



BAB I

Manajemen Perkara

- 58 PROGRAM PEMBARUAN
- 66 KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
- 89 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
- 99 PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
- 115 KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK
- 118 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN
- 120 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI
- 120 PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI
- 122 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA
- 123 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

19.209

Perkara diterima MA tahun 2021,
berkurang 6,50% dibandingkan tahun 2020
yang berjumlah 20.544

19.408

Beban perkara ditangani MA tahun 2021,
berkurang 6,52% dibandingkan tahun 2020
yang berjumlah 20.761

19.233

perkara diputus MA tahun 2021, berkurang 6,45%
dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 20.562

175 Sisa perkara tahun 2021

berkurang 12,06% dibandingkan tahun 2020 yang
berjumlah 199. Hal ini menjadi yang terendah
sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung.

97,77%

dari 19.233 perkara (18.805) diputus oleh Mahkamah Agung kurang dari 3 bulan, meningkat 1,12% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 96,68%

21.586

Salinan Putusan dikirim oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju sepanjang tahun 2021 meningkat 18,36% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 18.237

2.838.007

Beban perkara ditangani MA dan badan peradilan di bawahnya tahun 2021, dan berhasil diselesaikan 97,32%

980.654

Salinan putusan dipublikasikan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2021 menurun 16,39% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 1.172.957

PROGRAM PEMBARUAN

Pembaruan bidang teknis dan manajemen perkara merupakan prioritas utama pembaruan peradilan Indonesia. Sasaran pembaruan bidang teknis menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan, sedangkan sasaran pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan kedua bidang ini dijalankan bersamaan dengan pembaruan fungsi pendukung dan pembaruan akuntabilitas untuk mencapai visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Tahun 2021 merupakan awal dari fase lima tahun ketiga (2021--2025) dalam peta jalan (*road map*) Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010--2021. Kinerja tahun 2021 dapat merefleksikan keberlanjutan program pembaruan peradilan yang telah dimulai sejak tahun 2010. Agenda pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara pada fase lima tahun ketiga diarahkan pada upaya pembatasan perkara kasasi, penguatan sistem kamar, pembentukan pengadilan acara cepat, dan integrasi informasi peradilan dengan penegak hukum lain. Keseluruhan agenda pembaruan tersebut merupakan program berkelanjutan yang telah dimulai pada periode sebelumnya.

Program pembatasan perkara kasasi merupakan agenda berkelanjutan yang telah digulirkan sejak awal implementasi Cetak Biru pada tahun 2010. Tujuan pembatasan kasasi adalah meningkatkan kualitas putusan, memudahkan Mahkamah Agung melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengurangi beban kerja Mahkamah Agung. Upaya pembatasan kasasi pada tahun 2021 diimplementasikan melalui penguatan fungsi pemilahan perkara yang telah diterapkan di Mahkamah Agung mulai tahun 2020. Secara historis, sistem pemilahan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu hasil dari Kelompok Kerja Advokasi Pengurangan Arus Perkara di Mahkamah Agung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74/KMA/SK/III/2018 tanggal 29 Maret 2018. Program penguatan fungsi pemilahan perkara pada tahun 2021, antara lain dilakukan dengan mengikutsertakan hakim

pemilahan perkara dalam lokakarya (*workshop*) secara virtual bersama dengan Hoge Raad Belanda dan penerbitan beberapa regulasi oleh Panitera Mahkamah Agung.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung memasuki usia satu dekade. Mahkamah Agung kembali menerbitkan surat edaran pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. SEMA ini sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum. Selama satu dekade implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung telah menerbitkan 10 (sepuluh) SEMA pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar. Penerapan sistem kamar pada pengadilan tingkat banding sebagaimana amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan mulai digulirkan pada tahun 2021. Sistem kamar pada pengadilan tingkat banding diterapkan dengan membentuk Kamar Pidana dan Kamar Perdata pada Pengadilan Tinggi.

Keberlanjutan pembaruan di bidang manajemen perkara pada tahun 2021 ditandai dengan upaya integrasi informasi peradilan dengan penegak hukum lainnya melalui partisipasi aktif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Mahkamah Agung juga melakukan penguatan sistem peradilan elektronik, antara lain, dengan memasukkan norma pemanfaatan sistem informasi dalam manajemen perkara pada regulasi yang diterbitkan tahun 2021. Mahkamah Agung juga telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.

Pembaruan peradilan bidang teknis dan manajemen perkara yang telah berjalan sesuai dengan peta jalan cetak biru berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Peningkatan kinerja penanganan perkara secara signifikan terjadi pada periode 2012--2021 dengan indikator jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, dan jumlah sisa perkara yang terus berkurang. Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan

berkesinambungan terjadi pada periode 2012--2021 tersebut. Keadaan itu mengindikasikan bahwa program pembaruan peradilan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung, maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.

PEMBARUAN BIDANG TEKNIS

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran untuk melakukan pembaruan dalam bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni dalam rangka membuat peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Perubahan Regulasi Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perma tersebut diterbitkan sebagai pelengkap atas kekurangan atau kekosongan hukum dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan menambahkan norma bahwa pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan ganti kerugian. Perubahan tersebut belum tercakup dalam norma yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2016. Mahkamah Agung menindaklanjuti perubahan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan menerbitkan regulasi sebagai berikut.

a. *SEMA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.*

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2021 sebagai respons cepat terhadap perubahan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebelum menerbitkan perubahan Perma Nomor 3 Tahun 2016. Dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung menentukan tenggang waktu penyelesaian permohonan penitipan ganti rugi paling lama 14 (empat belas) hari bagi permohonan yang didaftarkan sejak tanggal 2 Februari 2021.

b. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*

Lima bulan sejak terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2021, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 836). Perma ini mengatur kembali tata cara permohonan dan pemeriksaan penitipan ganti rugi ke pengadilan negeri sesuai dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa ketentuan

baru yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Mengubah definisi *hari* dari *hari kerja* menjadi *hari kalender* dengan ketentuan jika hari terakhir jatuh pada hari libur, berlaku hari kerja berikutnya. Penggunaan *hari kalender* menjadikan penanganan perkara menjadi lebih cepat.
2. Menetapkan batasan waktu 14 (empat belas hari) bagi pengadilan negeri untuk menerima ganti rugi dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri ataupun putusan Mahkamah Agung.
3. Mengubah prosedur pengajuan permohonan penitipan ganti rugi dengan mewajibkan pemohon untuk menyetor uang ganti rugi ke rekening pengadilan pada waktu pendaftaran permohonan ke pengadilan.

Perubahan Regulasi Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan terhadap Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941). Perma tersebut diterbitkan sebagai pelengkap atas kekurangan atau kekosongan hukum dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain mengalihkan kewenangan memeriksa dan mengadili keberatan terhadap keputusan KPPU dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga. Perubahan tersebut belum tercakup dalam norma yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2019. Mahkamah Agung menindaklanjuti perubahan tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU dengan menerbitkan beberapa regulasi sebagai berikut.

- a. *Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga*
Penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2021 merupakan respons cepat Mahkamah Agung terhadap perubahan norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebelum menerbitkan perubahan Perma Nomor 3 Tahun 2019. SEMA tersebut menentukan bahwa terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021, Pengadilan negeri berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU. Pengadilan negeri yang telah menerima perkara keberatan terhadap putusan KPPU sebelum tanggal 2 Februari 2021 tetap menyelesaikan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut. Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
- b. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga*
Delapan bulan sejak terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2021, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1060). Perma ini mengatur kembali tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU sesuai dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.
 - 1) Perubahan definisi hari dari *hari kerja* menjadi *hari kalender*;
 - 2) Pengaturan yang lebih terperinci terkait tata cara pengajuan keberatan ialah pemohon keberatan wajib memuat alasan yang menjadi keberatan, dan pemohon keberatan wajib menyerahkan kelengkapan administrasi pengajuan keberatan meliputi: surat kuasa, permohonan keberatan, salinan putusan KPPU dan salinan jaminan bank

yang dilegalisir dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda. Majelis hakim menolak permohonan yang tidak memuat alasan keberatan.

- 3) Pemanggilan ataupun pemberitahuan sidang, persidangan, pembacaan, dan penyampaian putusan dilakukan secara elektronik dalam hal pengajuan keberatan dilakukan melalui sistem informasi pengadilan. Pemanggilan/pemberitahuan secara elektronik tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan KPPU sebagai pihak termohon.
- 4) Tata cara pemeriksaan keberatan diatur lebih terperinci, antara lain (1) mengatur ruang lingkup pemeriksaan dilakukan terhadap aspek formil dan/atau materiel berdasarkan salinan putusan dan berkas, (2) mekanisme pengajuan ulang saksi dan/atau ahli dari kedua belah pihak, dan (3) larangan pengajuan bukti surat dan/atau dokumen, baik yang pernah diajukan dalam pemeriksaan KPPU maupun bukti surat dan/atau dokumen baru.

Pengaturan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. SEMA ini diterbitkan dalam rangka menjamin ketepatan, kepastian, dan kesatuan penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Materi muatan yang diatur dalam SEMA ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, tindak pidana perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada orang pribadi dan korporasi. *Kedua*, subjek hukum korporasi, selain dijatuhi pidana denda dapat dijatuhi pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pemeriksaan perkara praperadilan dalam tindak pidana perpajakan dilakukan oleh pengadilan negeri dalam daerah tempat kedudukan penyidik atau penuntut umum. *Keempat*, ketika korporasi mengalami pailit dan/atau bubar, hal itu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pengurusnya dan/atau pihak lain atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan pada saat terjadinya

tindak pidana. *Kelima*, tindak pidana perpajakan tidak dapat diajukan pidana percobaan.

Penguatan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung

Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung merupakan agenda pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam peta jalan pembaruan peradilan, agenda penguatan sistem kamar berlangsung mulai tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2025. Agenda penguatan sistem kamar pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a. Penerbitan Surat Edaran Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar tahun 2021

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung memasuki usia satu dekade sejak diterapkan pada akhir tahun 2011. Salah satu instrumen sistem kamar adalah dibentuknya Lembaga Pleno Kamar yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Mahkamah Agung selalu menyelenggarakan pleno kamar tahunan dengan salah satu agendanya merumuskan kesepakatan kamar untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul dalam setiap kamar yang menimbulkan perbedaan putusan. Rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut selalu diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya.


Selama satu dekade implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung telah menerbitkan 10 (sepuluh) SEMA pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar. Untuk pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2021, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

b. Penerapan Sistem Kamar pada Pengadilan Tingkat Banding

Cetak Biru Pembaruan Peradilan mencanangkan sistem kamar diterapkan di tingkat Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat banding. Penerapan dan penguatan sistem kamar pada Mahkamah Agung merupakan agenda berkelanjutan dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2025. Penerapan sistem kamar pada pengadilan tingkat banding direncanakan pada periode lima tahun kedua Cetak

PENYELENGGARAAN RAPAT PLENO KAMAR

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Grafik Linimasa Penyelenggaraan Rapat Pleno Kamar

Biru Pembaruan Peradilan (2015--2019). Akan tetapi, hal tersebut tidak terlaksana karena adanya prioritas pembaruan manajemen perkara di bidang implementasi sistem peradilan elektronik. Mahkamah Agung mulai menggulirkan kembali implementasi sistem kamar pada pengadilan tinggi pada tahun 2021. Sistem kamar pada pengadilan tingkat banding diterapkan dengan membentuk Kamar Pidana dan Kamar Perdata pada Pengadilan Tinggi.

Rancangan Peraturan Mahkamah tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik

Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 240/KMA/SK/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Kelompok Kerja Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan di Mahkamah Agung Secara Elektronik. Pokja ini telah berhasil menyusun Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan

Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Rancangan Perma tersebut telah dikaji di berbagai forum yang melibatkan satuan kerja pengadilan tingkat pertama dan banding. Mahkamah Agung telah melakukan uji publik rancangan Perma tersebut secara daring pada tanggal 14 Juni 2021 yang melibatkan seluruh unsur penegak hukum, akademisi, organisasi profesi advokat, dan masyarakat umum.

Salah satu gagasan utama dalam Perma tersebut adalah upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik mulai dari tahapan administrasi pengajuan upaya hukum pada pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung dan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju. Penerapan sistem elektronik dalam administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali tersebut berlaku untuk semua perkara, baik pada tingkat pertama yang dilakukan melalui persidangan elektronik maupun yang dilakukan secara manual.

PEMBARUAN BIDANG MANAJEMEN PERKARA

Arah pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Penguatan Fungsi Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung

Sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung disempurnakan dengan menambahkan tahapan pemilahan perkara pada awal penerimaan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019. Sistem pemilahan perkara mulai efektif berlaku pada 1 Maret 2020. Pemilahan perkara pada Mahkamah Agung saat ini didukung dengan kekuatan personel sebanyak 17 hakim tinggi pemilah perkara.

Mahkamah Agung secara berkesinambungan melakukan upaya untuk memperkuat fungsi pemilahan perkara. Dari aspek kelembagaan, Panitera Mahkamah Agung telah mengambil sumpah dan melantik hakim pemilah perkara pada tanggal 22 Januari 2021. Pelantikan tersebut merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas jabatan pemilah perkara. Untuk meningkatkan kualitas personel, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan orientasi kerja hakim pemilah perkara pada tanggal 22 Februari 2021. Hakim Tinggi Pemilah perkara juga diikutsertakan dalam *workshop online* (lokakarya daring) pemilahan perkara yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda yang difasilitasi Center for International Legal Cooperation (CILC) melalui dukungan program Peer to Peer for Justice (P2P Project). Lokakarya daring perdana dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021 dan akan berlangsung hingga 7 (tujuh) sesi pertemuan.

Penyempurnaan Aturan Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan penggunaan amplop berstiker warna tertentu berdasarkan jenis perkara pada tahun 2020 berdasarkan surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 352/PAN/OT.01.3/2/2020 tanggal 13 Februari 2020. Penerapan kebijakan ini untuk memberikan kemudahan secara visual dalam memilah berkas sesuai dengan jenis perkaranya. Berkas yang telah dikelompokkan berdasarkan kesamaan warna tersebut didistribusikan kepada 7 (tujuh) Kepaniteraan Muda Perkara.

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyempurnakan kebijakan tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 2120/PAN/OT.01.3/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021. Lahirnya kebijakan penyempurnaan kebijakan ini didasarkan hasil evaluasi kinerja penerimaan berkas pasca pengalihan kewenangan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Petugas penerima berkas memerlukan informasi lain yang tercantum dalam amplop berkas selain stiker warna untuk memproses berkas hingga didistribusikan kepada Kepaniteraan Muda Perkara. Hal ini disebabkan petugas penerima berkas pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dilarang membuka berkas perkara.

Kepaniteraan Mahkamah Agung mewajibkan pengadilan untuk mencantumkan beberapa informasi tambahan pada amplop berkas, yaitu nomor perkara tingkat pertama, nama pemohon kasasi/nama terdakwa, klasifikasi perkara, jenis upaya hukum, status tahanan terdakwa (khusus perkara pidana), dan tanggal pengajuan upaya hukum. Dengan adanya informasi tersebut, distribusi berkas dapat dilakukan dengan tepat meskipun pengadilan keliru menggunakan stiker warna. Lamanya pemberkas oleh pengadilan juga dapat diketahui dengan menghitung selisih antara tanggal penerimaan berkas dan tanggal pengajuan upaya hukum. Petugas penerima berkas juga dapat mengidentifikasi apakah terdakwa dalam status tahanan atau di luar tahanan sehingga perlakukan terhadap berkas perkara mudah dilakukan.

Informasi tersebut dapat diperoleh secara elektronik ketika petugas penerima berkas memindai barcode pada

aplikasi SIAP-MA. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dilakukan ketika sistem dalam kondisi luring. Kebijakan penambahan informasi pada amplop surat sebagaimana paparan di atas, menjadi bagian dari manajemen risiko untuk mengantisipasi terjadinya gangguan sistem informasi.

Pemberlakuan Prosedur Laporan Kasasi Perkara Pidana untuk Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah

Kepaniteraan Mahkamah Agung menata ulang prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan melalui surat Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang berlaku efektif pada tahun 2021. Materi muatan pokok Surat Panitera Mahkamah Agung tersebut merupakan penegasan kembali beberapa surat edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas kasasi yang terdakwanya berada dalam tahanan, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1998, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987, dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 dan memperbaharui mekanisme penyampaian laporan kasasi dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada di Mahkamah Agung.

Prosedur baru penyampaian laporan kasasi tersebut

diberlakukan juga untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam penanganan perkara jinayah terhitung mulai 1 November 2021. Pemberlakuan prosedur ini tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2193/PAN/HK.05/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021. Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menambahkan pilihan menu perkara jinayah pada menu perpanjangan penahanan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Penguatan Fungsi Dukungan Administrasi Yudisial dalam Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja penanganan perkara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggagas lahirnya tenaga fungsional pranata peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial. Gagasan tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019.

Edir Penahanan administrator

Tambah Batal

Perkara		Identitas	
Pengadilan	MS BANDA ACEH	Nama	<input type="text"/>
Jenis Perkara	Pidana Umum	Umur	<input type="text"/>
Pengadilan Tingkat 1	Pidana Umum	Tgl Lahir	<input type="text"/>
Pengadilan Tingkat 1	Pidana Khusus	Kebangsaan	<input type="text"/>
	Jinayah	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Militer	Pekerjaan	Agama: Islam
Nomor Register	<input type="text"/>	Dakwaan Pasal / Jenis Kejahatan	Tempat Tinggal
Tanggal Putusan	<input type="text"/>	Tempat Lahir	<input type="text"/>
Amar	<input type="text"/>		
Amar Keterangan	<input type="text"/>		
PT			
Pengadilan Tinggi			
Pengadilan Tinggi	PT AMBON		

Pada tahun 2021 mulai dilakukan seleksi tenaga fungsional pranata peradilan melalui jalur penyesuaian jabatan. Proses ini menghasilkan 232 tenaga fungsional pranata peradilan yang telah mulai melaksanakan tugas. Keberadaan jabatan fungsional pranata peradilan diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang dukungan administrasi yudisial, meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, dan penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi pengadilan.

Penerapan e-Payment untuk Pembayaran Panjar Biaya Perkara Non e-Court

Pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment) menggunakan akun virtual merupakan salah satu layanan dalam sistem peradilan elektronik (e-court). Penerapan sistem e-payment dalam pembayaran biaya perkara memberikan nilai tambah bagi pihak berperkara ataupun

pengadilan sehingga menjadi aspek penting dalam modernisasi manajemen perkara. Bagi pihak berperkara, e-payment memberikan fleksibilitas pembayaran biaya perkara melalui berbagai pilihan kanal elektronik perbankan. Bagi pengadilan, sistem ini menguatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas penatalaksanaan keuangan perkara. Dampak positif e-payment tersebut baru terjadi pada perkara e-Court. Sementara itu, pembayaran biaya perkara di luar e-court dapat dilakukan penyetoran melalui bank atau dapat pula menggunakan prosedur pembayaran manual melalui *real account giro* penampung biaya perkara (RPL).

Sesuai dengan arah pembaruan peradilan di bidang manajemen perkara, pada tahun 2021 Mahkamah Agung memberlakukan sistem e-payment untuk perkara di luar e-Court. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah diupdate untuk menyesuaikan kebijakan tersebut melalui rilis versi 4.0.1. Untuk mengakomodasi kebutuhan proses penanganan perkara, sistem e-payment diterapkan juga untuk tambahan panjar biaya perkara.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | SPPT | Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Arsip Perkara | Antrian | e-Court | e-Payment | Help

DASHBOARD (Pembuatan Virtual Account)

Cari Pembuatan Virtual Account Yang Sudah Dibayarkan

Cari dengan Nama Pemohon atau Nomor VA (4 digit dari belakang)

List Panjar Yang Sudah Dibayar

No.	Tanggal Pembuatan	Tanggal Kedaluwarsa	Data Pihak	Nomor Virtual Account	Jumlah Panjar	Aksi

List Panjar Yang Belum Dibayar

No.	Tanggal Pembuatan	Tanggal Kedaluwarsa	Data Pihak	Nomor Virtual Account	Jumlah Panjar	Aksi

192.168.17.12/ops_surabaya/genesis... | available: 5048M | Memory Usage : 2.1 MB | Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | User Online | Version 5.0.0

KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

GAMBARAN UMUM PENANGANAN PERKARA DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2021

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, dan pengadilan pajak adalah sebagai berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Mahkamah Agung	199	19.209	19.408	19.233	0	175	99,10%
Pengadilan Tk Banding	2.580	23.688	26.268	23.772	29	2.467	90,61%
Pengadilan Tk Pertama	75.598	2.691.649	2.767.247	2.652.790	53.147	61.310	97,78%
Pengadilan Pajak	7.430	17.654	25.084	12.906	0	12.178	51,45%
Jumlah	85.807	2.752.200	2.838.007	2.708.701	53.176	76.130	97,32%

Perkara yang diterima badan peradilan Indonesia tahun 2021 berkurang 28,73% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima sebanyak 3.861.700 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 28,26% daripada tahun 2020 yang berjumlah 3.955.963 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 29,18% dari pada tahun 2020 yang berjumlah 6.709.814 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 11,28% dari tahun 2020 yang berjumlah 85.807 perkara. Penurunan jumlah perkara yang diputus tahun 2021 bukan indikasi menurunnya kinerja penanganan perkara melainkan merupakan dampak dari jumlah beban perkara yang berkurang. Hal ini terlihat dari rasio produktivitas penyelesaian perkara yang mencapai angka 97,30 %. Jumlah ini hanya berkurang 0,51% daripada tahun 2020 yang mencapai 97,83%.

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Peradilan Umum	38.856	2.049.045	2.087.901	2.046.150	4.396	37.355	98,21%
Peradilan Agama	35.953	637.783	673.736	602.423	48.253	23.060	96,58%
Peradilan Militer	105	2.489	2.594	2.453	17	124	95,22%
Peradilan TUN	684	2.332	3.016	1.764	481	771	74,44%
Jumlah	75.598	2.691.649	2.767.247	2.652.790	53.147	61.310	97,78%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.302	19.453	21.755	19.554	0	2.201	89,88%
Peradilan Agama	38	2.889	2.927	2.865	23	39	98,67%
Peradilan Militer	7	307	314	292	3	19	93,95%
Peradilan TUN	233	1.039	1.272	1.061	3	208	83,65%
Pengadilan Pajak	7.430	17.654	25.084	12.906	0	12.178	51,45%
Jumlah	10.010	41.342	51.352	36.678	29	14.645	71,48%

Keadaan perkara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Putus
Mahkamah Agung	199	19.209	19.408	19.233	0	175	99,10%
Peradilan Umum	41.158	2.068.498	2.109.656	2.065.704	4.396	39556	98,13%
Peradilan Agama	35.991	640.672	676.663	605.288	48.276	23099	96,59%
Peradilan Militer	112	2.796	2.908	2.745	20	143	95,08%
Peradilan TUN	917	3.371	4.288	2.825	484	979	77,17%
Pengadilan Pajak	7.430	17.654	25.084	12.906	0	12178	51,45%
Jumlah	85.807	2.752.200	2.838.007	2.708.701	53.176	76.130	97,32%

GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG

Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara, yaitu sebagai berikut.

No.	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1.	Rasio produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>) di atas 70% dari beban perkara	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada satu periode.
2.	Rasio penyelesaian perkara (<i>clearance rate</i>) di atas 100%	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3.	70 persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasasi adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus.
4.	Menurunnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021


Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2021 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat, dan sengketa administrasi pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021 berdasarkan Jenis Perkara


Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021	Rasio Produktivitas
Perdata	17	4.857	4.874	4.858	16	99,67%
Perdata Khusus	12	1.525	1.537	1.526	11	99,28%
Pidana	10	1.605	1.615	1.605	10	99,38%
Pidana Khusus	144	5.779	5.923	5.799	124	97,91%
Perdata Agama/Jinayah	8	1.135	1.143	1.136	7	99,39%
Pidana Militer	0	210	210	210	0	100,00%
Tata Usaha Negara	8	4.098	4.106	4.099	7	99,83%
Jumlah	199	19.209	19.408	19.233	175	99,10%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2021 berkurang 6,50% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 20.544 perkara. Beban penanganan perkara berkurang 6,52% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 20.761 perkara. Perkara yang diputus berkurang 6,46% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 20.562 perkara. Sisa perkara berkurang 12,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 199 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 99,04%.

Berkurangnya jumlah perkara masuk tahun 2021 yang berdampak pada berkurangnya jumlah beban perkara serta jumlah perkara yang diputus dipengaruhi oleh penurunan signifikan jumlah permohonan peninjauan kembali perkara pajak yang mencapai 33,53%. Sementara itu, perkara perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, dan perdata agama mengalami peningkatan, baik perkara yang diterima maupun perkara yang diputus sebagaimana tergambar dalam grafik.



Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2021 berdasarkan Jenis Perkara



Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2020 dan 2021


Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2021 berdasarkan jenis kewenangan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kewenangan


No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
A.	Perkara					
1.	Kasasi	138	13.678	13.816	13.694	122
2.	Peninjauan Kembali	56	2.057	2.113	2.069	44
3.	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	3.369	3.369	3.369	0
4.	Grasi	5	54	59	50	9
5.	Hak Uji Materiel (PPU)	0	48	48	48	0
6.	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
7.	Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
8.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	2	2	2	0
	Jumlah	199	19.209	19.408	19.233	175
B.	Nonperkara					
	Permohonan Fatwa	0	22	22	22	0

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2021 meningkat 4,39% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 13.103 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 1,43% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 2.028 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak berkurang 36,59% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 5.313 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hak uji materiel) berkurang 23,81% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 63 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 58,82% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 34 perkara.

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2021 sebanyak 21.586 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 19.209 perkara, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 112,37%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 18,36% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang telah mengirim sebanyak 18.237 perkara. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara tergambar pada tabel berikut.



Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung.



Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2021 dan 2020 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara


Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1.	Perdata	4.857	5.003	103,01%
2.	Perdata Khusus	1.525	1.583	103,80%
3.	Pidana	1.605	1.746	108,79%
4.	Pidana Khusus	5.779	6.467	111,91%
5.	Perdata Agama/Jinayah	1.135	1.318	116,12%
6.	Pidana Militer	210	208	99,05%
7.	Tata Usaha Negara	4.098	5.261	128,38%
	Jumlah	19209	21.586	112,37%


Mahkamah Agung berhasil memutus 97,77% perkara dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2021 meningkat 1,12% jika dibandingkan dengan tahun 2020 karena jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 96,65%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2021 pada setiap jenis perkara tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dan tanggal perkara diputus.

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1.	Perdata	4.702	140	15	1	0	4.858
2.	Perdata Khusus	1.505	18	3	0	0	1.526
3.	Pidana	1.596	4	5	0	0	1.605
4.	Pidana Khusus	5.652	89	46	12	0	5.799
5.	Perdata Agama/Jinayah	1.131	4	1	0	0	1.136
6.	Pidana Militer	209	1	0	0	0	210
7.	Tata Usaha Negara	4.010	88	1	0	0	4.099
	Jumlah	18.805	344	71	13	0	19.233
	%	97,77%	1,79%	0,37%	0,07%	0	



Grafik perkembangan ketepatan waktu memutus perkara (*on time cases processing*) periode 2015--2021.



Grafik perkembangan ketepatan waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung periode 2015–2021

Rerata waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung tahun 2021 tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutasasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel Rerata Waktu Minutasasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1.	Perdata	303	2.198	2.410	92	0	5.003
2.	Perdata Khusus	762	579	222	20	0	1.583
3.	Pidana	100	341	568	548	189	1.746
4.	Pidana Khusus	396	1.142	1.998	2.059	872	6.467
5.	Perdata Agama/Jinayah	133	547	635	3	0	1.318
6.	Pidana Militer	39	93	68	8	0	208
7.	Tata Usaha Negara	1.879	2.592	729	61	0	5.261
Jumlah		3.612	7.492	6.630	2.791	1.061	21.586
%		16,73%	34,715	30,71%	12,93%	4,92%	

Perkara sudah diputus namun belum diminutasasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2021 berjumlah 9.363 perkara. Perkara belum minutasasi berkurang 27,24% dari tahun 2020 yang berjumlah 13.068. Perkara belum minutasasi yang menjadi tunggakan Mahkamah Agung berjumlah 4.275 (45,66%). Kriteria perkara belum minutasasi yang menjadi tunggakan adalah yang berusia 3 bulan sejak perkara tersebut diputus. Perincian perkara belum minutasasi pada tiap-tiap kamar adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2021

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1.	Perdata	1.613	277	17,17%	1336	82,83%
2.	Perdata Khusus	271	66	24,35%	205	75,65%
3.	Pidana	1.287	735	57,11%	552	42,89%
4.	Pidana Khusus	5.362	3063	57,12%	2299	42,88%
5.	Perdata Agama	268	7	2,61%	261	97,39%
6.	Pidana Militer	47	18	38,30%	29	61,70%
7.	Tata Usaha Negara	515	109	21,17%	406	78,83%
	Jumlah	9.363	4275	45,66%	5088	54,34%

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2021 berkurang 27,01% dari tahun 2020 yang berjumlah 13.068 menjadi 9.538 perkara yang terdiri atas perkara belum diputus sebanyak 175 perkara dan perkara belum minutasi sebanyak 9.363. Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni (i) perkara tersebut belum putus, (ii) sudah putus, tetapi belum diminutasi, atau (iii) sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2021

No.	Kategori	Tahun 2020	Tahun 2021	Perbandingan 2020-2021
1.	Belum Putus	199	175	-12,06%
2.	Sudah Putus Belum Minutasi	12.869	9.363	-27,24%
3.	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	
		13.068	9.538	-27,01%

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1.	Perdata	522	3036	221	3	8	3.790
2.	Perdata Khusus	260	896	308	7	6	1.477
3.	Pidana	205	1.078	204	14	5	1.506
4.	Pidana Khusus	509	2.118	2.571	12	2	5.212
5.	Perdata Agama/Jinayah	126	605	208	64	4	1.007
6.	Pidana Militer	4	151	34	6	0	195
7.	Tata Usaha Negara	50	379	25	51	2	507
	Jumlah	1.676	8.263	3.571	157	27	13.694
	%	12,24%	60,34%	26,08%	1,15%	0,20%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	No	Pencabutan	Putusan Sela	
1.	Perdata	135	911	17	5	0	1068
2.	Perdata Khusus	11	31	6	1	0	49
3.	Pidana	12	76	0	0	0	88
4.	Pidana Khusus	194	353	2	0	0	549
5.	Perdata Agama/Jinayah	13	99	15	2	0	129
6.	Pidana Militer	3	11	0	0	0	14
7.	Tata Usaha Negara	7	155	8	0	0	170
8.	Pajak	213	3.041	103	1	11	3.369
Jumlah		588	4.677	151	9	11	5.436
%		10,82%	86,04%	2,78%	0,17%	0,20%	

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer tergambar pada tabel berikut.


Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2021

No.	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1..	Terdakwa	298	19,77%	1.784	34,31%	118	60,51%	
2..	Jaksa/Oditur	946	62,77%	2.291	44,06%	74	37,95%	
3..	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	263	17,45%	1.125	21,63%	3	1,54%	
Jumlah		1.507		5.200		195		

Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2021 dengan merujuk pada indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2021 sebesar 99,10%. Capaian tersebut 24,10 % melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tahun 2021 meningkat 0,06% dari tahun 2020 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 99,04%. Rasio produktivitas memutus tahun 2021 melampaui target IKU dan melampaui capaian kinerja tahun 2020 dan menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.



Grafik Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung

- 2) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 18.805 dari 19.233 perkara atau 97,77%. Jumlah tersebut meningkat 1,12.% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaiannya sebesar 96,65%.
- 3) Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 3.612 dari 21.586 perkara (16,73%). Jumlah itu berkurang 20,75% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6.836 perkara (37,48%).
- 3) Jumlah sisa perkara pada akhir tahun berkurang 12,06% dari keseluruhan perkara aktif jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah sisa perkara tahun 2021 merupakan sisa terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.
- 4) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 112,37%.

KEADAAN PERKARA KASASI/PENINJAUAN KEMBALI PADA TIAP-TIAP KAMAR PERKARA TAHUN 2021

Keadaan Perkara pada Kamar Perdata

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020		Masuk 2021		Jumlah Beban		Putus 2021		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	10	7	3.792	1.065	3.802	1.072	3.790	1.068	12	4
Perdata Khusus	12	0	1.475	50	1.487	50	1.477	49	10	1
Jumlah	22	7	5.267	1.115	5.289	1.122	5.267	1.117	22	5
		29		6.382		6.411		6.384		27

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata meningkat 0,95% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6.322 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1,38% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6.297 perkara. Sisa perkara berkurang 6,90% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 29 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata mencapai 99,58% yang meningkat 0,04% dari tahun 2020 yang berjumlah 99,54%.

Jumlah perkara yang diputus Kamar Perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 6.207 perkara (97,23%). Jumlah perkara Kamar Perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2021 adalah 6.686 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 103,20%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.065 perkara (16,17%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2021 selengkapny diuraikan pada bagian di bawah ini.

Perkara Perdata Umum

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2021 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Perbuatan melawan hukum	7	1793	1.800	1.797	3
2.	Tanah	0	698	698	695	3
3.	Perikatan	2	399	401	401	0
4.	Perlawanan	1	326	327	326	1
5.	Wanprestasi	0	206	206	205	1
6.	Perceraian	0	153	153	153	0
7.	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	0	41	41	39	2

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
8.	Pembatalan	0	39	39	38	1
9.	Waris	0	38	38	38	0
10.	Harta bersama	0	36	36	36	0
11.	Penetapan	0	32	32	32	0
12.	lain-lain	0	31	31	30	1
Jumlah		10	3.792	3.802	3.790	12

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2021 meningkat 0,74% dari tahun 2020 yang menerima 3.764 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,96% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 3.754 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2021 sebesar 99,68% menurun 0,05% daripada tahun 2020 sebesar 99,73%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.707 perkara (97,81%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.883 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102,40%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2021 adalah sebagai berikut (1) kabul 522 perkara (13,77%), (2) tolak 3.036 perkara (80,11%), (3) tolak perbaikan 221 perkara (5,83%), (4) tidak dapat diterima 3 perkara (0,08%), dan (5) dicabut 8 perkara (0,21%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Perbuatan melawan hukum	6	696	702	698	4
2.	Wanprestasi	0	125	125	125	0
3.	Tanah	1	93	94	94	0
4.	Perlawanan	0	48	48	48	0
5.	waris	0	33	33	33	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
6.	Perceraian	0	31	31	31	0
7.	Perikatan	0	16	16	16	0
8.	Harta bersama	0	15	15	15	0
9.	Penetapan	0	7	7	7	0
10.	Lain-lain	0	1	1	1	0
	Jumlah	7	1.065	1.072	1.068	4

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2021 meningkat 0,38% daripada tahun 2020 yang menerima 1.061 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,95% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 1.058 perkara. Sisa perkara berkurang 42,86% dari sisa tahun 2020 yang berjumlah 7 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2021 sebesar 99,63% yang meningkat 0,28% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 99,34%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 995 perkara (93,16%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.120 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 105,16%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 135 perkara (12,64%), (2) tolak 911 perkara (85,30%), (3) tidak dapat diterima 17 perkara (1,59%), dan (4) dicabut 5 perkara (0,47%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 74 perkara (6,95%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 101 perkara (9,48%), putusan kasasi sebanyak 866 perkara (81,31%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 24 perkara (2,25%).

Perkara Perdata Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	PHI	6	1264	1.270	1.270	0
2.	Pailit	6	99	105	95	10
3.	HKI	0	57	57	57	0
4.	BPSK	0	22	22	22	0
5.	KPPU	0	13	13	13	0
7.	Parpol	0	12	12	12	0
6.	Arbitrase	0	6	6	6	0
8.	Keterbukaan informasi publik	0	2	2	2	0
	Jumlah	12	1.475	1.487	1.477	10

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2021 meningkat 2,22% daripada tahun 2020 yang menerima 1.443 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,21% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 1.431 perkara. Sisa perkara tahun 2021 berkurang 16,67% dari tahun 2020 yang berjumlah 12 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2021 sebesar 99,33%, yang berarti meningkat 0,16% daripada tahun 2020 yang berjumlah 99,17%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.459 perkara (98,78%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1534 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 104%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2021 adalah sebagai berikut (1) kabul 260 perkara (17,60%), (2) tolak 896 perkara (60,66%), (3) tolak perbaikan 308 perkara (20,85%), (4) tidak dapat diterima 7 perkara (0,47%), dan (5) dicabut 6 perkara (0,41%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2021 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2021
1.	Pailit	0	38	38	38	0
2.	HKI	0	10	10	10	0
4.	Arbitrase	0	0	0	0	0
5.	BPSK	0	0	0	0	0
6.	KPPU	0	2	2	2	0
7.	Keterbukaan informasi publik	0	0	0	0	0
8.	Parpol	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	50	50	50	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2021 berkurang 7,41% dari tahun 2020 yang menerima 54 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 9,26% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 54 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2021 mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 46 perkara (93,88%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 49 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 98%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 11 perkara (22,45%), (2) tolak 31 perkara (63,27%), (3) tidak dapat diterima 6 perkara (12,24%), dan (4) dicabut 1 perkara (2,04%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2020 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/ pengadilan niaga sebanyak 14 perkara (28%), putusan kasasi sebanyak 35 perkara (70%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (2%).

Keadaan Perkara pada Kamar Pidana

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
A.	Pidana Umum					
1.	Kasasi Pidana Umum	8	1.507	1.515	1.506	9
2.	PK Pidana Umum	1	87	88	88	-
3.	Grasi Pidana Umum	1	11	12	11	1
	Subjumlah	10	1.605	1.615	1.605	10
B.	Pidana Khusus					-
1.	Kasasi Pidana Khusus	92	5.200	5.292	5.212	80
2.	PK Pidana Khusus	48	537	585	549	36
3.	Grasi Pidana Khusus	4	42	46	38	8
	Subjumlah	144	5.779	5.923	5.799	124
	Total Jumlah A + B	154	7.384	7.538	7.404	134

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2021 meningkat 8,72% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 6.792 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 8,07% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 6.851 perkara. Sisa perkara berkurang 12,99% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 154 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 98,22% dari beban perkara yang meningkat 0,42% daripada tahun 2020 yang mencapai 97,80%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.248 perkara (97,89%).

Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 8.213 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 111,23%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 4,96 perkara (6,04%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2021 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut.

Perkara Pidana Umum

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Perbuatan curang	2	276	278	277	1
2.	Penggelapan	1	192	193	193	0
3.	Pencurian	1	187	188	183	5
4.	Penganiayaan	2	159	161	160	1
5.	Pemalsuan surat	0	126	126	124	2
6.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	1	123	124	124	0
7.	Kejahatan terhadap nyawa	0	112	112	112	0
8.	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	67	67	67	0
9.	Menyebabkan mati atau luka karena kealpaan	0	49	49	49	0
10.	Menghancurkan atau merusak barang	0	36	36	36	0
11.	Penadahan	0	32	32	32	0
12.	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	31	31	31	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
13.	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	30	30	30	0
14.	Penghinaan	0	30	30	30	0
15.	Pemerasan dan pengancaman	1	20	21	21	0
16.	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	16	16	16	0
17.	Lain-lain	0	21	21	21	0
	Jumlah	8	1.486	1.515	1.506	9

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2021 meningkat 13,31% dari tahun 2020 yang menerima 1.330 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,47% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 1.351 perkara. Sisa perkara meningkat 12,50% dari sisa tahun 2020 yang berjumlah 8 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana tahun 2021 sebesar 99,41%. Jumlah ini sama dengan produktivitas memutus perkara tahun 2020.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.499 perkara (99,54%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.507 perkara dengan *clearance rate* sebesar 109,29%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2021 adalah (1) kabul 205 perkara (13,61%), (2) tolak 1.078 perkara (71,58%), (3) tolak perbaikan 204 perkara (13,55%), (4) tidak dapat diterima 14 perkara (0,93%), dan (5) dicabut 5 perkara (0,33%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Perbuatan curang	1	21	22	22	0
2.	Pemalsuan surat	0	18	18	18	0
3.	Kejahatan terhadap nyawa	0	16	16	16	0
4.	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	6	6	6	0
5.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	5	5	5	0
6.	Pencurian	0	5	5	5	0
7.	Penggelapan	0	5	5	5	0
8.	Penganiayaan	0	4	4	4	0
9.	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	3	3	3	0
10.	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	2	2	2	0
11.	Lain-lain	0	2	2	2	0
	Jumlah	1	87	88	88	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2021 meningkat 11,54% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 78 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,53% dibandingkan dengan tahun 2020 yang memutus sebanyak 85 perkara. Seluruh perkara peninjauan kembali perkara pidana umum berhasil diputus sehingga tidak ada sisa perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2021 sebesar 100% meningkat 1,16% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 98,84%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 86 perkara (97,73%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 87 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 105,75%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah (1) kabul 12 perkara (13,64%) dan (2) tolak 76 perkara (86,36%).

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2020 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 21 perkara (21,14%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 11 perkara (12,64%), putusan kasasi sebanyak 54 perkara (64,47%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (1,15%).

Perkara Pidana Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2021 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psikotropika	69	3866	3.935	3863	72
2.	Perlindungan anak	4	424	428	428	0
3.	Korupsi	18	418	436	433	3
4.	Lingkungan hidup	1	81	82	81	1
5.	Informasi dan transaksi elektronik	0	66	66	66	0
6.	Kesehatan	0	49	49	49	0
7.	KDRT	0	44	44	44	0
8.	Perbankan	0	38	38	38	0
9.	Pencucian uang	0	26	26	26	0
10.	Kepabeanan	0	23	23	22	1
11.	Perpajakan	0	19	19	19	0
12.	Minyak dan gas bumi	0	16	16	16	0
13.	Kehutanan	0	15	15	15	0
14.	Hak Cipta	0	10	10	10	0
15.	Pertambangan	0	10	10	9	1
16.	Keimigrasian	0	9	9	7	2
17.	Perdagangan	0	8	8	8	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
18.	Perikanan	0	8	8	8	0
19.	Perkebunan	0	8	8	8	0
20.	Perdagangan orang	0	7	7	7	0
21.	Lain-lain	0	55	55	55	0
	Jumlah	92	5.200	5.292	5.212	80

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2021 meningkat 7,13% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 4.854 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,47% dibandingkan tahun 2020 yang memutus sebanyak 4.892 perkara. Sisa perkara menurun 13,04% dibandingkan sisa tahun 2020 yang berjumlah 92 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi pidana khusus tahun 2021 sebesar 98,49% yang berarti meningkat 0,33% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 98,15%. Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 5.162 perkara (99,04%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 5.200 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 113,79%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2021 adalah (1) kabul 509 perkara (9,77%), (2) tolak 2.188 perkara (40,94%), (3) tolak perbaikan 2.571 perkara (49,33%), (4) tidak dapat diterima 12 perkara (0,23%), dan (5) dicabut 2 perkara (0,04%).

Kedudukan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2021 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psikotropika	22	302	324	301	23
2.	Korupsi	24	176	200	190	10

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
3.	Perlindungan anak	2	22	24	24	0
4.	Lingkungan hidup	0	6	6	6	0
5.	Pencucian uang	0	5	5	4	1
6.	Perikanan	0	4	4	4	0
7.	Pilkada	0	3	3	3	0
8.	Hak cipta	0	2	2	2	0
9.	KDRT	0	2	2	2	0
10.	Kehutanan	0	2	2	2	0
11.	Ketenagakerjaan	0	2	2	2	0
12.	Perbankan	0	2	2	2	0
13.	Perpajakan	0	2	2	2	0
14.	Lain-lain	0	7	7	5	2
	Jumlah	48	537	585	549	36

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2021 meningkat 8,27% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 496 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 16,07% dibandingkan tahun 2020 yang memutus sebanyak 473 perkara. Sisa perkara berkurang 25% dibandingkan sisa tahun 2020 yang berjumlah 48 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2021 sebesar 93,85% yang meningkat 3,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 90,79%. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 86 perkara (97,73%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 537 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 96,09%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah (1) kabul 194 perkara (35,54%), (2) tolak 353 perkara (64,30%), dan (3) tidak dapat diterima 2 perkara (0,36%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah (1) putusan pengadilan negeri sebanyak 277 perkara (51,58%), (2) putusan pengadilan tinggi sebanyak

63 perkara (11,73%), (3) putusan kasasi sebanyak 184 perkara (34,26%), dan (4) putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 13 perkara (2,42%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Agama

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020		Masuk 2021		Beban		Putus 2021		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata agama	8	0	990	129	998	129	991	129	7	0
Jinayah	0	0	16	0	16	0	16	0	0	0
Jumlah	8	0	1006	129	1014	129	1007	129	7	0
	8		1.135		1.143		1.136		7	

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2021 meningkat 8,93% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 1.042 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 9,86% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 1.034 perkara. Sisa perkara berkurang 12,50% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 8 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar agama sebesar 99,39% dari beban perkara yang meningkat 0,16% daripada tahun 2020 yang mencapai 99,23%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.131 perkara (99,56%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.318 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 116,12%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 133 perkara (10,11%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2021 tergambar pada uraian berikut.

Perkara Perdata Agama

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Cerai gugat	0	298	298	296	2
2.	Cerai talak	2	214	216	214	2
3.	Kewarisan	2	159	161	159	2
4.	Harta bersama	3	153	156	156	0
5..	Ekonomi syariah	0	44	44	44	0
6	Hadhanah	0	32	32	31	1
7.	Hibah	0	24	24	24	0
8.	Perlawanan eksekusi	0	12	12	12	0
9.	Wakaf	0	9	9	9	0
10.	Pengesahan nikah	0	8	8	8	0
11.	Perlawanan/ Bbntahan	0	6	6	6	0
12.	Wali adhol	0	4	4	4	0
13.	Pembatalan nikah	0	3	3	3	0
14..	Pencegahan nikah	0	2	2	2	0
15.	Wasiat	0	2	2	2	0
16.	Pengesahan anak	0	1	1	1	0
17.	Sengketa perkawinan lainnya	1	19	20	20	0
	Jumlah	8	990	998	991	7

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2021 meningkat 11,36% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 889 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 12,49% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 881 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 12,50% dari tahun 2020 yang berjumlah 8 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,20% dari tahun 2020 yang berjumlah 99,10% menjadi 99,30%.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 989 perkara (99,80%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.141 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 115,25%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2021 adalah kabul 121 perkara (12,21%), tolak 597 perkara (60,24%), tolak perbaikan 206 perkara (20,79%), tidak dapat diterima 63 perkara (6,36%), dan dicabut 4 perkara (0,40%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Waris	0	32	32	32	0
2.	Cerai gugat	0	30	30	30	0
3.	Harta bersama	0	24	24	24	0
4.	Cerai talak	0	14	14	14	0
5.	Hibah	0	10	10	10	0
6.	Ekonomi syariah	0	6	6	6	0
7.	Hadhohah	0	5	5	5	0
8.	Pembatalan nikah	0	3	3	3	0
9.	Pengesahan nikah	0	2	2	2	0
10.	Perlawanan	0	1	1	1	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
11.	Sengketa perkawinan lainnya	0	1	1	1	0
12.	Wasiat	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	129	129	129	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2021 berkurang 5,15% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 136 perkara. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya jumlah perkara yang diputus mencapai 5,15% daripada tahun 2020 yang berjumlah 136 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2021. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak 2016 (6 tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 126 perkara (97,67%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 154 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 119,38%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah (1) kabul 13 perkara (10,08%), (2) tolak 99 perkara (76,74%), (3) tidak dapat diterima 15 perkara (11,63%), dan (4) dicabut 2 perkara (1,55%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah (1) putusan pengadilan agama sebanyak 34 perkara (26,36%), (2) putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 13 perkara (10,08%), (4) putusan kasasi sebanyak 79 perkara (61,24%), dan (5) putusan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara (2,33%).

Perkara Jinayah Keadaan Perkara Kasasi Jinayah

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Perkosaan	0	12	12	12	0
2.	Pelecehan seksual	0	3	3	3	0
3.	Zina	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	16	16	16	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2021 berkurang 5,88% dari tahun 2020 yang menerima 17 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun berkurang 5,88% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 17 perkara. Hal ini sebagai dampak dari berkurangnya beban perkara jinayah tahun 2021. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2021. Hal itu menyamai kinerja penyelesaian perkara tahun 2016, 2018 dan 2020. Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2021 adalah: (1) kabul 5 perkara (31,25%), (2) tolak 8 perkara (50%), (3) tolak perbaikan 2 perkara (12,50%) dan tidak dapat diterima 1 perkara (6,25%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah

Pada tahun 2021, Kamar Agama tidak menerima permohonan peninjauan kembali perkara jinayah.

Keadaan Perkara Pada Kamar Militer

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban	Putus 2021	Sisa 2021
Kasasi	0	195	195	195	0
Peninjauan Kembali	0	14	14	14	0
Grasi	0	1	1	1	0
Jumlah	0	210	210	210	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2021 berkurang 5,83% dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 223 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian rasio produktivitas memutus kamar militer mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2021. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 209 perkara (99,52%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 208 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 99,05%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 39 perkara (18,75%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2021 tergambar pada paparan berikut.

Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psikotropika	0	51	51	51	0
2.	Kesusilaan dan kehormatan	0	45	45	45	0
3.	Harta kekayaan	0	25	25	25	0
4.	Tubuh dan nyawa	0	15	15	15	0
5.	KDRT	0	10	10	10	0
6.	Pelindungan anak	0	9	9	9	0
7.	Insubordinasi	0	7	7	7	0
8.	Senjata api dan senjata tajam	0	7	7	7	0
9.	Desersi	0	6	6	6	0
10.	Kawin ganda	0	5	5	5	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
11.	Pelanggaran terhadap UU Migas	0	5	5	5	0
12.	Pemalsuan sSurat	0	5	5	5	0
13.	Lain-lain	0	5	5	5	0
	Jumlah	0	195	195	195	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2021 meningkat 0,52% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 194 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,52% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 194 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100% sebagaimana kinerja tahun 2020. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, seluruh perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 183 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 93,85%.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2021 adalah (1) kabul 4 perkara (2,05%), (2) tolak 151 perkara (77,44%), (3) tolak perbaikan 34 perkara (17,44%), dan tidak dapat diterima 6 perkara (3,08%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psikotropika	0	5	5	5	0
2.	Harta kekayaan	0	2	2	2	0
3.	Kawin ganda	0	2	2	2	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
4.	Tubuh dan nyawa	0	2	2	2	0
5.	Desersi	0	1	1	1	0
6.	Insubordinasi	0	1	1	1	0
7.	Kesusilaan dan kehormatan	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	14	14	14	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2021 berkurang 51,72% dari tahun 2020 yang menerima 29 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak sisa perkara pada akhir tahun 2021. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100% sama dengan tahun 2020 yang mencapai 100%.

Seluruh perkara peninjauan kembali pidana militer diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 24 perkara dengan nilai *clearance rate* 171,43%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) kabul 3 perkara (21,43%), dan (2) tolak 11 perkara (78,57%).

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2021 adalah: putusan pengadilan militer sebanyak 1 perkara (7,14%) dan putusan kasasi sebanyak 13 perkara (92,86%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat

keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
Kasasi TUN	8	503	511	507	4
Peninjauan Kembali TUN	0	175	175	172	3
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	3.369	3.369	3.369	0
Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	0	48	48	48	0
Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	2	2	2	0
Jumlah	8	4.098	4.106	4.099	7

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2021 berkurang 33,43% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6.165 perkara. Sebagai akibat dari berkurangnya jumlah beban perkara pada Kamar TUN, jumlah perkara yang diputus pun berkurang 33,43% dibandingkan dengan tahun 2020 yang memutus sebanyak 6.157 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2021 berkurang 12,50% daripada tahun 2020 yang berjumlah 8 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara berkurang 0,04% dari tahun 2020 yang berjumlah 99,87% menjadi 99,83%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 4.010 perkara (97,83%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 5.261 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 128,38%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.879 perkara (35,72%).

Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Pertanahan	6	248	254	254	0
2.	Kepegawaian	2	114	116	116	0
3.	Perijinan	0	43	43	43	0
4.	Keterbukaan Informasi Publik	0	30	30	26	4
5.	Pendidikan	0	10	10	10	0
6.	Ketenagakerjaan	0	6	6	6	0
7.	Pilkades	0	6	6	6	0
8.	Tender	0	6	6	6	0
9.	Lelang	0	5	5	5	0
10.	Tindakan Faktual	0	5	5	5	0
11.	Badan Hukum	0	4	4	4	0
12.	KPU	0	4	4	4	0
13.	Kehutanan	0	3	3	3	0
14.	Administrasi	0	2	2	2	0
15.	Kependudukan	0	2	2	2	0
16.	Merek	0	2	2	2	0
17.	Pajak	0	2	2	2	0
18.	Lain-lain	0	11	11	11	0
Jumlah		8	503	511	507	4

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2021 berkurang 17,81% dibandingkan tahun 2021 yang menerima 612 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 16,06% dari tahun 2020 yang memutus sebanyak 604 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2021 mencapai 99,22% sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2021 sebanyak 4 perkara.

Seluruh perkara kasasi tata usaha negara diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 613 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 121,87%. Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2021 adalah (1) kabul 50 perkara (9,86%), (2) tolak 379 perkara (74,75%), (3) tolak perbaikan 25 perkara (4,93%), (4) tidak dapat diterima 51 perkara (10,06%), dan (5) dicabut 2 perkara (0,39%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Pertanahan	0	70	70	69	1
2.	Kepegawaian	0	28	28	28	0
3.	Perizinan	0	17	17	17	0
4.	Fiktif positif	0	14	14	14	0
5.	Pemerintahan desa	0	11	11	11	0
6.	Pilkades	0	10	10	9	1
7.	Pajak	0	4	4	4	0
8.	Pemerintahan daerah	0	4	4	4	0
9.	Lingkungan hidup	0	3	3	3	0
10.	Keterbukaan informasi publik	0	2	2	2	0
11.	Penyalahgunaan wewenang	0	2	2	2	0
12.	Pergantian antarwaktu	0	2	2	2	0
13.	Yayasan	0	2	2	1	1
14.	Lain-lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	0	173	173	170	3

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2021 meningkat 0,57% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 174 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 1,15% dari tahun 2020 yang memutus perkara sebanyak 174 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara berkurang 1,71% dari tahun 2020 yang mencapai 100% menjadi 98,29%.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 162 perkara (95,29%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 169 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 97,69%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah (1) kabul 7 perkara (4,12%), (2) tolak 155 perkara (91,18%), dan (3) tidak dapat diterima 8 perkara (4,71%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2020 adalah (1) putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 26 perkara (15,03%), (2) putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 39 perkara (22,54%), (3) putusan kasasi sebanyak 107 perkara (61,85%), dan (4) putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (0,58%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2021

Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
Perkara Pajak	0	3.369	3.369	3.369	0

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2021 berkurang 36,59% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 5.313 perkara. Kamar TUN berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali sengketa pajak mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2021.

Berkurangnya jumlah permohonan peninjauan kembali mengindikasikan adanya peningkatan akseptabilitas putusan pengadilan pajak.

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 3.291 perkara (97,68%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 4.421 perkara

dengan nilai *clearance rate* sebesar 131,23%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah (1) kabul 213 perkara (6,32%), (2) tolak 3.041 perkara (90,26%), (3) tidak dapat diterima 103 perkara (3,06%), (4) perkara dicabut 1 perkara (0,03%), dan (5) putusan sela 11 perkara (0,33%).


KEADAAN PERKARA DAN PERMOHONAN LAINNYA DI LUAR PERMOHONAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Grasi


Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2021	% Penyelesaian
Pidana Umum	1	11	12	11	1	91,67%
Pidana Khusus	4	42	46	38	8	82,61%
Pidana Militer	0	1	1	1	0	100,00%
Jumlah	5	54	59	50	9	84,75%



Grafik permohonan grasi perkara pidana khusus tahun 2021 yang telah diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung berdasarkan klasifikasi jenis perkara



Grafik permohonan grasi perkara pidana umum tahun 2021 yang telah diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung berdasarkan klasifikasi jenis perkara

Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2021

No.	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa	Masuk 2021	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
1.	Peraturan Menteri	0	14	14	14	0
2.	Peraturan Pemerintah	0	9	9	9	0
3.	Peraturan Bupati	0	5	5	5	0
4.	Peraturan Daerah Kab/Kota	0	4	4	4	0
5.	Peraturan Konsil Kedokteran	0	4	4	4	0
6.	Keputusan Bersama Tiga Menteri	0	2	2	2	0
7.	Peraturan Gubernur	0	2	2	2	0
8.	Peraturan Presiden	0	2	2	2	0
9.	Peraturan Daerah Provinsi	0	1	1	1	0
10.	Peraturan Bawaslu	0	1	1	1	0
11.	Peraturan Bumh (PT Bank Mandiri, Tbk.)	0	1	1	1	0
12.	Peraturan KPK	0	1	1	1	0
13.	Peraturan KPU	0	1	1	1	0
14.	Surat Edaran Satgas Covid	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	48	48	48	0

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2021 menurun 23,81% dibandingkan tahun 2020 yang menerima 63 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2021 sebesar 100%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: (1) kabul 5 perkara (7,94%), (2) tolak 41 perkara (65,08%), (3) tidak dapat diterima 16 perkara (25,40%), dan (4) dicabut sebanyak 1 perkara (1,59%).

Permohonan Uji Pendapat Keputusan DPRD tentang Pemberhentian Kepala Daerah

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara uji pendapat DPRD atas keputusannya memberhentikan kepala daerah karena keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf

c, d, e, dan f UU No 23 Tahun 2014. Sepanjang tahun 2021 Mahkamah Agung menangani permohonan uji pendapat sebanyak 1 perkara. Seluruh perkara tersebut berhasil diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

Permohonan Upaya Hukum atas Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP)

Perkara PAP terkait dengan gugatan dari pasangan calon kepala daerah yang terkena sanksi administratif berupa pembatalan pencalonannya oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten. Pasangan calon yang terkena sanksi administratif tersebut menilai keputusan KPU tersebut tidak berdasar sehingga memohon keadilan kepada Mahkamah Agung. Jumlah perkara upaya hukum atas sengketa pelanggaran administratif pemilihan yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021 sebanyak 2 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah diputus dan diminutasi serta dikirim ke pihak pemohon.

Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 22 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam

bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

No.	Lembaga	Jumlah	%
1.	Kepolisian	6	27,27%
2.	Pemerintah Kabupaten/Kota	4	18,18%
3.	Kejaksaan	4	18,18%
4.	Kementerian	2	9,09%
5.	Badan Pertanahan Nasional	2	9,09%
6.	DPR/DPRD	1	4,55%
7.	Badan Amil Zakat Nasional	1	4,55%
8.	BPJS Kesehatan	1	4,55%
9.	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	4,55%
	Jumlah	22	

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

GAMBARAN UMUM

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.302	19.453	21.755	19.554	0	2.201	89,88%
Peradilan Agama	38	2.889	2.927	2.865	23	39	98,67%
Peradilan Militer	7	307	314	292	3	19	93,95%
Peradilan TUN	233	1.039	1.272	1.061	3	208	83,65%
Pengadilan Pajak	7.430	17.654	25.084	12.906	0	12.178	51,45%
Jumlah	10.010	41.342	51.352	36.678	29	14.645	71,48%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tahun 2021 meningkat 15,07 % dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima sebanyak 35.927 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 14,34% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 32.077 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 46,30% dari tahun 2020

yang berjumlah 10.010 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak sebesar 71,48%, berkurang 7,28% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah sebesar 76,22%. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak meningkat 1,24% dari 89,50% pada tahun 2020 menjadi 90,61%.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Pidana Biasa	1.007	11.187	12.194	11.184	1.010
2.	Tindak Pidana Korupsi	79	585	664	578	86
3.	Pidana Khusus Anak	97	370	467	377	90
Jumlah		1.183	12.142	13.325	12.139	1.186

Jumlah perkara pidana yang diterima pengadilan tinggi tahun 2021 meningkat 11,68% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 10.793 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,75% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 10.903 perkara. Sisa perkara meningkat 0,25% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 1.183 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pidana pada pengadilan tinggi tahun 2021 sebesar 91,10% meningkat 0,92% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 90,18%.

Klasifikasi perkara pidana biasa yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa
1.	Narkotika	502	6680	7182	6659	523
2.	Perlindungan anak	70	650	720	695	25
3.	Pencurian	53	555	608	585	23
4.	Penipuan	24	375	399	345	54
5.	Penganiayaan	36	334	370	348	22
6.	Penggelapan	31	298	329	305	24
7.	Pembunuhan	15	192	207	174	33
8.	Pemalsuan surat	16	168	184	160	24
9.	Informasi dan transaksi elektronik	21	165	186	165	21
10.	Kekerasan dalam rumah tangga	16	134	150	134	16
11.	Kejahatan perjudian	8	125	133	98	35
12.	Lalu lintas	12	125	137	130	7
13.	Kejahatan terhadap kesusilaan	7	107	114	108	6
14.	Penadahan, penerbitan, dan pencetakan	9	96	105	78	27
15.	Kesehatan	25	95	120	112	8

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa
16.	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	9	85	94	69	25
17.	Penghancuran atau perusakan barang	6	75	81	77	4
18.	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	5	68	73	69	4
19.	Kejahatan terhadap nyawa	12	67	79	73	6
20.	Penghinaan	4	46	50	38	12
21.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	8	45	53	45	8
22.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	4	43	47	46	1
23.	Penebangan kayu	4	43	47	45	2
24.	Pencemaran nama baik	4	41	45	43	2
25.	Pertambangan mineral dan batu bara	5	37	42	31	11
26.	Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	5	36	41	36	5
27.	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	5	34	39	30	9
28.	Pemerasan dan pengancaman	6	34	40	38	2
29.	Perbuatan curang	4	25	29	29	0
30.	Pelanggaran kesusilaan	4	23	27	24	3
31.	Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan	6	22	28	23	5
32.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	2	21	23	22	1
33.	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak	2	21	23	20	3
34.	Pengancaman	3	16	19	13	6
35.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	0	9	9	9	0
36.	Pajak daerah dan retribusi daerah	1	9	10	7	3
37.	Konservasi sumber daya alam	0	7	7	7	0
38.	Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	0	2	2	2	0
39.	Lain-lain	63	279	342	292	50
	Jumlah	1.007	11.187	12.194	11.184	1.010

Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara pidana adalah sebagai berikut: (1) menguatkan putusan pengadilan negeri sebanyak 7782 perkara (68,25%), (2) memperbaiki putusan pengadilan negeri sebanyak 3113 perkara (27,51%), (3) membatalkan putusan pengadilan negeri sebanyak 541 perkara (4,78%), (4) menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 35 perkara (0,31%), dan (5) permohonan banding dicabut sebanyak 33 perkara (0,29%).

Perkara pidana pada tingkat banding yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1--3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,97%, sedangkan sebanyak 0,03 % diselesaikan dalam tenggang waktu di atas 3 bulan. Seluruh perkara banding pidana khusus tindak pidana korupsi diselesaikan kurang dari 3 bulan. Jumlah putusan pidana pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 6.707 perkara (55,25%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 74 perkara (0,66%).

Klasifikasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Kerugian keuangan negara	68	517	585	518	67
2.	Suap menyuap	0	22	22	17	5
3.	Penggelapan dalam jabatan	0	38	38	35	3
4.	Perbuatan pemerasan	0	0	0	0	0
5.	Perbuatan curang	0	0	0	0	0
6.	Benturan kepentingan dalam pengadaan	0	0	0	0	0
7.	Gratifikasi	11	8	19	8	11
Jumlah		79	585	664	578	86

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban Perkara	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Perbuatan melawan hukum	547	4595	5142	4632	510
2.	Wanprestasi	124	1020	1144	1027	117
3.	Perceraian	78	565	643	587	56
4.	Objek sengketa tanah	65	475	540	493	47
5.	Ganti rugi	12	131	143	130	13
6.	Harta bersama	6	64	70	66	4
7.	Pusaka tinggi/pusaka rendah	1	42	43	40	3
8.	Jual Beli Tanah	6	33	39	38	1
9.	Objek sengketa bukan tanah	5	32	37	34	3
10.	Warisan/wasiat	4	27	31	29	2
11.	Hak asuh anak	5	17	22	21	1
12.	Jual beli	2	12	14	14	0
13.	Sertifikat/girik	1	12	13	12	1
14.	Penyerobotan	1	9	10	10	0
15.	Asuransi	0	5	5	5	0
16.	Penyalahgunaan hak	1	5	6	6	0
17.	Sewa menyewa	1	5	6	6	0
18.	Gugatan perwakilan kelompok (<i>class action</i>)	0	4	4	4	0
19.	Gugatan terhadap aktivis lingkungan hidup/warga/masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup	0	4	4	3	1
20.	Hibah	1	4	5	4	1
21.	Gadai/hipotik/fiducia	0	3	3	3	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban Perkara	Putus 2021	Sisa 2021
22.	Anjak piutang/cessie	1	2	3	2	1
23.	Gugatan warga negara (<i>citizen law suit</i>)	0	2	2	1	1
24.	Kebakaran hutan	0	2	2	1	1
25.	Koperasi	0	2	2	2	0
26.	PPAT	0	2	2	2	0
27.	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	1	1	2	2	0
28.	Hutang piutang	0	1	1	1	0
29.	Jual gadai	0	1	1	1	0
30.	Keberatan atas ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	0	1	1	0	1
31.	Perjanjian borongan	0	1	1	1	0
32.	Perlawanan	0	1	1	1	0
33.	Perlawanan terhadap eksekusi	0	1	1	1	0
34.	Yayasan	0	1	1	1	0
35.	Hak ulayat/persekutuan adat	0	0	0	0	0
36.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	0	0	0	0	0
37.	Konservasi sumber daya alam	0	0	0	0	0
38.	Limbah bahan beracun berbahaya (B3)	0	0	0	0	0
39.	Perseroan	0	0	0	0	0
40.	Lain-Lain	31	229	260	232	28
Jumlah		893	7311	8204	7412	792

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan tinggi tahun 2021 meningkat 5,45% dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 6.933 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,47% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 7.098 perkara. Sisa perkara berkurang 9,29% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 893 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata pada pengadilan tinggi sebesar 87,96 %, meningkat 1,64 % jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 86,38%. Amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara perdata adalah (1) menguatkan putusan pengadilan negeri sebanyak 5.564 perkara (75,07%), (2) memperbaiki putusan pengadilan

negeri sebanyak 508 perkara (6,85%), (3) membatalkan putusan pengadilan negeri sebanyak 1.195 perkara (16,12%), (4) menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 106 perkara (1,43%) dan (5) permohonan banding dicabut sebanyak 39 perkara (0,53%).

Pemeriksaan tingkat banding perkara perdata yang diselesaikan dalam tenggang (waktu 1–3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 sebanyak 99,91% perkara, sedangkan 0,09% perkara diselesaikan di atas 3 (tiga) bulan.

Jumlah putusan perdata pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 3.792 perkara (51,14%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 101 perkara (1,36%).

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah Beban	Putus Tahun 2021	Dicabut	Sisa Tahun 2021
1.	Cerai gugat	15	1101	1116	1105	2	9
2.	Cerai talak	11	781	792	772	12	8
3.	Kewarisan	4	334	338	330	2	6
4.	Harta bersama	4	305	309	300	4	5
5.	Penguasaan anak	0	79	79	79	0	0
6.	Ekonomi syariah	0	49	49	45	1	3
7.	Hibah	2	33	35	31	1	3
8.	Pembatalan perkawinan	0	22	22	22	0	0
9.	Pengesahan perkawinan/pengehasan nikah	0	13	13	13	0	0
10.	Wakaf	0	10	10	9	0	1
11.	Izin poligami	0	3	3	3	0	0
12.	Wasiat	0	3	3	3	0	0
13.	Pengesahan anak	0	2	2	2	0	0
14.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	0	1	1	1	0	0
15.	Pencabutan kekuasaan wali	0	1	1	1	0	0
16.	Hak -hak bekas istri/kewajiban bekas suami	0	1	1	1	0	0
17.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	0	1	1	1	0	0
18.	Pencabutan kekuasaan orang tua		1	1	1	0	0
19.	Lain-lain	2	109	111	106	1	4
Jumlah		38	2849	2887	2825	23	39

Jumlah perkara perdata agama yang diterima pengadilan tinggi agama tahun 2021 meningkat 4,28% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 2.732 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 3,77% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 2.782. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,22% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 2.825 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama sebesar 97,85%, berkurang 0,54% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 98,38%.

Rerata waktu penyelesaian perkara yang berada di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun

2014 sebanyak 2.833 perkara (99,47%), sedangkan 15 perkara (0,53%) diselesaikan di atas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan banding perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2021 sebagai berikut: (1) menguatkan putusan pengadilan agama sebanyak 4,53%, (2) memperbaiki putusan pengadilan agama 8,15%, (3) membatalkan putusan pengadilan agama 56,74%, dan (4) menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 30,58%.

Jumlah putusan perdata agama pada pengadilan tinggi agama yang diajukan kasasi sebanyak 990 perkara (35,04%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 34 perkara (1,20%).

Perkara Jinayah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah Beban	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Pemeriksaan	0	27	27	27	0
2.	Pelecehan Seksual	0	6	6	6	0
3.	Zina	0	3	3	3	0
4.	Ikhtilath	0	2	2	2	0
5.	Maisir	0	2	2	2	0
6.	Khamar	0	0	0	0	0
7.	Khalwat	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	40	40	40	0

Jumlah perkara jinayah yang diterima Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2021 meningkat 37,93 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 29 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 37,93% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 29 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar 100% sehingga sisa perkara nihil. Seluruh perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh diselesaikan di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Jumlah putusan jinayah pada Mahkamah Syar'iyah yang diajukan kasasi sebanyak 16 perkara (40%). Tidak ada putusan Mahkamah Syar'iyah yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN MILITER TINGGI

Perkara Pengadilan Militer Utama

Kinerja penanganan perkara banding pidana militer pada Pengadilan Militer Utama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Dikembalikan	Sisa Akhir 2021
1.	Pelanggaran susila	0	9	9	6	0	3
2.	Penipuan	0	7	7	7	0	0
3.	Kekerasan dalam rumah tangga	0	4	4	3	1	0
4.	Penyalahgunaan wewenang	0	4	4	4	0	0
5.	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	2	2	2	0	0
6.	Penganiayaan	0	2	2	2	0	0
7.	Perkawinan ganda	0	2	2	2	0	0
8.	Melawan atasan	0	1	1	1	0	0
9.	Narkotika Gol. I	0	1	1	1	0	0
10.	Pemalsuan surat	0	1	1	1	0	0
11.	Penggelapan	0	1	1	0	0	1

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Dikembalikan	Sisa Akhir 2021
12.	Perbuatan tidak menyenangkan	0	1	1	1	0	0
13.	Senjata api	0	1	1	1	0	0
14.	Lain-Lain	0	1	1	1	0	0
	Jumlah	0	37	37	32	1	4

Selain menangani perkara banding, Pengadilan Militer Utama juga berwenang memutus perbedaan pendapat antara Papera (perwira penyerah perkara) dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Militer Utama tahun 2021 meningkat 54,17% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 24 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 33,33 % jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 24 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 86,49%.

Perkara Pengadilan Militer Utama yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1--3 bulan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 89,29%, sedangkan 10,71% diselesaikan di atas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan Pengadilan Militer Utama adalah sebagai berikut: (1) menguatkan sebanyak 46,43%, (2) memperbaiki sebanyak 46,43%, dan (3) membatalkan sebanyak 7,14%.

Perkara Pengadilan Militer Tinggi

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Militer Tinggi tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Dikembalikan	Sisa Akhir 2021
1.	Narkotika Gol. I	5	45	50	48	1	1
2.	Penipuan	0	31	31	29	0	2
3.	Pelanggaran susila	0	26	26	26	0	0
4.	Perzinahan	0	26	26	24	0	2
5.	Kekerasan dalam rumah tangga	0	14	14	14	0	0
6.	Desersi	0	13	13	13	0	0
7.	Perlindungan anak	0	10	10	10	0	0
8.	Psikotropika	0	10	10	10	0	0
9.	Lain-lain	0	10	10	9	0	1
10.	Penggelapan	0	9	9	7	0	2
11.	Atasan memukul bawahan	0	8	8	4	0	4
12.	Pencurian	0	8	8	7	0	1
13.	Penganiayaan	1	8	9	8	0	1
14.	Pengrusakan	0	8	8	8	0	0
15.	Tidak hadir tanpa izin	0	8	8	8	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Dikembalikan	Sisa Akhir 2021
16.	Senjata api	0	7	7	5	1	1
17.	Perkawinan ganda	0	6	6	6	0	0
18.	Tidak menaati perintah dinas	0	5	5	5	0	0
19.	Perkosaan	0	3	3	3	0	0
20.	Pemalsuan surat	0	2	2	2	0	0
21.	Pembunuhan	1	2	3	3	0	0
22.	Penadahan	0	2	2	2	0	0
23.	Penjaga meninggalkan pos	0	2	2	2	0	0
24.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	1	1	1	0	0
25.	Kecelakaan lalu lintas	0	1	1	1	0	0
26.	Kekerasan terhadap orang/barang	0	1	1	1	0	0
27.	Penculikan	0	1	1	1	0	0
28.	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	1	1	1	0	0
29.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	1	1	1	0	0
30.	Pornografi	0	1	1	1	0	0
	Jumlah	7	270	277	260	2	15

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Militer Tinggi tahun 2021 meningkat 23,85% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 218 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 27,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah Jumlah 218 perkara. Perkara yang diputus meningkat 23,22% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 211 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 93,86%. Rerata waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi dalam jangka waktu 1--3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 241 perkara (92,37%) dan sebanyak 18 perkara (6,92%) diselesaikan dalam jangka waktu di atas 3 bulan.

Amar putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili permohonan banding adalah (1) menguatkan putusan pengadilan militer 54,80%, (2) memperbaiki putusan pengadilan militer 42%, (3) membatalkan putusan pengadilan militer 1,20%, dan (4) menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima sebanyak 2%.

Jumlah putusan pengadilan militer tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 195 perkara (66,78%) dan tidak ada putusan pengadilan militer tinggi yang diajukan peninjauan kembali.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Kinerja penanganan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2021

NO.	KLASIFIKASI	SISA 2020	MASUK 2021	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2021	CABUT	SISA 2021
1.	Pertanahan	63	483	546	453	0	93
2.	Kepegawaian	84	122	206	136	0	70
3.	Perizinan	6	46	52	47	2	3
4.	Tender/pengadaan	1	23	24	23	0	1
5.	Badan hukum/parpol	1	18	19	19	0	0
6.	Lingkungan hidup	3	3	6	4	0	2
7.	Kepala dan perangkat desa	0	0	0	0	0	0
8.	Kepala daerah	0	0	0	0	0	0
9.	Proses pemilu	0	0	0	0	0	0
10.	PAW	0	0	0	0	0	0
11.	Ketenagakerjaan	0	0	0	3	0	-3
12.	KIP	0	0	0	0	0	0
13.	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	0	0	0	0	0
14.	Fiktif positif	1	0	1	0	0	1
15.	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0	0	0
16.	Tindakan administratif pemerintah	5	0	5	0	0	5
17.	Lain-lain	69	344	413	376	1	36
	Jumlah	233	1039	1272	1061	3	208

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2021 berkurang 4,42% dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 1087 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,95% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 1011 perkara. Sisa perkara berkurang 10,73% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 223 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara meningkat 2,72% dari tahun 2020 yang berjumlah 81,20% menjadi 83,41%.

Seluruh perkara banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diputus dalam tenggang waktu 1--3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 (100%).

Amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan banding adalah (1) menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 732 perkara (68,80%), (2) memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak sebanyak 2 perkara (0,19%), (3) membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 327 perkara (30,73%), dan (4) mengabulkan permohonan banding yang dicabut sebanyak 3 perkara (0,28%).

Jumlah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang diajukan kasasi sebanyak 503 perkara (47,41%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 39 perkara (3,68%).

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN PAJAK

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan pajak tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah	Putus 2021	Sisa 2021
Banding	6.884	15.194	22.078	10.512	11.566
Gugatan	546	2.460	3.006	2.394	612
Jumlah	7.430	17.654	25.084	12.906	12.178

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Pajak tahun 2021 meningkat 25,72% dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 12.086 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 26,41% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 1.946 perkara.

Jumlah perkara banding yang diputus meningkat 24,73% daripada tahun 2020 yang berjumlah 8.428 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 42,84% dari tahun 2020 yang berjumlah 1.676 perkara.

Upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021 sebanyak 3.369 perkara, 26,10% dari jumlah perkara yang diputus selama tahun 2021.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

GAMBARAN UMUM

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Peradilan Umum	38.856	2.049.045	2.087.901	2.046.150	4.396	37.355	98,21%
Peradilan Agama	35.953	637.783	673.736	602.423	48.253	23.060	96,58%
Peradilan Militer	105	2.489	2.594	2.453	17	124	95,22%
Peradilan TUN	684	2.332	3.016	1.764	481	771	74,44%
Jumlah	75.598	2.691.649	2.767.247	2.652.790	53.147	61.310	97,78%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan tahun 2021 berkurang 29,26% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima sebanyak 3.805.229 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 28,92% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 3.893.107 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 29,67% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 3.772.035 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 18,90% jika dibandingkan

dengan tahun 2020 yang berjumlah 75.598 perkara. Penurunan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2021 tidak mengindikasikan penurunan kinerja penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama. Hal ini terbukti dari rasio penyelesaian perkara yang mencapai 97,87%. Penurunan jumlah perkara yang diputus sebagai akibat dari jumlah beban perkara yang berkurang. Faktor penyebab berkurangnya beban perkara pada pengadilan tingkat pertama tahun 2021 adalah penurunan perkara

pelanggaran lalu lintas yang mencapai 38,99% dari jumlah 2.913.698 perkara menjadi 1.777.670 perkara. Penurunan jumlah kasus pelanggaran lalu lintas diduga kuat berkorelasi dengan situasi pandemi Covid-19.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 23.688 perkara dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 447 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2021 meliputi pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana perikanan, pidana korupsi, dan pidana anak adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021	Rasio Produktivitas
1.	Pidana Biasa	21.838	123.352	145.190	125.113	20.077	86,17%
2.	Pidana Singkat	19	190	209	184	25	88,04%
3.	Pidana Cepat	112	37.131	37.243	37.128	115	99,69%
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	1.777.670	1.777.670	1.777.670	0	100,00%
5.	Praperadilan	124	1.272	1.396	1.276	120	91,40%
6.	Perikanan	g5	152	157	153	4	97,45%
7.	Tipikor	686	1.755	2.441	1.580	861	64,73%
8.	Pidana Anak	723	4.628	5.351	4.551	800	85,05%
	Jumlah	23.507	1.946.150	1.969.657	1.947.655	22.002	98,88%

Jumlah perkara pidana biasa yang diterima pengadilan negeri tahun 2021 berkurang 8,18% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima **134.344** perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 8,07% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah **136.100** perkara. Sisa perkara berkurang 8,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah **21.838** perkara.

Jumlah perkara pidana singkat yang diterima pengadilan negeri tahun 2021 berkurang 58,15% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima **454** perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 60,34% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 464 perkara.

Jumlah perkara pidana cepat yang diterima pengadilan negeri tahun 2021 meningkat 11,32% jika dibandingkan

dengan tahun 2020 yang berjumlah **33.354** perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 11,49% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah **33.302**. Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas berkurang 38,99% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah **2.913.698**. Perkara pelanggaran lalu lintas menempati porsi 91,34% dari keseluruhan perkara pidana yang diterima oleh pengadilan negeri, sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, perkara lalu lintas menempati porsi 66,03%.

Klasifikasi pidana biasa yang ditangani pengadilan negeri tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Narkotika	9462	49113	58575	50448	8127
2.	Pencurian	3810	25480	29290	25726	3564
3.	Pelindungan anak	1142	6523	7665	6674	991
4.	Penggelapan	979	5161	6140	5278	862
5.	Penganiayaan	914	6454	7368	6495	873
6.	Penipuan	654	3962	4616	3896	720
7.	Kesehatan	499	3423	3922	3404	518
8.	Kejahatan perjudian	513	3839	4352	3824	528
9.	Penadahan, penerbitan, dan pencetakan	445	2826	3271	2882	389
10.	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	280	2138	2418	2121	297
11.	Informasi dan transaksi elektronik	223	975	1198	1013	185
12.	Lalu lintas	237	1640	1877	1684	193
13.	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan atau luka berat	230	1411	1641	1405	236
14.	Kekerasan dalam rumah tangga	209	1246	1455	1289	166
15.	Pembunuhan	162	869	1031	862	169
16.	Pemalsuan surat	175	888	1063	859	204
17.	Kejahatan terhadap kesusilaan	78	823	901	802	99
18.	Penghancuran atau perusakan barang	73	397	470	400	70
19.	Kejahatan terhadap nyawa	90	361	451	377	74
20.	Pemerasan dan pengancaman	89	507	596	495	101
21.	Penebangan kayu	33	580	613	571	42
22.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	82	376	458	385	73
23.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	48	451	499	431	68
24.	Kejahatan terhadap keamanan negara	88	357	445	235	210
25.	Pertambangan mineral dan batu bara	47	364	411	353	58
26.	Perbuatan curang	28	211	239	201	38
27.	Pengancaman	39	214	253	217	36
28.	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	35	294	329	292	37
29.	Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	29	137	166	141	25
30.	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	32	148	180	141	39
31.	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	28	113	141	112	29
32.	Pelanggaran kesusilaan	19	119	138	117	21
33.	Perbuatan tidak menyenangkan	16	118	134	116	18
34.	Konservasi sumber daya alam	9	166	175	150	25
35.	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	9	132	141	126	15
36.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	5	231	236	227	9
37.	Lain-lain	1.027	1.305	2.332	1.364	968
Jumlah		21.838	123.352	145.190	125.113	20.077

Rasio produktivitas memutus keseluruhan perkara pidana pada pengadilan negeri sebesar 98,88%. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) perkara pidana pada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, yaitu perkara harus diputus dalam waktu paling lama 5 bulan adalah 99,66%. Perkara yang diputus lebih dari 5 bulan sebesar 0,34%.

Jumlah putusan perkara pidana biasa, pidana anak, dan pidana korupsi diajukan banding sebanyak 12.142 perkara (9,25%), sedangkan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 298 perkara (0,23%).

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2021 meliputi perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan pihak ketiga, perdata niaga, dan perselisihan hubungan industrial tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa	% Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	13.018	38.964	51.982	36.702	2.355	12.925	75,14%
2.	Perdata Permohonan	541	51.099	51.640	49.872	1.291	477	99,08%
3.	Gugatan Sederhana	69	8.028	8.097	7.120	420	557	93,12%
4.	Perlawanan (<i>Derden Verzet</i>)	368	838	1.206	743	79	384	68,16%
	Jumlah	13.996	98.929	112.925	94.437	4.145	14.343	87,30%

Jumlah perkara perdata (gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan perlawanan) yang diterima pengadilan negeri tahun 2021 meningkat 0,33% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 98.604 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 1,20% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 111.583 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,95% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 93.551 perkara. Sisa perkara meningkat 2,48% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 13.996 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata berkurang 0,16% dari capaian tahun 2020 yang berjumlah 87,46% menjadi 87,30%.

Klasifikasi perkara perdata gugatan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Perceraian	3.523	18.269	21.792	598	18.470	2.724
2.	Perbuatan melawan hukum (objek sengketa tanah)	3.212	8.150	11.362	836	7.625	2.901
3.	Perbuatan melawan hukum (objek sengketa bukan tanah)	1.428	5.720	7.148	392	4.263	2.493
4.	Wanprestasi (objek sengketa bukan tanah)	1.102	3.010	4.112	249	3.002	861
5.	Wanprestasi (objek sengketa tanah)	426	1.431	1.857	140	1.406	311
6.	Jual beli tanah	100	507	607	24	530	53
7.	Ganti rugi	111	221	332	9	69	254
8.	Harta bersama	108	210	318	11	217	90
9.	Hak asuh anak	43	145	188	3	139	46
10.	Warisan/wasiat	35	91	126	8	92	26

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
11.	Jual beli	31	79	110	2	77	31
12.	Sertifikat/girik	26	66	92	5	73	14
13.	Lain-lain	2.873	1.065	3.938	78	739	3.121
	Jumlah	13.018	38.964	51.982	2.355	36.702	12.925

Kategori lain-lain pada jenis perkara perdata gugatan pada tabel di atas, termasuk perkara perdata khusus tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1.	BPSK	18	36	54	54	0	0
2.	KPPU	6	1	7	7	0	0
3.	Pembatalan arbitrase	4	19	23	21	0	2
4.	Partai politik	4	17	21	19	2	0
5.	Keterbukaan informasi publik	0	3	3	3	0	0
	Jumlah	33	75	108	104	2	2

Klasifikasi perkara permohonan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2021 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021	%
1.	Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran	0	13169	13169	202	12947	20	99,85%
2.	Permohonan ganti nama	0	11732	11732	253	11427	52	99,56%
3.	Wali dan izin jual	0	4222	4222	113	4061	48	98,86%
4.	Akta kematian	9	3131	3140	56	3084	0	100,00%
5.	Pengangkatan wali bagi anak	21	2059	2080	62	2018	0	100,00%
6.	Permohonan dispensasi nikah	0	1325	1325	8	1293	24	98,19%
7.	Pendaftaran pernikahan terlambat	0	1059	1059	21	1020	18	98,30%
8.	Permohonan pengangkatan anak	5	1014	1019	33	982	4	99,61%
9.	Perdata permohonan/pengampuan	18	551	569	22	539	8	98,59%
10.	Permohonan izin nikah	2	88	90	5	85	0	100,00%
11.	Pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatan	0	52	52	1	46	5	90,38%
12.	Penerimaan/penolakan warisan	3	44	47	3	44	0	100,00%
13.	Permohonan akta kelahiran terlambat	0	36	36	1	28	7	80,56%
14.	Pembubaran/likuidasi badan hukum	3	13	16	2	13	1	93,75%
15.	Pembatalan perkawinan	2	4	6	1	4	1	83,33%
16.	Lain-Lain	478	12.600	13.078	508	12.281	289	97,79%
	Jumlah	63	38.499	38.562	783	37.591	188	99,51%

Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata gugatan pada pengadilan negeri meningkat sebesar 2,29% dari capaian tahun 2020 yang berjumlah 72,84% menjadi 75,14%. Rasio produktivitas memutus perkara permohonan pada pengadilan negeri meningkat 0,08% dari capaian tahun 2021 yang berjumlah 98,99% menjadi 99,08%.

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan pada pengadilan negeri berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 80,59%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara permohonan mencapai 99,96%.

Jumlah putusan perdata gugatan (termasuk *derden verzet*) yang diajukan banding sebanyak 7.311 perkara (15,29%). Jumlah putusan perdata pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 74 perkara (0,20%).


Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 8.097 perkara yang terdiri atas perkara yang diterima tahun 2021 sebanyak 8.028 perkara dan sisa tahun 2020 sebanyak 69 perkara. Jumlah perkara yang diputus sebanyak 7.120 perkara dan dicabut sebanyak 420 sehingga sisa pada akhir tahun sebanyak 557 perkara.


Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima tahun 2021 berkurang 4,96% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima sebanyak **8.447** perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 15,63% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 8.439 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana berkurang 6,10% dari capaian tahun 2020 yang berjumlah 99,22% menjadi 93,12%.

Rasio jumlah perkara gugatan sederhana dengan jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi non-tanah yang berjumlah 8.730 adalah 47,91%.

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan sederhana yaitu harus diputus kurang dari 25 hari sebanyak 91,36%, sedangkan yang diputus melebihi waktu 25 hari sebesar 8,64 %.



Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi non-tanah pada pengadilan negeri.



Grafik Perkembangan perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan negeri selama periode tahun 2017 s.d 2021

Perkara pada Pengadilan Khusus

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No.	Pengadilan Khusus	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021
1.	HAM	0	0	0	0	0	0
2.	Niaga	279	923	1.202	817	115	270
3.	Perikanan	5	152	157	153	0	4
4.	PHI	1.074	3.043	4.117	3.241	136	740
5.	Tindak pidana korupsi	686	1.755	2.441	1.580	0	861
Jumlah		2044	5873	7917	5791	251	1875

Perkara tindak pidana korupsi yang diterima tahun 2021 meningkat 41,99% dari tahun 2020 yang berjumlah **1.236** perkara. Perkara yang diputus meningkat 25,51% dibandingkan tahun 2020 memutus sebanyak 1.333 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tindak pidana korupsi sebesar 64,73%.

Perkara pidana perikanan yang diterima meningkat 70,79% dari tahun 2020 yang berjumlah 89 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 68,13% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 91 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tindak pidana perikanan sebesar 97,45%.

Perkara PHI yang diterima meningkat 13,63% dari tahun 2020 yang berjumlah **2.678** perkara. Jumlah perkara

yang diputus meningkat 45,86% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 2.222 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara PHI sebesar 82,03%.

Perkara niaga yang diterima meningkat 8,84% dari tahun 2020 yang menerima sebanyak **848** perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 22,67% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 2.222 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara niaga sebesar 77,54%.

Jumlah putusan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding sebanyak 585 perkara (37,03%). Perkara perikanan yang diajukan kasasi sebanyak 8 perkara (5,23%). Perkara PHI yang diajukan kasasi sebanyak 1264 perkara (39%), sedangkan perkara niaga yang diajukan kasasi sebanyak 169 perkara (20,69%).


Perkara Praperadilan

Penyelesaian perkara praperadilan pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021
1.	Sah atau tidaknya penangkapan	0	166	166	11	155	0
2.	Sah atau tidaknya penahanan	0	96	96	6	90	0
3.	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	0	206	206	6	200	0
4.	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	0	5	5	0	5	0
5.	Ganti kerugian dan rehabilitasi	1	5	6	0	6	0
6.	Ganti kerugian	0	20	20	1	19	0
7.	Rehabilitasi	0	0	0	0	0	0
8.	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	0	652	652	28	623	1
9.	Sah atau tidaknya penyitaan	0	51	51	7	44	0
10.	Sah atau tidaknya penggeledahan	0	12	12	0	9	3
11.	Lain-lain	0	59	59	5	53	1
	Jumlah	1	1272	1273	64	1204	5

Grafik Objek Praperadilan Tahun 2021.



PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan agama tahun 2021 meliputi perkara gugatan, gugatan sederhana, dan perkara permohonan. Kinerja tersebut tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021	% Penyelesaian
Perdata gugatan	34.051	495.812	529.863	468.526	39.481	21.856	95,88%
Perdata permohonan	1.871	141.188	143.059	133.205	8.661	1.193	99,17%
Gugatan sederhana	10	303	313	191	111	11	96,49%
Jumlah	35.932	637.303	673.235	601.922	48.253	23.060	96,57%

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan agama meningkat 4,77% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima sebanyak 608.260 perkara. Perkara yang diputus berkurang 3,94% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 579.078 perkara. Sisa perkara berkurang 35,82% dari tahun 2020 yang berjumlah 35.932 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara meningkat 2,05% dari capaian tahun 2020 sebesar 94,52% menjadi 96,57%.

Klasifikasi perkara gugatan dan permohonan perdata agama yang ditangani pengadilan agama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah Beban	Putus Tahun 2021	Cabut 2021	Sisa Tahun 2021
1.	cerai gugat	23.752	363.358	387.110	344.935	27.157	15.018
2.	cerai talak	8.655	121.379	130.034	114.695	9.818	5.521
3.	Pengesahan nikah	141	3.138	3.279	2.776	430	73
4.	Harta bersama	520	2.189	2.709	1.674	605	430
5.	Kewarisan	523	2.030	2.553	1.450	652	451
6.	Penguasaan anak	138	1.286	1.424	1.071	244	109
7.	Izin poligami	60	938	998	779	172	47
8.	Pembatalan perkawinan	28	253	281	191	69	21
9.	Ekonomi syariah	49	188	237	142	52	43
10.	Hibah	36	146	182	99	48	35
11.	Wakaf	8	32	40	24	11	5
12.	Pencabutan kekuasaan orang tua	1	36	37	25	7	5
13.	Pencabutan kekuasaan wali	4	31	35	24	7	4
14.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan	1	27	28	25	3	0
15.	Pengesahan anak	2	22	24	19	5	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah Beban	Putus Tahun 2021	Cabut 2021	Sisa Tahun 2021
16.	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	2	12	14	10	3	1
17.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	0	12	12	7	2	3
18.	Wasiat	2	8	10	6	2	2
19.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	3	4	7	6	1	0
20.	perwalian	0	1	1	1	0	0
21.	Gugatan memperoleh akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan	0	1	1	1	0	0
22.	Lain-lain	126	721	847	566	193	88
Jumlah		33.925	495.091	529.016	467.960	39.288	21.768

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021
1.	Dispensasi kawin	595	62.913	63.508	61.443	1.764	301
2.	Pengesahan nikah	553	46.930	47.483	44.391	2.735	357
3.	P3HP/penetapan ahli waris	427	17.650	18.077	15.199	2.580	298
4.	Perwalian	108	7.011	7.119	6.363	650	106
5.	Asal-usul anak	52	2.753	2.805	2.487	274	44
6.	Wali <i>adhol</i>	66	1.462	1.528	1.219	274	35
7.	Pencegahan perkawinan	1	20	21	17	3	1
8.	Penolakan perkawinan	0	18	18	15	3	0
9.	Izin kawin	4	14	18	12	6	0
10.	Pengesahan anak	0	2	2	1	1	0
11.	Hibah	0	1	1	0	1	0
12.	Lain-lain *)	65	2.414	2.479	2.058	370	51
Jumlah		1.871	141.188	143.059	133.205	8.661	1.193

Jumlah perkara perdata gugatan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2021 meningkat 4,35% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 475.138 perkara. Perkara perdata gugatan yang diputus meningkat 3,70% jika dibandingkan pada tahun 2020 yang berjumlah 451.841 perkara. Sisa perkara berkurang 35,81% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 34.051 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan agama sebesar 95,88% yang berarti meningkat 2,42% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 94,52%.

Jumlah perkara perdata permohonan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2021 meningkat 6,27% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 132.857 perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diputus meningkat 4,83% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 127.070 perkara. Sisa perkara berkurang 36,24% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 1.871 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata permohonan pada pengadilan agama sebesar 99,17% yang berarti meningkat 4,65% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 94,52%.

Ketepatan waktu memutus perkara perdata gugatan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 adalah sebanyak 98,71%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara perdata permohonan sebanyak 99,97%.

Jumlah putusan perdata gugatan pada pengadilan agama yang diajukan banding sebanyak 2.849 perkara (0,61%). Jumlah putusan perdata pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 34 perkara (0,01%).

Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Maisir	1	196	197	197	0
2.	Pemeriksaan	11	113	124	124	0
3.	Zina	5	52	57	57	0
4.	Ikhtilath	0	48	48	48	0
5.	Pelecehan seksual	0	41	41	41	0
6.	Khamar	0	18	18	18	0
7.	Khalwat	4	9	13	13	0
8.	Liwath	0	2	2	2	0
9.	Lain-lain	0	1	1	1	0
Jumlah		21	480	501	501	0

Jumlah perkara jinayah yang diterima mahkamah syar'iyah tahun 2021 meningkat 79,10% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 268 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 90,49% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 263 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada mahkamah syar'iyah mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2021.

Ketepatan waktu memutus perkara jinayah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 99,60%.


Jumlah putusan jinayah yang diajukan banding sebanyak 40 perkara (7,98%). Tidak ada putusan jinayah yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.

Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah terbatas pada sengketa ekonomi syariah. Jumlah gugatan sederhana yang ditangani pengadilan agama/mahkamah syar'iyah pada tahun 2021 sebanyak 313 perkara terdiri atas sisa perkara tahun 2020 yang berjumlah 10 perkara dan perkara yang diterima tahun 2021 sebanyak 303 perkara. Jumlah perkara gugatan sederhana yang diputus tahun 2021 berjumlah 191 perkara dan yang dicabut sebanyak 111 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2021 berjumlah 11 perkara.

Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah meningkat 14,34% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 265 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 3,80% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 184 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 10% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 10 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana sebesar 96,49% yang berarti meningkat 0,07% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 96,42%.

Rasio jumlah perkara gugatan sederhana dengan perkara gugatan ekonomi syariah yang berjumlah 188 perkara adalah sebesar 61,71%. Data ini menunjukkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah lebih banyak menggunakan prosedur gugatan sederhana.



Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dan gugatan ekonomi syariah pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang diselesaikan kurang dari 25 hari sebanyak 80,46% dan di atas 25 hari sebanyak 19,54%.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Pengadilan Militer

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Militer tahun 2021, baik kejahatan maupun pelanggaran adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa 2021
1.	Dilmil (kejahatan)	87	1874	1961	1836	16	109
2.	Dilmil (pelanggaran)	0	512	512	511	1	0
3.	Dilmulti sebagai Pengadilan Tk 1	18	103	121	106	0	15
	Jumlah	105	2489	2594	2453	17	124

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir 2021
1.	Desersi	23	753	776	735	6	35
2.	Pelanggaran susila	9	166	175	158	1	16
3.	Penganiayaan	4	101	105	102	0	3
4.	Penipuan	7	94	101	95	0	6
5.	Narkotika Gol. I	12	92	104	98	0	6
6.	Tidak hadir tanpa izin	0	83	83	80	2	1
7.	Kekerasan dalam rumah tangga	2	75	77	71	0	6
8.	Mangkir	1	51	52	52	0	0
9.	Pencurian	4	37	41	37	0	4
10.	Pengeroyokan	0	31	31	31	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir 2021
11.	Penggelapan	2	29	31	31	0	0
12.	Perkawinan ganda	2	29	31	27	2	2
13.	Tidak menaati perintah dinas	0	28	28	26	1	1
14.	Penadahan	0	24	24	23	0	1
15.	Perzinahan	1	23	24	22	0	2
16.	Senjata api	1	23	24	21	1	2
17.	Pemalsuan surat	2	21	23	15	2	6
18.	Kecelakaan lalu lintas	2	19	21	20	0	1
19.	Atasan memukul bawahan	0	16	16	15	0	1
20.	Perlindungan anak	3	16	19	19	0	0
21.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	12	12	12	0	0
22.	Pembunuhan	0	10	10	8	1	1
23.	Perusakan	2	10	12	12	0	0
24.	Insubordinasi	1	9	10	10	0	0
25.	Penyalahgunaan wewenang	0	9	9	7	0	2
26.	Penjaga meninggalkan pos	0	8	8	6	0	2
27.	Pemerasan	0	7	7	7	0	0
28.	Minyak dan gas bumi	0	5	5	5	0	0
29.	Pelanggaran lalin mengakibatkan korban luka berat	0	4	4	4	0	0
30.	Penculikan	0	4	4	4	0	0
31.	Perjudian	1	4	5	4	0	1
32.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	3	3	3	0	0
33.	Kekerasan terhadap orang/barang	0	3	3	3	0	0
34.	Melawan atasan	0	3	3	3	0	0
35.	Penganiayaan ringan	0	3	3	2	0	1
36.	Perkosaan	1	3	4	3	0	1
37.	Kekerasan terhadap orang lain	0	2	2	2	0	0
38.	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	2	2	2	0	0
39.	Menghilangkan alat perang	0	2	2	2	0	0
40.	Menggururkan kandungan	0	2	2	2	0	0
41.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	2	2	2	0	0
42.	Perbuatan tidak menyenangkan	0	2	2	2	0	0
43.	Pornografi	0	2	2	2	0	0
44.	Psikotropika	0	2	2	1	0	1
45.	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	1	1	2	2	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir 2021
46.	memaksa orang dengan kekerasan	0	1	1	1	0	0
47.	Membuat atau memakai surat palsu	0	1	1	1	0	0
48.	merampas kemerdekaan seseorang	1	1	2	2	0	0
49.	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	1	1	1	0	0
50.	Perkelahian	0	1	1	1	0	0
51.	Kepabeanan	1	0	1	1	0	0
52.	Lain-Lain	4	44	48	41	0	7
	Jumlah	87	1874	1961	1836	16	109

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2021

Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir
Pelanggaran lalu lintas	0	512	512	511	1	0

Pengadilan Militer Tinggi (sebagai peradilan tingkat pertama)

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama tahun 2021 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir 2021
1.	Penyalahgunaan wewenang	2	19	21	17	0	4
2.	Penipuan	2	12	14	14	0	0
3.	Perkawinan ganda	1	11	12	10	0	2
4.	Kekerasan dalam rumah tangga	0	8	8	6	0	2
5.	Pelanggaran susila	3	7	10	9	0	1
6.	Psikotropika	0	6	6	5	0	1
7.	Tidak menaati perintah dinas	1	6	7	5	0	2
9.	Perzinahan	0	4	4	4	0	0
10.	Tidak hadir tanpa izin	0	4	4	4	0	0
11.	Pelanggaran lalin	0	3	3	3	0	0
12.	Desersi	2	2	4	4	0	0
13.	Insubordinasi	0	2	2	2	0	0
14.	Narkotika Gol. I	0	2	2	2	0	0
15.	Penganiayaan	2	2	4	4	0	0
16.	Perusakan	0	2	2	2	0	0
17.	Atasan memukul bawahan	0	1	1	1	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir 2021
18.	Kepabeanan	0	1	1	1	0	0
19.	Korupsi	0	1	1	0	0	1
20.	Menghilangkan alat perang	0	1	1	1	0	0
21.	Pencurian	0	1	1	1	0	0
22.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	1	1	1	0	0
23.	Penggelapan	1	1	2	2	0	0
24.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	1	0	1	1	0	0
25.	Membuat atau memakai surat palsu	1	0	1	0	0	1
26.	Pertanahan	2	0	2	2	0	0
27.	Lain-lain	0	6	6	5	0	1
	Jumlah	18	103	121	106	0	15

Perkara yang diterima pada Pengadilan Militer (kejahatan dan pelanggaran) dan Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama meningkat 10,87% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 2.380 perkara. Perkara yang diputus meningkat 8,16% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 2.268 perkara. Sisa perkara meningkat 18,10% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 105 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama Pengadilan Militer sebesar 95,22% yang berarti berkurang 0,37% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 95,59%. Jumlah perkara pengadilan militer yang diputus dalam tenggang waktu 1--5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,72% dan yang diputus di atas 5 bulan sebanyak 0,28%

Jumlah putusan pidana militer yang diajukan banding sebanyak 242 perkara (13,28%). Jumlah putusan pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021
1.	Pertanahan	240	767	1007	606	171	230
2.	Kepala dan perangkat desa	41	229	270	84	48	138
3.	Kepegawaian	116	212	328	206	35	87
4.	Fiktif positif	34	110	144	123	15	6

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021
5.	Tender/pengadaan	23	87	110	66	19	25
6.	Tindakan administratif pemerintah	1	86	87	48	14	25
7.	Perizinan	31	66	97	57	13	27
8.	KIP	11	55	66	50	3	13
9.	Badan hukum/parpol	13	44	57	35	4	18
10.	Lingkungan hidup	3	10	13	6	3	4
11.	Penyalahgunaan wewenang	3	5	8	3	3	2
12.	Ketenagakerjaan	0	3	3	3	0	0
13.	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	3	3	1	1	1
14.	Kepala daerah	0	2	2	1	1	0
15.	Proses pemilu	1	2	3	2	0	1
16.	PAW	2	0	2	0	0	2
17.	Lain-lain	155	627	782	448	151	183
	Jumlah	674	2308	2982	1739	481	762

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2021 meningkat 5,82% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menerima 2.181 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 18,59% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 2.136 perkara. Sisa perkara meningkat 13,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 674 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar 74,45% yang berkurang 2,49% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 76,94%.

Jumlah perkara sengketa tata usaha negara yang diputus dalam jangka waktu 1--5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 81,13% dan sebanyak 18,87% diputus di atas 5 bulan.

Jumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan banding sebanyak 1039 perkara (59,75%). Jumlah putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 26 perkara.

Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Kinerja penanganan perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Dicabut	Sisa Akhir 2021
1.	Kepegawaian	10	22	32	25	0	7
2.	Pilkada	0	0	0	0	0	0
3.	Lain-lain	0	2	2	0	0	2
	Jumlah	10	24	34	25	0	9

KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

PERKARA E-COURT PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui sistem *e-Court* sepanjang tahun 2021 berjumlah 225.071. Jumlah ini meningkat 20,37% dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 186.987 perkara. Perincian perkara *e-Court* pada tiga lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel Data Penanganan Perkara e-Court 2019--2021

No.	Badan Peradilan	2019	2020	2021	% kenaikan
1.	Pengadilan Negeri	21.895	82.225	90.041	9,51%
2.	Pengadilan Agama	24.776	102.690	132.869	29,39%
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara	573	2.072	2.162	4,34%
TOTAL		47.244	186.987	225.072	20,37%

Perkara yang didaftarkan menggunakan sistem *e-Court* dan berlanjut dengan persidangan elektronik berjumlah 11.817 perkara atau 5,25% dari keseluruhan perkara *e-court*. Pengguna layanan sistem peradilan elektronik pada tahun 2021 sebanyak 29.677 terdiri atas pengguna terdaftar sebanyak 21.367 (72%) dan pengguna lainnya sebanyak 8.310 (38,89%). Data perkara yang diselesaikan dengan persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel Penyelesaian Perkara e-Court yangn Berlanjutu dengan Persidangan Elektronik

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara		% e-litigasi	Kualifikasi				
		e-court	e-litigasi		Pengguna layanan	Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
1.	Pengadilan Negeri	90041	6658	7,39%	24656	16772	68,02%	7884	47,01%
2.	Pengadilan Agama	132869	3181	2,39%	3043	2628	86,36%	415	15,79%
3.	Pengadilan TUN	2162	1978	91,49%	1978	1967	99,44%	11	0,56%
Jumlah		225072	11817	5,25%	29677	21367	72,00%	8310	38,89%

Rasio perbandingan antara perkara yang didaftarkan dengan sistem *e-Court* dengan sistem konvensional tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel perbandingan perkara e-Court dan konvensional

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara e-Court	Rasio Perkara e-Court
1.	Pengadilan Negeri	98.929	90.041	91,02%
2.	Pengadilan Agama	637.303	132.869	20,85%
3.	Pengadilan TUN	2.308	2.162	93,67%
Jumlah		738.540	225.072	30,48%

PERKARA E-COURT PENGADILAN TINGKAT BANDING

Jumlah perkara banding yang didaftarkan melalui fitur upaya hukum banding secara elektronik dalam aplikasi e-Court sejak diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2020 oleh Ketua Mahkamah Agung berjumlah 294 perkara dan telah diputus sebanyak 82 perkara. Perincian keadaan perkara e-Court pada pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

Tabel penanganan perkara e-court pada pengadilan tingkat banding

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-Court yang terdaftar	Jumlah Perkara e-Court yang telah diputus	Sisa Perkara
1.	Peradilan Umum	1.050	959	91
2.	Peradilan Agama	192	192	0
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	634	561	73
Jumlah		1.876	1.712	164

PENGGUNA LAYANAN E-COURT

Layanan e-Court hingga 31 Desember 2021 telah digunakan oleh 208.851 pengguna yang terdiri atas pengguna terdaftar (advokat) sebanyak 48.002 orang dan pengguna lainnya sebanyak 160.849 perkara sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel rekapitulasi pengguna layanan e-court

No.	Jenis Pengguna	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Pengguna Terdaftar (Advokat)	39.006	8996	48.002
2.	Pengguna lainnya	83.705	77144	160.849
Jumlah		122.711	86.140	208.851

Pengguna layanan e-court kategori pengguna lainnya yang berjumlah 160.849 yang terdiri atas perorangan sebanyak 154.744, pemerintah sebanyak 1.113, badan hukum sebanyak 4.389 dan kuasa insidentil sebanyak 603. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.144 pengguna lainnya menggunakan layanan e-Court pada tahun 2021.

Tabel Rincian Pengguna Lainnya dalam Aplikasi e-Court

No.	Pengguna Non Advokat	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Perorangan	79.838	74.906	154.744
2.	Pemerintah	674	439	1.113
3.	Badan Hukum	2.823	1.566	4.389
4.	Kuasa Insidentil	370	233	603
TOTAL		83.705	77.144	160.849

PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (TELECONFERENCE)

Perkara pidana yang persidangannya dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 129.575 perkara. Jumlah tersebut mencapai 76,91% jika dibandingkan dengan keseluruhan

perkara pidana nonpelanggaran lalu lintas yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2021 yang berjumlah 168.480 perkara. Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara jarak jauh (*teleconference*) dilaksanakan oleh seluruh pengadilan negeri. Daftar berikut ini menampilkan data jumlah perkara pidana yang diperiksa melalui persidangan secara elektronik (*teleconference*) pada tiap-tiap pengadilan tinggi.

Tabel Perkara Pidana yang Disidangkan Secara Teleconference Tahun 2021

No.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara teleconference
1.	Pengadilan Tinggi Surabaya	15098
2.	Pengadilan Tinggi Medan	13283
3.	Pengadilan Tinggi Bandung	9177
4.	Pengadilan Tinggi Banten	8679
5.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	7439
6.	Pengadilan Tinggi Palembang	7135
7.	Pengadilan Tinggi Makassar	6883
8.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	6845
9.	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	5079
10.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	5068

No.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara teleconference
11.	Pengadilan Tinggi Jambi	4838
12.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	4742
13.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	4685
14.	Pengadilan Tinggi Pontianak	3667
15.	Pengadilan Tinggi Padang	3330
16.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	2848
17.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	2325
18.	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	2113
19.	Pengadilan Tinggi Denpasar	2071
20.	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	2054
21.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	1891
22.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	1788
23.	Pengadilan Tinggi Manado	1743
24.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	1428
25.	Pengadilan Tinggi Jayapura	1359
26.	Pengadilan Tinggi Kupang	1292
27.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	1182
28.	Pengadilan Tinggi Ambon	721
29.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	464
30.	Pengadilan Tinggi Gorontalo	348



AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara diputus pengadilan tingkat pertama	37.445	131.397	468.526	501	1.942	1.739	604.105
Jumlah perkara banding	7.311	12.142	2.849	40	307	1.039	16.377
Rasio upaya hukum banding	19,52%	9,24%	0,61%	7,98%	15,81%	59,75%	2,71%
Tingkat akseptabilitas putusan tingkat pertama	80,48%	90,76%	99,39%	92,02%	84,19%	40,25%	97,29%

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding dengan jumlah upaya hukum kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN Jumlah	
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara yang diputus pada pengadilan khusus dan pengadilan banding	4.058	7.415	12.139	2.825	40	292	1.061	27830
Jumlah permohonan kasasi	1475	3792	6707	990	16	195	503	13678
Rasio upaya hukum kasasi	36,35%	51,14%	55,25%	35,04%	40,00%	66,78%	47,41%	49,15%
Tingkat akseptabilitas putusan banding	63,65%	48,86%	44,75%	64,96%	60,00%	33,22%	52,59%	50,85%

AKSEPTABILITAS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2021

Kedadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	1477	3790	1506	5212	991	195	507	13678
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	35	866	54	184	79	13	107	1338
Rasio upaya hukum peninjauan kembali	2,37%	22,85%	3,59%	3,53%	7,97%	6,67%	21,10%	9,78%
Tingkat akseptabilitas putusan kasasi	97,63%	77,15%	96,41%	96,47%	92,03%	93,33%	78,90%	90,22%

PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2021 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2021

No.	Jenis Permohonan	Jumlah	Putusan BHT yang Diajukan PK			
			PK	Kasasi	Banding	Pertama
1.	Perdata	1065	24	866	101	74
2.	Perdata khusus	50	1	35	0	14
3.	Pidana	87	1	54	11	21
4.	Pidana khusus	537	13	184	63	277
5.	Perdata agama	129	3	79	13	34
6.	Pidana militer	14	0	13	0	1
7.	Tata usaha negara	173	1	107	39	26
	Jumlah	2055	43	1338	227	447
	Persentase (%)		2,09%	65,11%	11,05%	21,75%
	PK putusan pengadilan pajak	3369	38	0	3331	0
	Jumlah	5424	81	1338	3558	447

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

Penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2021

No.	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri	39.888	1.187	16.251	21.193	1.257
		%	2,98%	40,74%	53,13%	3,15%
2.	Pengadilan Agama	62.464	8.964	52.596	904	0
		%	14,35%	84,20%	1,45%	0,00%
Jumlah		102.352	10.151	68.847	22.097	1.257
Persentase		%	9,92%	67,26%	21,59%	1,23%

Rasio keberhasilan mediasi pada pengadilan negeri berkurang 0,12% dari 3,09% pada tahun 2020 menjadi 2,98%. Rasio keberhasilan mediasi pada pengadilan agama meningkat 7,51% dari 6,84% pada tahun 2020 menjadi 14,35%. Keberhasilan mediasi secara nasional sebesar 9,92% yang berarti meningkat 4,50% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 5,41%.

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi tergambar pada tabel berikut.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
Peradilan Umum	5178	142	30	19	93
	%		21,13%	13,38%	65,49%

Jumlah perkara diversifikasi meningkat 7,58% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 132 perkara. Rasio keberhasilan diversifikasi meningkat 2,94% dari 18,18% pada tahun 2020 menjadi 21,13%.

PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

Prosedur penyampaian relaas panggilan/pemberitahuan dari pengadilan Indonesia ke luar negeri berdasarkan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 harus melalui Panitia Mahkamah Agung. Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung akan meneruskan kepada Kementerian Luar Negeri apabila surat permohonan penyampaian dokumen ke luar negeri telah dinyatakan lengkap sesuai dengan nota kesepahaman.

Sepanjang tahun 2021 Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima permohonan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri sebanyak 601 yang terdiri atas penyampaian panggilan sidang sebanyak 433 perkara dan pemberitahuan sebanyak 168 perkara. Dokumen tersebut berasal dari 46 pengadilan negeri dan 54 pengadilan agama dan ditujukan ke 56 negara dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata ke Luar Negeri Tahun 2021

No.	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah Pgl/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberitahuan		
1.	Pengadilan Negeri	46	348	114	462	31
2.	Pengadilan Agama	54	85	54	139	28
Jumlah		100	697	212	601	59

Daftar negara tujuan penyampaian dokumen panggilan/ pemberitahuan adalah sebagai berikut.

Tabel Negara Tujuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata Tahun 2021

No.	Nama Negara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Jumlah
1.	Singapore	154	13	167
2.	Malaysia	20	31	51
3.	United States Of America	31	11	42
4.	Australia	27	13	40
5.	Hong Kong	28	2	30
6.	South Korea	23	2	25
7.	Netherlands, The	12	11	23
8.	United Kingdom	19	3	22
9.	China	19	0	19
10.	Taiwan	7	10	17
11.	Germany	11	4	15
12.	Japan	8	7	15
13.	Thailand	10	2	12
14.	United Arab Emirates	8	2	10
15.	Luxembourg	9	0	9
16.	India	9	0	9
17.	Cayman Islands	8	0	8
18.	Austria	5	1	6
19.	Korea, The D.P.R Of (North K.)	5	0	5
20.	Seychelles	5	0	5
21.	Virgin Islands (British)	5	0	5
22.	New Zealand	3	2	5
23.	Canada	2	3	5
24.	France	2	2	4
25.	Egypt	0	4	4
26.	Switzerland	0	4	4

No.	Nama Negara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Jumlah
27.	Philippines, The	3	0	3
28.	Jordan	3	0	3
29.	Bermuda	3	0	3
30.	Yemen, Republic Of	2	0	2
31.	Vietnam	2	0	2
32.	Sweden	2	0	2
33.	Nepal	2	0	2
34.	Spain	1	1	2
35.	Poland	0	2	2
36.	Turkey	0	2	2
37.	Pakistan	0	2	2
38.	Monaco	1	0	1
39.	American Samoa	1	0	1
40.	Bahamas	1	0	1
41.	Italy	1	0	1
42.	Samoa	1	0	1
43.	Mauritius	1	0	1
44.	Cyprus	1	0	1
45.	Bahrain	1	0	1
46.	Iceland	1	0	1
47.	Nevis	1	0	1
48.	Colombia	1	0	1
49.	Norway	1	0	1
50.	East Timor	1	0	1
51.	Russian Federation, The	1	0	1
52.	Morocco	0	1	1
53.	Brunei	0	1	1
54.	Zimbabwe	0	1	1
55.	Bosnia and Herzegovina	0	1	1
56.	Qatar	0	1	1
Jumlah		462	139	601

RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

RASIO BEBAN PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Rasio beban penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang ditangani badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata beban penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio beban penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung tergambar pada tabel berikut.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Jumlah beban perkara tk pertama	2.087.901	673.736	2.594	3.016		2.767.247
	Jumlah hakim	3.850	2.701	100	298		6.949
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:542	1:249	1:26	1:10		1:398
	Rata-rata beban tiap hakim	1.627	748	78	30		1.195
2.	Jumlah beban perkara tk banding	21.755	2.927	314	1.272	25.084	51.352
	Jumlah hakim	886	361	31	46	63	1.387
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:25	1:8	1:10	1:28	1:398	1:37
	Rata-rata beban tiap hakim	74	24	30	83	1194	111

Catatan:

1. Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan 3 (tiga). Karena persidangan dilakukan dengan majelis, setiap perkara didistribusikan kepada tiga orang hakim.
2. Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada tabel di atas, termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.777.670 perkara, dilaksanakan persidangan dengan hakim tunggal.
3. Jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 310.231 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1: 81, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 242 perkara.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2021

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah beban perkara	6411	7538	1143	210	4106	19408
Jumlah hakim agung	17	17	6	4	6	50
Rasio hakim agung dengan perkara	1:377	1:443	1:191	1:53	1:684	1:388
erata beban kerja setiap hakim	1131	1330	572	158	2053	1164

RASIO KINERJA PENANGANAN PERKARA DENGAN JUMLAH HAKIM

Rasio kinerja penanganan perkara merupakan perbandingan jumlah perkara yang diputus badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata kinerja penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio kinerja penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021

No.	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara putus pengadilan tingkat pertama	2.046.150	602.423	2.453	1.764		2.652.790
	Jumlah hakim	3850	2701	100	298		6949
	Rasio	1:531	1:223	1:25	1:6		1:382
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	1594	669	74	18		1145
2.	Perkara putus pengadilan tingkat banding	19554	2865	292	1061	12906	36678
	Hakim	886	361	31	46	63	1387
	Rasio	1:22	1:8	1:9	1:23	1:205	1:26
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	66	24	28	69	615	79

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2021

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara putus	6.384	7.404	1.136	210	4.099	19.233
Jumlah hakim agung	17	17	6	4	6	50
Rasio hakim agung dengan perkara	1:376	1:436	1:189	1:53	1:683	1:385
Rerata produktivitas tiap hakim	1.127	1.307	568	158	2.050	1.154

KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

KONTRIBUSI DARI PNBP

Penerimaan negara bukan pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.

No.	Akun		Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	182.800.000,00
2.	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	2.827.582.501,00
3.	425233	Pendapatan ongkos perkara	24.387.725.028,00
4.	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	48.854.015.140,00
Jumlah			76.252.122.669,00

Jumlah PNBP Fungsional tahun 2021 meningkat 6,33% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah Rp71.710.015.121,00. Peningkatan itu merupakan dampak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

POTENSI KONTRIBUSI TERHADAP KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL DARI UANG DENDA DAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA.

Putusan Mahkamah Agung

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	4.072.702.883.198,00
2.	Uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	17.922.428.602.348,20
Jumlah		21.995.131.485.546,20

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda perkara lalu lintas	Rp 167.207.877.104,00
2.	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	Rp 45.455.827.478.938,00
3.	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	Rp 6.247.641.051.558,00
Jumlah		Rp 51.870.676.407.600,00

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

No.	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda	Uang Pengganti	Jumlah (Rp)
1.	Kejahatan	2.231	33.757.350.000,00	500.000.000,00	34.257.350.000,00
2.	Pelanggaran	520	98.155.015,00		98.155.535,00
Jumlah		2.751	33.855.505.015,00	500.000.000,00	34.355.505.535,00

PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo awal tahun 2021	29.036.857.892,00	
2.	Penerimaan tahun 2021	19.356.920.000,00	
3.	Penggunaan biaya proses 2021		17.861.029.462,00
4.	Saldo akhir 2021		30.532.748.430,00
	Jumlah	48.393.777.892,00	48.393.777.892,00

Saldo per 31 Desember 2021 berjumlah Rp30.532.748.430,00. Saldo itu terdiri atas:

- (1) saldo di Bank BSI Rp30.515.700.766,00; dan
- (2) saldo Kas Rp17.047.664,00.

Pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiel pada tahun 2021 yang dilakukan menggunakan rekening virtual berjumlah Rp16.637.500.000,00 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut sebesar 85,95% jika dibandingkan dengan penerimaan biaya perkara MA tahun 2021 yang berjumlah Rp19.356.920.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Perkembangan tingkat kepatuhan pengadilan dalam pengiriman biaya perkara menggunakan rekening virtual tergambar dalam tabel berikut.

Kategori	Jumlah Biaya Perkara (dalam Rupiah) per tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah biaya perkara dikirim menggunakan VA	263.013.000,00	8.820.000.000,00	17.426.500.000,00	16.637.000.000,00	16.637.500.000,00
Total penerimaan biaya perkara	19.247.524.847,00	21.283.405.637,00	21.574.552.689,00	17.906.015.000,00	19.356.920.000,00
% Pembayaran menggunakan VA	1,37%	41,44%	80,77%	92,91%	85,95%

Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No.	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1.	Peradilan Umum (Perdata)	7311	150.000	Rp 1.096.650.000,00
2.	Peradilan Agama (Perdata)	2849	150.000	Rp 427.350.000,00
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	1039	250.000	Rp 259.750.000,00
	Jumlah			Rp 1.783.750.000,00



Bab II

Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

130 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

139 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK

48

WBK dan WBBM

Tahun 2021 Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya berhasil meraih predikat WBK 43 satker dengan rincian Peradilan Umum 15 satker, Peradilan Agama 25 satker, Peradilan Militer 1 satker dan Peradilan Tata Usaha Negara satker, untuk WBBM ada 5 satker dengan rincian Peradilan Agama 4 satker, dan Peradilan Tata Usaha Negara 1 satker.

Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

E-Litigation merupakan pengembangan dari aplikasi peradilan elektronik (*e-Court*) yang telah diterapkan pada seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan elektronik ini akan mengatasi masalah jarak, waktu dan biaya para pihak berperkara dan memudahkan pelaksanaan persidangan.

225.072

Perkara e-Court

Perkara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* pada Peradilan Umum 90.041 perkara, Peradilan Agama 132.869 perkara dan Peradilan Tata Usaha Negara 2.162 perkara.

1.825

Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdiri dari 509 orang hakim dan 584 aparatur sipil negara yang terdiri dari tenaga teknis, 283 orang pejabat struktural dan 449 orang staf, untuk mengisi jabatan pada 85 pengadilan baru dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja pengadilan baru.

8.331

Perkara Gugatan Sederhana

Jumlah perkara gugatan sederhana pada tahun 2021 sebanyak 8.331 perkara, dari peradilan umum 8.028 perkara dan peradilan agama 303 perkara.

10.151

Mediasi

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pada tahun 2021 peradilan umum sebanyak 1.187 dan peradilan agama sebanyak 8.964 telah menyelesaikan perkara melalui mediasi

315

Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara melalui pendekatan yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Pada tahun 2021 telah menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*

Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah diberikan kepada 412 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 441 pengadilan, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 57 pengadilan

Integrasi Meja e-Court dalam PTSP

Untuk mendukung transformasi sepenuhnya proses kerja pengadilan kepada sistem elektronik yang diterapkan dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

11

Inovasi Pelayanan Publik

Dalam bentuk berbagai aplikasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan public berbasis teknologi informasi.

3.333

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Pada tahun 2021 lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan.

114.311

Pos Bantuan Hukum (Posyankum)

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah memberikan layanan bantuan hukum melalui Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara

10.461

Sidang diluar Gedung Pengadilan

Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan sulitnya akses dari dan ke kantor pengadilan

184

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama selama tahun 2021 untuk membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan akte kelahiran secara terpadu.

150

Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung menetapkan 150 pengadilan sebagai *pilot project* pemenuhan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

980.654

Pelayanan Informasi

Mahkamah Agung pada tahun 2021 telah menerapkan keterbukaan informasi melalui berbagai media guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

271.472

Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Pada seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung telah mengintegrasikan meja informasi dengan PTSP.

REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM PEMBARUAN

Reformasi birokrasi merupakan salah satu program utama Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Sejak tahun 2011 seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda) dituntut untuk berkomitmen melaksanakan proses reformasi birokrasi. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010--2025, target pada tahun 2025 adalah tercapainya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang akan ditandai dengan:

1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan; dan
9. hasil pembangunan nyata.

Dalam memasuki tahapan sasaran lima tahun ketiga (2020--2024), reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua. Mahkamah Agung harus melaksanakan reformasi birokrasi secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk menjamin terwujudnya kedua hal tersebut, ditetapkan Kelompok Kerja di Mahkamah Agung sebagai perpanjangan tangan Pimpinan untuk menyosialisasikan/mendukung/mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui SK KMA Nomor 46/SEK/SK/I/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun 2020.

Selama beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung berupaya mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, Pimpinan Mahkamah Agung juga menetapkan berbagai kebijakan internal dan berkomitmen mendorong perubahan *mindset* dan *culture set*.

Pandemik *Coronavirus disease (Covid-19)* melanda Indonesia sejak Maret 2020. Kebijakan pembatasan jarak dan pembatasan mobilitas yang dikeluarkan Pemerintah demi mengurangi penyebaran virus tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan demi kelancaran pelaksanaan layanan teknis dan nonteknis dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat Presiden bahwa birokrasi harus lebih lincah, sederhana, adaptif, dan inovatif.

Demi terwujudnya target sasaran reformasi birokrasi Mahkamah Agung sesuai dengan perencanaan dan penetapannya, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi internal ataupun eksternal secara berkala untuk mengetahui seberapa sejauh kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung secara internal/mandiri (*self-assessment*) dilakukan oleh asesor pada Badan Pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Permenpan terbaru tersebut menekankan pada evaluasi implementasi reformasi birokrasi dengan pengklasifikasian komponen pengungkit berdasarkan aspek pemenuhan serta aspek hasil antara area perubahan dan aspek reformasi. Aspek-aspek tersebut tercantum pada instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yaitu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) K/L/Pemda. Aspek pemenuhan pada komponen pengungkit menjadi objek evaluasi dari para asesor yang berkoordinasi dengan Pokja Pembangunan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dalam hal penyajian data dukung. Akibat pandemi, kegiatan koordinasi Kelompok Kerja ataupun evaluasi, sebagian besar dilakukan secara virtual sehingga kelancaran pelaksanaan PMPRB dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Area I: Manajemen Perubahan

Berbagai capaian reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada Area I adalah sebagai berikut.

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 154/SEK/SK/II/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun 2021 sebagai pokja

yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas kepada para pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Di samping itu, Keputusan tersebut juga menetapkan pembentukan TPI yang bertugas untuk melakukan penilaian internal atas pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung dan pembangunan Zona Integritas unit-unit kerja.

2. Sebagai bentuk internalisasi untuk memperbaharui mindset dan culture set seluruh Hakim dan aparatur peradilan, Mahkamah Agung membuat film pendek berjudul "Pesan Bermakna" yang diharapkan dapat membangkitkan rasa kebanggaan terhadap institusi peradilan, serta menumbuhkan semangat integritas dan nilai-nilai kejujuran. Film ini ditayangkan pertama kali pada hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-76.
3. Pemberian *reward* berupa insentif bagi para hakim dan pegawai pada 85 (delapan puluh lima) pengadilan berpredikat WBK serta 9 (sembilan) pengadilan berpredikat WBBM tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 249/KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 13/KMA/SK/I/2020 tentang Insentif bagi Hakim dan Pegawai pada Unit Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.



Gambar Para Pimpinan Mahkamah Agung pada Acara Peluncuran Aplikasi e-SADEWA

Area II: Deregulasi Kebijakan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area II adalah harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung sehingga telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di lingkungan Mahkamah Agung. Harmonisasi tersebut, antara lain dilakukan terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebagai berikut.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

Area III: Penataan dan Penguatan Organisasi

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area III adalah sebagai berikut.

1. Penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dalam rangka penataan dan penyesuaian daerah hukum unit kerja beberapa pengadilan.
2. Pengalihan Pejabat Koordinator pada Kepaniteraan dan Pejabat Struktural pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan, menjadi Pejabat Fungsional Pranata Peradilan melalui metode inpassing. Pengalihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional, sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
3. Dalam rangka mengatasi permasalahan terlalu luasnya rentang kendali pembinaan dan pengawasan pengadilan tingkat banding, besarnya beban volume perkara dan jauhnya jarak tempuh pengadilan tingkat

banding ke pengadilan tingkat pertama, serta untuk mewujudkan ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, Mahkamah Agung telah mendorong pembentukan 13 (tiga belas) pengadilan tingkat banding melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Area IV: Penataan Ketatalaksanaan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area IV adalah sebagai berikut.

1. Peluncuran aplikasi Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application (e-SADEWA) yang merupakan inovasi tingkat lanjut di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) melalui peningkatan fungsi pada aplikasi Siperhari.



Gambar Sekretaris Mahkamah Agung Menerima Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi Tahun 2021 dari Badan Kepegawaian Negara

2. Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan program-program kreatif, antara lain “MARI Berbincang”, “Ruang Inspirasi”, dan “MA Goes to Campus”, yang dapat diakses oleh publik secara luas untuk memperoleh edukasi bidang hukum dan peradilan secara informatif dan menarik.
3. Pengembangan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (ePPID) secara daring dengan alamat situs web eppid.mahkamahagung.go.id untuk mempermudah publik/pihak eksternal mengajukan permohonan informasi publik atau keberatan atas informasi dengan cepat, tanpa perlu menyampaikan surat ataupun datang ke ruang layanan informasi.
4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menerima anugerah *Top Digital Awards* Tahun 2021, yaitu penghargaan di bidang teknologi digital (IT and TELCO) terbesar di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Majalah *IT Works* dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Dewan TIK Nasional.

Area V: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area V adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 723 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021.
2. Penyelenggaraan pelatihan sertifikasi program prioritas nasional, pelatihan sertifikasi, dan pelatihan teknis yudisial dengan jumlah total sebanyak 4.048 (empat ribu empat puluh delapan) aparatur.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur secara daring dengan *output* sebanyak 30.371 (tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) peserta. Untuk capaian tersebut, Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil kembali meraih rekor MURI untuk pendidikan dan pelatihan aparatur terbanyak secara daring dalam 2 tahun.
4. Pusdiklat Menpim meraih dua kategori akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu Akreditasi

Program Pelatihan Pemerintah dengan nilai triple A dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dengan penghargaan bintang 2.

5. Unit penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung menerima Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi Kategori B dari Badan Kepegawaian Negara.
6. Penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor /KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagai dasar kelas jabatan bagi Pejabat Fungsional Pembang Teknologi Pembelajaran dan Pranata Keuangan APBN.

Area VI: Penguatan Akuntabilitas

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VI adalah sebagai berikut.

1. Mahkamah Agung menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kali secara berturut-turut.
2. Peluncuran aplikasi *Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability (e-BIMA)*, inovasi Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai sarana monitoring dana keuangan.

Area VII: Penguatan Pengawasan

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VII adalah sebagai berikut.

1. Ketua Mahkamah Agung menerima anugerah Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pimpinan dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. Penganugerahan predikat WBBM kepada 5 (lima) unit kerja dan predikat WBK kepada 43 (empat puluh tiga) unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Penyerahan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Badan Pengawasan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Area VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berbagai capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area VIII adalah sebagai berikut.

- Mahkamah Agung bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Hukumonline mempersempikan “Anugerah Mahkamah Agung 2021” apresiasi yang diberikan kepada pengadilan-pengadilan serta advokat dan juga hakim mediator dalam memanfaatkan peradilan elektronik (*E-Court*), pelaksanaan gugatan sederhana, dan juga pelaksanaan mediasi.
- Penyelenggaraan lomba penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik yang prima pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- Salah satu unit kerja di Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menjadi nomine dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, dan berhasil masuk dalam kategori Top 15 Replikasi dengan inovasi berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu *Online* Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (PTSP *Online* PA KAMAD).
- Apresiasi oleh Presiden Republik Indonesia pada saat Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2021, terhadap pelaksanaan proses administrasi dan persidangan di Mahkamah Agung secara elektronik (*E-Court*) yang dinilai telah mampu mempercepat penanganan perkara dan proses peradilan dengan tepat dan cepat di tengah pandemi *Covid-19*.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Indeks reformasi birokrasi Mahkamah Agung sebagai hasil akhir dari evaluasi Reformasi Birokrasi dalam satu tahun diperoleh melalui beberapa tahapan penilaian eksternal oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Kementerian PANRB. Tahapan evaluasi eksternal dimulai dari validasi atas hasil PMPRB yang dilakukan asesor internal Badan Pengawasan dan diakhiri dengan diskusi panel internal Tim Penilai Nasional (TPN).

Validasi PMPRB sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan atas LKE Mahkamah Agung beserta data-data dukung yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi PMPRB Nasional. LKE yang telah disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri PANRB terdiri atas LKE gabungan atas evaluasi reformasi birokrasi instansi Mahkamah Agung sebagai kesatuan dengan LKE setiap unit eselon I pada Mahkamah Agung dengan perincian nilai sebagai berikut.

Tabel Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Instansi Mahkamah Agung (Pusat) Tahun 2021 (*Unevaluated*)

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2021 (<i>Unevaluated</i>)
KOMPONEN PENGUNGKIT			
I	PEMENUHAN	20,00	19,76
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,96
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	3,00
4.	Penataan Tata Laksana	2,50	2,50
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,90
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7.	Penguatan Pengawasan	2,50	2,43
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,48
II	HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN	10,00	4,29
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	0,44
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	0,00
3.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	0,92

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2021 (Unevaluated)
4.	Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	0,00
5.	Sistem Merit (<i>Merit System</i>)	1,00	0,00
6.	ASN Profesional	1,00	0,69
7.	Kualitas Perencanaan	1,00	0,00
8.	Maturitas SPIP	1,00	0,66
9.	Kapabilitas APIP	1,00	0,60
10.	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	1,00	0,97
III	REFORM	30,00	26,22
1.	Manajemen Perubahan	3,00	2,66
2.	Deregulasi Kebijakan	3,00	3,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,50
4.	Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	2,15
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,16
7.	Penguatan Pengawasan	3,75	3,25
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75
TOTAL PENGUNGKIT		60,00	50,26
KOMPONEN HASIL			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,17
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,73
3.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,83
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,44
TOTAL HASIL		40,00	36,16
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG (PUSAT)		100,00	86,42

Berdasarkan verifikasi dan *desk evaluation* yang telah dilakukan Badan Pengawasan atas evaluasi mandiri Pokja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung dan Pokja setiap Unit Eselon I, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel Nilai Evaluasi Unit Eselon I pada Mahkamah Agung Tahun 2021 (Unevaluated)

Uraian	Nilai PMPRB Mahkamah Agung (unevaluated)
	Tanggal 18 Juni 2021
Mahkamah Agung (Pusat)	86,42
Mahkamah Agung (Unit Eselon I)	33,67
001. Badan Urusan Administrasi	34,47
002. Kepaniteraan	35,48
003. Direktorat Badan Peradilan Umum	34,87
004. Direktorat Badan Peradilan Agama	34,56
005. Direktorat Badan Peradilan Militer dan TUN	34,30
006. Badan Penelitian dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung	30,27
007. Badan Pengawasan	34,00
Nilai Total Indeks PMPRB Mahkamah Agung 2021	86,12

Sama seperti tahun lalu, penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB dilakukan secara daring. Evaluasi diawali dengan tahapan survei eksternal yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 12 Nopember 2021. Berbeda dengan evaluasi pembangunan Zona Integritas, di mana survei eksternal dilakukan atas unit kerja yang sedang dievaluasi, survei eksternal pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dilakukan atas Mahkamah Agung sebagai sebuah instansi, melainkan atas unit kerja di bawah Mahkamah Agung yang memberikan layanan *core business* langsung kepada publik. Tiga unit kerja yang ditunjuk untuk mewakili dalam pelaksanaan survei dan menjadi cerminan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan di Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jombang, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Selain survei eksternal, tahapan penilaian Reformasi Birokrasi yang harus dilalui adalah presentasi oleh ketua area perubahan pada pokja dan presentasi oleh pimpinan unit eselon I mengenai implementasi dan capaian RB pada tingkat lembaga dan tingkat unit eselon I, kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab antara Pokja



Gambar Ketua MA menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM



Gambar Dirjen Badan Peradilan Agama menerima sertifikat WBBM sebagai perwakilan unit penerima WBKWBBM di lingkungan MA dan Peradilan dibawahnya

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dengan Tim Evaluator Kementerian PANRB. Evaluasi tersebut diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2021, dan pelaksanaannya digabung dengan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung tahun 2021.

Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung telah dilakukan sejak tahun 2014 dengan hasil yang cukup menggembirakan dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel Indeks Nilai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun 2017 s.d. 2021

Tahun Evaluasi	2017	2018	2019	2020	2021 (Unevaluated)
Indeks RB Mahkamah Agung	74,05	75,50	78,40	79,04	86,12

PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI)

Pembangunan Zona Integritas merupakan program percepatan pencapaian reformasi birokrasi dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis di bidang pelayanan. Unit kerja calon berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dituntut untuk mengembangkan inovasi yang selaras dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat sekaligus memperhatikan kearifan lokal pada unit kerja berdomisili.

Pimpinan Mahkamah Agung berkomitmen agar Zona Integritas dibangun di seluruh unit kerja, baik pada 7 (tujuh) unit Eselon I Mahkamah Agung maupun pada 910 (sembilan ratus sepuluh) pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan. Komitmen tersebut dibarengi dan didukung jajaran di bawahnya yang juga bertekad untuk mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas KKN, serta senantiasa memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Tekad dari para Pimpinan, Hakim dan Aparatur unit kerja tergambar dari antusiasme

untuk mengikuti evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Jumlah unit kerja yang mengajukan untuk mendapatkan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) oleh Tim Penilai Internal (TPI) telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2018, yaitu saat pertama kali PMPZI dilaksanakan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pada tahun 2021, evaluasi oleh TPI dilakukan terhadap 816 (delapan ratus enam belas) unit kerja, meningkat 50% lebih dari tahun sebelumnya di mana evaluasi dilakukan terhadap 529 (lima ratus dua puluh sembilan) unit kerja. Berdasarkan penilaian internal yang cukup ketat serta memperhatikan rekomendasi Tim Penilai Nasional (TPN) atas penilaian TPI tahun 2020 lalu, sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) unit kerja memenuhi persyaratan dan diajukan kepada Menteri PANRB untuk mendapat evaluasi oleh TPN dalam rangka meraih predikat WBK/WBBM, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 241 (dua ratus empat puluh satu) calon unit kerja berpredikat WBK; dan
- b. 73 (tujuh puluh tiga) calon unit kerja berpredikat WBBM.

Salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mempersiapkan unit-unit kerja dalam menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) adalah dengan dikeluarkannya surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1744/SEK/OT.01.1/8/2021 perihal Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional. Selain itu, Pokja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung juga melakukan pendampingan dan koordinasi secara intensif dengan unit kerja calon berpredikat WBK/WBBM yang pada tahun ini pendampingan tersebut dilakukan, baik secara luring maupun daring di 21 (dua puluh satu) pengadilan tingkat banding dan 70 (tujuh puluh) pengadilan tingkat pertama.

Penyelenggaraan penilaian eksternal pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun 2021 sama dengan penyelenggaraannya pada awal pandemi tahun 2020 yang lalu, di mana pemanfaatan teknologi informasi

menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan evaluasi oleh TPN, dengan tahapan evaluasi sebagai berikut:

- a. survei eksternal secara daring;
- b. desk evaluasi secara daring; dan
- c. verifikasi lapangan.

Sekalipun demikian, unit-unit kerja mengalami kendala dalam mengikuti evaluasi khususnya pada tahapan survei eksternal secara daring, akibat adanya perubahan aplikasi survei yang dirasakan belum mapan dalam menunjang pelaksanaan survei. Kendala dalam aplikasi survei berdampak pada mundurnya batas waktu akhir pelaksanaan survei eksternal pembangunan Zona Integritas yang sedianya ditetapkan tanggal 12 Oktober 2021 menjadi tanggal 10 Nopember 2021. Pada tahapan ini TPI melakukan kegiatan pendampingan terhadap seluruh unit kerja yang dilakukan evaluasi oleh TPN baik saat survei eksternal secara daring, desk evaluasi secara daring maupun verifikasi lapangan.

Dikarenakan besarnya jumlah unit kerja yang harus mendapat evaluasi oleh TPN dalam waktu yang terbatas, Kementerian PANRB mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan metode pelaksanaan desk evaluasi secara daring dan reviu lapangan. Hal ini sebagaimana disosialisasikan oleh Sekretaris Kedeputan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung kepada TPI dan perwakilan Pokja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung, pada tanggal 5 November 2021.

Desk evaluasi dan reviu lapangan tidak lagi dilakukan terhadap keseluruhan unit kerja yang telah memenuhi persyaratan batas minimal Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) berdasarkan ketentuan di dalam Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melainkan dengan metode sampling

dari total unit kerja yang telah lolos survei eksternal, diambil 20% nilai batas teratas dan 10% nilai batas terbawah urutan calon unit kerja berpredikat WBK/WBBM berdasarkan hasil penilaian internal. Berdasarkan penghitungan tersebut, diambil sampel sebanyak 60 unit kerja untuk mendapat desk evaluasi dan sebanyak 34 unit kerja untuk mendapat verifikasi lapangan oleh TPN. Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/48/PW.04/2021 tanggal 12 Nopember 2021 perihal Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 2021, disampaikan jadwal kegiatan desk evaluasi secara daring dan verifikasi lapangan ke 15 wilayah di Indonesia dilakukan pada tanggal 17 November 2021 sampai dengan 3 Desember 2021, namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut berakhir pada tanggal 9 Desember 2021. Jumlah sampel unit kerja yang lolos desk evaluasi dan reviu lapangan oleh TPN dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan jumlah persentase kelulusan unit kerja yang tidak disertakan mengikuti evaluasi tahapan desk evaluasi dan reviu lapangan.

Berdasarkan evaluasi eksternal pembangunan Zona Integritas tahun 2021 yang dilakukan oleh TPN terhadap 4.331 (empat ribu tiga ratus tiga puluh satu) unit kerja dari 243 (dua ratus empat puluh tiga) Instansi Pemerintah, diperoleh hasil yaitu 486 (empat ratus delapan puluh enam) unit kerja memenuhi persyaratan meraih WBK dan 72 (tujuh puluh dua) unit kerja memenuhi persyaratan meraih WBBM, dan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Dari 314 unit kerja yang diajukan Mahkamah Agung, sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit kerja ditetapkan berpredikat WBK/WBBM, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 43 (empat puluh tiga) unit kerja berpredikat WBK; dan
- b. 5 (lima) unit kerja berpredikat WBBM.

Piagam WBK/WBBM diberikan pada acara “Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK

dan WBBM”, tanggal 20 Desember 2021. Dikarenakan pandemi yang masih berlangsung, maka penganugerahan dilakukan secara simbolis. Perwakilan dari Mahkamah Agung yang ditunjuk pihak penyelenggara adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang menerima piagam WBBM dari Menteri PANRB. Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung, bersama-sama dengan 10 Pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya, dianugerahkan penghargaan Pemimpin Perubahan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah atas komitmen Pimpinan dalam membangun Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung.

Tabel Unit Kerja Berpredikat WBBM Tahun 2021

No.	Unit Kerja
1.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
2.	Pengadilan Tinggi Agama Ambon
3.	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
4.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Tabel Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2021

Lingkungan Peradilan Umum	
No.	Unit Kerja
1.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
2.	Pengadilan Negeri Amuntai
3.	Pengadilan Negeri Bantaeng
4.	Pengadilan Negeri Bantul
5.	Pengadilan Negeri Kalianda
6.	Pengadilan Negeri Karanganyar
7.	Pengadilan Negeri Klaten
8.	Pengadilan Negeri Kotabaru
9.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
10.	Pengadilan Negeri Raha
11.	Pengadilan Negeri Rote Ndao
12.	Pengadilan Negeri Sintang
13.	Pengadilan Negeri Sukadana
14.	Pengadilan Negeri Tanjung
15.	Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Lingkungan Peradilan Agama	
No.	Unit Kerja
1.	Pengadilan Agama Cilacap
2.	Pengadilan Agama Kabanjahe
3.	Pengadilan Agama Kandangan
4.	Pengadilan Agama Karang Asem
5.	Pengadilan Agama Kebumen
6.	Pengadilan Agama Kendal
7.	Pengadilan Agama Maros
8.	Pengadilan Agama Muara Bungo
9.	Pengadilan Agama Muna-Raha
10.	Pengadilan Agama Ngawi
11.	Pengadilan Agama Purwodadi
12.	Pengadilan Agama Sampit
13.	Pengadilan Agama Sarolangun
14.	Pengadilan Agama Selat Panjang
15.	Pengadilan Agama Serang
16.	Pengadilan Agama Situbondo
17.	Pengadilan Agama Sumber
18.	Pengadilan Agama Tabanan
19.	Pengadilan Agama Toli-Toli
20.	Pengadilan Agama Tual
21.	Pengadilan Agama Yogyakarta
22.	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
23.	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
24.	Pengadilan Tinggi Agama Padang
25.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Lingkungan Peradilan Militer	
No.	Unit Kerja
1.	Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	
No.	Unit Kerja
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PEMBARUAN Perma Nomor 4 tahun 2020

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan melalui peradilan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung menerapkan sistem peradilan secara elektronik. Sebagai dasar implemenasinya Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pldana di Pengadilan secara Elektronik.

Dalam rangka mengimplemmentasikan peradilan elektronik, Mahkamah Agung telah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada setiap lingkungan peradilan guna memberikan kemudahan pada masyarakat pencari keadilan untuk melakukan proses peradilan tanpa harus hadir di kantor pengadilan.

AKSES TERHADAP KEADILAN

Optimalisasi kinerja pengadilan baru

Dengan bertambahnya 85 pengadilan baru pada tahun 2018, Mahkamah Agung pada tahun 2021 telah melengkapi kekurangan sumber daya manusia dengan 1.825 orang terdiri atas 509 orang hakim, 584 orang tenaga teknis kepaniteraan, 283 orang pejabat struktural, dan 449 orang staf. Dalam hal dukungan sarana dan prasarana sejak tahun 2019 Mahkamah Agung sudah menyiapkan sarana pendukung kinerja berupa fasilitas perkantoran secara bertahap, penyiapan gedung kantor. Terkait dengan pembangunan gedung kantor sampai tahun 2021 Mahkamah Agung telah melaksanakan pembangunan 37 pengadilan baru meskipun belum sepenuhnya selesai karena adanya kebijakan penghematan anggaran dari Kementerian Keuangan. Penyelesaian pembangunan gedung tersebut menjadi prioritas Mahkamah Agung pada tahun 2022. Mahkamah Agung tahun 2022 merencanakan

akan melaksanakan pembangunan 26 gedung kantor pengadilan baru sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan akan menjadi semakin optimal.

Peningkatan pelayanan peradilan melalui persidangan elektronik

Dalam rangka mengimplementasikan pengadilan elektronik, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA) Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Capaian implemmentasi penyelesaian perkara pengadilan elektronik pada tahun 2021 mencapai 225.072 perkara dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Perkara *e-Court* di Badan Peradilan

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah
1.	Peradilan Umum	90.041
2.	Peradilan Agama	132.869
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	2.162
	Total	225.072

Pengadilan dengan implementasi *e-Court* tertinggi di tiga lingkungan Badan Peradilan, yaitu sebagai berikut.

No.	Lingkungan Peradilan	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Peradilan Umum	Pengadilan Negeri Surabaya	2.811
2.	Peradilan Agama	Pengadilan Agama Metro	1.930
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	264

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadilan elektronik, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 161/KMA/SK/VIII/2021 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021 yang diikuti oleh pengadilan tingkat pertama se-Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut.

PERADILAN UMUM	
Kelas I A Khusus	1. Pengadilan Negeri Surabaya
	2. Pengadilan Negeri Semarang
	3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Kelas I A	1. Pengadilan Negeri Padang
	2. Pengadilan Negeri Jambi
	3. Pengadilan Negeri Banyuwangi
Kelas I B	1. Pengadilan Negeri Kandungan
	2. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
	3. Pengadilan Negeri Subang
Kelas II	1. Pengadilan Negeri Muara Bulian
	2. Pengadilan Negeri Lasusua
	3. Pengadilan Negeri Amuntai

PERADILAN AGAMA	
Kelas I A	1. Pengadilan Agama Metro
	2. Pengadilan Agama Manado
	3. Pengadilan Agama Padang
Kelas I B	1. Pengadilan Agama Bangkinang
	2. Mahkamah Syar'iyah Takengon
	3. Pengadilan Agama Mungkid
Kelas II	1. Pengadilan Agama Tamiyang Layang
	2. Pengadilan Agama Kuala Kurun
	3. Pengadilan Agama Kandungan

PERADILAN TATA USAHA NEGARA	
Tipe A	1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
	2. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
	3. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Tipe B	1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
	2. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
	3. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Tipe C	1. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
	2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
	3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Mediasi, dan Diversi

Gugatan Sederhana

Mekanisme penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana merupakan salah satu cara untuk mempercepat penyelesaian perkara. Sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 penyelesaian perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah perkara dengan nilai gugatan materiel paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada tahun 2021 pengadilan tingkat pertama telah menerima total sebanyak 8.331 perkara gugatan sederhana, yaitu sebanyak 8.028 perkara di lingkungan Peradilan Umum dan sebanyak 303 perkara di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan gugatan sederhana, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 161/KMA/SK/VIII/2021 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021 yang diikuti oleh pengadilan tingkat pertama se-Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut.

PERADILAN UMUM	
Kelas IA Khusus	1. Pengadilan Negeri Semarang
	2. Pengadilan Negeri Surabaya
	3. Pengadilan Negeri Makassar
Kelas IA	1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
	2. Pengadilan Negeri Cilacap
	3. Pengadilan Negeri Tegal
Kelas IB	1. Pengadilan Negeri Kandungan
	2. Pengadilan Negeri Curup
	3. Pengadilan Negeri Maros
Kelas II	1. Pengadilan Negeri Pacitan
	2. Pengadilan Negeri Sangatta
	3. Pengadilan Negeri Waikabubak

PERADILAN AGAMA	
Kelas I A	1. Pengadilan Agama Cibinong
	2. Pengadilan Agama Bandung
	3. Pengadilan Agama Medan
Kelas I B	1. Pengadilan Agama Mojokerto
	2. Pengadilan Agama Gunung Sugih
	3. Pengadilan Agama Wonogiri
Kelas II	1. Pengadilan Agama Pematang Siantar
	2. Pengadilan Agama Kepahiang
	3. Pengadilan Agama Kota Madya Madiun

Mediasi

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung menetapkan mekanisme melalui mediasi. Mediasi ini merupakan salah satu cara penyelesaian perkara di pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan melibatkan mediator.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 161/KMA/SK/VIII/2021 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2021 telah menetapkan pengadilan berprestasi dalam hal mediasi sebagai berikut.

PERADILAN UMUM	
Kelas IA Khusus	1. Pengadilan Negeri Makassar
	2. Pengadilan Negeri Surakarta
	3. Pengadilan Negeri Bekasi
Kelas IA	1. Pengadilan Negeri Jambi
	2. Pengadilan Negeri Mamuju
	3. Pengadilan Negeri Cilacap
Kelas IB	1. Pengadilan Negeri Curup
	2. Pengadilan Negeri Pematang Siantar
	3. Pengadilan Negeri Kab. Magelang di Mungkid
Kelas II	1. Pengadilan Negeri Toli-Toli
	2. Pengadilan Negeri Rembang
	3. Pengadilan Negeri Pare-Pare

PERADILAN AGAMA

Kelas I A	1. Pengadilan Agama Bogor
	2. Pengadilan Agama Metro
	3. Pengadilan Agama Tulungagung
Kelas I B	1. Pengadilan Agama Kab. Madiun
	2. Pengadilan Agama Dumai
	3. Pengadilan Agama Martapura
Kelas II	1. Pengadilan Agama Bengkalis
	2. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
	3. Pengadilan Agama Penajam

Pada tahun 2021 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 10.151 perkara. Data Mediasi lingkungan Peradilan Umum sebanyak 1.187 perkara dan mediasi berhasil di lingkungan Peradilan Agama sebanyak 8.964 perkara.

Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan undang-undang tersebut lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Perubahan yang hakiki, antara lain, ialah digunakannya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversifikasi. UU SPPA mengatur kewajiban para penegak hukum agar mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Untuk melakukan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan diversifikasi, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting Perma adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dengan cara diversifikasi dan memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian perkara pidana anak. Peradilan ini difokuskan pada pendekatan keadilan restoratif dan eksistensi diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif. Pendekatan keadilan restoratif

dan eksistensi diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dilakukan untuk mengubah paradigma penghukuman pidana menjadi pemulihan hubungan pelaku-korban-masyarakat.

Pelaksanaan *restorative justice* yang masih terbatas pada diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Pada tahun 2021 perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi sebanyak 315 perkara.

Peningkatan Pelayanan Publik

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Dalam rangka mewujudkan tuntutan masyarakat akan adanya peningkatan layanan proses peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan pada 4 (empat) lingkungan peradilan untuk mengikuti sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu atau APM yang dilaksanakan oleh setiap Direktorat Jenderal. Untuk memperoleh sertifikasi APM, setiap pengadilan harus melalui tahap penilaian terhadap 7 (tujuh) kriteria, yaitu kepemimpinan (*leadership*), perencanaan strategis (*strategic planning*), fokus pelanggan (*customer focus*), manajemen sumber daya (*resources management*), proses manajemen (*management process*), sistem dokumen (*document system*), dan hasil kinerja (*performance result*).

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan oleh 382 pengadilan negeri dan 30 pengadilan tinggi.

Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi	30
2.	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus	15
3.	Pengadilan Negeri Kelas I A	24
4.	Pengadilan Negeri Kelas I B	78
5.	Pengadilan Negeri Kelas II	264
	Jumlah	412

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sudah mencapai angka 100 persen, yaitu sebanyak 441 pengadilan.

Tabel Jumlah Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama	29
2.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama Kelas I A	82
3.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama Kelas I B	108
4.	Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama Kelas II	222
	Jumlah	441

Penerapan APM pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sudah mencapai angka 100 persen terdiri atas 23 (dua puluh tiga) pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan 34 (tiga puluh empat) pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, seluruh pengadilan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah menerapkan APM.

Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Militer Utama	1
2.	Pengadilan Militer Tinggi	3
3.	Pengadilan Militer	19
	Jumlah	23

Tabel Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Nama Pengadilan	Jumlah
1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	4
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara	30
	Jumlah	34

Inovasi Pelayanan Publik

Kebijakan Mahkamah Agung dalam mendorong pemanfaatan teknologi Informasi di pengadilan mendorong badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera)**
Lentera merupakan media informasi dalam penyampaian status surat elektronik yang dikirim ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk pengurusan surat izin belajar, kenaikan pangkat, dan lain-lain.
- Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper)**
Sisuper merupakan media survei secara elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi antikorupsi pengguna layanan.
- Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (Perkusi)**
Perkusi merupakan aplikasi yang digunakan untuk publikasi dan pengawasan dalam pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri seluruh Indonesia.
- Pusat Data Perkara**
Pusat data perkara merupakan suatu inovasi pengembangan pusat data yang telah diluncurkan sebelumnya. Manfaatnya sebagai media informasi dengan menyajikan data-data perkara di peradilan agama, baik dalam bentuk statistik maupun grafis.
- Portal Ekonomi Syariah**
Portal ini menyediakan informasi yang lengkap dan terbaru terkait penanganan dan regulasi perkara ekonomi syariah.
- Aplikasi PTSP Online Pengadilan Tingkat Banding**
Aplikasi ini merupakan pengembangan dari PTSP Online Badilag yang bermanfaat untuk memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi prosedur dan layanan di pengadilan agama.
- Aplikasi Penilaian APM (Akreditasi Penjamin Mutu)**
Aplikasi ini digunakan untuk memantau dan mengontrol konsistensi penerapan akreditasi penjaminan mutu di lingkungan peradilan agama.

- h) Laporan Elektronik (E-Laporan)
Aplikasi ini digunakan untuk pelaporan antara instansi pusat dan daerah sehingga menjadi lebih cepat dan akurat.
- i) Aplikasi Virtualisasi Surat Izin Online (Vision+) Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama
Aplikasi ini merupakan versi terbaru dari aplikasi yang diluncurkan sebelumnya. Aplikasi ini berguna untuk memperpendek jalur birokrasi dalam proses perizinan bagi aparaturnya di lingkungan peradilan agama.
- j) Aplikasi E-BIMA (*Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability*)
Aplikasi ini merupakan sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga sehingga dapat memudahkan pimpinan satuan keraja untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara akurat dan *real time*.
- k) Aplikasi E-SADEWA (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*)
Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis jaringan (web) yang bertransformasi dari aplikasi Siperhari. Aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan BMN, pengadaan BMN, pemantauan, dan pelaporan BMN satuan kerja pengadilan melalui digital sehingga data yang diajukan mudah terpantau.

Layanan Peradilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu

- a) Layanan Pembebasan Biaya Perkara
Akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik pada tingkat pertama sampai dengan kasasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Setiap tahun jumlah pengguna layanan ini mencapai belasan ribu yang berasal dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Hal itu berarti bahwa layanan tersebut dibutuhkan masyarakat.

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum menuntut diadakan suatu kebijakan sehingga masyarakat dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*) sehingga pihak yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma (yang disebut dengan berperkara secara *prodeo*). Hal tersebut telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah.

Berikut ini adalah data layanan pembebasan biaya perkara pada tahun 2021.

Tabel Realisasi Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tahun 2021

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara
1.	Peradilan Umum	1.523
2.	Peradilan Agama	1.799
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	11
	Total	3.333

- b) Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal itu didasarkan pada pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa konsultasi hukum.

Akses untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan secara cuma-cuma diwujudkan dalam program Posbakum. Pemanfaatan Posbakum pengadilan mengalami peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pelayanan Posbakum

pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tahun 2021.

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2021

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Jam Layanan
1.	Peradilan Umum	111.368
2.	Peradilan Agama	1.899
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	1.044
	Total	114.311

c) Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Program sidang di luar gedung pengadilan dimaksudkan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan mahalannya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program sidang di luar gedung pengadilan. Program sidang di luar gedung pengadilan ini dapat dilakukan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Penyelenggaraan sidang keliling lazimnya dilakukan bertempat di kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer pada Tahun 2021

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Layanan
1.	Peradilan Umum	4.872
2.	Peradilan Agama	5.589
3.	Peradilan Militer	-
	Total	10.461

d) Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Program Pelayanan Terpadu Sidang Keliling membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahiran. Program sidang keliling

yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum berupa akta nikah dan akta kelahiran. Pelayanan terpadu sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2021 telah memberikan layanan sebanyak 184 perkara.

Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Dalam rangka melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, Mahkamah Agung pada tahun 2021 telah menetapkan 50 pengadilan sebagai percontohan dalam sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang akan diberi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas, antara lain, meliputi:

- a. *guiding blocks* untuk disabilitas netra;
- b. kursi roda, kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa;
- c. jalur landai dan pegangan;
- d. toilet khusus; dan
- e. informasi prosedur beracara atau layanan menggunakan huruf braille dan audio.

Adapun 50 pengadilan tersebut ialah sebagai berikut.

PENGADILAN NEGERI	
1.	Pengadilan Negeri Banjarbaru
2.	Pengadilan Negeri Sigli
3.	Pengadilan Negeri Baturaja
4.	Pengadilan Negeri Pati
5.	Pengadilan Negeri Serang
6.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
7.	Pengadilan Negeri Kalianda
8.	Pengadilan Negeri Medan
9.	Pengadilan Negeri Cibadak
10.	Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri
11.	Pengadilan Negeri Kuningan
12.	Pengadilan Negeri Magetan
13.	Pengadilan Negeri Kabanjahe
14.	Pengadilan Negeri Nganjuk
15.	Pengadilan Negeri Garut

PENGADILAN NEGERI

16.	Pengadilan Negeri Malili
17.	Pengadilan Negeri Sumedang
18.	Pengadilan Negeri Banda Aceh
19.	Pengadilan Negeri Langsa
20.	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
21.	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
22.	Pengadilan Negeri Palembang
23.	Pengadilan Negeri Surabaya
24.	Pengadilan Negeri Lhoksukon
25.	Pengadilan Negeri Padangsidempuan

PENGADILAN AGAMA

26.	Pengadilan Agama Padang
27.	Pengadilan Agama Surabaya
28.	Pengadilan Agama Boyolali
29.	Pengadilan Agama Martapura
30.	Pengadilan Agama Stabat
31.	Pengadilan Agama Lamongan
32.	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
33.	Pengadilan Agama Lubuk Pakam
34.	Pengadilan Agama Kisaran
35.	Pengadilan Agama Pariaman
36.	Pengadilan Agama Sekayu
37.	Pengadilan Agama Tanjung Karang
38.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
39.	Pengadilan Agama Jakarta Barat
40.	Pengadilan Agama Cianjur
41.	Pengadilan Agama Kendal
42.	Pengadilan Agama Yogyakarta
43.	Pengadilan Agama Malang
44.	Pengadilan Agama Pontianak
45.	Pengadilan Agama Gorontalo

PENGADILAN MILITER DAN TUN

46.	Pengadilan Militer II-09 Bandung
47.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
48.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
49.	Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
50.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Sesuai dengan surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung Nomor SK 747/SEK/SK/VII/2021 tentang Penetapan 150 Pengadilan yang Mendapatkan Layanan Disabilitas Tahun Anggaran 2022, Pengadilan yang mendapatkan layanan tersebut sebanyak 150 pengadilan, yaitu sebagai berikut.

I. PENGADILAN NEGERI

1.	Pengadilan Negeri Bale Bandung
2.	Pengadilan Negeri Bandung
3.	Pengadilan Negeri Bangkinang
4.	Pengadilan Negeri Bangko
5.	Pengadilan Negeri Bangli
6.	Pengadilan Negeri Banjarmasin
7.	Pengadilan Negeri Banjarnegara
8.	Pengadilan Negeri Barabai
9.	Pengadilan Negeri Bekasi
10.	Pengadilan Negeri Bogor
11.	Pengadilan Negeri Cibinong
12.	Pengadilan Negeri Cilacap
13.	Pengadilan Negeri Denpasar
14.	Pengadilan Negeri Depok
15.	Pengadilan Negeri Gianyar
16.	Pengadilan Negeri Gorontalo
17.	Pengadilan Negeri Indramayu
18.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
19.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
20.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
21.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
22.	Pengadilan Negeri Jayapura
23.	Pengadilan Negeri Karanganyar
24.	Pengadilan Negeri Kebumen
25.	Pengadilan Negeri Kediri
26.	Pengadilan Negeri Kefamenanu
27.	Pengadilan Negeri Kepanjen
28.	Pengadilan Negeri Kolaka
29.	Pengadilan Negeri Kraksaan
30.	Pengadilan Negeri Limboto
31.	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

32.	Pengadilan Negeri Lubuklinggau
33.	Pengadilan Negeri Luwuk
34.	Pengadilan Negeri Makassar
35.	Pengadilan Negeri Malang
36.	Pengadilan Negeri Maros
37.	Pengadilan Negeri Martapura
38.	Pengadilan Negeri Masamba
39.	Pengadilan Negeri Mataram
40.	Pengadilan Negeri Mojokerto
41.	Pengadilan Negeri Muara Enim
42.	Pengadilan Negeri Mungkid
43.	Pengadilan Negeri Oelamasi
44.	Pengadilan Negeri Padang
45.	Pengadilan Negeri Palangkaraya
46.	Pengadilan Negeri Palembang
47.	Pengadilan Negeri Pangkalpinang
48.	Pengadilan Negeri Parepare
49.	Pengadilan Negeri Pasaman Barat
50.	Pengadilan Negeri Pekanbaru
51.	Pengadilan Negeri Pelaihari
52.	Pengadilan Negeri Pelelawan
53.	Pengadilan Negeri Pontianak
54.	Pengadilan Negeri Praya
55.	Pengadilan Negeri Raba/Bima
56.	Pengadilan Negeri Samarinda
57.	Pengadilan Negeri Sampit
58.	Pengadilan Negeri Semarang
59.	Pengadilan Negeri Sidoarjo
60.	Pengadilan Negeri Singkawang
61.	Pengadilan Negeri Sungai Liat
62.	Pengadilan Negeri Surabaya
63.	Pengadilan Negeri Surakarta
64.	Pengadilan Negeri Takengon
65.	Pengadilan Negeri Tanah Grogot
66.	Pengadilan Negeri Tangerang
67.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang
68.	Pengadilan Negeri Temanggung
69.	Pengadilan Negeri Tembilahan
70.	Pengadilan Negeri Tenggara

II. PENGADILAN AGAMA

1.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat
2.	Pengadilan Agama Jakarta Timur
3.	Pengadilan Agama Jakarta Utara
4.	Pengadilan Agama Tangerang
5.	Pengadilan Agama Serang
6.	Pengadilan Agama Sleman
7.	Pengadilan Agama Jambi
8.	Pengadilan Agama Bogor
9.	Pengadilan Agama Sumber
10.	Pengadilan Agama Semarang
11.	Pengadilan Agama Banyuwangi
12.	Pengadilan Agama Jember
13.	Pengadilan Agama Banjarmasin
14.	Pengadilan Agama Palangkaraya
15.	Pengadilan Agama Samarinda
16.	Pengadilan Agama Metro
17.	MS Banda Aceh
18.	Pengadilan Agama Denpasar
19.	Pengadilan Agama Mataram
20.	Pengadilan Agama Pekanbaru
21.	Pengadilan Agama Curup
22.	Pengadilan Agama Bantul
23.	Pengadilan Agama Muara Bulian
24.	Pengadilan Agama Sengeti
25.	Pengadilan Agama Cibadak
26.	Pengadilan Agama Cirebon
27.	Pengadilan Agama Ambarawa
28.	Pengadilan Agama Karang Anyar
29.	Pengadilan Agama Mungkid
30.	Pengadilan Agama Gresik
31.	Pengadilan Agama Jombang
32.	Pengadilan Agama Pasuruan
33.	Pengadilan Agama Sambas
34.	Pengadilan Agama Martapura
35.	Pengadilan Agama Tenggara
36.	Pengadilan Agama Sungailiat
37.	Pengadilan Agama Gunung Sugih
38.	Pengadilan Agama Kalianda
39.	Pengadilan Agama Tanggamus

40.	Pengadilan Agama MS Sigli
41.	Pengadilan Agama Cilegon
42.	Pengadilan Agama Marisa
43.	Pengadilan Agama Sentani
44.	Pengadilan Agama Kuala Tungkal
45.	Pengadilan Agama Magelang
46.	Pengadilan Agama Kandungan
47.	Pengadilan Agama Bontang
48.	Pengadilan Agama Klungkung
49.	Pengadilan Agama Kotabumi
50.	Pengadilan Agama Tulang Bawang
51.	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian
52.	Pengadilan Agama Bulukumba
53.	Pengadilan Agama Barru
54.	Pengadilan Agama Koto Baru
55.	Pengadilan Agama Solok
56.	Pengadilan Agama Pagaralam
57.	Pengadilan Agama Prabumulih
58.	Pengadilan Agama Penajam
59.	Pengadilan Agama Sarolangun
60.	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

16.	Pengadilan TUN Bandar Lampung
17.	Pengadilan TUN Manado
18.	Pengadilan TUN Samarinda
19.	Pengadilan TUN Jambi
20.	Pengadilan TUN Pekanbaru

Keterbukaan Informasi Publik

a) Pelayanan Informasi

Keterbukaan informasi dilakukan Mahkamah Agung melalui berbagai media informasi, antara lain, melalui *website* yang menyajikan informasi bagi masyarakat berupa tata cara pengajuan gugatan/permohonan, prosedur persidangan, besarnya panjar biaya perkara, dan semua hal yang terkait pengadilan. Untuk memastikan *website* pengadilan berfungsi dengan baik, setiap Ditjen melakukan audit dan evaluasi secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang mutakhir.

Selain itu, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, sejak tahun 2019 Mahkamah Agung telah mengoptimalkan fungsi Direktori Putusan untuk memublikasi putusan pengadilan agar dapat diakses oleh masyarakat secara langsung tanpa harus datang ke pengadilan. Jumlah publikasi putusan Mahkamah Agung pada tahun 2021 ialah sebagai berikut.

Tabel Data Publikasi Putusan

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Dipublikasi
1.	Umum	355.333
2.	Agama	606.837
3.	Militer	2.124
4.	Tata Usaha Negara	3.032
5.	Mahkamah Agung	13.328
Total		980.654

b) Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Meja informasi telah terintegrasi dalam PTSP di pengadilan seluruh Indonesia. Meja informasi berfungsi sebagai pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, seperti prosedur berperkara dan pelayanan informasi umum lainnya.

III. PENGADILAN MILITER DAN TUN

1.	Dilmiltama
2.	Dilmilti I Medan
3.	Dilmilti II Jakarta
4.	Dilmilti III Surabaya
5.	Dilmil I-02 Medan
6.	Dilmil I-05 Pontianak
7.	Dilmil I-06 Banjarmasin
8.	Dilmil-II-08 Jakarta
9.	Dilmil III-12 Surabaya
10.	Dilmil III-13 Madiun
11.	Pengadilan TUN Bandung
12.	Pengadilan TUN Medan
13.	Pengadilan TUN Surabaya
14.	Pengadilan TUN Makassar
15.	Pengadilan TUN Serang

DATA PELAYANAN INFORMASI PTSP PENGADILAN

Jumlah data pengguna layanan meja informasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya tampak sebagai berikut.

No.	Informasi	Jumlah Layanan
1.	Layanan Informasi Mahkamah Agung	1.932
2.	Layanan Informasi Badilum	2.051
3.	Layanan Informasi Badilag	266.943
4.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	118
5.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	428
Total		271.472

c) Publikasi Melalui Media Cetak

Majalah Mahkamah Agung

Majalah Mahkamah Agung yang disingkat MMA merupakan salah satu sarana informasi umum mengenai Mahkamah Agung yang berada di bawah Biro Hukum dan Humas. Pada tahun 2021 telah diterbitkan tiga edisi sebanyak 3.600 eksemplar. Pada edisi 25 sebanyak 1.200 eksemplar, edisi 26 sebanyak 1.200 eksemplar dan edisi 24 sebanyak 1.200 eksemplar. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://www.mahkamahagung.go.id/id/majalah>.



Newsletter Kepaniteraan

Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki *Newsletter* yang memuat informasi, baik mengenai administrasi maupun teknis perkara di Mahkamah Agung. Pada tahun 2021 *Newsletter* Kepaniteraan Mahkamah Agung telah terbit satu edisi sebanyak 600 eksemplar. *Newsletter* dapat juga diakses secara elektronik melalui tautan <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/newsletterkepaniterautaan>



Majalah Dandapala

Dandapala (yang berarti penjaga keadilan) merupakan majalah internal di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) MA. Terbit setiap dua bulan dengan jumlah edisi sebanyak 130.000 edisi sejak tahun 2015 dan dicetak 3.500 eksemplar tiap edisi. Majalah ini sangat diminati oleh kalangan internal dan eksternal secara luas karena rubrik yang tersaji selalu mengangkat tema-tema *up to date* tentang program dan kebijakan Mahkamah Agung.



Rekap Jumlah Pencetakan Majalah Dandapala

No.	Tahun Cetak	Edisi/Bulan	Vol. Cetak	Total Cetak/ Thn Anggaran
1.	2015 (10 Edisi)	Edisi 1 (Maret 2015)	400	4.000
		Edisi 2 (April 2015)	400	
		Edisi 3 (Mei 2015)	400	
		Edisi 4 (Juni 2015)	400	
		Edisi 5 (Juli 2015)	400	
		Edisi 6 (Agustus 2015)	400	
		Edisi 7 (September 2015)	400	
		Edisi 8 (Oktober 2015)	400	
		Edisi 9 (November 2015)	400	
		Edisi 10 (Desember 2015)	400	
2.	2016 (4 Edisi)	Edisi 11 (Februari--Maret 2016)	2.750	15.000
		Edisi 12 (April--Mei 2016)	2.750	
		Edisi 13 (Juni--Juli--Agustus 2016)	4.750	
		Edisi 14 (September--Oktober 2016)	4.750	
3.	2017 (6 Edisi)	Edisi 15 (November--Desember 2016)	5.000	27.000
		Edisi 16 (Januari--Februari 2017)	5.000	
		Edisi 17 (Maret--April 2017)	5.000	
		Edisi 18 (Mei--Juni 2017)	4.000	
		Edisi 19 (Juli--Agustus 2017)	4.000	
		Edisi 20 (September--Oktober 2017)	4.000	
4.	2018 (6 Edisi)	Edisi 21 (November--Desember 2017)	3.500	21.000
		Edisi 22 (Januari--Februari 2018)	3.500	
		Edisi 23 (Maret--April 2018)	3.500	
		Edisi 24 (Mei--Juni 2018)	3.500	
		Edisi 25 (Juli--Agustus 2018)	3.500	
		Edisi 26 (September--Oktober 2018)	3.500	
5.	2019 (6 Edisi)	Edisi 27 (November--Desember 2018)	3.500	21.000
		Edisi 28 (Januari--Februari 2019)	3.500	
		Edisi 29 (Maret--April 2019)	3.500	
		Edisi 30 (Mei--Juni 2019)	3.500	
		Edisi 31 (Juli--Agustus--Sept 2019)	3.500	
		Edisi 32 (Okt--November--Des 2019)	3.500	
6.	2020 (6 Edisi)	Edisi 33 (Januari--Februari 2020)	3.500	21.000
		Edisi 34 (Maret--April 2020)	3.500	
		Edisi 35 (Mei--Juni 2020)	3.500	
		Edisi 36 (Juli--Agustus 2020)	3.500	
		Edisi 37 (September--Oktober 2020)	3.500	
		Edisi 38 (November--Desember 2020)	3.500	
7.	2021 (6 Edisi)	Edisi 39 (Januari--Februari 2021)	3.500	21.000
		Edisi 40 (Maret--April 2021)	3.500	
		Edisi 41 (Mei--Juni 2021)	3.500	
		Edisi 42 (Juli--Agustus 2021)	3.500	
		Edisi 43 (September--Oktober 2021)	3.500	
		Edisi 44 (November--Desember 2021)	3.500	

Majalah Peradilan Agama

Dalam memasuki tahun keenam, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 *Majalah Peradilan Agama* tetap eksis di dalam dunia peradilan agama, *Majalah Peradilan Agama* memiliki sejumlah nilai lebih. Kehadiran majalah ini makin mengukuhkan predikat peradilan agama sebagai lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat peduli terhadap peningkatan kualitas SDM, transparansi publik, dan penggunaan teknologi informasi.

Berbeda dengan *website*, isi majalah ini bukanlah berita-berita mengenai peristiwa tertentu yang disajikan secara ringkas (*straight news*). *Majalah Peradilan Agama* juga menyajikan berita dan ulasan mendalam yang sebagian besar diproduksi sendiri oleh Tim Penulis. Dalam khazanah jurnalistik, yang disajikan majalah ini adalah *in-depth reporting* atau *interpretative journalism*. Beberapa rubrik spesial di majalah ini, antara lain, ialah liputan khusus, fenomenal, putusan mancanegara, wawancara eksklusif, program prioritas, postur, profil, dan Pojok Pak Dirjen.

Pada tahun 2021 majalah peradilan agama telah menerbitkan dua edisi sebanyak 1700 eksemplar. Selain bentuk cetak, *Majalah Peradilan Agama* juga dapat diakses secara elektronik dengan tautan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/majalah/publikasi/majalah/majalah-peradilan-agama>.

Jurnal Hukum dan Peradilan

Jurnal Hukum dan Peradilan merupakan sarana bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, serta pemerhati hukum untuk mengaktualisasikan ide pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah yang didasarkan atas hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam lingkup hukum dan peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung terbit tiga kali dalam setahun.

Pada tahun 2021 *Jurnal Hukum dan Peradilan* telah menerbitkan tiga edisi sebanyak 1200 eksemplar dan dapat diakses secara elektronik melalui: <http://jurnalhukumdanperadilan.org>





Bab III

Manajemen Sumber Daya Manusia

156	PROGRAM PEMBARUAN
165	REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA
171	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
183	PROMOSI DAN MUTASI
194	PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL
197	RENCANA KE DEPAN

30.551*

Total SDM

Dengan Rincian

50

Hakim Agung

8.664

Jurusita

68

Hakim Tinggi Yustisial

3.070

Panitera

178

Hakim Yustisial

906

Jabatan Fungsional

8.273

Hakim

9.342

Tenaga Non Teknis

*Data per 31 Desember 2021



Transformasi unit Kepegawaian Mahkamah Agung dari pengelola administratif menjadi rekan bisnis bagi organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, membuat Sumber Daya Manusia (SDM) di Mahkamah Agung dianggap sebagai aset utama penggerak organisasi yang perlu dikelola secara tepat dan komprehensif. Salah satu pencapaian Mahkamah Agung dalam pengelolaan SDM adalah pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagai pilihan jenjang karir bagi pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Unit penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung RI juga telah mendapatkan pengakuan kelayakan/akreditasi dari Badan Kepegawaian Negara sebagai penyelenggara penilaian kompetensi **Kategori “B”**. Di tahun 2021, jumlah SDM yang dikelola mencapai 30.551 orang terdiri dari 20.303 orang tenaga teknis (Hakim dan Kepaniteraan), 9.342 tenaga non teknis (kesekretariatan) dan 906 jabatan fungsional yang tersebar di 917 satuan kerja di seluruh Indonesia.

PROGRAM PEMBARUAN


Persaingan global saat ini menjadi penting bagi Mahkamah Agung untuk memiliki *Smart ASN* yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan IT dan bahasa asing, jiwa *hospitality dan entrepreneurship*, serta memiliki jaringan luas untuk mewujudkan “Badan Peradilan Indonesia yang Agung” yang berkelas dunia. Mahkamah Agung juga fokus pada pendekatan pengelolaan SDM sebagai aset yang dikenal sebagai *human capital*. Salah satu contoh konkret di dalam pengelolaan SDM di Mahkamah Agung berbasis *human capital* adalah membentuk Manajemen Talenta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan opsi pengelolaan sumber daya manusia (SDM), seperti mengenali potensi dan kompetensi serta manajemen kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Seluruh pengelolaan SDM tercatat dalam satu sistem informasi kepegawaian (SIKEP) yang terintegrasi dengan sistem lainnya yang ada di Mahkamah Agung sehingga seluruh datanya dapat dimanfaatkan oleh pimpinan Mahkamah Agung dalam pengambilan kebijakan. Inovasi dan peningkatan sistem pengelolaan SDM Mahkamah Agung terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan cara sebagai berikut.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIKEP)

SIKEP merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya sejak diluncurkan tahun 2018. Selain untuk mengelola data kepegawaian, data SIKEP banyak dimanfaatkan untuk memberikan layanan kepegawaian secara *less paper*. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait pengembangan SIKEP pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- 1) Sinkronisasi data pegawai SIKEP-SAPK BKN
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seluruh instansi diwajibkan untuk mengintegrasikan data kepegawaiannya yang ada pada setiap sistem dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN. Untuk melakukan integrasi data, perlu dilakukan proses rekonsiliasi, sinkronisasi, integrasi dan pemantauan. Rekonsiliasi dan sinkronisasi dilakukan apabila struktur data SIKEP dengan SAPK BKN tidak sama. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 unit kepegawaian Mahkamah Agung melakukan proses rekonsiliasi dan sinkronisasi guna mengintegrasikan data dan mendapatkan layanan kepegawaian yang lebih maksimal. Integrasi yang dilakukan terdiri atas *profiling* tabel data utama serta perancangan proses bisnis data utama pegawai antara SAPK dan SIKEP. Berikut jumlah data yang dilakukan rekonsiliasi ke sistem BKN.



Tabel Rekonsiliasi Data SIKEP dengan SAPK

No.	Kegiatan	Jenis Data	Jumlah (row)
1.	Pemetaan tabel referensi SAPK dan SIKEP	Data UNOR SAPK dengan data struktur organisasi SIKEP	8.920
		Data referensi JFT dan JFU di SAPK dengan data referensi jabatan di SIKEP	333
		Pemetaan referensi eselon	8
		Pemetaan referensi agama	7
		Pemetaan referensi tingkat pendidikan	10
		Pemetaan referensi propinsi	87
		Pemetaan referensi kabupaten	523
		Pemetaan referensi kecamatan	1.000
2.	Rekonsiliasi data tabel referensi SAPK dan SIKEP	Rekonsiliasi data referensi jabatan fungsional umum SAPK dengan SIKEP	89
		Rekonsiliasi data referensi jabatan fungsional tertentu BKN dengan SIKEP	10
		Pembuatan tabel Pemetaan Id Unor Wakil Ketua Pengadilan dengan Id Struktur Organisasi SIKEP	913
		Pembuatan tabel Pemetaan nama jabatan hakim pada SAPK dengan SIKEP	14
3.	Rekonsiliasi data SAPK dan SIKEP	Pegawai Nonaktif (di SAPK masih aktif)	1.255
		Rekonsiliasi data jabatan dan unor	26.862
		Rekonsiliasi data SKP 2020	22.403
		Rekonsiliasi data SKP 2019	25.700
		Rekonsiliasi data jabatan	534
		Rekonsiliasi data pendidikan	35

2) Pengembangan Modul Penghargaan Satya Lencana
Pengusulan penghargaan satya lencana membutuhkan informasi data penghargaan yang cepat dan akurat. Guna mempermudah pengelola kepegawaian pada setiap satuan kerja, dibangun modul pengelolaan proses usul penghargaan satya lencana. Modul ini dapat memprediksi pegawai yang akan memperoleh penghargaan sesuai dengan persyaratan untuk selanjutnya divalidasi oleh setiap pengelola kepegawaian sebagai proses verifikasi usulan. Pada tahun 2021 modul ini mengelola 5.344 data pegawai untuk diusulkan mendapatkan penghargaan satya lencana.

3) Sinkronisasi data Pegawai Sikep-Sitara Tapera
Dengan mengalihkan Bapertarum ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera), data kepesertaan yang dikelola oleh Bapertarum sebelumnya akan dikelola

oleh BP Tapera. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap instansi perlu melakukan proses sinkronisasi data dengan sistem kepesertaan yang dimiliki oleh BP Tapera, yaitu Sitara. Pada tahun 2021 sejumlah 28.447 data pegawai pada Sikep telah disinkronisasikan ke Sitara.

4) Pengembangan modul Pengangkatan CPNS-PNS
Guna mempercepat pengusulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) formasi tahun 2019 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta guna memanfaatkan data dan dokumen elektronik yang telah tersedia pada SIKEP, dikembangkan Modul Pengangkatan CPNS-PNS untuk memproses pengusulan CPNS-PNS formasi tahun 2019 sejumlah 452 CPNS di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI

Dalam pandangan *human capital management* (HCM), sumber daya manusia (SDM) dianggap sebagai aset bagi organisasi yang harus dikelola dan dikembangkan dengan baik sebagai sebuah investasi bagi organisasi. Melalui pengelolaan dan pengembangan aset SDM, diharapkan investasi tersebut dapat kembali kepada organisasi atau memiliki nilai *return of investment* yang lebih tinggi. Sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang membutuhkan pengukuran secara komprehensif mengenai pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku dari setiap individu diperlukan adanya standar kompetensi.

Standar kompetensi jabatan yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Standar kompetensi manajerial dan sosiokultural ASN telah diatur secara nasional dalam peraturan menteri tersebut, sedangkan standar kompetensi teknis dibuat oleh kementerian dan lembaga masing-masing sesuai dengan jabatan yang ada di kementerian dan lembaga tersebut.

Mahkamah Agung memiliki kewajiban menyusun standar kompetensi sesuai dengan fungsi utama lembaga, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Langkah-langkah penyusunan standar kompetensi teknis dilakukan sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

- melakukan diskusi kelompok terpusat (DKT) atau *focus group discussion* (FGD) dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyusunan standar kompetensi teknis bidang tugas Mahkamah Agung sesuai dengan fungsinya sebagai Lembaga peradilan;
- melakukan DKT dengan perwakilan dari setiap Direktorat Jenderal yang berada di bawah Mahkamah Agung terkait penyusunan kamus kompetensi teknis perkara dan persidangan;

- menganalisis fungsi Mahkamah Agung guna memperoleh *output* dan *outcome* yang digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi teknis jabatan;
- mengategorisasikan fungsi Mahkamah Agung menjadi 6 bidang kekhususan, yaitu kebijakan, hukum materiel, hukum formil, administrasi perkara, pengawasan, dan pemberian pertimbangan;
- merumuskan definisi dari setiap bidang kekhususan tersebut untuk diturunkan menjadi 26 (dua puluh enam) kompetensi;
- mendeterminasi kompetensi berdasarkan tingkat kemahiran yang dibagi menjadi 5 kategori kemahiran; dan
- menetapkan indikator perilaku dari setiap tingkat kemahiran.

Tahap selanjutnya adalah penetapan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis Perkara dan Persidangan Mahkamah Agung RI menjadi regulasi yang dijadikan pedoman untuk penilaian kompetensi teknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

ASSESSMENT CENTER

Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung RI ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7/KMA/SK/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI terletak di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.



Gambar Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi

Sejak diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, *Assessment Center* Mahkamah Agung RI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan dan pemetaan kompetensi, baik yang dilaksanakan oleh unit penilaian kompetensi sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga penilaian kompetensi eksternal. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/BKN/IX//2021 tanggal 01 September 2021, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI, telah memenuhi kesesuaian standar kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi dengan kategori “B”. Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi, baik untuk internal Mahkamah Agung maupun untuk memenuhi kebutuhan penilaian kompetensi pada instansi lain.

Kegiatan Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI tidak terbatas hanya pada penilaian dan pemetaan kompetensi, tetapi mencakup pemberian umpan balik sebagai dasar pengembangan pegawai yang selanjutnya akan diintegrasikan untuk pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Hasil penilaian dan pemetaan kompetensi digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kompetensi SDM berdasarkan prinsip-prinsip *the right people in the right place at the right time*.

Asesor

Mahkamah Agung telah mengikutsertakan sejumlah pegawai yang diproyeksikan menjadi Asesor SDM Aparatur. Pemenuhan kebutuhan Asesor SDM Aparatur dilakukan dengan mekanisme penyesuaian/inpasing dan Perpindahan Jabatan. Asesor SDM Aparatur telah mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah melantik 1 (satu) orang ke dalam jabatan fungsional asesor SDM aparatur jenjang ahli muda melalui penyesuaian/inpasing berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI 281/SEK/Kp.I/SK/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penyesuaian/Inpasing dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur dan 5 (lima) orang ke dalam jabatan fungsional asesor SDM aparatur jenjang ahli pertama melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung Nomor 1177/SEK/Kp.I.SK/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur. Dengan demikian, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung saat ini telah memiliki 6 (enam) orang asesor.

Kegiatan Unit Penilaian Kompetensi

Pada tahun 2021, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI telah melakukan beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik secara daring maupun secara luring (tatap muka) dengan perincian sebagai berikut.

- a. Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Kegiatan Unit Penilaian Kompetensi merupakan salah satu tahapan dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Pelaksanaan kegiatan tersebut tampak pada perincian di bawah ini.

Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Jumlah
1.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Assessment Center Mahkamah Agung RI dan Satuan kerja masing-masing	5 April 2021 s.d 7 Juli 2021	59
Total				59

- b. Penilaian Potensi dan Kompetensi Pengisian Jabatan Struktural Eselon III pada Badan Peradilan Umum
Kegiatan Unit Penilaian Kompetensi ini dilakukan untuk rencana promosi dalam rangka pengisian Jabatan Struktural Eselon III pada Badan Peradilan Umum. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri dengan pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai administrator dalam pelaksanaan Unit Penilaian Kompetensi. Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Jabatan Administrator Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Jumlah
1.	Seleksi Jabatan Administrator	Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI	14 s.d. 15 September 2021	19
Total				19

c. Pemetaan Kompetensi

Kegiatan Unit Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi bagi jabatan pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan lembaga penilaian kompetensi *Human Care Consulting* secara daring. Pelaksanaan kegiatan tersebut tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Kegiatan Pemetaan Kompetensi Mahkamah Agung RI

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal	Jumlah
1.	Pemetaan Kompetensi	Wilayah Yogyakarta	9 s.d. 12 November 2021	62
2.	Pemetaan Kompetensi	Wilayah Jawa Barat	15 s.d. 18 November 2021	62
Total				124

d. Pemberian Umpan Balik Hasil Pemetaan Kompetensi
Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil pemetaan kompetensi, Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung melakukan kegiatan pemberian umpan balik dan penyampaian laporan kepada satuan kerja di wilayah Yogyakarta dan Jawa Barat. Kegiatan itu dilakukan sebagai tindak lanjut guna mendukung program pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi. Pemberian umpan balik dimaksudkan agar dapat diketahui dan dimanfaatkan hasilnya oleh pimpinan satuan kerja dalam rangka promosi, mutasi, rotasi, dan pengembangan diri pegawai.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Capaian Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan yang melatih sebanyak 13.478 peserta di bidang manajemen dan kepemimpinan telah membuahkan hasil dengan memperoleh penghargaan Rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Keberhasilan itu juga diikuti dengan perolehan akreditasi Program Pelatihan PKP, PKA, dan Latsar CPNS dan juga akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan mendapatkan penilaian predikat "A". Sementara itu, di bidang pelatihan teknis peradilan,

Pusdiklat Teknis Peradilan dipercaya oleh Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) melalui CACJ's Working Group of Judicial Education and Training (WG-JET) untuk menyelenggarakan *ASEAN Judicial Dialogue "Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lessons"*. Penghargaan dan kepercayaan yang telah diraih pada tahun 2021, tidak terlepas dari upaya inovasi dan pembaruan yang dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan melalui berbagai program pembaruan.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI telah menggulirkan beberapa inovasi dan peningkatan sistem dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelatihan bagi SDM Mahkamah Agung yang terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut.

Pengelolaan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat sebagai imbas dari era revolusi industri. Saat ini dunia memasuki era revolusi 4.0. Evolusi industri dunia keempat--yaitu pemanfaatan teknologi--telah menjadi

basis dalam kehidupan manusia. Segala hal tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital. Revolusi industri 4.0. telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, maupun dunia pendidikan atau pelatihan. Pelaksanakan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas sangat dituntut agar tercipta lulusan yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatannya dengan sebaik-baiknya. Dampak kemajuan TIK, seperti diuraikan di atas, mengharuskan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, melalui Pusdiklat Teknis Peradilan dan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, tahun 2021 mengembangkan berbagai sistem informasi pengelolaan dan penyelenggaraan pelatihan yang efektif dan efisien, yaitu sebagai berikut.

- a **Teknis Pro**
Teknis Pro merupakan sistem pengelolaan pelatihan Pusdiklat Teknis Peradilan mulai dari peminatan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, sampai dengan penatausahaan surat menyurat.
- b **Sibangkompas**
Sibangkompas merupakan sebuah sistem pengelolaan pelatihan di Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung yang bertujuan meningkatkan pelayanan kediklatan dan digitalisasi administrasi.
- c **Asiap**
Asiap merupakan sistem pendaftaran peserta pelatihan Pusdiklat Menpim.
- d **WhatsApp Blast**
Aplikasi ini memberikan informasi terstruktur dan masif yang diinfokan ke seluruh peserta yang telah mendaftar dalam Asiap dengan fitur utama *WhatsApp* Perubahan Status Peserta, *WhatsApp* Informasi Akun Pendaftaran, *WhatsApp* Pemanggilan Peserta, *WhatsApp* Informasi Diklat, dan *WhatsApp* Notifikasi Sistem
- e **Sertigen**
Serigen merupakan aplikasi yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat pelatihan secara elektronik, yang disertai tanda tangan digital, dan yang diterbitkan oleh Badan Sandi Negara.

Metode Pembelajaran pada Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 membuat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam penelitian dan pelatihan untuk pengembangan penyelenggaraan peradilan Indonesia. Dalam melakukan terobosan dan inovasi, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan memegang prinsip untuk menciptakan kualitas lulusan pelatihan terbaik dalam berbagai situasi. Situasi sekarang ini, yaitu ketika manusia harus menjaga jarak dengan mengurangi interaksi sosial, menyebabkan pelatihan yang dikembangkan lebih ditekankan pada sistem pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dan kombinasi pembelajaran secara klasikal dan elektronik (*blended learning/hybrid learning*). Berbekal sistem manajemen pembelajaran (*learning management system*) melalui aplikasi *e-Learning* Mahkamah Agung yang telah dimiliki Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan sejak tahun 2014, telah melakukan perubahan metode pembelajaran dengan konsep *blended learning* dan *hybrid learning* dengan tahapan sebagai berikut.

1. Belajar Mandiri
Peserta pelatihan mempelajari materi pembelajaran melalui *e-Learning* Mahkamah Agung RI (*e-learning.mahkamahagung.go.id*), bahan materi dalam format bacaan (*wiki/pdf/powerpoint*), animasi/grafis, video, ataupun audio.
2. Kelas Daring (*online*)
Setelah mempelajari materi pembelajaran melalui *e-Learning*, peserta pelatihan akan menerima pembelajaran dalam bentuk penyajian materi oleh narasumber dan tanya jawab melalui aplikasi *video conference* (*zoom meeting/google meet*, dll). Selesai pembelajaran peserta wajib mengisi pertanyaan dalam bentuk kuis di *e-Learning* terkait materi yang telah diterima saat itu.
3. Pembelajaran Kolaboratif: Bedah Kasus (klasikal/elektronik/daring)
Bedah kasus atau studi kasus dilaksanakan dengan cara pembelajaran kolaboratif. Kelas akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk mempelajari secara mendalam contoh kasus yang diberikan untuk ditelaah dan membuat penyelesaian kasus dimaksud.

Pembelajaran kolaboratif bisa dilaksanakan secara klasikal ataupun elektronik/daring tergantung kondisi perkembangan penyebaran kasus Covid-19. Dalam melaksanakan kegiatan secara daring, setiap kelompok akan tergabung dan mengakses fitur *breakout room* melalui aplikasi *video conference*.

4. Evaluasi

Peserta pelatihan mengikuti evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan secara tertulis ataupun lisan. Khusus pembelajaran bidang manajemen dan kepemimpinan, dilaksanakan penyusunan aksi perubahan yang kemudian akan dipresentasikan oleh peserta pelatihan dan dinilai oleh penguji. (Penguji: Pejabat Eselon I/II di Lingkungan MA/Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama).

Penerapan metode pembelajaran ini didukung dengan adanya berbagai sarana prasarana dibidang teknologi informasi komunikasi, seperti: studio kelas virtual, studio pembuatan materi pelatihan berbasis video, aplikasi *video conference*, ruang *e-Learning* serta aplikasi dan peralatan untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara *hybrid* (kombinasi klasikal dan *online*)

Kelas Inspirasi

Selain metode yang telah diuraikan pada poin dua di atas, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan juga menyelenggarakan kelas inspirasi. Kelas inspirasi dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya wawasan pengetahuan peserta pelatihan dengan belajar secara langsung dari para ahli yang kompeten di bidangnya. Kelas Inspirasi dilaksanakan khusus untuk berbagai jenis pelatihan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis Peradilan dengan menghadirkan narasumber atau pembicara ahli, akademisi dalam dan luar negeri, dan bahkan pejabat tinggi negara, seperti menteri atau pimpinan lembaga tinggi negara. Tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak lima kali kelas inspirasi untuk pelatihan sertifikasi lingkungan hidup, pelatihan sertifikasi hakim niaga, dan pelatihan sertifikasi hakim yang menangani perkara korupsi serta telah mengundang pimpinan Mahkamah Agung, Menteri Lingkungan Hidup yang diwakili Deputi Kementerian Lingkungan Hidup, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan

Komisioner Komisi Yudisial, seta praktisi dan akademisi lingkungan hidup, kepailitan, dan hak kekayaan intelektual dari lembaga dalam dan luar negeri (Amerika, Norwegia, Australia, Philipina, dan ICEL).

Selain mewajibkan peserta pelatihan yang sedang mengikuti pelatihan, kelas inspirasi juga mengundang alumni peserta pelatihan sertifikasi angkatan sebelumnya yang dikemas dengan konsep pembelajaran campuran (*hybrid learning*), yaitu peserta pelatihan hadir secara tatap muka, sementara alumni pelatihan sertifikasi hadir melalui aplikasi *video conference*.

Pengembangan Modul Pelatihan Pimpinan Pengadilan

Untuk menunjang pelatihan, pimpinan pengadilan pusdiklat memimpin mengembangkan modul pelatihan secara khusus bagi pimpinan pengadilan. Pusdiklat membuat buku Pedoman Penyelenggara Diklat pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa para calon pimpinan pengadilan hanya mengikuti pelatihan manajemen bagi pimpinan pengadilan, yaitu bagi para calon ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan.

Penguatan materi yang dikembangkan dalam modul pelatihan pimpinan pengadilan adalah mengedepankan (a) manajemen modern yang berintegritas pada pengelolaan pengadilan dengan sistem digital, (b) nilai-nilai integritas pimpinan pengadilan dengan pribadi yang unggul dari sisi manajemen dan kepemimpinan, serta (c) sikap dan perilaku yang lebih baik.

SISTEM DAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU.

Penyebaran Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat Mahkamah Agung harus berinovasi dalam pelaksanaan persidangan dan waktu kerja. Mahkamah Agung menyusun kebijakan penyesuaian sistem dan jam kerja bagi hakim dan aparatur peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan memperhatikan kebijakan pemerintah yang berlaku tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah dengan status zona merah Covid-19, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya melaksanakan sistem dan jam kerja sebagai berikut:

- 1) menjalankan tugas kedinasan dengan mengatur jumlah hakim dan aparatur untuk bekerja di rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work form office*); dan
- 2) membagi *shift* kerja hakim dan aparatur yang melaksanakan kedinasan di kantor (*work from office*) menjadi dua, yaitu
 - a) *shift* 1: masuk pukul 07.30 waktu setempat dan pulang pukul 15.30 waktu setempat; dan
 - b) *shift* 2: masuk pukul 09.30 waktu setempat dan pulang pukul 17.30 waktu setempat.

PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

Reformasi birokrasi erupakan perubahan tata kelola pemerintahan yang dimulai dari perubahan pola pikir individu secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan dalam upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan melayani. Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional tersebut, diperlukan individu-individu penggerak sebagai agen perubahan yang dapat dijadikan katalisator dalam mendorong perubahan bagi individu-individu lain dalam lingkungan organisasi.

BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung telah melakukan pemilihan Agen Perubahan pada Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1394/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tentang Penetapan *Role Model* Pada Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2021. Agen perubahan BUA adalah individu-individu yang terpilih yang menjadi pelopor perubahan sekaligus dapat menjadi contoh dan anutan (*role model*) dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan BUA.

Tabel Agen Perubahan Badan Urusan Administrasi Tahun 2021

No.	Nama/NIP.	Pangkat/Gol.	Jabatan	Perubahan
1.	Fajar Andriansyah, S.T. NIP 198708192020121002	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Evaluasi Badan Urusan Administrasi	Katalisator Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
2.	Rahayu Puji Astuti, S.Psi. NIP 199104202019032008	Penata Muda (III/a)	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	Katalisator Pembangunan Unit Penilaian Kompetensi Mahkamah Agung RI

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga menyelenggarakan pemilihan Agen Perubahan (*Agent of Change*) Tahun 2021 sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1346/DJU/SK/KP.02.1/5/2021 tentang Tim Pemilihan *Role Model* dan Agen Perubahan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021. Pemilihan Agen Perubahan yang dilaksanakan bertujuan untuk menentukan individu/pegawai terpilih yang menjadi pelopor dan mampu menggerakkan perubahan sekaligus berperan sebagai anutan dalam berperilaku dengan kinerja yang tinggi. Para calon agen perubahan merupakan unsur pejabat struktural/jabatan fungsional dan pelaksana yang memenuhi syarat. Agen perubahan yang terpilih diharapkan menjadi katalisator; menjadi penggerak, pemberi solusi, dan moderator; serta menjadi penghubung antara pegawai dan para pengambil keputusan dalam proses menuju perubahan.

Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Dodon Angin Wiyono, S.Kom. NIP 198708192020121002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Seksi Pelayanan Peradilan
2.	Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S.Kom NIP 198508182020121004	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Seksi Monitoring dan Evaluasi

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) membentuk Tim Pemilihan Agen Perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1203/DJA/KP.02.1/4/2021 Tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Tim Penilai dalam Pemilihan *Role Model* untuk melakukan pemilihan figur-figur yang dapat dijadikan *role model* bagi orang lain.

Melalui tahapan dan proses yang cukup panjang dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada pada Ditjen Badilag, ditetapkanlah figur-figur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1952/DJA/KP.05.8/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Nama/NIP.	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Drs. Mukhlisin NIP 196408161992031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Keuangan
2.	Rina Herlina, S.H., M.H. NIP 197606132006042003	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Mutasi I Subdit Mutasi Hakim
3.	Mohammad Taufik, S.H. NIP 198704182006041001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Tata Usaha, Subbagian Tata Usaha

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyelenggarakan asesmen Agen Perubahan Tahun 2021 berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 05a/DjMT/KEP/I/2021 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hasil pemilihan agen perubahan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 22/DjMT/KEP/I/2021 tentang Penunjukkan *Agent of Change* di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel Daftar Nama Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Nama/NIP.	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Happy Rahmawati, S.E., M.M. NIP 198604132009122004	Penata (III/c)	Kepala Seksi Bimbingan dan Pemantauan (Monitoring) Ditbinganisminmil Ditjen Badilmiltun
2.	Jefri Ardianto, S.T. NIP 197704142009041005	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Perlengkapan Sekretariat Ditjen Badilmiltun
3.	Intan Sari Hikmatul Husna Zaid, S.Kom. NIP 198701262015032001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Seksi Peningkatan Mutu Panitera dan Jurusita Ditbinganisminmuntun Ditjen Badilmiltun

REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Pada akhir tahun 2021 jumlah SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah sebanyak 30.551 orang sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Tahun 2021

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	50									50
Hakim Tinggi Yustisial	68									68
Hakim Yustisial	178									178
Hakim		886	3850	361	2701	31	100	46	298	8273
Panitera		699	4166	408	2903	25	77	73	313	8664
Jurusita			1804		1174			7	85	3070
SDM Non Teknis	758	704	3454	473	2399	96	296	64	270	8514
Jabatan Fungsional	472	134	375	151	521	1	9	7	64	1734
Total	1526	2423	13649	1393	9698	153	482	197	1030	30551

Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2021

No.	Jenis Pensiun	Jumlah
1.	Batas Usia Pensiun	1.007
2.	Pemberhentian atas Permintaan Sendiri	28
3.	Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani	6
4.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri	3
5.	Pemberhentian Janda/Duda	320
6.	Pemberhentian Anumerta	8
Total		1.337

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen CPNS berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 723 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021. Mahkamah Agung memperoleh 3.337 formasi pegawai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Formasi CPNS tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Analisis Perkara Peradilan	1.540
2.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	303
3.	Pengelola Perkara	1.192
4.	Pengelola Barang Milik Negara	302
Total		3.337

Untuk pelaksanaan tahapan seleksi CPNS, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan Non-Guru Tahun 2021. Namun, karena kondisi Covid-19, jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS diubah sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor 13515/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan Non-Guru Tahun 2021 dan Nomor 18256/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Perubahan Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021 yang telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut.

Tabel Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021

No	Rincian Seleksi	Jumlah
1.	Pendaftar	31.660
2.	Lulus Seleksi Administratif dan Sanggahan	30.015
3.	Lulus Seleksi Kompetensi Dasar	8.299
4.	Lulus Seleksi Kompetensi Bidang dan Wawancara	3.337
5.	Rekon Integrasi Hasil SKD dan SKB	3.337



Sekretaris Mahkamah Agung RI melakukan Wawancara kepada Peserta Seleksi Kompetensi Bidang CPNS TA 2021

Dari 3.337 formasi CPNS yang disetujui, Mahkamah Agung telah berhasil memenuhi 3.337 formasi atau sebanyak 100%.

Pelaksanaan tes wawancara Kompetensi Bidang Mahkamah Agung RI untuk wilayah Jakarta di ikuti sebanyak 979 peserta. Tes wawancara tersebut meliputi wawancara kompetensi dan bahasa Inggris dengan 32 pengujii yang berasal dari Hakim Agung, pejabat eselon I, hakim tinggi, dan hakim yustisial. Tes wawancara seleksi kompetensi bidang wilayah Jakarta diselenggarakan dari tanggal 7-9 Desember 2021 bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Bay Pass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

REKRUTMEN CALON HAKIM AD HOC

Pada tahun 2021, Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebanyak 2 (dua) tahap yaitu tahap XV yang dilaksanakan dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 dan tahap XVI dilaksanakan dari tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021. Pada rekrutmen Hakim Ad Hoc tahap XV, jumlah pelamar untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sebanyak 267 orang dan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebanyak 189 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XV Tahun 2021 (dalam orang)

NO.	Rincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Pendaftar	189	267	456
2.	Seleksi Administratif	147	196	343
3.	Peserta Ujian Tertulis	144	193	337
4.	Hasil Seleksi Tertulis	77	94	171
5.	Peserta Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	70	92	161
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	9	28	37

Sementara itu, untuk rekrutmen hakim *ad hoc* tahap XVI, jumlah pelamar untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sebanyak 233 orang dan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebanyak 184 orang yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XVI Tahun 2021 (dalam orang)

NO.	Perincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Jumlah Pendaftar	184	233	417
2.	Seleksi Administratif	175	197	372
3.	Peserta Ujian Tertulis	172	191	363
4.	Hasil Seleksi Tertulis	88	92	180
5.	Peserta Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	87	92	179
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	18	4	22

Dari rekrutmen hakim *ad hoc* Tahap XV dan Tahap XVI, peserta yang dinyatakan lulus mengikuti seluruh tahapan seleksi sebanyak 27 orang hakim *ad hoc* tipikor untuk pengadilan tingkat banding dan 32 orang hakim *ad hoc* tipikor untuk pengadilan tingkat pertama.

REKRUTMEN JABATAN FUNGSIONAL

Pada akhir tahun 2021 jumlah SDM formasi jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya adalah sebanyak 1734 orang sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah dan Komposisi Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2021

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Analisis Kebijakan	1									1
Analisis Kepegawaian	28	25	3	35	50		7	3	20	171
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	13	22	18	19	17		1	2	3	95
Arsiparis	20	23	143	21	144				11	362
Asesor SDM Aparatur	6									6

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Auditor	36									36
Auditor Kepegawaian	9									9
Dokter	6									6
Peneliti	10									10
Penerjemah	8									8
Pengembang Teknologi Pembelajaran	3									3
Perancang Peraturan Perundang-undangan	1									1
Perawat	6									6
Perencana	6	2	3	1	1					13
Pranata Humas	3									3
Pranata Keuangan APBN	9	22	45	25	15				5	121
Pranata Komputer	52	35	159	46	292			2	22	608
Pranata Peradilan	232									232
Pustakawan	13	5	4	4	2	1	1		3	33
Widyaiswara	10									10
Total	472	134	375	151	521	1	9	7	64	1734

Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional dpada tahun 2021 dilaksanakan sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan ketentuan di atas dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021. Pegawai yang diangkat melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* adalah sebanyak 276 seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyesuaian/*Inpassing* Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Keuangan APBN	123
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	97
3.	Analisis Kepegawaian	39
4.	Pranata Komputer	12

No	Jabatan	Jumlah
5.	Pustakawan	3
6.	Analisis Kebijakan	1
7.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	1
Total		276

Selain itu, Mahkamah Agung melantik 3 orang pejabat fungsional perencana melalui jalur perpindahan jabatan dan sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1337/SEK/KP.00.1/6/2021 tentang Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain. Terdapat 2 jabatan fungsional yang dibuka formasinya, yaitu asesor sumber daya manusia aparatur sebanyak 11 (sebelas) formasi dan pengelola pengadaan barang/jasa sebanyak 102 (seratus dua) formasi. Sampai dengan akhir Desember 2021 telah diangkat 5 (lima) orang pejabat fungsional asesor sumber daya manusia aparatur pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Admnistrasi dan ditempatkan

pada Unit Kerja (*Assessment Center*) Mahkamah Agung RI, sedangkan seleksi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa diikuti oleh 25 orang pada bulan Desember 2021. Pengangkatan terhadap jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa hasil seleksi tahun 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022 setelah memperoleh rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan dari Jabatan lain Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Perencana	3
2.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	5
Total		8

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Presiden RI Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/295/M. SM.02.03/2021 hal Pengalihan Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Negara yang memiliki unit kerja Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Peradilan yang memiliki pejabat fungsional Peneliti, pada tahun 2021 dituntut untuk mengalihkan 8 dari 11 orang Pejabat Fungsional Peneliti terbaiknya ke BRIN. Sementara itu, 1 orang peneliti beralih ke Jabatan Fungsional Pranata Peradilan dan 2 orang peneliti tetap di Mahkamah Agung dengan jabatan fungsional Peneliti yang mana sesuai dengan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-947/I/KP.03.00/12/2021 tentang Pengalihan PNS yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) pada Kementerian/Lembaga ke BRIN sampai dengan 24 Agustus 2022.

Tabel Pengalihan Jabatan Fungsional Peneliti Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Peneliti ke BRIN	8
2.	Peneliti ke Pranata Peradilan	1
3.	Tetap di Mahkamah Agung dengan status Peneliti (sampai dengan 24 Agustus 2022)	2
Total		11

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, Mahkamah Agung secara resmi menjadi pembina bagi jabatan fungsional. Jabatan fungsional pranata peradilan secara khusus diperuntukkan PNS Mahkamah Agung yang ditempatkan di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu pada Ketua Kamar Mahkamah Agung, pada Hakim Agung, pada Panitera Muda, dan pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung. Jabatan fungsional pranata peradilan merupakan jabatan fungsional pertama yang instansi pembinaannya adalah Mahkamah Agung. Jabatan ini secara khusus membidangi teknis penyelesaian perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Tahun 2021 Mahkamah Agung mengangkat 232 Pejabat Fungsional Pranata Peradilan melalui jalur penyesuaian/ *inpassing* seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Peradilan Ahli Madya	42
2.	Pranata Peradilan Ahli Muda	143
3.	Pranata Peradilan Ahli Pertama	47
Total		232

Dalam hal pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, Sekretaris Mahkamah Agung tahun 2021 menerbitkan beberapa regulasi, antara lain, yaitu Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dan Penetapan Kebutuhan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Mahkamah Agung juga telah mengusulkan penetapan tunjangan jabatan fungsional pranata peradilan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2022 akan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pengangkatan jabatan fungsional pranata peradilan berdampak positif terhadap pola karier di Mahkamah Agung, khususnya di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Jabatan pranata peradilan juga menyempurnakan pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materi kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Para koordinator di lingkungan panitera muda perkara, pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana di lingkungan Direktorat Pranata dan Tata Laksana dari ketiga Direktorat Jenderal Badan Peradilan dialihkan jabatannya ke dalam jabatan fungsional pranata peradilan.

Beberapa target regulasi yang masih ada dan yang harus ditetapkan MA pada tahun 2020, antara lain, ialah:

1. penyusunan Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Pranata Peradilan;
2. penyusunan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan;
3. penyusunan Rencana Kebutuhan Diklat (*Training Need Analysis*) Jabatan Fungsional Pranata Peradilan;
4. pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan; dan
5. penyusunan Standar Kompetensi dan Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI, JURUSITA, DAN JURUSITA PENGGANTI

Tahun 2021 Mahkamah Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan ekspose pembentukan jabatan fungsional panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Namun, Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/639/M.SM.02.00/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Moratorium Pengusulan Jabatan Fungsional Baru, untuk sementara waktu, melakukan penghentian sementara (moratorium) terhadap penetapan jabatan fungsional baru.

PENUGASAN ANGGOTA MILITER PADA LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Penugasan anggota Militer merupakan proses masuknya anggota militer dari Markas Besar TNI ke lingkungan Badan Peradilan Militer atau Mahkamah Agung. Penugasan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan SDM di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Militer guna mencapai tujuan organisasi.

Tabel Penugasan Anggota Militer pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	1
2.	Hakim Utama	1
3.	Hakim Militer Tinggi	3
4.	Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi	1
5.	Kepala Bagian Pengamanan	1
6.	Panitera Pengadilan Pengadilan Militer Utama	1
7.	Panitera Pengganti Dilmil II-08 Jakarta	1
8.	Panitera Pengganti Dilmil II-09 Bandung	2
Total		11

Tabel Anggota Militer yang Keluar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	1
2.	Panitera Pengadilan Militer Utama	1
3.	Panitera Pengganti Dilmilti II Jakarta.	1
Total		3

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap aparatur sipil negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, atau bimbingan teknis. Secara tegas disebutkan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak dan mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan dengan maksimal. Tercatat tahun 2021 jumlah SDM Mahkamah Agung RI yang mengikuti pelatihan sebanyak 17.722 orang dengan capaian sebesar 58% dari jumlah SDM Mahkamah sebanyak 30.551 orang. Sebanyak 13.478 orang mengikuti pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan dan 4.385 orang mengikuti pelatihan di bidang teknis peradilan. Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI juga memperoleh penghargaan sebagai fasilitator pendidikan dan pelatihan aparatur terbanyak secara daring dalam 2 tahun sejak 2020--2021 dengan keluaran (*output*) sebanyak 30.371 peserta. Keberhasilan ini juga diikuti dengan dengan perolehan akreditasi program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan nilai "AAA" dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dengan penghargaan "Bintang Dua". Sementara itu, di

bidang Pelatihan Teknis Peradilan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dipercaya oleh CACJ-Council of ASEAN Chief Justices untuk melaksanakan pelatihan bagi hakim se-Asean.

Tabel Capaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

No.	Unit Eselon II	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	3.670	4.244	115,64
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	6.030	13.478	223,51
Total		9.700	17.722	182,70

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TEKNIS PERADILAN

Pada tahun 2021 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan telah mendidik dan melatih tenaga teknis peradilan sebanyak 4.244 orang dengan capaian kerja sebesar 115,64% dari target kerja sebanyak 3.670 orang. Berikut peincian kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis peradilan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM (PPC) TERPADU

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melakukan perekrutan Calon Hakim untuk Peradilan Militer dengan target 40 orang. Berdasarkan hasil seleksi yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Militer adalah sebanyak 26 orang.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Tahun 2021

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer	40	26	65
Total		40	26	65

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI

Pada tahun 2021 Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi terdiri atas dua program, yaitu Pelatihan Sertifikasi Program Prioritas Nasional dan Pelatihan Sertifikasi Program Nonprioritas Nasional. Jumlah hakim yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional sebanyak 970 orang atau sebesar 111,5% dari jumlah target peserta sebanyak 870 orang. Sementara itu, untuk jumlah hakim yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional sebanyak 413 orang atau sebesar 172,1% dari jumlah target peserta sebanyak 240 orang. Perincian jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sertifikasi diuraikan sebagai berikut.

Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional Tahun 2021

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	55	110
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	500	548	109,60
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	160	174	108,75
4.	Pelatihan Sertifikasi SPPA Terpadu	160	193	120,62
Total		870	970	111,49

Tabel Program Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional Tahun 2021

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Perikanan	40	45	112,5
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	40	91	227,5
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	80	196	245
4.	Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah	80	81	101,25
Total		240	413	172,08



Gambar Bimbingan Teknis Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Program Pelatihan Teknis Fungsional

Program Pelatihan Teknis Fungsional atau disebut juga Pelatihan Teknis Yudisial diperuntukan seluruh tenaga teknis peradilan, yaitu hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Perincian jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis yudisial diuraikan sebagai berikut.

Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Tahun 2021

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik	40	37	92,50
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan terhadap Keadilan	40	44	110
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika	40	58	145
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	80	64	80
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual	40	43	107,50
6.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah	80	98	122,50
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Jinayat	40	44	110
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah	80	78	97,50
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	40	48	120

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
10.	Pelatihan Teknis Yudisial <i>Blasphemy</i>	40	50	125
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter	40	40	100
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Tata Usaha Militer	40	39	97,50
13.	Pelatihan Teknis Yudisial Perizinan Pasca UU Cipta Kerja	40	45	112,50
14.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja	40	38	95
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Keputusan dan Bukti Elektronik	40	37	92,50
16.	Pelatihan Teknis Yudisial Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang	40	38	92
17.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintah	40	32	80
18.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa	40	33	82,50
19.	Pelatihan Teknis Yudisial Kepailitan	40	45	112,50
20.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan SPPA	40	32	80
Total		840	943	112,26

**Tabel Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan
Jurusita**

No.	Pola Diklat	Peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti	800	813	101,62
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Berkelanjutan	200	52	26
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/ Jurusita Pengganti	240	314	130,83
Total		1.240	1.179	95,08

KERJA SAMA PELATIHAN

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah ataupun nonpemerintah, dalam dan luar negeri di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia Mahkamah Agung. Sebanyak 64 orang telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya dengan cara pembelajaran menggunakan *e-Learning*, yaitu sebagai berikut.

- Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM RI

**Tabel Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum
dan HAM RI Tahun 2021**

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LVI Jakarta 3 s.d. 25 februari 2021	4
2.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LVII Jakarta 3 s.d. 25 Maret 2021	2
3.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LVIII Jakarta 31 Maret s.d. 22 April	5
4.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LIX Jakarta 3 s.d. 23 Juni 2021	5
5.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LX Jakarta 4 s.d. 27 Agustus 2021	5
6.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LXI Jakarta 1 s.d. 22 September 2021	5
7.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LXII Jakarta 29 September s.d. 21 Oktober 2021	4
8.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LXIII Jakarta 27 Oktober s.d. 17 November 2021	5
9.	Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Angkatan LXIV Jakarta 17 November s.d. 8 Desember 2021	5
Total		41

b) Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung RI Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan I 20 April s.d. 7 Mei 2021	3
2.	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan II 20 April s.d. 7 Mei 2021	3
3.	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan III 20 April s.d. 7 Mei 2021	3
4.	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan IV 20 April s.d. 7 Mei 2021	3
Total		12

c) Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI

Tabel Mahkamah Agung dengan Kepolisian RI Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan SPPA Terpadu 23 Agustus s.d. 4 September Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta	3

d) Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Temu Wicara Virtual I 3 s.d. 10 November 2021	72
2.	Temu Wicara Virtual II 17 s.d. 24 November 2021	68
Total		140

e) Mahkamah Agung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tabel Mahkamah Agung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau <i>focus group discussion</i> (FGD) tentang "Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sektor Jasa Keuangan" di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, 18 s.d. 21 Maret 2021	12
2.	Diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau <i>focus group discussion</i> (FGD) seri II tentang "Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Bidang Pasar Modal" di Hotel Padma, Ubud, Bali, 28 s.d. 31 Oktober 2021	10
Total		22

f) Mahkamah Agung dengan ECEL dan LEIP

Tabel Mahkamah Agung dengan LEIP Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Angkatan XII, 25 Januari s.d. 5 Maret 2021 Tahap 1: 25 Januari s.d. 5 Februari 2021 Tahap 2: 8 s.d. 24 Februari 2021 Tahap 3: 26 Februari s.d. 5 Maret 2021 Daring (<i>Zoom Meeting</i>)	91
2.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup Angkatan XV, 1 November s.d. 1 Desember 2021 Tahap 1: 1 s.d. 11 November 2021 Tahap 2: 15 s.d. 24 November 2021 Tahap 3: 25 November s.d. 1 Desember 2021 Luring, Hotel Mercure, Jakarta	80
Total		171

g) Mahkamah Agung dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC)

Tabel Mahkamah Agung dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman, 1 s.d. 9 Februari 2021 Daring (Zoom Meeting)	90
2.	Pelatihan Peradilan Semu (<i>Mock Trials</i>) Terkait Kasus Kejahatan Maritim, 21 s.d. 25 November 2021 Luring, Hotel Swiss Bell-In, Bogor	3
Total		93

h) Mahkamah Agung dengan *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL)

Tabel Mahkamah Agung dengan *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan Singkat Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan terkait Kapita Selektia Permasalahan Perkara Lingkungan Hidup Tata Usaha Negara, 17 s.d. 26 Maret 2021, Daring (Zoom Meeting)	35

i) Mahkamah Agung dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

Tabel Mahkamah Agung dengan PUSHAM UII Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	<i>Training Of Trainer (TOT)</i> "Peradilan yang Fair (<i>Fair Trial</i>) bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum", 27 s.d. 29 Mei 2021, Hotel Satoria, Yogyakarta	11
2.	<i>Training Piloting</i> Hakim tentang Peradilan yang Adil (<i>Fair Trial</i>) bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Wilayah Hukum Jawa Tengah dan Yogyakarta, 19 s.d. 23 Oktober 2021, Hotel Alana, Yogyakarta	20
Total		31

j) Mahkamah Agung dengan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS)

Tabel Mahkamah Agung dengan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Sosialisasi Perma No. 3/2017 dan Perma No. 5/2019 Tahap 1: 22 s.d. 25 November 2021 Tahap 2: 29 November s.d. 2 Desember 2021	729

k) Mahkamah Agung dengan *International Organization for Migration* (IOM)

Tabel Mahkamah Agung dengan *International Organization for Migration* (IOM) Tahun 2021

No.	Kerja Sama	Peserta
1.	Pelatihan untuk Pelatih Tindak Pidana Perdagangan Orang, 13 s.d. 17 Desember 2021, Hotel Novotel, Tangerang, Banten	22

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya juga melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dapat dilakukan oleh setiap tingkat eselon I Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kepegawaian Mahkamah Agung RI berlangsung secara tatap muka (luring) yang diikuti oleh peserta dari seluruh pengadilan tingkat banding dan secara daring yang diikuti oleh satuan kerja di seluruh Indonesia. Materi bimbingan teknis kepegawaian ini meliputi pengembangan kompetensi, penerapan SKP sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2021, penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021, penerapan PP Nomor 30 Tahun 2021, kepangkatan PNS, dan jabatan fungsional. Pelaksanaan bimbingan teknis kepegawaian tersebut mengundang narasumber dari internal biro kepegawaian dan eksternal dari Badan Kepegawaian Negara yang diselenggarakan dari tanggal 22 s.d. 23 Desember 2021 bertempat di Hotel Aston Grogol, Jakarta.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Lingkungan Badan Peradilan Umum, sebagai berikut.

Tabel Bimbingan Teknis di Lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2021

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	FGD Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa berdasarkan Perspektif Hakim TUN secara daring (<i>online</i>), 26 dan 28 Januari 2021 di Jakarta	50
2.	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Jurusita/Jurusita Pengganti secara daring (<i>online</i>) di Lingkungan Peradilan Umum, 11 Februari dan 16 Februari 2021 di Jakarta	88
3.	FGD Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum, 15 s.d. 17 Juni 2021 di Samarinda	40
4.	Bimtek Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual, 23 s.d. 25 Maret 2021 di Semarang	44
5.	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum, 6 s.d. 8 Agustus 2021 di Mataram	40
6.	Bimtek Antar penegak Hukum dalam Upaya Kinerja Peradilan Pengadilan Negeri, 31 Agustus s.d. 2 September 2021 di Berastagi (Sumatera Utara)	55
7.	Bimtek Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	316
8.	Rasionalisasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	35
9.	Bimtek Pedoman Penyelesaian Perkara HKI	44
Total		668

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

1) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku pegawai (*capacity building*) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3125/DJA/KP.03/SK/11/2021 tanggal

9 November 2021 tentang Kegiatan Pembinaan Pegawai/Personal *Capacity Building* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan:

- membangun karakter setiap individu pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara yang bersifat melayani;
- memupuk kebersamaan dalam rangka meningkatkan performa individu setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan; dan
- membantu mempercepat terwujudnya capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Kegiatan ini diikuti oleh 146 orang yang terdiri atas pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, pelaksana, dan pegawai honorer, dimulai dari tanggal 24 s.d. 26 November 2021, dan bekerja sama dengan CV Mutiara Wisata di Spark Forest Hotel Sukabumi.

- Eksaminasi secara Elektronik (E-Eksaminasi)
 Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, pimpinan pengadilan mempunyai kewajiban melaksanakan eksaminasi terhadap putusan bakim bawahannya sebagai sarana pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja hakim dan peningkatan kemampuan teoretis mengenai hukum materiel ataupun hukum acara serta menilai kemampuan hakim dalam menerapkan hukum tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menegakkan keadilan.

Pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 246/DJA/HM.00.2.3/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Eksaminasi Hakim Peradilan Agama secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Eksaminasi Tahun 2020. Pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik (E-Eksaminasi) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis yudisial, integritas pribadi, kredibilitas, serta profesionalitas para hakim dan tenaga teknis; pemetaan tenaga teknis sebagai data kuantitatif untuk pembinaan lebih lanjut; dan

bahan promosi dan mutasi, yang nilai hasil eksaminasi menjadi salah satu bahan pengambilan kebijakan dalam promosi dan mutasi tenaga teknis peradilan agama. Pelaksanaan eksaminasi secara elektronik juga merupakan program penguatan area IV RB dan area II pembangunan ZI, yaitu panataan tata laksana. Sejak Tahap I Tahun 2020 hingga Tahap II Tahun 2021 telah dilaksanakan eksaminasi secara elektronik terhadap 1913 dari 2719 hakim pengadilan tingkat pertama dengan eksaminator sebanyak 168 dari 383 hakim tinggi. Ada 5 aspek yang menjadi objek penilaian dalam sistem eksaminasi elektronik ini, yaitu penerapan hukum materiel, Penerapan hukum formil, minutasi dan pemberkasan, penerapan asas sederhana: cepat dan biaya ringan, serta manajemen perkara.

- 3) Kajian Fatwa DSN-MUI Hasil MOU antara Ditjen Badilag Dengan DSN-MUI
Kajian ini diselenggarakan oleh DSN Institute setiap hari Selasa Pukul 20.00--21.30 WIB secara daring melalui *zoom meeting*. Kajian Fatwa DSN-MUI dan Implementasinya di LKS dan LBS (Kelas Khusus Praktisi Hukum) bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman fikih muamalah maliyah; memberikan pemahaman yang mendalam terkait fatwa-fatwa DSN-MUI dan implementasinya di lembaga keuangan dan bisnis syariah; dan sebagai forum yang dapat dimanfaatkan untuk membahas dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang muncul dalam penerapan Fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan dan bisnis syariah di masyarakat. Hakim yang mengikuti kajian fatwa DSN-MUI dan impementasinya di lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah (Kelas Khusus Praktisi Hukum) berjumlah 87 orang.

- 4) Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2021
selain pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, Ditjen Badan Peradilan Agama juga secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis secara daring yang diikuti oleh tenaga teknis peradilan agama di seluruh satuan kerja, yaitu sebagai berikut.

Tabel Bimtek dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
1.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dalam Hukum Acara (<i>online</i>)	Komisi Yudisial	16--19 Maret 2021	22
2.	Bimtek Daring "Permasalahan Hukum Wakaf dan Wasiat"	Ditjen Badilag dan Y.M. Dr. H. Abd. Manaf., M.H.	19 Maret 2021	100
3.	Bimtek ToT Hukum Acara	Ditjen Badilag	29 Maret--1 April 2021	38
4.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dalam Hukum Acara (<i>online</i>)	Komisi Yudisial	6--9 April 2021	20
5.	Bimtek Daring "Permasalahan Permohonan Dispensasi Kawin dan Hadonah Tahap I"	Ditjen Badilag dan YM Drs. H. Busra, S.H., M.H.	16 April 2021	100
6.	Pelatihan Implementasi KEPPH (<i>online</i>)	Komisi Yudisial	2--4 Juni 2021	12
7.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dalam Hukum Acara (<i>tatap muka</i>)	Komisi Yudisial	8--11 Juni 2021	20
8.	Bimtek Daring "Permasalahan Permasalahan Sita dan Eksekusi" (Drs. H. Mohammad Yamin Awie, SH. MH.)	Ditjen Badilag	25 Agustus 2021	1.354
9.	Bimtek Daring "Berbagai Permasalahan Eksekusi di Pengadilan" (Y.M. Dr. Amran Suadi, S.H., M.Hum.)	Ditjen Badilag	10 September 2021	984

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
1.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dalam Hukum Acara (online)	Komisi Yudisial	16--19 Maret 2021	22
2.	Bimtek Daring "Permasalahan Hukum Wakaf dan Wasiat"	Ditjen Badilag dan Y.M. Dr. H. Abd. Manaf., M.H.	19 Maret 2021	100
3.	Bimtek ToT Hukum Acara	Ditjen Badilag	29 Maret--1 April 2021	38
4.	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dalam Hukum Acara (online)	Komisi Yudisial	6--9 April 2021	20
5.	Bimtek Daring "Permasalahan Permohonan Dispensasi Kawin dan Hadonah Tahap I"	Ditjen Badilag dan YM Drs. H. Busra, S.H., M.H.	16 April 2021	100
10	Bimtek Daring "Permasalahan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama" (1. Y.M. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., ATR/BPN, POLRI dan KPKNL Jakarta I)	Ditjen Badilag	29 November 2021	766
11.	Bimtek Daring "Bedah Berkas Putusan Ekonomi Syariah" (Y.M. Dr. Edi Riadi, S.H., M.H, Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Hum., Y.M. Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Mohammad Akhbar Dewani, S.H., M.H.)	Ditjen Badilag	23 Desember 2021	1.267
Total				4.683

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Berdasarkan Pasal 218 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satu tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ialah untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis (bimtek), serta penyiapan pengusulan pengembangan dan pembinaan tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara. Pengembangan kompetensi yang sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, dan/atau bimbingan teknis.

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan 5 bimtek bagi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan secara *blended learning*, yaitu sebagai berikut.

Tabel Kegiatan Bimbingan Teknis SDM Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
1.	Bimtek Persidangan secara Elektronik bagi Hakim Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	03 s.d. 05 Maret 2021	48
2.	Bimtek Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	24 s.d. 26 Maret 2021	44
3.	Pokja Pengkajian Sengketa Pertanahan, Pokja Pengkajian Sengketa Lingkungan Hidup, Pokja Pengkajian Sengketa Fiktif Positif, dan Pokja Pengkajian Sengketa Perizinan di Peradilan Tata Usaha Negara Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	07 s.d. 09 April 2021	29
4.	Bimtek Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	08 s.d. 10 September 2021	52

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah
5.	Bimtek Pemeriksaan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	27 s.d. 29 Oktober 2021	40
6.	Bimtek Upaya Administratif dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif	3 s.d. 5 November 2021	36
Total			249

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan yang dilaksanakan dengan metode *blended learning* antara lain sebagai berikut.

Tabel Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	21 s.d. 23 Juli 2021	16
2.	Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	29 September s.d. 1 Oktober 2021	11
3.	Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	30 Agustus s.d. 6 Oktober 2021	14
4.	Kelompok Kerja Revisi Buku II di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	6 s.d. 8 Oktober 2021	11
5.	Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	21 s.d. 23 Oktober 2021	18
6.	Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	27 s.d. 29 Oktober 2021	102
7.	Bimbingan Teknis Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	16 s.d. 17 Desember 2021	45
Total			217

Pembentukan kelompok kerja (pokja) dan kegiatan bimtek ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka mengembangkan kompetensi para Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Demi percepatan perwujudan visi dan misi Mahkamah Agung, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini mengoptimalkan

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja, khususnya di bidang teknis yudisial Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan berbekal pengetahuan dan kompetensi baru yang didapatkan pada bimtek dan pokja ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kerja, kinerja, serta menunjang pengembangan karier Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Pada tahun 2021 Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Manajemen dan Kepemimpinan telah mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan dan tenaga yudisial di bidang manajemen dan kepemimpinan sebanyak 13.478 orang dengan capaian kinerja sebesar 223,51% dari target kerja sebanyak 6.030 orang. Berikut ini merupakan perincian kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS)

Pada tahun 2021 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan tidak melakukan penganggaran alokasi pada latsar CPNS. Hal itu disebabkan adanya peraturan pemerintah yang belum dapat dipastikan dalam melakukan perekrutan CPNS pada tahun 2020. Sejalan dengan waktu, perekrutan dilakukan pada tahun 2021 dan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melaksanakan latsar CPNS dengan melakukan optimalisasi pagu anggaran dengan perincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Diklat Latsar Golongan III Gelombang I Daring	480
2.	Diklat Latsar Golongan II Gelombang I Daring	479
Total		959

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II bagi para pejabat yang akan menduduki jabatan eselon II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) bagi pejabat yang akan menduduki jabatan eselon III, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) bagi

pejabat yang akan menduduki jabatan eselon IV. Seluruh kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan dibawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan merencanakan pelaksanaan PKN tingkat II sebanyak 10 orang, tetapi tidak dapat terlaksana karena yang diajukan kepada LAN belum memenuhi kualifikasi. Berikut ini adalah perincian Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tahun 2021.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2021

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	PKA	238
2.	PKP	806
Total		1.044

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI UMUM

Pada tahun 2021, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan melaksanakan kegiatan pelatihan dengan perincian pelatihan tersebut tampak sebagai berikut.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Mengelola Stres di Lembaga Peradilan	93
2.	Membangun Kerja Sama Tim Peradilan	105
3.	Menjadi Pemimpin Peradilan yang Lincah	44
4.	Mengelola Arsip Digital Pengadilan	155
5.	<i>Design Thinking</i> untuk Inovasi Peradilan	91
6.	<i>Coaching</i> untuk Peradilan	196
7.	Pola Kerja Produktif	98
8.	Berpikir Kreatif dan Inovatif	157
9.	<i>Coaching</i> untuk Milenial	66
10.	Pola Pikir Pertumbuhan	63
11.	Beradaptasi dengan <i>New Normal</i>	37
12.	Memimpin Tim <i>Virtual</i>	34
13.	Mengembangkan Budaya <i>Virtual</i>	44
14.	Optimalisasi Kolaborasi Lintas Generasi	48

No.	Pelatihan	Jumlah
15.	Big Data, Artificial Intelligence di Pengadilan	35
16.	Pemantauan Aksi Perubahan	424
17.	Literasi Digital Pengadilan	173
18.	Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran	171
19.	Pemecahan Masalah Praktis	158
20.	Executive Summary	680
21.	Kegiatan Humas di Pengadilan	437
22.	Publikasi Humas di Pengadilan	396
23.	LIA Preparation Course for TOEFL	39
24.	General English for Adults 3 (Pre-Intermediate)	1.285
25.	Diklat Pelayanan Prima	66
26.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program	377
27.	Efektivitas Pribadi	182
28.	Mengelola Orang Lain	82
29.	Ilmu Jurnalistik	295
30.	Argumentasi Gagasan di Media Massa	291
31.	Story Telling	49
32.	Basic 3D Mapping	91
33.	Basic Booklet Design with Adobe InDesign	405
34.	Basic Image Editing with Adobe Photoshop	216
35.	Basic Infographic Design with Adobe Illustrator	301
36.	Basic Modelling with 3D Max	108
37.	Basic Motion Graphic with Adobe After Effect	221
38.	Basic User Experience Design	214
39.	Basic User Interface Design	267
40.	Basic Video Editing	271
41.	Basic Video Production	281
42.	Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis	180
43.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	454
44.	Manajemen Laporan Kinerja	741
45.	Manajemen ASN	229
46.	Pelatihan Online Teknik Penyusunan IKU dan Renstra	94
Total		10.444

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	PPK dan Penyebaran PPK	236
2.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN	578
3.	PPSPM dan Penyebaran PPSPM	217
Total		1.031

PENGEMBANGAN HAKIM MILITER DAN ANGGOTA MILITER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Selain mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, anggota militer diharuskan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) secara berjenjang guna menunjang profesionalisme dan pembinaan karier yang dipersyaratkan oleh Mabes TNI. Pendidikan yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel Pendidikan Pengembangan Umum Anggota Militer di Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Staf Komando Angkatan Udara (Sesko AU)	2
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Polri	1
3.	Sekolah Komandan Kesatuan TNI AU	1
4.	Pendidikan Pembentukan Perwira TNI AD	2
5.	Pendidikan Kursus Bintara Manajemen Kejuruan	1
Total		7

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Hakim dan Panitera di lingkungan Peradilan Militer, pada tahun 2021 telah dilaksanakan bimbingan teknis kepada SDM teknis dan non teknis, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Bimbingan Teknis Hakim dan Kepaniteraan
Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Jumlah
1.	Bimtek Hakim	132
2.	Bimtek Panitera	40
3.	Bimbingan Teknis Asesor di Lingkungan Peradilan Militer TA 2021	30
4.	Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer TA 2021	40
5.	Bimtek Hakim Militer dengan tema Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021, 24--26 Maret 2021	40
6.	Bimtek Hakim Militer Tahun Anggaran 2021 dengan tema Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Lingkungan Prajurit TNI Tanggal 9 s.d 11 Juni 2021 di Hotel Teraskita Cawang	40
7.	Bimtek Hakim III Tahun Anggaran 2021 dengan tema Penyelesaian Perkara Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> di Lingkungan Peradilan Militer, 8--10 September 2021 di Park Hotel, Cawang, Jakarta	42
8.	Bimtek Panitera Pengadilan Militer Tahun Anggaran 2021 dengan tema Penyelesaian Permohonan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer ke Mahkamah Agung RI di Lingkungan Peradilan Militer, 06--08 Oktober 2021 di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta	40
9.	Bimtek Asesor di Lingkungan Peradilan Militer, 22--24 Februari 2021 di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta	30
10.	Bimtek Pelayanan Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer, 7--9 April 2021 di Hotel Aryaduta Menteng	40
Total		474

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 705/SET/KH.01.01/09/2021 tanggal 30 September 2021 telah dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim mulai tanggal 12 s.d. 15 Oktober 2021 di Surabaya.

Tabel Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim di
Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Pelatihan	Jumlah
1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	49

TANDA KEHORMATAN DAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pada tahun 2021 Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada mantan Hakim Agung, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. sebagai penghormatan tertinggi karena telah berjasa luar biasa dalam bentuk pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya dan diakui jasanya secara luas pada tingkat nasional dan internasional guna kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/TK/Tahun 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera sebagai berikut.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan
Tahun 2021

No.	Nama	Penghargaan	Keterangan
1.	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.	Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama	Keputusan Presiden RI Nomor : 78/TK/tahun 2021 Tanggal : 12 Agustus 2021 Tentang : Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera



Perwakilan Penerima Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Satya Karya Tahun 2021

Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 3.684 PNS Mahkamah Agung sebagai penghargaan yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 71/TK/Tahun 2021, tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Penghargaan ini bertujuan sebagai pendorong bagi PNS untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi PNS lain, yaitu sebagai berikut.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2021

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Satyalancana Karya Satya XXX	1.153
2.	Satyalancana Karya Satya XX	622
3.	Satyalancana Karya Satya X	1.909
Total		3.684

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung memberikan tanda penghargaan kepada 1.655 pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya karena telah berbakti selama 8 dan 16 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 76/KMA/SK/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2021

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Karya Satya Sewindu	576
2.	Karya Satya Dwiwindu	1.079
Total		1.655

Pelaksanaan penyematan tanda penghargaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2021 kepada perwakilan dari setiap penerima penganugerahan yang dilaksanakan.

PROMOSI DAN MUTASI

Pola promosi dan mutasi untuk SDM teknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, sedangkan promosi SDM nonteknis dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Mutasi dan Promosi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pelaksanaan promosi dan mutasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM di organisasi, menambah pengetahuan, mewujudkan keseimbangan antara jumlah SDM dan beban kerja, serta melaksanakan *reward* dan *punishment*. Promosi dan mutasi didasarkan atas dasar kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan dengan perincian sebagai berikut.

BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan promosi dan mutasi SDM nonteknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebanyak 1.039 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah
1.	Eselon I	Mahkamah Agung dan Eselon I Lainnya	1
2.	Eselon II	Mahkamah Agung	8
3.	Eselon III	Mahkamah Agung	49
4.	Eselon IV	Mahkamah Agung	71

No.	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah
5.	Eselon II	Peradilan di bawah MA	28
6.	Eselon III	Peradilan di bawah MA	106
7.	Eselon IV	Peradilan di bawah MA	467
8.	Pelaksana	Peradilan di bawah MA	179
9.	Mutasi Antarinstansi	ke Mahkamah Agung	130
Total			1.039

Selain itu, Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan kenaikan pangkat otomatis melalui surat keputusan pejabat berwenang periode April dan Oktober 2021 sejumlah 2.457 pegawai dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Kenaikan Pangkat Otomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Pangkat	Jumlah
1.	I/c	5
2.	I/d	3
3.	II/a	4
4.	II/b	26
5.	II/c	124
6.	II/d	105
7.	III/a	57
8.	III/b	412
9.	III/c	549
10.	III/d	884
11.	IV/a	206
12.	IV/b	82
Total		2.457

Badan Urusan Administrasi (BUA) juga telah melaksanakan kenaikan pangkat nonotomatis melalui surat keputusan pejabat berwenang periode April dan Oktober 2021 sejumlah 221 pegawai dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Kenaikan Pangkat Nonotomatis SDM Nonteknis di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Pangkat	Jumlah
1.	III/a	1
2.	III/b	3
3.	III/c	4
4.	III/d	19
5.	IV/a	98
6.	IV/b	75
7.	IV/c	18
8.	IV/d	3
Total		221

Badan Urusan Administrasi (BUA) telah melaksanakan kegiatan pelantikan dan penyempuhan pada tahun 2021 sejumlah 187 orang dengan perincian sebagai berikut.

No.	Pelantikan	Tanggal	Jumlah
1.	Pejabat Struktural (Eselon II), Hakim Tinggi Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu	8 Januari 2021	19
2.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	13 Januari 2021	5
3.	Panitera Pengganti	28 Januari 2021	23
4.	Panitera Mahkamah Agung RI	03 Februari 2021	1
5.	Pejabat Struktural (Eselon III, IV) dan Jabatan Fungsional Tertentu	04 Februari 2021	53
6.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	08 Februari 2021	5
7.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi	16 April 2021	3
8.	Ketua Pengadilan Pajak	07 Mei 2021	1
9.	Ketua Muda Pengawasan	07 Mei 2021	1
10.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	02 Juli 2021	12

No.	Pelantikan	Tanggal	Jumlah
11.	Pejabat Struktural (Eselon II, III) dan Jabatan Fungsional Tertentu	30 Agustus 2021	26
12.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	22 September 2021	17
13.	Pejabat Struktural (Eselon III)	27 September 2021	1
14.	Panitera Muda	08 Oktober 2021	1
15.	Hakim Agung	19 Oktober 2021	7
16.	Panitera Muda	19 Oktober 2021	3
17.	Badan Pemeriksa Keuangan	03 November 2021	1
18.	Hakim Tinggi Pengawas	11 November 2021	7
19.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding	30 Desember 2021	1
Total			187

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI melakukan kegiatan promosi dan mutasi (TPM) SDM nonteknis dalam lingkup unit eselon I ataupun dengan unit eselon I lainnya di lingkungan Mahkamah Agung. Perincian jumlah pegawai dan/atau pejabat struktural yang mendapatkan promosi dan mutasi adalah sebagai berikut.

Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Jabatan	Promosi/Mutasi Keluar	Mutasi/Rotasi Lingkup Ditjen
1.	Eselon III	5	5
2.	Eselon IV	15	15
3.	Pelaksana	5	5
Total		25	25

Tabel Pensiun SDM Nonteknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	3
3.	Pelaksana	4
Total		9

Terdapat dua mekanisme kenaikan pangkat di lingkungan Ditjen Badilum, yaitu kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan kenaikan pangkat pilihan (non-KPO). Sepanjang tahun 2021 sebanyak 19 (sembilan belas) pegawai telah diproses melalui mekanisme KPO dan sebanyak 19 (sembilan belas) pegawai telah diproses melalui mekanisme non-KPO.

Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Tahun 2021

NO.	KEPANGKATAN	JUMLAH
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	4
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	15
Total		19

Ditjen Badilum juga telah melaksanakan promosi dan mutasi bagi Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kali Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan 1 (satu) kali melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Umum Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan	Jumlah
1.	Rapat Pimpinan	3 Februari 2021	Hakim Tk. Banding	4
2.	Rapat TPM ke-1	27 April 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc	460 82 69
3.	Rapat TPM ke 2	8 September 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	396 50
4.	Rapat TPM ke-3	27 Desember 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding Hakim Ad Hoc	400 62 73
Total				1.596

Untuk Kepaniteraan Peradilan Umum, Ditjen Badilum telah melaksanakan promosi dan mutasi melalui 4 kali Rapat Promosi dan Mutasi (TPM) sebanyak 1.244 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Umum Tahun 2020

No.	Jabatan	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Panitera	14	186	200
2.	Panitera Muda	26	421	447
3.	Mutasi Panitera Pengganti	103	199	302
4.	Pengangkatan Panitera Pengganti	0	170	170
5.	Mutasi Jurusita	0	25	25
6.	Pengangkatan Jurusita	0	88	88
7.	Lepas Jabatan	0	12	12
Total				1.244

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI telah melakukan kegiatan promosi dan mutasi SDM teknis di lingkungan Ditjen Badilag dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Mutasi dan Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2021

No.	Jabatan	Promosi/ Mutasi Keluar	Promosi/ Mutasi Masuk	Mutasi/Rotasi Lingkup Ditjen
1.	Eselon III	2	0	8
2.	Eselon IV	0	0	17
3.	Fungsional	7	1	0
4.	Pelaksana	0	0	3
Total		9	1	28

Terdapat dua mekanisme kenaikan pangkat di lingkungan Ditjen Badilag, yaitu kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan kenaikan pangkat pilihan (non-KPO). Sepanjang tahun 2021 sebanyak 4 (empat) pegawai telah diproses melalui

mekanisme KPO dan sebanyak 20 (dua puluh) pegawai telah diproses melalui mekanisme non-KPO.

Tabel Kenaikan Pangkat SDM nonteknis Ditjen Badilag Tahun 2021

No.	Kepangkatan	Jumlah
1	Kenaikan Pangkat Otomatis	4
2	Kenaikan Pangkat Pilihan	20
Total		24

Selain itu, Ditjen Badilag telah menyelesaikan proses kenaikan pangkat panitera, jurusita, dan jurusita pengganti peradilan agama sejumlah 705 orang melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Usulan kenaikan pangkat dilakukan melalui aplikasi Docudigital yang memungkinkan usul kenaikan pangkat hingga pencetakan persetujuan teknis kenaikan pangkat dengan tidak menggunakan dokumen fisik. Selain itu, pada tahun ini terdapat 3 SDM nonteknis Ditjen Badilag yang memasuki masa pensiun pada tahun 2021.

Tabel Pensiun SDM Non Teknis Ditjen Badilag Tahun 2021

No.	Jabatan	Purnatugas/ Pensiun
1.	Eselon IV	3
Total		3

Ditjen Badilag juga telah melakukan promosi dan mutasi (TPM) terhadap 1.403 hakim peradilan agama yang dilaksanakan dalam 4 tahap sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Rapat TPM 1	14 Januari 2021	398
2.	Rapat Pimpinan Mahkamah Agung	16 Juni 2021	22
3.	Rapat TPM 2	22 Juni 2021	487
4.	Rapat TPM 3	10 Agustus 2021	496
Total			1.403

Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melaksanakan kenaikan pangkat dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Hakim	April 2021	383
		Oktober 2021	422
Total			805

Pada tahun ini terdapat 152 Hakim peradilan agama yang memasuki masa pensiun dan 47 orang Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang meninggal dunia selama tahun 2021.

Tabel Pensiun Hakim Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pensiun	152
2.	Meninggal Dunia	47
Total		805

Ditjen Badilag menyelenggarakan 2 periode rapat tim dan mengimplementasikan hasil promosi mutasi dengan total yang dipromosi/dimutasi berjumlah 1.053 orang dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Agama Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera PTA/MS Aceh	13
2.	Panitera Muda PTA/MS Aceh	16
3.	Panitera Pengganti PTA/MS Aceh	75
4.	Panitera PA/MS Kelas IA	31
5.	Panitera Muda PA/MS Kelas IA	71
6.	Panitera Pengganti PA/MS Kelas IA	126
7.	Panitera PA/MS Kelas IB	44
8.	Panitera Muda PA/MS Kelas IB	122
9.	Panitera Pengganti PA/MS Kelas IB	65
10.	Panitera PA/MS Kelas II	77

No.	Jabatan	Jumlah
11.	Panitera Muda PA/MS Kelas II	154
12.	Panitera Pengganti PA/MS Kelas II	24
13.	Pemberhentian Panitera Pengantis	4
14.	Jurusita PA/MS Kelas IA	61
15.	Jurusita Pengganti PA/MS Kelas IA	21
16.	Jurusita PA/MS Kelas IB	41
17.	Jurusita Pengganti PA/MS Kelas IB	17
18.	Jurusita PA/MS Kelas II	50
19.	Jurusita Pengganti PA/MS Kelas II	39
20.	Pemberhentian Jurusita	2
Total		1.053

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

Pada tahun 2021 hasil dari rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badimiltun) Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Jumlah SDM Non Teknis Ditjen Badimiltun Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon I	1
2.	Eselon II	3
3.	Eselon III	15
4.	Eselon IV	45
5.	Pelaksana	12 PNS 7 TNI
6.	PPNPN	21
Total		104

Tabel Promosi SDM Nonteknis Ditjen Badimiltun Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Pelaksana	6
Total		15

Tabel Mutasi SDM Nonteknis SDM Ditjen Badilmiltun Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	1
3.	Eselon IV	5
4.	Pelaksana	32
Total		39

Tabel Kenaikan Pangkat SDM Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	2
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	12
Total		14

Tabel Pensiun SDM Pegawai Nonteknis Ditjen Badilmiltun Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	6
Total		7

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kadilmiltama	1
2.	Wakadilmiltama	1
3.	Hakim Militer Utama	4
4.	Kadilmilti	3
5.	Waka Dilmilti	6
6.	Panmudmil MA RI	1
7.	Hakim Tinggi	18
8.	Kadilmil	17
9.	Wakadilmil	13
10.	Hakim Militer	33
11.	Hakim Yustisial	1
Total		98

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera Pengganti Dilmiltama	1
2.	Panmud Pidana Dilmilti	2
3.	Panitera Hukum Dilmilti	2
4.	Panmud TUM Dilmilti	3
5.	Panitera Pengganti Dilmilti	5
6.	Panitera Dilmil	12
7.	Panmud Pidana Dilmil	10
8.	Panmud Hukum Dilmil	2
9.	Panitera Pengganti Dilmil	11
Total		147

Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Hakim	17
2.	Kenaikan Pangkat Panitera	8
Total		25

Tabel Pensiun Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim Militer Utama	1
2.	Hakim Militer Tinggi	7
3.	Hakim Militer	3
4.	Panmud Dilmilti	1
5.	Panitera Pengganti Dilmil	2
Total		14

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan	Jumlah
1.	Rapat Pimpinan	18 Januari 2021	Hakim Tk. Pertama	2
2.	Rapat TPM ke-1	22 Juni 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	76 8
3.	Rapat TPM ke-2	8 September 2021	Hakim Tk. Pertama Hakim Tk. Banding	1 5
4.	Rapat TPM ke-3	26 Oktober 2021	Hakim Tk. Pertama	46
Total				138

Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	59
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	15
3.	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	14
Total		88

Tabel Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Panitera Tingkat Pertama	8
2.	Panitera Muda Tingkat Pertama	22
3.	Panitera Pengganti Tingkat Pertama	26
4.	Jurusita Pengganti Tingkat Pertama	8
5.	Panitera Muda Tingkat Banding	3
6.	Panitera Pengganti Tingkat Banding	4
7.	Demosi Jabatan Tingkat Pertama	2
Total		73

*) Catatan : Demosi/turun jabatan: Wakil Panitera menjadi Panitera Pengganti

Tabel Pensiun Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pensiun	8
2.	Meninggal Dunia	5
Total		13

Tabel Kenaikan Pangkat Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Kepangkatan	Jumlah
1.	Kenaikan Pangkat Otomatis	47
2.	Kenaikan Pangkat Pilihan	14
Total		61

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

Pada tahun 2021 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan promosi dan mutasi dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Mutasi Hakim Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Jabatan	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar
1.	Hakim Tinggi/Hakim Yustisial	9	3
2.	Pelaksana	12	1
Total		21	4

Tabel Promosi SDM Non Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon IV	5
2.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	3
3.	Analisis Kepegawaian	1
Total		9

BADAN PENGAWASAN

Tabel Promosi dan Mutasi Hakim pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Promosi dan Mutasi	Jumlah
1.	Hakim Tinggi	18
2.	Hakim Yustisial	13
Total		31

Tabel Promosi dan Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

No.	Promosi dan Mutasi	Jumlah
1.	Auditor Muda	3
2.	Analisis Kepegawaian Muda	1
3.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Badan Pengawasan MARI	1
4.	Pranata Komputer Terampil	1
Total		6

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Tahun 2021 Mahkamah Agung melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui mekanisme seleksi terbuka dengan menjaring dari lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta instansi lainnya. Tahapan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) pengumuman,
- 2) pendaftaran secara daring,
- 3) seleksi administratif,
- 4) pengumuman hasil seleksi administratif
- 5) penelusuran rekam jejak,
- 6) *assessment center*;
- 7) pengumuman hasil *assessment center*;
- 8) penulisan makalah dan bahan presentasi makalah,
- 9) penilaian kompetensi (presentasi dan wawancara), dan
- 10) pengumuman hasil seleksi.

Tabel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah Pendaftar	Seleksi Administrasi	Assessment Center	Formasi
1.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	4	3	3	1
2.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	10	9	8	1
3.	Kepala Biro Hukum dan Humas	13	11	11	1
4.	Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung	8	6	6	1
5.	Sekretaris Pengadilan Militer Utama	4	2	2	1
6.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang	13	12	11	1
7.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru	9	4	3	1
8.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palembang	19	11	10	1
9.	Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi I Medan	8	3	3	1
10.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi	6	2	2	1
Total		94	63	59	10

Selain jabatan di atas, Mahkamah Agung juga melaksanakan kegiatan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama tahun 2021 yang saat ini masih berlangsung.

Adapun jabatan tersebut, antara lain, tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah Pelamar	Lulus Seleksi Administrasi
1.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	8	8
2.	Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan	3	3
3.	Kepala Badan Pengawasan	6	6
4.	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	8	6
5.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar	4	3
6.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak	14	12
7.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus	5	4
8.	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	8	5
Total		56	47

Adapun pelaksana tahapan selanjutnya untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi ini adalah *Assesment Center*. Hal itu mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17337/B-NK.02.02/SD/I/2021 tanggal 9 Desember 2021 perihal Fasilitas Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural Seleksi Terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa pelaksanaannya akan diadakan pada pertengahan Januari 2022.

PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

Terdapat 3 (tiga) mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional ASN, yaitu pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/*inpassing*. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui jalur CPNS. Sementara itu, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain merupakan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan

struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional, sedangkan pengangkatan penyesuaian/*inpassing* adalah pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pranata Keuangan APBN	123
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	97
3.	Analisis Kepegawaian	39
4.	Pranata Komputer	12
5.	Pustakawan	3
6.	Analisis Kebijakan	1
7.	Perencana	3
8.	Pranata Peradilan	232
9.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	6
10.	Staf Khusus Pimpinan	12
Total		528

FIT AND PROPER TEST

Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) telah dijadikan sebagai mekanisme standar dalam seleksi calon pejabat struktural dan pimpinan pengadilan. Sepanjang tahun 2021, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah menyelenggarakan *uji kepatutan dan kelayakan* untuk mendapatkan calon pejabat struktural dan pimpinan pengadilan yang memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan *uji kepatutan dan kelayakan* dengan menggunakan dasar penilaian kompetensi teknis dan integritas untuk pengisian posisi pimpinan pada pengadilan tinggi, pengadilan negeri kelas IA, IB, dan II. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk penguatan kepemimpinan pada setiap tingkatan

pengadilan. Pada tahun 2021 dilaksanakan *uji kepatutan dan kelayakan* bagi calon pimpinan pengadilan tingkat pertama, calon panitera pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, calon asisten hakim agung, serta calon hakim yustisial pada Humas Mahkamah Agung RI dengan perincian sebagai berikut.

Tabel *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan, Panitera, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2021

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan PN Keles IA	44	22
2.	Calon Pimpinan PN Kelas IB Gel I	53	26
3.	Calon Pimpinan PN Kelas IB Gel II	49	30
4.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel I	55	31
5.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel II	59	25
6.	Calon Pimpinan PN Kelas II Gel III	66	42
7.	Calon Asisten Hakim Agung	47	27
8.	Calon Hakim Yustisial pada Humas MA RI	20	14
9.	Calon Asisten Hakim Agung	27	16
10.	Panitera PT	15	12
11.	Panitera IA Khusus	19	10
12.	Panitera IA	24	12
13.	Panitera IB	92	65
Total		570	332

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Dalam rangka menghasilkan calon-calon pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan agama yang memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas, dan kemampuan manajemen kepemimpinan yang baik, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan Kegiatan *uji kepatutan dan kelayakan* secara virtual untuk Calon Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama, Calon Pimpinan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II, dan Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42/KMA/SK/IV/2015 tanggal 10 April

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/*Fit and Proper Test* bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 365 orang, dinyatakan lulus sebanyak 343 orang atau (94%) dan tidak lulus sebanyak 22 orang (6%) sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan Peradilan Agama dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Wakil Ketua MS Aceh/PTA	23	20
2.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IA	78	69
3.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IB	109	105
4.	Calon Wakil Ketua MS/PA	147	141
5.	Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI	8	8
Total		365	343

Dari 343 orang yang dinyatakan lulus tersebut, sebanyak 299 orang telah ditempatkan, 1 orang meninggal dunia, dan 43 orang akan ditempatkan pada tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Pimpinan Pengadilan dan Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung yang Belum ditempatkan Tahun 2021

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Calon Wakil Ketua MS Aceh/PTA	20
2.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IA	0
3.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas IB	18
4.	Calon Wakil Ketua MS/PA Kelas II	2
5.	Calon Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI	3
Total		43

Selain itu, guna mengisi kekosongan formasi pada jabatan panitera muda di sejumlah satuan kerja di lingkungan peradilan agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan lelang jabatan panitera muda pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dengan total 92 jabatan panitera muda pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah kelas II dan diikuti oleh 14 orang tenaga teknis.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah melaksanakan *Uji Kepatutan dan Kelayakan* bagi Calon Pimpinan Tingkat Banding, Calon Pimpinan Militer Tipe A, Calon Pimpinan Militer Tipe B, dan Calon Hakim Militer Tinggi dengan perincian sebagai berikut.

Tabel *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan Peradilan Militer Tahun 2021

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan Tingkat Banding	9	8
2.	Calon Pimpinan Dilmil Tipe A	12	8
3.	Calon Pimpinan Dilmil Tipe B	9	7
4.	Calon Hakim Militer Tinggi	9	9
Total		39	32

Untuk mengisi kekosongan jabatan pada peradilan tata usaha negara, Ditjen Badilmiltun tahun 2021 telah melaksanakan *Uji Kepatutan dan Kelayakan* Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Yustisial (Asisten Nonpanitera Pengganti) Mahkamah Agung, dan calon pejabat struktural kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus s.d 24 Agustus 2021 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama	32	25
Total		32	25

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding	9	6
2.	Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama	13	6
Total		22	12

Tabel Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Hakim Yustisial Mahkamah Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Uji Kepatutan dan Kelayakan	Jumlah	Jumlah yang lulus
1.	Calon Hakim Yustisial (Asisten Non Panitera Pengganti) Mahkamah Agung	12	8
Total		12	8

PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020--2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020--2024 tersebut merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang urutan pertamanya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Di bidang manajemen SDM, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah membuat arah kebijakan yang sejalan dengan RPJMN Tahun 2020--2024 dan rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2020—2024. Untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas pelaksanaan kebijakan nasional, di antaranya, dilakukan peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan. Pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan nasional pada tahun 2021 yang terdiri atas Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga, Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator, Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, serta Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM NIAGA

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, Mahkamah Agung

tidak secara spesifik menyinggung mengenai hukum acara singkat dengan pemeriksaan pembuktian sederhana atas persyaratan kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Akibatnya, hingga kini penilaian pembuktian sederhana diserahkan sepenuhnya pada diskresi Hakim Niaga yang mengadili permohonan kepailitan dan PKPU. Guna mendukung kebijakan Mahkamah Agung tersebut dan agar Hakim mampu melakukan diskresi dan memutus secara tepat di bidang perniagaan, Mahkamah Agung, melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, di tahun 2021 melakukan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga kepada 55 orang Hakim.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM MEDIATOR

Proses penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga prosedur yang tidak sederhana dan biaya yang tidak murah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*)/154 RBG (*Reglement op de Rechtvordering*) bahwa “*Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Hakim Ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim mengupayakan perdamaian yang dikenal dengan istilah “dading”, yakni, sebagai alternatif penyelesaian sengketa dari jalur non litigasi yang mengintegrasikan proses perdamaian di pengadilan. Ketentuan yang mengamanahkan adanya perdamaian dalam proses persidangan tersebut juga diadopsi oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim didorong untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara yang diperiksanya. Oleh karena itu, Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran, dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana (*win-win solution*), baik dipandang dari segi waktu, biaya, dan tenaga yang dipergunakan dibandingkan perkaranya diselesaikan dengan putusan pengadilan (*win-lose solution*). Keberhasilan seorang Hakim Mediator yang handal setidaknya dapat terlihat dari indikator antara lain:

1. *Fairness*, yaitu menyangkut perhatian Mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak-hak individu;
2. Kepuasan pihak-pihak yang bertikai, yaitu apakah intervensi Mediator membantu memenuhi tujuan pihak-pihak yang bertikai, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen;
3. Efektivitas umum, seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dan dapat tidaknya diterapkan;
4. Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan;
5. Apakah kesepakatan tercapai atau tidak.

Berkeanaan dengan perluasan tugas dan kewenangan Hakim yang dapat menjadi Hakim Mediator tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi setiap Hakim untuk memahami segala hal yang terkait dengan kompetensinya. Hakim wajib selalu berusaha memperkaya wawasan pengetahuannya, baik pengetahuan hukum maupun pengetahuan lain yang merupakan penunjang tugasnya, sebagai sebuah pertanggung-jawab moral dan etikanya. Mahkamah Agung melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan sertifikasi Hakim Mediator kepada sebanyak 548 orang Hakim di tahun 2021. Pendidikan dan Pelatihan ini juga merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional di tahun 2021.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang dimaksud menurut perundang-undangan tersebut adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Untuk menangani perkara terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana,

penegak hukum dituntut untuk bersikap responsif terhadap berbagai instrumen hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan undang-undang, perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau korban anak perlu melibatkan pihak lain, antara lain, melibatkan orang tua/wali, lembaga pendamping, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Dinas sosial, serta berbagai fasilitas lain yang disebut dalam undang-undang. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakter tersendiri dan terkadang agak rumit. Oleh karena itu, aparat penegak hukum di samping dibekali pengetahuan dan kompetensi, harus dibekali keahlian khusus, seperti psikologi anak. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu pada tahun 2021 dilaksanakan terhadap 193 orang hakim yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya hakim yang mampu menangani perkara pidana anak secara arif, bijaksana, berempati, bermoral, dan berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Sengketa lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Sengketa lingkungan hidup merupakan suatu sengketa atas hak yang dijamin di dalam konstitusi, yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara sengketa lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai sengketa yang bersifat struktural, yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan pihak yang memiliki akses terbatas. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup pada tahun 2021 terhadap 174 orang hakim dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dengan memanfaatkan *system e-Learning* pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Pelatihan itu diharapkan dapat menghasilkan sumber daya hakim yang mampu membuat putusan yang berkualitas, bermoral, dan berkeadilan dalam kaitannya dengan perkara lingkungan hidup.



KONTRIBUSI BADAN PERADILAN DALAM KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS)

Mahkamah Agung turut berkontribusi dalam peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Indikator yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung yang berkaitan langsung dengan pengadilan niaga ialah penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*). *World Bank Group* secara resmi menghentikan Laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) untuk tahun 2021 pada tanggal 16 September 2021 dan akan menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha. Hal itu dilakukan karena terdapat penyimpangan pada laporan tahun 2018 dan 2020 yang melibatkan negara Tiongkok dan Saudi Arabia. Laporan EoDB terakhir dibuat pada tahun 2020. Secara umum Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara. Indikator penegakan kontrak (*enforcing contract*) berada pada peringkat 139 dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) berada pada peringkat 38. Meskipun telah berakhir, pemerintah Indonesia tetap mendorong agenda pembaruan pada indikator-indikator Indeks EoDB, seperti yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021, yaitu melakukan beberapa kegiatan secara *hybrid* (daring dan tatap muka secara bersamaan), seperti kegiatan berikut ini. Webinar dengan tema “Meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Perspektif Peradilan” pada 23 April 2021 yang dihadiri oleh 252 peserta. Webinar ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung guna mendukung peningkatan Indeks EoDB di Indonesia. Y.M. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menjadi pembicara kunci dalam Webinar tersebut. Selain itu, pembacaan laporan disampaikan oleh Y.M. Ketua Kamar Perdata, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dengan narasumber Hakim Agung Y.M. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., Ir. Yuliot, M.M., (Deputi Pengembangan Iklim Investasi Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Lucas Prakoso, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi Kemudahan Berusaha di 37 provinsi di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tujuan mengetahui kemajuan implementasi kemudahan berusaha di wilayah-wilayah yang menjadi survei World Bank Group pada tanggal 26 November 2021 yang dihadiri oleh 700-an orang yang merupakan seluruh perwakilan satuan kerja pengadilan di Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Hakim Agung Y.M. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., Ir. Dendy Apriandi (Direktur Deregulasi Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan Brigjen. Dr. Arudji Anwar, S.H., (Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan).

PELATIHAN YANG MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

Guna mendukung kelancaran proses kemudahan berusaha dan berinvestasi (*ease of doing business*) di Indonesia, Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI telah mengembangkan beberapa materi pendidikan dan pelatihan tentang *legal technical capacity* untuk hakim dan panitera pengganti di lingkungan pengadilan niaga tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Beberapa di antaranya ialah Mahkamah Agung melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis mengenai Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Pelatihan yang Mendukung Kemudahan Berusaha Tahun 2021

No.	Kegiatan	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	55	110
2.	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara HKI	44	44	100
Total		44	44	100

RENCANA KE DEPAN

Dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang pembangunan SDM untuk mewujudkan SMART ASN pada seluruh aparaturnya Mahkamah Agung sebagai pilar utama terwujudnya birokrasi berkelas dunia sesuai dengan visi *Grand Design* Reformasi Birokrasi, arah kebijakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya terkait dengan pengembangan SDM aparaturnya peradilan adalah optimalisasi pengelolaan SDM berdasarkan sistem merit, antara lain melalui:

1. sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi yang berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang terlaksana secara transparan, objektif, akuntabel, dan partisipatif;
2. optimalisasi peran dan fungsi *Assessment Center* Mahkamah Agung untuk penyusunan indeks profesionalitas dan pelaksanaan program *talent pool* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. pemenuhan dan penyebaran SDM aparaturnya peradilan sesuai dengan analisis beban kerja; dan
4. optimalisasi pelaksanaan *reward and punishment*.



47.36

-6.25

0.19

68.00
48

68.19

sun

mon

tue

wed

thu

fri

sat

1

3

4

5

6

Bab IV

Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

202 PROGRAM PEMBARUAN

203 MANAJEMEN KEUANGAN

214 MANAJEMEN ASET

220 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

222 RENCANA KE DEPAN

97,96% Penyerapan Anggaran

Rp10.509.269.716.263,00 Realisasi Belanja tahun 2021 dari total pagu keseluruhan Rp10.727.852.625.000,00

Rp96.482.026.671,00

Realisasi PNBPN Mahkamah Agung pada Tahun 2021 dengan prosentase 131,50%, melampaui target yang diusulkan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBPN sebesar Rp73.368.085.152,00

Rp29.740.067.468.500,00

Nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKN/L) tahunan Tahun Anggaran 2021 (Data E-Rekon Periode Laporan 31 Desember 2021) setelah penyusutan. Terdiri dari barang persediaan, aset tetap, aset bergerak dan aset tak berwujud.

Mahkamah Agung mengembangkan beberapa aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya yaitu Aplikasi e-BIMA (electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga sehingga dapat memudahkan para pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan real time, Aplikasi **Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI)** untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Aplikasi **Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)**, dan Aplikasi e-Sadewa (electronic State Asset Development and Enhancement Work Application) untuk pemantauan terhadap data BMN di seluruh satuan kerja, aplikasi ini juga memfasilitasi kebutuhan layanan administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN dan dipergunakan oleh seluruh Satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Dalam rangka mendukung peradilan modern ditengah Pandemi Covid-19, Mahkamah Agung terus berinovasi dalam meningkatkan Pelayanan Perkara Peradilan kepada Masyarakat. Pertengahan tahun 2019 Mahkamah Agung telah menerapkan tanda tangan elektronik pada salinan putusan perkara perdata melalui aplikasi e-Court. Selain itu untuk mendukung pertukaran dokumen elektronik pada Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI), Mahkamah Agung di tahun 2021 juga telah mengembangkan fitur Tanda Tangan Elektronik pada Salinan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Pada tahun 2021, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi SIPP dengan fitur baru yaitu Fitur Pengajuan Keberatan terhadap putusan KPPU pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan dasar PERMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga sebagai respon Mahkamah Agung atas terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PROGRAM PEMBARUAN

Dalam kurun waktu tahun 2021 Sekretariat Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pembaruan inovatif berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi peradilan, keuangan, dan aset.

TATA KELOLA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menjalankan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain, dengan mengembangkan teknologi informasi demi terwujudnya tata kelola keuangan negara dengan sistem yang terintegrasi dan modern untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan negara.

Penggunaan sistem berbasis TI pada pengelolaan keuangan negara diimplementasikan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), dan e-Rekon&LK.

Selain penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu sebagai berikut.

1) Aplikasi SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia) digunakan untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

- 2) Aplikasi e-BIMA (*electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability*) digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga sehingga dapat memudahkan para pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara akurat dan *real time*.
- 3) Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dipergunakan oleh seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang meliputi
 - a) Modul Tunjangan Khusus Kinerja (TUKIN);
 - b) Modul Rekening dan Saldo Rekening;
 - c) Modul *Prepaid*-Persekot Gaji;
 - d) Modul Utang kepada Pihak Ketiga;
 - e) Modul Informasi Akrual;
 - f) Modul TP/TGR;
 - g) Modul Sewa Rumah Dinas;
 - h) Modul Biaya Perkara;
 - i) Modul e-reva (Revisi Anggaran);
 - j) Modul e-mona (*Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran);
 - k) Modul Transpor Hakim;
 - l) Modul *Monitoring* LHP;
 - m) Modul Kinerja Pegawai;
 - n) Modul Kendaraan Dinas Hakim; dan
 - o) Modul Laporan CaLK.

MARI JAGA ASET NEGARA

Slogan “MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) Jaga Aset Negara” menjadi sebuah pesan yang kuat dalam semangat pembaharuan dan perubahan pola pikir tata kelola aset negara bagi aparat peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Pesan ini memberikan visi ke depan, bagaimana Mahkamah Agung mengawal aset negara yang dikuasainya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung--sebagai bagian dari pemerintahan--berkomitmen untuk memaksimalkan manfaat dan kontribusi aset negara dalam memberikan layanan peradilan bagi warga negara. Beberapa langkah strategis dan inovatif pun telah berhasil diwujudkan di tengah segala keterbatasan akibat pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021.

PEMBARUAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dan akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja untuk memenuhi permintaan publik. Banyak teknologi membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan. Dalam rangka mendukung peradilan modern, saat ini Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong birokrasi di lembaga peradilan menjadi ringkas, cepat, dan berbiaya ringan. Mahkamah Agung berkomitmen untuk selalu konsisten melakukan perbaikan, pembaruan, dan reformasi sistem peradilan yang ada di Indonesia.

MANAJEMEN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pada tahun 2021 penyusunan Laporan Keuangan masih berada pada masa pandemi Covid-19, bahkan pada pertengahan tahun 2021 terjadi gelombang kedua peningkatan Covid-19 yang cukup signifikan sehingga tantangan yang sangat besar dalam menjaga akuntabilitas Laporan Keuangan karena kompleksitas yang dihadapi pada masa pandemi Covid-19, baik dari sisi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pelaporannya masih jauh lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya.

Atas dasar hal tersebut, Mahkamah Agung mengambil kebijakan dalam melakukan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020, Laporan Keuangan Semester I tahun 2021, dan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021, yaitu dilakukan secara daring. Namun, hal tersebut tidak mengurangi substansi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut terbukti dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-9 (sembilan) kali secara berturut-turut dari BPK dan dalam pernyataan Telah Direviu oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang menjadikan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Dalam rangka peningkatan tata kelola keuangan negara yang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah dibelanjakan, selama tahun 2021 Biro Keuangan Badan Urusan Mahkamah Agung telah melakukan inovasi antara lain sebagai berikut.

Peluncuran Aplikasi E-BIMA (*Electronic-Budgeting Implementation, Monitoring & Accountability*)

Pada tanggal 11 Oktober 2021 Y.M. Ketua Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan aplikasi E-BIMA yang merupakan suatu sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga sehingga dapat memudahkan para pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan *real time*.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi *Electronic-Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability*, seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib untuk menerapkan aplikasi tersebut.

Aplikasi ini dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel serta memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

- mitigasi pelaporan keuangan untuk mengurangi risiko dalam pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar pelaporan;
- menjadi dasar bagi pimpinan satuan kerja dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan dan perubahan pagu anggaran; dan
- menjadi dasar bagi pimpinan dalam menerapkan penilaian kinerja pengelolaan anggaran berbasis *reward and punishment*.

Aplikasi e-BIMA merupakan hasil karya putra-putri terbaik Mahkamah Agung yang dibentuk berdasarkan

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 264/SEK/SK/III/2021 tanggal 29 Maret 2021. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sandaran untuk terus mampu mempertahankan predikat opini WTP dari BPK RI, karena bagaimanapun juga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan tanggung jawab kita sehingga dengan hadirnya aplikasi ini diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Revisi Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9 huruf g, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpin. Oleh karena itu, agar menjadi pedoman keseragaman perlakuan akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu ditetapkan pedoman dalam bentuk Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Adapun tujuan revisi pedoman tersebut, antara lain, adalah:

- a) sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk melaksanakan sistem dan prosedur lingkup pemerintah pusat yang berbasis akrual;
- b) untuk keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi berbasis akrual dan penyajian laporan keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; dan
- c) untuk mewujudkan Laporan Keuangan Mahkamah Agung sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Mahkamah Agung.

Setelah dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung serta setelah dilakukan harmonisasi oleh Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung, diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2) huruf a dan ayat (4) menyatakan “Menteri/Pemimpin Lembaga menyusun laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” serta Pasal 58 ayat (1) dan (2) “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan pemerintah secara menyeluruh,” selanjutnya pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. Seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Mahkamah Agung wajib melaksanakan PMK tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 861/SEK/SK/VIII/2021 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI, penilaian PIPK sudah dilakukan oleh tim penilai yang bertugas membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

Selain itu, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 932/SEK/SK/IX/2021 tentang Penetapan Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2021, ditetapkan dua akun signifikan, yaitu akun Konstruksi dalam Pengerjaan (136211) dan akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) yang diterapkan dalam PIPK di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada Tahun Anggaran 2021 oleh Tim PIPK Mahkamah Agung.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2483/SEK/KU.03/11/2021 tanggal 11 November 2021 hal Perubahan Sampling PIPK, pada tahun 2021 dilakukan penilaian PIPK atas akun Konstruksi dalam Pengerjaan (136211) sebanyak 33 satuan kerja di seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi E-BIMA serta untuk akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebanyak 15 satuan kerja wilayah Jawa Barat dilakukan penilaian oleh Tim Penilai PIPK dengan cara tatap muka langsung.

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanafaatannya. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut, yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*) organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.

Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Secara umum prinsip anggaran berbasis kinerja didasarkan pada konsep *value for money* yang juga dikenal dengan konsep 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) dan prinsip *good corporate governance*, termasuk adanya pertanggungjawaban para pengambil keputusan atas penggunaan uang yang dianggarkan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang ditetapkan.

Unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut.

- 1) Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*)
Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program/kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.
- 2) Fleksibilitas
Pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manager unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai dengan rencana. Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya. Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,

seorang manager unit kerja bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan (*outcome*).

3) Money Follow Program

Money follow program merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada program kerja yang diusulkan dan akan dicapai oleh kementerian/lembaga. Hal itu sangat berbeda dengan prinsip *money follow function* yang pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit.

Dalam penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) Mahkamah Agung telah mempunyai cetak biru yang menekankan pentingnya penguatan sistem anggaran berbasis kinerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk menghitung secara objektif kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kinerja pengadilan pada empat lingkungan yang terukur agar anggaran yang dibutuhkan dapat dialokasikan secara proporsional untuk mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sejak tahun 2016 telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja terkait tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung, yaitu penyelesaian perkara dengan mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus, dan perkara hubungan industrial dengan maksimal tuntutan sebesar Rp150.000.000,00. Usulan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran pada setiap tahunnya.

Dalam PMK Nomor 112 Tahun 2020 diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan perincian sebagai berikut.

Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1	Perkara Pidana Umum	Rp13.514,00 untuk volume 1.800 perkara
2	Perkara Pidana Khusus	Rp12.319.345.000,00 untuk volume 7.072 perkara
3	Perkara Pidana Militer	Rp378.520.000,00 untuk volume 350 perkara
4	Perkara PHI < 150 jt	Rp816.686.000,00 untuk volume 600 perkara

PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pagu Alokasi Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-903/MK.02/2020 tanggal 2 Oktober 2020 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, pada tahun 2021 Mahkamah Agung melakukan dua kali penghematan (*refocusing*) anggaran sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 dan Surat Nomor S-629/MK.02/2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 Tahap IV seperti tampak pada tabel berikut.

Pagu Per Unit Eselon I

No.	Nama Program	Pagu Awal 2021	Tahap I	Tahap II	Pagu Menjadi
1.	Kepaniteraan	190.819.514.000,00		3.337.152.000,00	187.482.362.000,00
2.	Badan Peradilan Umum	138.579.535.000,00		4.313.373.000,00	134.266.162.000,00
3.	Badan Peradilan Agama	90.307.567.000,00		2.100.798.000,00	88.206.769.000,00
4.	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	29.213.195.000,00		1.427.000.000,00	27.786.195.000,00
5.	Badan Urusan Administrasi	10.577.820.992.000,00	326.937.533.000,00	151.517.401.000,00	10.099.366.058.000,00
6.	Badan Pengawasan	40.121.263.000,00		15.375.687.000,00	24.745.576.000,00
7.	Badan Litbang Diklat Kumdil	172.085.320.000,00		19.052.794.000,00	153.032.526.000,00
Total		11.238.947.386.000,00	326.937.533.000,00	197.124.205.000,00	10.714.885.648.000,00

Alokasi Anggaran yang diterima Mahkamah Agung digunakan untuk memenuhi kegiatan prioritas sebagai berikut.

- a. Pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-Court)
- b. Peningkatan fungsi SPPT TI di pengadilan
- c. Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif
- d. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- e. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu
- f. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- g. Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
- h. Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama
- i. Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara
- j. Perkara peradilan tata usaha negara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perakara
- k. Diklat SPPA Terpadu di pengadilan oleh Mahkamah Agung
- l. Diklat Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung
- m. Diklat Sertifikasi Hakim Niaga
- n. Diklat Sertifikasi Hakim Mediator
- o. Penyusunan *Grand Design* Penguatan Kelembagaan Juru Sita
- p. Pengembangan kebijakan MA terkait mekanisme pemeriksaan sidang hak uji materiel
- q. Peningkatan Zona Integritas Wilayah

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

No.	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	2017	6.299.873.673.000,00	1.282.853.174.000,00	598.608.448.000,00	8.181.335.295.000,00
2.	2018	6.502.571.088.000,00	1.391.065.704.000,00	584.505.090.000,00	8.478.141.882.000,00
3.	2019	6.626.485.409.000,00	1.731.265.814.000,00	687.999.037.000,00	9.045.750.260.000,00
4.	2020	7.079.514.631.000,00	2.125.156.095.000,00	650.235.304.000,00	9.854.906.030.000,00
5.	2021	7.248.801.219.000,00	2.308.362.816.000,00	1.681.783.351.000,00	11.238.947.386.000,00

Hibah

Untuk pengelolaan hibah, Mahkamah Agung per tanggal 31 Desember 2021 telah menerima hibah langsung dari dalam negeri sebesar Rp45.538.013.452,00 (Empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

1. hibah langsung berupa barang sebesar Rp39.988.013.452,00 (Tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang Rp31.874.068.873,00 (Tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) di antaranya merupakan hibah TAYL (tahun anggaran yang lalu); dan
2. hibah langsung berupa uang dari Pemerintah Daerah Cibinong kepada Pengadilan Negeri Cibinong sebesar Rp5.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah); dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan kepada Pengadilan Negeri Bangkalan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

REALISASI ANGGARAN

Manajemen keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan serta pelaporan. Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Dalam merealisasikan anggaran Mahkamah Agung pada Tahun Anggaran 2021, Total pagu awal adalah Rp11.238.947.386.000,00 dan mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sebesar Rp524.061.738.000,00, kemudian mendapatkan hibah sebesar Rp8.612.260.000,00, penggunaan dana PNPB sebesar Rp4.354.717.000,00 sehingga total pagu menjadi Rp10.727.852.625.000,00 dan realisasi 10.509.269.716.263,00 presentase 97,96% dengan perincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021
PER PROGRAM
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	10.093.877.817.000,00	9.883.311.774.723,00	97,91%	210.566.042.277,00	2,09%
	Program Dukungan Manajemen	10.093.877.817.000,00	9.883.311.774.723,00	97,91%	210.566.042.277,00	2,09%
2	Kepaniteraan	198.502.362.000,00	198.224.938.680,00	99,86%	277.423.320,00	0,14%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	11.026.581.000,00	11.002.569.633,00	99,78%	24.011.367,00	0,22%
	Program Dukungan Manajemen	187.475.781.000,00	187.222.369.047,00	99,86%	253.411.953,00	0,14%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	135.789.782.000,00	131.644.367.910,00	96,95%	4.145.414.090,00	3,05%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	88.321.486.000,00	84.358.511.879,00	95,51%	3.962.974.121,00	4,49%
	Program Dukungan Manajemen	47.468.296.000,00	47.285.856.031,00	99,62%	182.439.969,00	0,38%

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 PER PROGRAM PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021						
NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	90.917.866.000,00	89.809.097.301,00	98,78%	1.108.768.699,00	1,22%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	54.048.597.000,00	53.201.316.085,00	98,43%	847.280.915,00	1,57%
	Program Dukungan Manajemen	36.869.269.000,00	36.607.781.216,00	99,29%	261.487.784,00	0,71%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	27.456.195.000,00	26.088.477.281,00	95,02%	1.367.717.719,00	4,98%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.884.611.000,00	8.964.288.144,00	90,69%	920.322.856,00	9,31%
	Program Dukungan Manajemen	17.571.584.000,00	17.124.189.137,00	97,45%	447.394.863,00	2,55%
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	156.563.027.000,00	156.388.657.339,00	99,89%	174.369.661,00	0,11%
	Program Dukungan Manajemen	156.563.027.000,00	156.388.657.339,00	99,89%	174.369.661,00	0,11%
7	Badan Pengawasan	24.745.576.000,00	23.802.403.029,00	96,19%	943.172.971,00	3,81%
	Program Dukungan Manajemen	24.745.576.000,00	23.802.403.029,00	96,19%	943.172.971,00	3,81%
	Jumlah	10.727.852.625.000,00	10.509.269.716.263,00	97,96%	218.582.908.737,00	2,04%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 MENURUT UNIT ESELON I PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021						
NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	10.093.877.817.000,00	9.883.311.774.723,00	97,91%	210.566.042.277,00	2,09%
	- Eselon I Pusat	2.837.768.339.000,00	2.800.003.198.205,00	98,67%	37.765.140.795,00	1,33%
	- Daerah	7.256.109.478.000,00	7.083.308.576.518,00	97,62%	172.800.901.482,00	2,38%
2	Kepaniteraan	198.502.362.000,00	198.224.938.680,00	99,86%	277.423.320,00	0,14%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	135.789.782.000,00	131.644.367.910,00	96,95%	4.145.414.090,00	3,05%
	- Eselon I Pusat	55.171.874.000,00	54.840.623.982,00	99,40%	331.250.018,00	0,60%
	- Daerah	80.617.908.000,00	76.803.743.928,00	95,27%	3.814.164.072,00	4,73%

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021
MENURUT UNIT ESELON I
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	90.917.866.000,00	89.809.097.301,00	98,78%	1.108.768.699,00	1,22%
	- Eselon I Pusat	42.042.248.000,00	41.785.282.500,00	99,39%	256.965.500,00	0,61%
	- Daerah	48.875.618.000,00	48.023.814.801,00	98,26%	851.803.199,00	1,74%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	27.456.195.000,00	26.088.477.281,00	95,02%	1.367.717.719,00	4,98%
	- Eselon I Pusat	20.626.834.000,00	20.472.109.495,00	99,25%	154.724.505,00	0,75%
	- Daerah	6.829.361.000,00	5.616.367.786,00	82,24%	1.212.993.214,00	17,76%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	156.563.027.000,00	156.388.657.339,00	99,89%	174.369.661,00	0,11%
7	Badan Pengawasan	24.745.576.000,00	23.802.403.029,00	96,19%	943.172.971,00	3,81%
	Jumlah	10.727.852.625.000,00	10.509.269.716.263,00	97,96%	218.582.908.737,00	2,04%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021
PER JENIS BELANJA
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	6.920.337.809.000,00	6.780.139.256.969,00	97,97%	140.198.552.031,00	2,03%
2	Belanja Barang	2.206.535.688.000,00	2.136.596.491.604,00	96,83%	69.939.196.396,00	3,17%
3	Belanja Modal	1.600.979.128.000,00	1.592.533.967.690,00	99,47%	8.445.160.310,00	0,53%
	Jumlah	10.727.852.625.000,00	10.509.269.716.263,00	97,96%	218.582.908.737,00	2,04%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021
PER ESELON I
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Badan Urusan Administrasi	2.837.768.339.000,00	2.800.003.198.205,00	98,67%	37.765.140.795,00	1,33%
2	Kepaniteraan	198.502.362.000,00	198.224.938.680,00	99,86%	277.423.320,00	0,14%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	55.171.874.000,00	54.840.623.982,00	99,40%	331.250.018,00	0,60%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	42.042.248.000,00	41.785.282.500,00	99,39%	256.965.500,00	0,61%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer Dan TUN	20.626.834.000,00	20.472.109.495,00	99,25%	154.724.505,00	0,75%
6	Badan Litbang Diklat Kumdil	156.563.027.000,00	156.388.657.339,00	99,89%	174.369.661,00	0,11%
7	Badan Pengawasan	24.745.576.000,00	23.802.403.029,00	96,19%	943.172.971,00	3,81%
	Jumlah	3.335.420.260.000,00	3.295.517.213.230,00	98,80%	39.903.046.770,00	1,20%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

REALISASI ANGGARAN COVID-19 PER AKUN TAHUN 2021 PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021							
NO	AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.666.356.000,00	8.459.957.873,00	97,62%	206.398.127,00	2,38%
2	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.766.518.000,00	5.176.691.055,00	89,77%	589.826.945,00	10,23%
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	10.153.683.000,00	10.099.465.389,00	99,47%	54.217.611,00	0,53%
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20.089.486.000,00	19.123.644.124,00	95,19%	965.841.876,00	4,81%
5	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	40.140.000,00	36.117.272,00	89,98%	4.022.728,00	10,02%
6	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	34.125.000,00	18.191.996,00	53,31%	15.933.004,00	46,69%
	Jumlah		44.750.308.000,00	42.914.067.709,00	95,90%	1.836.240.291,00	4,10%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Mahkamah Agung merupakan salah satu penyumbang tertinggi ke kas negara sebagai sumber utama penerimaan dalam pembiayaan belanja pemerintah. Hal itu ditandai oleh satuan kerja Mahkamah Agung dengan kontribusi PNBP yang semakin besar. Pengelolaan PNBP Mahkamah Agung dilaksanakan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Adapun perbaikan tata kelola PNBP merupakan langkah optimalisasi pencapaian target PNBP, mulai dari penetapan target, pelaksanaan pemungutan, penyetoran ke kas negara sampai dengan penggunaan kembali PNBP untuk mendukung pelayanan peradilan.

Pada Tahun 2021 target PNBP Mahkamah Agung sebesar Rp73.368.085.152,00 (Tujuh puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang diusulkan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP. Terhadap target PNBP tersebut, Mahkamah Agung mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi PNBP Mahkamah Agung adalah sebesar 131,50% terhadap target. Adapun realisasi PNBP Mahkamah Agung sebesar Rp96.482.026.671,00 (Sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut.

REALISASI PENDAPATAN MAHKAMAH AGUNG 2021 PER AKUN
PER 31 DESEMBER 2021

No.	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Realisasi
1.	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	306.224.500,00
2.	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.707.342.248,00
3.	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.811.006.124,00
4.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.309.654.974,00
5.	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	182.800.000,00
6.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	2.827.582.501,00
7.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.387.725.028,00
8.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	48.854.015.140,00
9.	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.416,00
10.	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	97.922.265,00
11.	425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling	264.036,00
12.	425791	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	36.522.974,00
13.	425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	66.300.000,00
14.	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.740.462.541,00
15.	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.226.175.432,00
16.	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.059.481.039,00
17.	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	543.119.259,00
18.	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	277.369.054,00
19.	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	46.867.886,00
20.	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.190.254,00
Jumlah			96.482.026.671,00

PENGGUNAAN DANA PNBP

Tahun 2020 Mahkamah Agung mendapat persetujuan penggunaan dana PNBP dari pemerintah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung paling tinggi sebesar 21% (Dua puluh satu persen) dari realisasi Rp75.439.089.000,00.

Dana PNBP yang didapat satuan kerja Mahkamah Agung telah dialokasikan langsung oleh eselon I masing-masing (Ditjen Badilum, Ditjen Badilag dan Ditjen Badimiltun), yaitu (1) untuk peradilan umum sebanyak 52 satker dengan pagu total sejumlah Rp1.523.620.000,00 (Satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp1.225.373.464,00 (Satu miliar

dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat) dengan persentasi penyerapan penggunaan PNBP peradilan umum sebesar 80,40%; (2) untuk peradilan agama sebanyak 29 satker dengan pagu total sejumlah Rp2.711.097.000,00 (Dua miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp2.446.945.989,00 (Dua miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan persentasi penyerapan penggunaan PNBP peradilan agama sebesar 90,26%; dan (3) untuk peradilan tata usaha negara sebanyak 4 satker dengan pagu total sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp56.352.022,00 (Lima puluh enam juta tiga ratus lima

puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) dengan persentasi penyerapan penggunaan PNPB peradilan TUN sebesar 46,96%. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

NO.	PERADILAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1.	Peradilan Umum	1.523.620.000,00	1.225.373.464,00	80,40%
2.	Peradilan Agama	2.711.097.000,00	2.446.945.989,00	90,26%
3.	Peradilan Militer Tata Usaha Negara	120.000.000,00	56.352.022,00	46,96%
Total		4.354.717.000,00	3.728.671.475,00	85,62%

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 (TGR)

Berdasarkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara sampai dengan akhir Semester II, jumlah kasus kerugian negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diperinci sebagai berikut:

No.	Status Penyelesaian	Jumlah Kerugian		Pembayaran							
				Angsuran		Selesai (Lunas)		Pembebasan		Sisa	
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
A. SUDAH PENETAPAN											
1.	TGR BENDAHARA	4	1.114.246.950,00	-	-	3	303.824.891	1	810.422.059	-	-
2.	TGR NON BENDAHARA	248	3.100.214.047,00	2	49.500.000,00	243	2.793.714.047,00	1	241.500.000,00	2	15.500.000,00
3.	PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH A		252	4.214.460.997,00	2	49.500.000,00	246	3.097.538.938,00	2	1.051.922.059,00	2	15.500.000,00
B. PROSES PENETAPAN											
1.	TGR BENDAHARA	1	22.772.000,00	-	-	-	-	1	22.772.000,00	-	-
2.	TGR NON BENDAHARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH B		1	22.772.000,00	-	-	-	-	1	22.772.000,00	-	-
JUMLAH A + B		253	4.237.232.997,00	2	49.500.000,00	246	3.097.538.938,00	3	1.074.694.059,00	2	15.500.000,00
C. INFORMASI											
1.	BPK	459	26.094.131.702,00	-	-	436	23.609.746.840,00	23	2.484.384.862,00	-	-
2.	APIP	16	541.749.962,00	1	21.975.421,00	14	460.316.315,00	1	23.206.000,00	1	36.252.225,00
JUMLAH C		475	26.635.881.664,00	1	21.975.421,00	450	24.070.063.155,00	24	2.507.590.862,00	1	36.252.225,00
JUMLAH A + B + C		728	30.873.114.661,00	3	71.475.421,00	696	27.167.602.093,00	27	3.582.284.921,00	3	51.752.226,00

Dari data diatas bahwa jumlah kasus kerugian negara sampai akhir Semester II sebanyak 728 kasus dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp30.873.114.661,00 yang sudah melakukan pembayaran sebesar Rp30.821.362.434,96 atau 99,83% dan sisa angsuran sebanyak Rp51.752.225,78 atau 0,17%, sedangkan hasil rekonsiliasi sampai Semester II masih dalam proses BPK.

MANAJEMEN ASET

Pada tahun 2021 tata kelola aset negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya mulai memasuki babak baru pengelolaan barang milik negara (BMN) yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan slogan “MARI (Mahkamah Agung Republik Indonesia) Jaga Aset Negara” sejumlah langkah strategis dan inovatif telah dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik negara di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19. Beberapa hal yang patut dicatat sebagai capaian kinerja dan terobosan Mahkamah Agung di bidang manajemen aset dalam tahun anggaran 2021 terangkum dalam penjelasan di bawah ini.

CAPAIN KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Nilai Barang Milik Negara Mahkamah Agung Dari total 1.827 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang tersebar di seluruh Indonesia, nilai BMN Mahkamah Agung pada Laporan BMN Tingkat K/L Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahunan Tahun Anggaran 2021 (Data E-Rekon hasil rekon internal Mahkamah Agung Periode Laporan per 31 Desember 2021) adalah sebesar

Rp29.740.067.468.500,00 Nilai BMN ini mengalami mutasi tambah/kurang sebesar Rp953.492.394.821,00 jika dibandingkan dengan nilai BMN pada tahun 2020 *audited* sebesar Rp28.786.575.073.679,00.

Mutasi tambah/kurang nilai BMN Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya disebabkan beberapa hal antara lain sebagai berikut.

- a. Mutasi tambah terjadi karena:
 - 1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi/rehabilitasi, dan pembangunan bangunan gedung baru;
 - 2) hibah masuk BMN; dan
 - 3) transfer masuk BMN.
- b. Mutasi kurang terjadi karena:
 - 1) pemindahtanganan BMN;
 - 2) pemusnahan BMN;
 - 3) penghapusan BMN;
 - 4) hibah keluar BMN; dan
 - 5) transfer keluar BMN.

Perbandingan Nilai BMN dalam Neraca pada Laporan Barang Milik Negara Tingkat K/L Mahkamah Agung RI Periode Laporan per 31 Desember 2021 dengan Tahun Anggaran 2020 *Audited* adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Nilai BMN DI Neraca TA 2021 per 31 Desember 2021 dan TA 2020 *Audited*

No.	Akun Neraca	Nilai BMN per Periode Laporan		Mutasi + / (-)	
		31 Desember 2021	2020 Audited	(5) = (4)-(3)	%
(1)	(2)	(4)	(3)	(5) = (4)-(3)	%
A.	Aset Lancar	25.792.582.817,00	25.956.660.542,00	-164.077.725,00	-0,64%
1.	Persediaan	25.792.582.817,00	25.956.660.542,00	-164.077.725,00	0,64%
B.	Aset Tetap	33.930.924.635.530,00	32.762.941.243.206,00	1.167.983.392.324,00	3,44%
1.	Tanah	19.866.219.405.327,00	19.866.238.947.020,00	-19.541.693,00	-0,01%
2.	Peralatan dan Mesin	3.668.535.829.847,00	3.422.382.641.931,00	246.153.187.916,00	6,71%
3.	Gedung dan Bangunan	8.940.973.278.137,00	8.743.802.063.295,00	197.171.214.842,00	2,21%
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	258.274.065.752,00	257.545.948.592,00	728.117.160,00	0,28%
5.	Aset Tetap Renovasi	22.227.728.204,00	22.227.728.204,00	0,00	0,00%
6.	Aset Tetap Lainnya	50.315.072.542,00	50.176.245.793,00	138.826.749,00	0,28%
7.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.124.379.255.721,00	400.567.668.371,00	723.811.587.350,00	64,37%

No.	Akun Neraca	Nilai BMN per Periode Laporan		Mutasi + / (-)	
		31 Desember 2021	2020 Audited		
C.	Aset Lainnya	221.631.634.647,00	177.430.916.507,00	44.200.718.140,00	19,94%
1	Aset Tak Berwujud	58.358.867.497,00	47.696.472.847,00	10.662.394.650,00	18,27%
2	Aset Henti Guna	163.272.767.150,00	129.734.443.660,00	33.538.323.490,00	20,54%
D.	Total Intrakomptabel	34.178.348.852.994,00	32.966.328.820.255,00	1.212.020.032.739,00	3,55%
E.	Penyusutan Intrakomptabel	4.444.279.285.719,00	4.184.174.500.188,00	260.104.785.531,00	5,85%
F.	Nilai Aset Netto Intrakomptabel (D-E)	29.734.069.567.275,00	28.782.154.320.067,00	951.915.247.208,00	3,20%
G.	Aset Ekstrakomptabel	21.596.331.669,00	19.670.922.966,00	1.925.408.703,00	8,92%
H.	Penyusutan Aset Ekstrakomptabel	15.598.430.444,00	15.250.169.354,00	348.261.090,00	2,23%
I.	Nilai Aset Netto Ekstrakomptabel (G-H)	5.997.901.225,00	4.420.753.612,00	1.577.147.613,00	26,29%
J.	Total Aset Intrakomptabel & Ekstrakomptabel Sebelum Penyusutan(D+G)	34.199.945.184.663,00	32.985.999.743.221,00	1.213.945.441.442,00	3,55%
K.	Total Aset Intrakomptabel & Ekstrakomptabel Setelah Penyusutan(F+I)	29.740.067.468.500,00	28.786.575.073.679,00	953.492.394.821,00	3,21%

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan telah melakukan penelaahan terhadap usulan perencanaan kebutuhan BMN tahun 2023 yang diajukan oleh satuan kerja di seluruh Indonesia. Pengajuan usulan ditelaah oleh Biro Perlengkapan, kemudian dilakukan reviu oleh Badan Pengawasan selaku APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) sebelum dikirim ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Berikut ini adalah Tabel Perbandingan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disetujui DJKN tahun 2023.

Usulan	TA 2023				
	Jumlah	Setuju	%	Tidak	%
Pengadaan	1.569	192	12,23	1.377	87,76
Pemeliharaan	15.327	11.450	74,70	3.877	25,30
Total	16.896	11.642	68,90	5.254	31,10

Dari data tersebut persentase total usulan RKBMN yang disetujui sebesar 68,90% telah melampaui target indikator kinerja utama tahun 2021, yaitu sebesar 35%.

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Sampai dengan 31 Desember 2021 penetapan status penggunaan BMN yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan BMN, baik dari pengelola barang maupun pengguna barang berhasil mengeluarkan sebanyak 541 SK dengan nilai sebesar Rp437.905.289.901,00.

Berikut ini adalah tabel perbandingan penetapan status penggunaan BMN pada tahun 2021 dan tahun 2020

No.	Kewenangan	Jenis Aset BMN	Penetapan Status Penggunaan			
			TA 2021		TA 2020	
			Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP	Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(4)	(5)
1.	Pengelola Barang	BMN yang memiliki bukti kepemilikan berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas, dan BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai > Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	191	286.644.860.260,00	399	1.640.770.872.014,00
2.	Pengguna Barang	BMN selain tanah, bangunan, dan kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	350	151.260.429.641,00	241	137.600.691.895,00

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pada tahun 2021 pemanfaatan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya mencatatkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Terdapat 3 satker yang melakukan alih fungsi peruntukan bangunan gedung negara. Pengalihan fungsi tersebut meliputi pengalihan fungsi dari kantor lama menjadi mes dan rumah negara menjadi gedung kantor permanen.
2. Terdapat 151 satker yang mendapatkan penetapan sewa dari Pengguna Barang untuk melaksanakan sewa BMN kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan total nilai sebesar Rp1.704.295.121,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan memperoleh pemasukan yang dibayarkan kepada kas negara.

Di sisi lain, yaitu pemindahtanganan BMN, terdapat beberapa hal yang patut dicatat, antara lain, sebagai berikut.

1. Sebanyak 115 Persetujuan Penjualan dan 30 Persetujuan Bongkaran melalui mekanisme penjualan dengan total nilai limit/nilai penjualan melalui lelang

sebesar Rp640.284.156,00 (enam ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah). Sebagai perbandingan, nilai perolehan/harga perolehan BMN tersebut sebesar Rp142.079.233.554,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

2. Sebanyak 3 persetujuan pemusnahan BMN yaitu pada PN Rembang, PN Pati, dan PA Majalengka atas pemusnahan aset takberwujud dengan nilai perolehan BMN tersebut sebesar Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Sebanyak 4 satker dengan 4 naskah Perjanjian Hibah, yaitu pada PA Barru, PA Sukadana, PA Pangkalan Balai, dan PN Mataram yang melakukan hibah keluar barang milik negara ke pemerintah daerah dengan total nilai Rp3.374.079.467,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
4. Hibah masuk tahun berjalan sampai dengan Desember 2021 senilai Rp41.322.805.096,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu sembilan puluh enam rupiah) di 143 pengadilan dengan 143 Naskah Perjanjian Hibah/BAST yang sudah disahkan.

Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah

Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan progres pelaksanaan sertifikasi tanah selama tahun 2021 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Tabel Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Lingkungan Peradilan

NO.	PERADILAN	SUDAH SERTIFIKAT ATAS NAMA PEMERINTAH RI	BELUM SERTIFIKAT AN. PEMERINTAH RI	TOTAL SUDAH DAN BELUM BERSERTIFIKAT
1.	Eselon I, Kantor Pusat	43 bidang, luas 164.220 m ²	4 bidang, luas 15.617 m ²	47 bidang, luas 179.837 m ²
2.	Umum	2.278 bidang, luas 4.192.455 m ²	166 bidang, luas 344.581 m ²	2.444 bidang, luas 4.537.036 m ²
3.	Agama	966 bidang, luas 2.160.939 m ²	78 bidang, luas 239.867m ²	1.047 bidang, luas 2.400.806 m ²
4.	Militer	29 bidang, luas 63.256 m ²	2 bidang, luas 6.412 m ²	31 bidang, luas 69.668 m ²
5.	Tata Usaha Negara	87 bidang, luas 194.237 m ²	9 bidang, luas 19.823 m ²	96 bidang, luas 214.060 m ²
Total Keseluruhan		3.406 bidang, luas 6.775.107 m ² (92,93%)	259 bidang, luas 626.300 m ² (7,07%)	3.665 bidang, luas 7.401.407 m ²

Sumber Data: E-SADEWA per 31 Desember 2021

Kelanjutan Pembangunan Bertahap 85 Gedung Pengadilan Baru

Pembangunan secara bertahap 85 gedung pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai dengan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru telah dimulai sejak tahun 2020. Pada tahun 2020 sebanyak 25 pengadilan baru telah dimulai pembangunannya dan dilanjutkan pada tahun 2021. Berikut adalah data progres pembangunan gedung pengadilan tahun 2020 s.d. 2021.

No.	Nama Pengadilan	Tahun 2020--2021	
		Belum Selesai	Selesai
Wilayah Barat			
1.	PN Suka Makmue		100% (Tahun 2021)
2.	Msy Suka Makmue		100% (Tahun 2021)
3.	PN Sei Rampah		100% (Tahun 2021)
4.	PA Sei Rampah		100% (Tahun 2021)
5.	PN Pulau Punjung		100% (Tahun 2021)
6.	PA Pulau Punjung		100% (Tahun 2021)
7.	PN Teluk Kuantan		100% (Tahun 2021)
8.	PN Pangkalan Balai		100% (Tahun 2021)
9.	PN Koba		100% (Tahun 2021)
10.	PN Mukomuko		100% (Tahun 2021)
11.	PA Kepahiang		100% (Tahun 2021)
12.	PN Gedong Tataan		100% (Tahun 2021)
13.	PA Mesuji		100% (Tahun 2021)
14.	PN Cikarang		100% (Tahun 2021)

No.	Nama Pengadilan	Tahun 2020--2021	
		Belum Selesai	Selesai
Wilayah Timur			
1.	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	80% (Tahun 2021)	
2.	Pengadilan Negeri Kuala Kurun		100% (Tahun 2021)
3.	Pengadilan Negeri Pulang Pisau		100% (Tahun 2021)
4.	Pengadilan Negeri Penajam		100% (Tahun 2021)
5.	Pengadilan Negeri Melonguane		100% (Tahun 2021)
6.	Pengadilan Negeri Belopa		100% (Tahun 2021)
7.	Pengadila Negeri Lasusua		100% (Tahun 2021)
8.	Pengadilan Agama Lolak		100% (Tahun 2021)
9.	Pengadilan Agama Ampana		100% (Tahun 2021)
10.	Pengadilan Agama Malili		100% (Tahun 2021)
11.	Pengadilan Agama Lasusua		100% (Tahun 2021)

Selanjutnya, pada tahun 2021 sebanyak 12 pengadilan baru memulai pembangunan dengan skema tahun jamak (*multi years*) dan direncanakan selesai pada tahun 2022. Total biaya untuk pembangunan gedung kantor pengadilan baru pada tahun 2021 dengan jumlah 12 satker adalah sebesar Rp332.908.100.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan juta seratus ribu rupiah). Data pembangunan gedung kantor pengadilan baru yang dimulai pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Nama Pengadilan	Tahun 2021--2022	
		Progress	Penyelesaian
Wilayah Barat			
1.	PN Blangpidie	80% (Termin I)	Tahun 2022
2.	PN Mentok	80% (Termin I)	Tahun 2022
3.	PA Pringsewu	80% (Termin I)	Tahun 2022
4.	PA Sukadana	80% (Termin I)	Tahun 2022
5.	PA Prabumulih	80% (Termin I)	Tahun 2022
6.	PTUN Pangkal Pinang	80% (Termin I)	Tahun 2022
Wilayah Timur			
7.	PN Namlea	80% (Termin I)	Tahun 2022
8.	PN Wangi-Wangi	80% (Termin I)	Tahun 2022
9.	PA Penajam	80% (Termin I)	Tahun 2022
10.	PA Namlea	80% (Termin I)	Tahun 2022
11.	PA Belopa	80% (Termin I)	Tahun 2022
12.	PA Suwawa	80% (Termin I)	Tahun 2022

Pengadilan baru lainnya juga akan secara bertahap dibangun sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini akan tetap menjadi komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan peradilan hingga ke seluruh penjuru nusantara.

Penyusunan Standardisasi Sarana dan Prasarana Pengadilan

Dalam menyikapi kebutuhan layanan peradilan yang dinamis dan berbeda pada setiap lingkungan peradilan (umum, agama, militer, dan Tata Usaha Negara), Mahkamah Agung terus berupaya merumuskan suatu standar pedoman sarana dan prasarana layanan peradilan dan ruang kerja pada gedung kantor pengadilan. Pedoman ini akan menjadi jawaban atas perencanaan kebutuhan standar setiap pengadilan berdasarkan jenis dan tingkatnya sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan dengan tingkat kepuasan yang sama di seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pembangunan Rumah Susun Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun untuk Membangun Rusun bagi

Hakim dan Pejabat Pengadilan di Wilayah DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Jenderal A. Yani No. 1, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Lokasi pembangunan rusun ini merupakan optimalisasi terhadap aset bangunan gedung kantor eks Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan luas tanah sebesar 2490 m². Pembangunan rusun yang berjumlah 8 lantai dan terdiri atas 69 unit itu dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus tahun 2021 dan diharapkan selesai pada bulan Juni tahun 2022. Progres pembangunan rusun sudah mencapai 35% per 31 Desember 2021.

Pengasuransian Barang Milik Negara (BMN)

Mahkamah Agung telah melakukan pengasuransian BMN tahun 2021 sebanyak 1 aset, yaitu Bangunan Tower MA, nilai BMN sebesar Rp163.932.385.681,00 dengan nilai premi sebesar Rp26.789.284,00 selama 1 bulan (Desember 2021). Hal itu dilakukan sebagai upaya pengamanan aset sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Mahkamah Agung dibantu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan konsorsium asuransi barang milik negara. Berikut adalah lampiran polis asuransi BMN tersebut.

Peresmian Transformasi Aplikasi Siperhari menjadi e-Sadewa

Mahkamah Agung terus berupaya meningkatkan fungsi Siperhari sehingga bisa berdampak lebih luas bagi kinerja pengelolaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Untuk itu, gagasan pimpinan Mahkamah Agung untuk melakukan sebuah perubahan besar terhadap aplikasi Siperhari akhirnya berhasil diwujudkan pada tahun 2021.

Perubahan besar tersebut membuat Siperhari bertransformasi menjadi *electronic State Asset Development and Enhancement Work Application* yang disingkat menjadi e-Sadewa. Aplikasi e-Sadewa adalah sebuah aplikasi kerja elektronik pengembangan dan pemberdayaan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Tidak hanya memiliki fungsi



Gambar Pembangunan Rusun MA

pemantauan terhadap data BMN di seluruh satuan kerja, aplikasi ini juga memfasilitasi kebutuhan layanan administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN di satuan kerja pengadilan. Peningkatan sistem dari aplikasi Siperhari sebelumnya diharapkan dapat mengemban tugas dan tantangan dalam melakukan pemantauan, penganalisisan, dan percepatan proses administrasi dalam hal pengelolaan barang milik negara.

Peresmian transformasi aplikasi Siperhari menjadi e-Sadewa dilaksanakan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 8 Desember 2021 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemberlakuan aplikasi e-Sadewa telah disahkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application (e-Sadewa)* tanggal 7 Desember 2021.

Langkah Strategis Pengelolaan BMN

Beberapa langkah strategis pengelolaan BMN yang telah dan akan terus ditingkatkan oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- 1) pelaporan data aset yang valid, mudah diakses, dan dapat diolah dengan cepat sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan pimpinan terkait pengelolaan aset melalui aplikasi e-Sadewa;
- 2) pengembangan pola kerja secara digital dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara melalui aplikasi e-Sadewa;
- 3) perubahan prinsip 3T bertambah menjadi 4T (tertib fisik, tertib administratif, tertib hukum, dan tingkatkan PNBPN);
- 4) peningkatan *asset awareness* oleh *asset manager*, yaitu penggunaan dan pemanfaatan aset harus dilakukan secara optimal oleh seorang *asset manager*;
- 5) peningkatan mitigasi risiko yang tepat terhadap laporan permasalahan seputar aset; dan
- 6) percepatan integrasi aplikasi digital yang mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (e-Sadewa, e-Bima, Sikep, dll.)

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi landasan hukum instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Dalam membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum, Mahkamah Agung turut berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan SPBE dengan melakukan pembaharuan serta inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Mahkamah Agung

PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) secara *online* bagi pemohon informasi pada situs web epid.mahkamahagung.go.id

Situs web ini memberikan kemudahan bagi pemohon Informasi dalam memperoleh layanan informasi terkait Informasi Publik seputar Mahkamah Agung. Pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi atau keberatan dengan cepat.

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Seiring meningkatnya kebutuhan pengguna, Mahkamah Agung melakukan pengembangan untuk meningkatkan fitur aplikasi SIMARI-PNBP menjadi versi 2.0 untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar mempermudah dalam melakukan pencatatan serta penyajian informasi dan laporan seputar PNBP yang dapat diakses melalui pos-el: *simari.mahkamahagung.go.id*. Tidak hanya itu, aplikasi Simari-PNBP versi 2.0 telah dilakukan integrasi data dengan aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Kementerian Keuangan RI.

Dengan terintegrasinya kedua aplikasi tersebut, bendahara pada pengadilan dalam mendapatkan kode *billing* tidak perlu lagi mengakses aplikasi Simponi Kementerian Keuangan, tetapi cukup mengakses aplikasi Simari-PNBP versi 2.0 sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam memperoleh kode *billing* tersebut.

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) MA merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Tahun 2021 dilakukan pembaharuan website JDIH Mahkamah Agung yang dapat terhubung dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait kebijakan dan informasi hukum lainnya seputar Mahkamah Agung secara informatif, cepat, dan akurat.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 4.2.0

Mahkamah Agung memiliki basis data perkara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan yang dibangun sejak tahun 2015. Untuk meningkatkan keandalan dan kinerja aplikasi SIPP, dilakukan peningkatan fitur aplikasi SIPP untuk menyesuaikan kebijakan, kebutuhan, dan perkembangan teknologi.

Peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding versi 4.2.0 adalah sebagai berikut.

1. Fitur Pengajuan Keberatan terhadap putusan KPPU pada Pengadilan Tingkat Pertama digunakan untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan digunakan untuk meniadakan terbitnya Perma Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga. Peralihan penanganan perkara KPPU sebelumnya dari perdata umum menjadi perdata khusus.
2. Mahkamah Agung juga menambahkan fitur Perkara Kepailitan dan PKPU serta pascapailit pada aplikasi SIPP Tingkat pertama untuk mendukung program prioritas nasional (pronas) dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.
3. Dalam mendukung kebutuhan pertukaran data SPPT TI, aplikasi SIPP Versi 4.2.0 dilakukan penyempurnaan fitur pencatatan data diversi dan fitur pemanfaatan data SPPT TI yang dikirim dari lembaga penegak hukum lain ke Mahkamah Agung.
4. Pengembangan fitur aplikasi SIPP Dilmilti sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan pengembangan fitur aplikasi SIPP Dilmiltama untuk pencatatan penanganan perkara perbedaan pendapat.

Aplikasi e-Court

Sejak awal aplikasi e-Court dikembangkan pada tahun 2018. Aplikasi e-Court terus dikembangkan untuk peningkatan fitur yang menyesuaikan kebijakan, kebutuhan, dan perkembangan teknologi. Pengembangan aplikasi e-Court pada tahun 2021 berupa penambahan fitur pengajuan upaya hukum banding secara elektronik dan

fitur pendaftaran perkara perdata khusus yang meliputi perkara kepailitan dan PKPU, KPPU, HAKI, dan PHI serta fitur pencatatan dan verifikasi data kurator.

Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Mahkamah Agung RI

Salah satu sasaran strategis pembangunan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020--2024 adalah penegakkan hukum yang berkualitas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, salah satu arah kebijakan yang ditempuh adalah keterpaduan sistem peradilan pidana, yakni melalui pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu dengan berbasis teknologi informasi (SPPT-TI). Melalui pengembangan SPPT TI diharapkan dapat tercipta penanganan perkara secara transparan dan akuntabel.

Langkah yang dilakukan Mahkamah Agung tahun 2021 adalah dengan melakukan pengembangan SPPT TI

Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan aplikasi SIPP pengadilan tingkat pertama, SIPP pengadilan tingkat banding, dan direktori putusan. Selain itu, untuk mendukung pertukaran dokumen elektronik SPPT TI, Mahkamah Agung juga telah mengembangkan fitur tanda tangan elektronik pada Salinan Putusan Perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding dan/atau pengadilan tingkat pertama.

RENCANA KE DEPAN

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-909/MK.02/2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022 Mahkamah Agung RI mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp11.820.133.400.000,00 (Sebelas triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian per program sebagai berikut.

No.	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran (Rp)		
		Operasional	Non Operasional	Jumlah
1.	Dukungan Manajemen	9.574.584.723.000,00	2.066.237.842.000,00	11.640.822.565.000,00
2.	Penegakan dan Pelayanan Hukum		179.310.835.000,00	179.310.835.000,00
Jumlah		9.574.584.723.000,00	2.245.548.677.000,00	11.820.133.400.000,00

Pagu anggaran Mahkamah Agung RI tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkandengan tahun 2021. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan program prioritas nasional dan prioritas Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut.

Prioritas Nasional

No.	Prioritas Kegiatan	Alokasi Pagu
1.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	1.500.000.000
2.	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	106.350.000
3.	Sidang di Luar Gedung Pengadilan	6.317.295.000,00
4.	Pos Bantuan Hukum	11.136.800.000,00
5.	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Terpadu	2.588.588.000,00
6.	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	9.952.839.000,00
7.	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung	20.858.318.000,00

No.	Prioritas Kegiatan	Alokasi Pagu
8.	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	22.413.120.000,00
9.	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	990.000.000,00
10.	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perakara	49.860.000
11.	Pengembangan Prosedur Beracara secara Elektronik di Pengadilan (e-Court)	800.000.000
12.	Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	2.200.000.000
13.	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh Mahkamah Agung	2.184.000,00
14.	Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung	2.184.000.000,00
15.	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	936.000.000,00
16.	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	2.184.000.000,00

Prioritas Mahkamah Agung

No.	Prioritas Kegiatan
1.	Pemenuhan Honor PPNPN dengan presentase sebesar 100% dari SBM (tidak diperkenankan menambah jumlah)
2.	Pemenuhan terhadap Penyesuaian Harga Satuan Pemeliharaan Gedung Kantor (belum termasuk halaman) dengan Presentase sampai dengan 70% dari SBM
3.	Pembangunan 26 Gedung Satker Baru
4.	Peningkatan Zona Integritas
5.	Diklat Eksekusi untuk Panitera dan Jurusita
6.	Diklat terpadu <i>Restoratif Justice</i>
7.	Diklat Hak Uji Materiel
8.	Dukungan pelaksanaan Upaya Hukum dan PK secara Elektronik (Perma 3 Tahun 2021)
9.	Dukungan Teknologi Infomasi untuk E-Court (fasilitas ruang sidang elektronik pengadaan server dan storage, penggantian jaringan internet, pengembangan aplikasi eLitigasi, mesin antrian sidang)
10.	Penyelesaian Pembangunan 24 Gedung Satker Baru Lanjutan terhadap 80 Gedung Satker Baru
11.	Renovasi Gedung Satker Daerah Pascabencana
12.	Pengadaan Tanah Satker Daerah
13.	Renovasi lanjutan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
14.	Pengadaan Meja Kursi Hakim Baru
15.	Pengadaan Meja Kursi CPNS Baru
16.	Fasilitas dan Peralatan 25 Satker Baru
17.	Fasilitas Disabilitas pada 150 Satker



Bab V

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dan Putusan-Putusan Penting (*Landmark Decisions*)

226 PROGRAM PEMBARUAN

227 PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGKAJIAN

231 PERAN SERTA DAN KERJA SAMA

237 JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

240 RENCANA KE DEPAN

240 PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (**LANDMARK DECISIONS**)

PROGRAM PEMBARUAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Puslitbang Kumdil MA RI) dalam tata struktur organisasi merupakan salah satu *supporting* unit Mahkamah Agung RI sebagai *center of excellence* dan *center of thinker* bagi upaya pengembangan serta keberlangsungan organisasi dalam menjalankan visi dan misinya. Puslitbang Kumdil secara organisasi memiliki dua mandat utama berkaitan dengan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan terutama dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum sebagai bentuk dukungan dan penguatan terhadap sistem kamar dan fungsi MA RI dalam mengadili dan memutus perkara, serta fungsi kedua untuk melakukan kerja sama antarlembaga di dalam dan luar negeri. Untuk mencapai sasaran tersebut, penyusunan program dilakukan secara sistematis dan ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) serta anggaran yang memadai.

Pembaruan yang dilakukan Puslitbang Kumdil dalam rangka mewujudkan organisasi MA RI yang berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*) berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) yang merupakan modal penting menuju MA RI sebagai organisasi pembelajar. Untuk itu, Puslitbang Kumdil harus mampu mengelola sumber pengetahuan, menyediakan referensi yang memadai dalam pembuatan putusan, dan memanfaatkannya untuk digunakan sebagai sarana informasi pengetahuan di bidang hukum dan peradilan bagi masyarakat pengguna layanan peradilan dan masyarakat secara umum.

Sebagai bagian dari penyempurnaan program, kualitas hasil penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian menjadi sumber pengetahuan dan kemudahan akses, Puslitbang Kumdil melakukan berbagai terobosan dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut.

1. Melakukan otomatisasi bisnis proses penelitian dan pengembangan yang mendukung kinerja Puslitbang Kumdil dalam melakukan penelitian menjadi efektif dan efisien melalui sistem informasi penelitian dan pengembangan (sislitbang).
2. Mendesain metode penelitian terkait pengumpulan data dan wawancara secara daring untuk menggali sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikaji untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penelitian secara teknis di lokasi penelitian akibat pandemi Covid-19. Untuk menjamin kualitas penelitian dan akurasi data, teknik penelitian dilakukan dengan model diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau *focus group discussion* (FGD) secara daring dengan ahli, sedangkan penyebaran kuesioner *online* dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia.
3. Memublikasi hasil penelitian Puslitbang Kumdil sesuai dengan standar ilmiah oleh penerbit resmi untuk menjamin standar mutu dan kualitas penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian diterbitkan oleh lembaga penerbitan bereputasi nasional (*publishing house*) dan juga disajikan dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) yang dapat diakses oleh publik pada situs www.bldk.mahkamahagung.go.id.
4. Melakukan uji similarity terlebih dahulu melalui aplikasi *Turnitin* dengan batas maksimal kesamaan 30%, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dan komptensi, terhadap hasil penelitian sebelum dilakukan pencetakan atau penerbitan
5. Menyajikan setiap substansi atau materi dalam publikasi kinerja penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab yang dapat diakses melalui situs www.bldk.mahkamahagung.go.id.
6. Menyajikan putusan-putusan pengadilan yang dianggap penting (*landmark decision*) dalam pengembangan tata hukum di Indonesia dan mendapatkan perhatian nasional secara luas. Untuk memperluas jangkauan pembaca, dalam penyajian secara daring dialihbahasakan dalam bentuk tiga bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab yang diakses melalui www.bldk.mahkamahagung.go.id.
7. Mendesain model pengawasan, *memonitoring*, dan evaluasi secara elektronik dalam bentuk e-Monitoring dan e-Evaluasi untuk memudahkan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap setiap kegiatan program Puslitbang Kumdil secara efektif dan efisien.

8. Menggunakan e-Budgeting setiap belanja dan membuat pertanggungjawaban kegiatan program Puslitbang Kumdil dalam kerangka mendukung transparansi dan akuntabilitas.

PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGKAJIAN

Penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil pada tahun 2021 menunjukkan peran yang signifikan dan strategis dalam khasanah pembangunan hukum dan peradilan di Indonesia, sekaligus dinamisasi dengan berbagai perubahan sistem perundang-undangan kontemporer, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020--2024 sebagai landas pijak dalam pembangunan telah menempatkan reformasi penegakan hukum nasional menjadi satu prioritas nasional. Dua program yang lekat dengan fungsi MA RI adalah terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan.

Untuk mendukung pelaksanaan **program prioritas nasional** tersebut, Puslitbang Kumdil pada 2021 turut melakukan program riset prioritas nasional di bidang hukum dan peradilan, yakni Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Mekanisme Pemeriksaan Hak Uji Materiel. Kompetensi Mahkamah Agung dalam menguji produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 24A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut bersifat atributif dengan tujuan agar Mahkamah Agung dapat membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara tepat dan adil. Kedudukan hakim Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah sebagai *negative legislator* yang putusannya

bersifat *erga omnes*. Penelitian ini merekomendasikan bahwa putusan hak uji materiel oleh Mahkamah Agung tersebut memiliki kedudukan sebagaimana hukum yang diciptakan oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya sehingga daya mengikat putusan tidak perlu diatur dalam Perma menunggu 90 (sembilan puluh) hari. Putusan memiliki kekuatan mengikat artinya sebagai konsekuensi logis dari putusan yang bersifat final (pertama dan terakhir) dan langsung berlaku mengikat bagi seluruh wilayah berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

Program prioritas lainnya yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan dan PKPU. Kepailitan dan PKPU merupakan *ultimum remedium* penyelesaian utang-piutang secara kolektif. Konsekuensi kepailitan dan PKPU menimbulkan berbagai turunan atau tautan perselisihan yang baru yang disebut sebagai "Gugatan Lain-Lain (GLL)". Cakupan gugatan lain-lain sangat luas dan memiliki titik singgung dengan kompetensi absolut beberapa pengadilan lain atau kewenangan hakim pada pengadilan lain, yakni pengadilan umum/negeri, TUN, PHI, pajak, agama, dan arbitrase. Pada sisi yang lain *time frame* yang tidak seragam 60 hari dan hambatan eksekusi berkontribusi menjadi salah satu faktor memperlambat pemberesan harta pailit sampai bertahun-tahun. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai Pedoman Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang (a) penegasan kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutuskan gugatan lain-lain dalam memenuhi prinsip keadilan dan prinsip integrasi; (b) ruang lingkup gugatan lain-lain meliputi subjek (*subjectum litis*), objek (*objectum litis*), dan syarat, termasuk jangka waktu dan/atau pengajuan gugatan lain-lain; (c) administrasi pendaftaran dan penomoran perkara gugatan lain-lain, kerangka waktu pemeriksaan, pembuktian, dan upaya hukum; serta (d) kepastian pelaksanaan/eksekusi atas putusan gugatan lain-lain.

Dalam **konteks pengembangan hukum dan peradilan**, peran Puslitbang Kumdil merespons perluasan

kompetensi absolut peradilan tata usaha negara sebagai implikasi lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan melakukan penelitian terkait dengan perluasan kewenangan peratun dalam mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*). Urgensi penelitian didasarkan pada satu objek sengketa tata usaha negara yang masih dinilai bias dan kabur (*abscrete norm*) adalah kriteria dalam Pasal 87 huruf (a) terkait penetapan tindakan tertulis yang mencakup tindakan faktual. Penelitian ini merekomendasikan dua aspek, yakni sinkronisasi antara undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan untuk memperjelas kriteria, batasan, dan ruang lingkup mengenai tindakan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum; serta tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Penelitian tersebut juga menjadi satu pijakan bagi pembaruan hukum, khususnya perubahan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berlaku lebih dari tiga dasawarsa. Pentingnya kajian terkait perubahan hukum acara ini dilandasi dinamika salah satunya lahirnya berbagai undang-undang baru pascareformasi yang mengubah atau menambah materiel tata usaha negara, berbagai regulasi tersebut mengharuskan pemeriksaan TUN secara khusus, serta pemanfaatan teknologi informasi, baik di pemerintahan maupun di Mahkamah Agung sendiri yang mengubah prosedur/ tata laksana seperti *e-Government* dan *e-Court*. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan pentingnya rekonstruksi Hukum Acara di Peradilan TUN mulai dari tahap penyusunan gugatan, tahap prapersediaan, tahap persidangan, tahap upaya hukum, hingga tahap pelaksanaan putusan sebagaimana pembahasan di atas sebagai respons terhadap sistem hukum nasional yang telah mengalami perubahan pesat untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perkembangan hukum lain yang mendapat respons Puslitbang Kumdil adalah dalam **hukum pidana** mengenai kajian terhadap *restorative justice* dalam aspek normatif, praktik dan prespesi hakim, pendekatan ini sebagai antitesa dari penerapan *retributive justice* dalam sistem peradilan pidana dipandang relatif kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akomodasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana nasional telah menguatkan kedudukan dan peran korban dan masyarakat dalam penanganan serta penyelesaian perkara tindak pidana yang bersifat pemulihan keadaan dan hubungan. Meskipun begitu, penerapan mengenai *restorative justice* oleh hakim masih bervariasi mulai dari dasar putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), peringatan pidana, penjatuhan pidana percobaan, peniadaan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), dan menghukum pelaku menaati isi kesepakatan damai. Dari perspektif filosofinya, *restorative justice* bersesuaian dengan cita hukum nasional khususnya sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat dijadikan dasar dalam penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Meskipun begitu perlunya kontinuitas para penegak hukum dan hakim untuk menggugah dan mengetuk hati dalam dimensi kesukarelaan dan pemberdayaan para pihak untuk bersama menyelesaikan perkara dengan tujuan pemulihan keadaan sesuai dengan tujuan *restorative justice*. Secara khusus perkembangan hukum pidana di Daerah Istimewa Aceh yang memiliki formulasi yuridis berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga mendapat perhatian Puslitbang Kumdil terkait aksentuasi jenis *uqubat* bagi pelaku jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak. Urgensi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman alternatif penghukuman bagi pelaku karena dalam Qanun diatur *uqubat* (sanksi) bersifat alternatif antara penjara, denda, atau cambuk, dan idealnya Hakim menjatuhkan vonis yang terbaik bagi kepentingan anak (korban) atau *best interest of the child*. Arah pembaruan hukum tercermin dari hasil responden, mayoritas keluarga dan korban menghendaki *uqubat* bagi mereka adalah kombinasi pidana penjara dan ganti kerugian, tidak lagi menjadikan hukuman cambuk sebagai pilihan utama sebagaimana ditetapkan dalam Qanun.

Peran penelitian dalam lingkup **pidana militer** juga menjadi satu hal yang penting bagi rekayasa sosial di lingkup keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (KBT), khususnya dengan maraknya tindak pidana kesusilaan yang masih tergolong 3 (tiga) besar jenis perkara yang mendominasi di sidangan selain perkara disersi dan narkoba di pengadilan militer. Di kamar pidana militer diperoleh data tahun 2020 perkara kesusilaan hingga upaya hukum kasasi, perkara masuk dan perkara putus berjumlah 57 perkara. Selain mengimplementasikan arahan Panglima TNI berupa pemecatan dari dinas militer terhadap pelaku tindak pidana susila yang dilakukan oleh prajurit TNI yang korbannya KBT dipandang memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun begitu, independensi hakim tetap dijamin dengan memutus sesuai dengan pertimbangan yang diperoleh dalam persidangan apakah layak atau tidak layak terdakwa tersebut dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Selain ketiga penelitian di atas, pentingnya peranan hakim juga menjadi titik krusial dalam kajian pembangunan sosial melalui putusan, salah satunya mengenai perceraian di pengadilan. Data statistik menunjukkan pada 2020 dari seluruh Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama perkara perceraian sudah melebihi 0.5 juta atau tepatnya 508.845 dan Peradilan Umum sebanyak 17.022 perkara. Angka tersebut tidak sekadar data, tetapi penting menuntut peran pengadilan yang aktif dengan memaksimalkan peran hakim dan mediator agar perceraian semakin menurun, baik berdasarkan gugatan maupun putusan pengadilan. Beberapa rekomendasi selain penguatan kapasitas hakim melalui sertifikasi an proporsionalitas penyebaran hakim, juga penting untuk menerapkan Perma No. 1 Tahun 2016, yakni masa mediasi 30 hari jika perlu memberikan kesempatan maksimal untuk usaha mendamaikan suami istri dengan menghadirkan keluarga yang disegani atau tokoh masyarakat.

Terbitnya **Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK)** juga memberikan implikasi dan dampak yang harus diantisipasi dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dalam merespons hal tersebut beberapa penelitian dilakukan, misalnya berkaitan

dengan kewenangan pengadilan niaga dalam mengadili permohonan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sebelumnya berada pada pengadilan umum. Hal ini kemudian berkonsekuensi pada kompetensi absolut pengadilan niaga yang selama ini mengadili sengketa bisnis yang terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), serta sengketa merek, dan berkonsekuensi pula terhadap hukum acara yang digunakan dalam memeriksa dan mengadili perkara persaingan usaha tidak sehat yang telah diputus oleh KPPU. Beberapa catatan yang dihasilkan oleh riset ini menunjukkan bahwa karakter putusan KPPU lebih cenderung bersifat hukum publik dan hukum pidana yang berbeda dengan pengadilan niaga, demikian halnya timbul kontradiktif berkaitan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan karena penyelesaian putusan KPPU diberi waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Perbaikan mekanisme atau hukum acara dalam persidangan menjadi agenda yang direkomendasikan untuk dilakukan perubahan demi memberikan keadilan kepada masyarakat (pelaku usaha/terlapor) dalam aspek formal dan materiel dengan menerima dan menggali bukti-bukti lain atau bukti baru yang diajukan para pihak dalam perkara keberatan terhadap Putusan KPPU.

UUCK juga menimbulkan implikasi perubahan terhadap hukum acara perselisihan hubungan industrial serta hak-hak normatif yang perlu diperhatikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan. Putusan Hakim harus mempertimbangkan dan mencerminkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu, putusan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, khususnya bagi buruh/pekerja yang merasa dirugikan karena pengaturan UUCK dan turunannya sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Perubahan pengaturan dalam UUCK dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial yang perlu diperhatikan hakim dalam pemeriksaan, yaitu tenaga kerja asing, Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, upah minimum, pemutusan hubungan kerja, pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan, pengenaan sanksi, serta perizinan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam kluster administrasi pemerintahan, UUCK juga memberikan perubahan penting (yakni dengan mengubah, menambah, dan menghapus) beberapa ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), perubahan tersebut juga mencakup konsep fiktif positif dari semula fiktif positif wajib berdasarkan putusan pengadilan (*absolute tacit authorisation*) menjadi fiktif positif yang bersifat mengambang (*floatated tacit authorisation*) karena penerapannya hanya bergantung pada internal administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, kaidah fiktif positif bersifat *self-regulating, self-implementing, and self-executing*. Meskipun begitu, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan menghindari *moral hazard* dibalik keputusan fiktif positif, atau mencegah konsep fiktif positif menjadi cek kosong (*blank cheque*) penting tetap mempertahankan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa fiktif positif. Selain itu, lahirnya UUCK juga menjadi momentum untuk lebih memberdayakan konsep fiktif dalam Pasal 77 dan 78 UUAP sehingga konsep fiktif positif yang selama ini bersifat *dual-exit* (dua jalur) dalam UUAP (Pasal 77 & 78 UUAP dan eks Pasal 53 UUAP) dengan adanya UUCK dapat direkonsiliasi menjadi bersifat *single-exit* (satu jalur). Dalam melaksanakan fungsi pengembangan dan pembaruan kebijakan, Puslitbang Kumdil bertanggung jawab mengkaji perkembangan pelaksanaan **fungsi manajemen dan administrasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya**. Hasil kajian dan penelitian tersebut akan dijadikan masukan bagi Pimpinan Mahkamah Agung sebagai dasar peningkatan tata kelola Mahkamah Agung yang pada tujuan akhirnya bermuara pada peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020--2024.

Pada tahun 2021 Puslitbang Kumdil melakukan berbagai penelitian untuk kebutuhan pembangunan kelembagaan Mahkamah Agung yang secara langsung ataupun bertahap yang memiliki dampak bagi para pencari keadilan, di antaranya "Grand Design Kelembagaan Juru Sita". Juru sita merupakan satu unsur esensial di pengadilan, khususnya sebagai pelaksana eksekusi perkara perdata. Meningkatnya keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi secara tidak langsung akan memberikan

dampak pada aspek kemudahan berusaha (*easy of doing bussiness/EoDB*) yang menjadi prioritas nasional. *Grand design* kelembagaan juru sita ini mencakup pola karier, kompetensi, kebutuhan diklat, dan sarana penunjang yang diperlukan dalam melaksanakan kejurusitaan. Tujuan dari *grand design* ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme juru sita dalam melaksanakan tugas kejurusitaan, khususnya dalam hal pelaksanaan eksekusi. Dalam aspek kelembagaan, kajian dan penelitian terhadap penyusunan kebijakan Mahkamah Agung memiliki nilai strategis dan konkret sebagai dasar atau pedoman bagi penerbitan regulasi yang bersifat teknis yudisial, termasuk melakukan penataan ulang hukum acara sepanjang bertujuan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta non teknis yudisial yang meliputi kewenangan bidang organisasi, administrasi, dan finansial. Untuk itu, penting ke depannya penyusunan kebijakan melalui mekanisme yang *prudent* di antaranya perencanaan, penganggaran, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan atau pengumuman, pendokumentasian, dan sosialisasi serta evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu wujud transparansi terhadap kinerja Mahkamah Agung adalah melalui keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien. Komitmen tersebut tertuang dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1140/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil survei Puslitbang Kumdil pada 2021 dari 30 layanan informasi terdapat fakta bahwa 23 layanan pengadilan memiliki persentase di atas 80%. Dampaknya, pada 2021 Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang meraih kategori menuju informatif dengan nilai mencapai 81,76.

Adapun pelaksanaan penelitian pada tahun 2021 sebanyak 18 (delapan belas) topik yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel Topik Penelitian Puslitbang 2021

1.	Meningkatnya Perkara Perceraian di Pengadilan pada Era Teknologi Informasi
2.	Formulasi Aksentuasi Jenis Uqubat terhadap Pelaku Jarimah Pemerksosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak
3.	Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Permohonan Keberatan atas Putusan KPPU
4.	Implemetasi Gugatan Lain-Lain dan Penyelesaiannya dalam Kepailitan dan PKPU
5.	Peningkatan Sengketa Pajak Pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Yurisprudensi
6.	Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI (KBT)
7.	Penyusunan Naskah Akademik Revisi SK KMA No. 140/KMA/SK/X/2008/tentang Panduan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
8.	Kajian Hak Uji Materiel (Prioritas Nasional)
9.	Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung Terkait Mekanisme Pemeriksaan Hak Uji Materiiil (Prioritas Nasional)
10.	Tingkat Kepatuhan dan Implementasi terhadap Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI oleh Hakim di Pengadilan
11.	Kajian <i>Restoratif Justice</i> dalam Perspektif Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim
12.	Grand Design Kelembagaan Juru Sita (Prioritas Nasional)
13.	Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung
14.	Perlindungan Hak-Hak Buruh Pascaterbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebagai Dasar Pertimbangan Memutus Hakim dalam Persidangan Hubungan Internasional
15.	Implementasi Yurisprudensi dalam Putusan-Putusan Hakim
16.	Implementasi Layanan Informasi di Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya Terkait Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
17.	Kajian Pembaruan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara
18.	Analisis dan Inventarisasi Permasalahan Teknis Hukum atas Pengaruh UU Cipta Kerja terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

PERAN SERTA DAN KERJA SAMA

Puslitbang Kumdil sebagai institusi ilmiah yang secara khusus menjalankan aktivitas riset dalam bidang hukum dan peradilan sangat perlu membangun jejaring melalui forum-forum pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain membangun jejaring, manfaat lain dari penyelenggaraan konferensi ilmiah nasional dan internasional bertujuan menjaring berbagai hasil pemikiran dan riset seputar topik hukum dan peradilan dari tingkat nasional sampai global. Penyelenggaraan konferensi ilmiah juga dapat meningkatkan reputasi Puslitbang Kumdil yang akan berpengaruh erhadap peningkatan kepercayaan dari pengguna layanan riset yang diberikan oleh Puslitbang Kumdil. Pada tahun 2021 SDM struktural ataupun fungsional Puslitbang

Kumdil telah aktif dan berperan dalam beberapa forum pertemuan nasional ataupun internasional, baik berperan selaku peserta maupun sebagai narasumber.

PERAN SERTA DALAM FORUM ILMIAH

Salah satu tolok ukur dari keberhasilan program penelitian dan pengembangan adalah keterlibatan SDM Puslitbang Kumdil dalam berbagai forum ilmiah dan pengembangan pengetahuan bidang hukum dan peradilan, khususnya di level internasional. Berbagai bentuk keterlibatan, antara lain menjadi *keynote speech*, narasumber, presenter, ataupun partisipan dalam berbagai forum ilmiah. Berbagai pemikiran bidang hukum dan peradilan telah

disampaikan oleh SDM pada Puslitbang Kumdil dalam **konferensi internasional**, baik yang berada di Indonesia maupun di beberapa negara. Beberapa di antaranya tampak sebagai berikut.

- 1) *The Positions of The Host Country Agreement in Industrial Relations Dispute Cases Under Indonesian Law (Asean Foundation Case)* yang disampaikan oleh Sri Gilang M.S.R.P., S.H., M.H. pada International Conference on Law and Human Rights (ICLHR) 2021: Asean Diversities and Its Principles Toward Asean Legal Integration in Pandemic Era, pada 14--15 April 2021 di Universitas Kristen Indonesia.
- 2) Partisipasi sebagai presenter oleh Zulfia Hanum Alfi Syahr dan Muhamad Zaky Albana dalam *The 2nd International Conference On Law And Human Rights 2021 "Restructuring Law and Human Rights in New-Normal Society"* oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Universitas Indonesia pada 3--6 Mei 2021 dengan judul paper "Virtual Legal Aid Post (Posbakum) in The New Normal Era."
- 3) Presentasi oleh Peneliti Ahli Madya, Ismail Rumadhan dengan judul paper *Government Policy in Settlement of Bankruptcy Applications and Postponement of Debt Payment Obligations in the Covid-19 Pandemic Crisis in Indonesia*. Paparan tersebut disampaikan pada 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR): Between Fullfiling Human Rights and Restorative Justice oleh Universitas Muhammadiyah Malang pada 23 September 2021, sedangkan Peneliti Ahli Muda, Agus Suntoro, S.H., M.H. dan Nurrahman Aji Utomo, S.H., M.H. menyampaikan paparan dengan judul *The Challenge of Anti-Corruption during the Covid-19 Pandemic: Considering the Utilization of Interception, Protection of Human Rights and Criminal Justice System*.
- 4) Partisipasi sebagai pemakalah oleh Agus Suntoro, S.H., M.H., Nurrahman Aji Utomo, S.H., M.H., M.Ikbar Andi Endang, S.H., M.H. dan M. Ridha Hakim, S.H., M.H. dengan artikel "*Intergenerational Justice and Judges Decisions in Citizens Lawsuits with an Environmental Aspect*". Serta artikel dari Zulfia Hanum Alfi Syahr, S.Pd., M.M.; Muhamad Zaky Albana, S.Sos.; Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H.; Dr. Christina N.M. Tobing, S.H., M.H. (dosen UPH). dengan "*Protection of The Rights of Women and Children Dealing with The Law Through Psychologist's Role*". Dua artikel tersebut dipresentasikan pada International Conference on Current Legal Issue and Human Security yang diselenggarakan oleh Universitas Atma Jaya, pada 24 November 2021.
- 5) Partisipasi sebagai pemakalah oleh Agus Suntoro, S.H., M.H. pada 5th Conference on Human Rights: Human Rights and Human Security in Asia during the Covid-19 Pandemic yang diselenggarakan oleh the Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) at the University of Jember, Indonesia dan the Sydney Southeast Asia Centre at the University of Sydney, Australia pada 25 November 2021 dengan judul *Reformulation of Agrarian Regulation within Human Rights Framework*.
- 6) Partisipasi oleh Agus Suntoro, S.H., M.H. dalam Crimes against Humanity and the International Criminal Court: Nature, Procedure, and the Implication on the Philippine Situation yang diselenggarakan oleh The University of the Philippines Law Center Institute of Human Rights and Institute of International Legal Studies with the Integrated Bar of the Philippines pada 25 Juni 2021.

Penyampaian gagasan dalam bidang hukum dan peradilan secara internasional juga disampaikan oleh para peneliti di antaranya sebagai berikut.

Tabel Daftar Aktivitas Publikasi Internasional Peneliti Puslitbang

No.	Penulis	Judul	Publikasi
1.	Dr. Budi Suhariyanto	Liability Incorporate between Transnational Corruption Cases Indonesia and the United States of America	Journal of Legal, Ethical and Regulatory
2.	Dr. Ismail Rumadan	Interpretation of The Legal Values and Justice in The Living Law Related to Court Decision	Sociological Jurisprudence Journal
3.	Dr. Ismail Rumadan	Implementation of Mining Business License and Intergenerational Justice in Indonesia	The International Journal of Humanities & Social Studies
4.	Agus Suntoro, S.H., M.H. dan Nurrahman Aji Utomo, S.H., M.H.	The Challenge of Anti-Corruption During the Covid-19 Pandemic: Considering the Utilization of Interception and the Protection of Human Rights	Atlantis Press
5.	Dr. Ismail Rumadan	Government Policy in Settlement of Bankruptcy Applications and Postponement of Debt Payment Obligations in the Covid-19 Pandemic Crisis in Indonesia	Atlantis Press
6.	Zulfia Hanum Alfi Syahr dan Muhamad Zaky Albana	Virtual Legal Aid Post (Posbakum) in The New Normal Era	Atlantis Press
7.	Zulfia Hanum Alfi Syahr dan Muhamad Zaky Albana	Bailiffs' Training Needs Analysis for Supporting The Digitalization of Judicial Processes in Indonesia in The Pandemic Era	European Alliance for Innovation

Dalam kerangka penyebaran pengetahuan bidang hukum dan peradilan **pada tingkat nasional**, secara khusus SDM dalam Puslitbang Kumdil juga terlibat dalam penyusunan kebijakan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga negara dan kementerian. Beberapa di antaranya tampak sebagai berikut.

- 1) Dr. Andi Akram, S.H., M..H, Kapuslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung selaku narasumber pada Webinar “Memutus Rantai Kekerasan dan Memulihkan Korban: Refleksi 17 Tahun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 27 September 2021.
- 2) Keterlibatan Peneliti Ahli Madya Dr. Budi Suhariyanto dalam penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 Januari 2021.
- 3) Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2 Februari 2021 yang diwakili oleh Dr. Budi Suhariyanto, peneliti ahli madya.
- 4) Sarasehan Jilid III: Penguatan Instrumen Hukum Perdata dan Komersil Lintas Negara sebagai Modalitas Diplomasi Ekonomi dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri pada 25 Februari 2021 yang diwakili oleh Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. selaku hakim tinggi/peneliti.
- 5) Dr. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai narasumber dalam Webinar Nasional Hukum Waris Adat dalam Praktik Peradilan, penyelenggara Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA Indonesia) dengan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) tanggal 18 Maret 2021.

- 6) Pembahasan mengenai Kelompok Kerja Mediasi-Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kerangka Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi dimediasi oleh Mahkamah Agung yang diselenggarakan pada 24 Maret 2021 diwakili oleh Dr. Budi Suhariyanto, peneliti ahli madya.
- 7) Materi Muatan Model Law Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) di Bidang Perdata dan Komersial Lintas Negara yang disampaikan Sri Gilang M.S.R.P., S.H., M.H. pada FGD Penyusunan Undang-Undang MLA Perdata oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri pada 3--5 Mei 2021.
- 8) Diskusi terfokus dengan judul "Implementasi Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia" yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham pada 24 Mei 2021 yang dihadiri oleh Peneliti Ahli Madya, Dr. Moch. Ridwan, S.H., M.H.
- 9) Keterlibatan dalam Serap Aspirasi Publik Penyempurnaan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan demi menjamin kepastian hukum yang diselenggarakan oleh KPPU pada 19 Agustus 2021 dan dihadiri oleh Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., hakim tinggi/peneliti.
- 10) Keterlibatan dalam pembahasan Grand Design Reformasi Hukum Ekonomi dengan judul "Penyempurnaan Hukum Ekonomi: Mekanisme Eksekusi Perdata" yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2021 diikuti oleh Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. selaku hakim tinggi/peneliti.
- 11) Dr. Marsudin Nainggolan S.H., M.H. sebagai penanggap FGD Online Review temuan studi penghitungan kerugian keuangan negara dalam korupsi sumber daya alam pada tanggal 7 Oktober 2021, penyelenggara Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada.
- 12) Dr. Andi Akram, S.H., M.H., Kapuslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung serta Dr. Marsudin Nainggolan S.H., M.H. terkait pembahasan kerja sama penelitian kepailitan di sektor jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 12 Oktober 2021.
- 13) Dr. Marsudin Nainggolan S.H., M.H. sebagai narasumber Webinar Serap Aspirasi Publik Terkait Penyempurnaan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 tentang penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan (Relevant Market) tanggal 18 Oktober 2021, penyelenggara KPPU.
- 14) Dewi Asimah, S.H., M.H. menjadi narasumber dalam Diskusi Publik "Membedah Problem Implementasi Perma No. 2 Tahun 2019: Apakah Membatasi Akses Pencari Keadilan?". Diskusi ini berupaya menggali persepektif PMH oleh penguasa yang dimaksud dalam Perma a quo, serta implementasinya di peradilan. Diskusi publik ini diselenggarakan oleh LBH Jakarta, pada 19 Oktober 2021.
- 15) Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. menjadi narasumber dalam FGD dengan topik "Dialog Kekuasaan Kehakiman dalam Kerangka Pembangunan Hukum Berbasis Putusan Pengadilan". Diskusi ini diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga pada Jumat, 29 Oktober 2021.
- 16) Diskusi "Pemanfaatan Mediator sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan" pada Oktober, November, dan Desember 2021 dan Diskusi "Pembatalan Hak atas Tanah Pemerintah/BUMN sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pertanahan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum" pada 1 November 2021, dimoderatori oleh Peneliti Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., MH.
- 17) Dr. Andi Akram, S.H., M.H., Kapuslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung sebagai pembahas dalam upaya peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial pada 6 Desember 2021.
- 18) Keterlibatan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun yang membahas Evaluasi RPJPN 2005--2025 Bidang Hukum dan Persiapan Background Study RPJPN 2025-2-045 oleh Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas RI, pada tanggal 1--2 Desember 2021, diikuti oleh Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.

- 19) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan materi Lanjutan Pembahasan Masukan terkait “Restorative Justice dalam RUU tentang KUHP” dan Pembahasan RUU tentang KUHP dengan materi “Pembahasan Isu Krusial dan Isu Penting dalam RUU tentang KUHP” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 22 September dan 22 November 2021 yang dilakukan oleh Dr. Budi Suhariyanto, peneliti ahli madya.
- 20) Dr. Marsudin Nainggolan S.H., M.H. sebagai narasumber dalam Seminar Nasional Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) tentang pengawasan hakim dalam perkara kepailitan dan PKPU tanggal 25 November 2021, penyelenggara HKPI.
- 21) Dr. Marsudin Nainggolan S.H., M.H. sebagai anggota Pokja Perancang Perma tentang Hukum Lingkungan, penyelenggara *Indonesian Center for Environment Law* (ICEL) dan Mahkamah Agung RI.

Secara aktif para Peneliti Puslitbang Kumdil juga terlibat pada penyebaran gagasan serta pengetahuan bidang hukum dan peradilan pada berbagai forum ilmiah melalui seminar dan konferensi tingkat nasional di antaranya :

- 1) Dinamika Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia yang disampaikan Sri Gilang M.S.R.P., S.H., M.H. pada Seminar Nasional-Call for Paper “Artificial Intelligence dalam Bidang Hukum di Era Teknologi Informasi: Tantangan dan Peluang yang diselenggarakan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang pada 24--25 Mei 2021.
- 2) Implementasi Teknologi Informasi oleh Juru Sita Pengadilan dalam Melaksanakan Eksekusi yang disampaikan Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H. pada Seminar Nasional-Call for Paper “Artificial Intelligence dalam Bidang Hukum di Era Teknologi Informasi: Tantangan dan Peluang” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada 24--25 Mei 2021.

Peran aktif dan keterlibatan para Peneliti di Puslitbang Kumdil dalam bidang hukum dan peradilan, baik level internasional maupun nasional juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Dr. Budi Suhariyanto menerima penghargaan sebagai Peringkat I, Periset Berprestasi Bidang Ilmu Sosial oleh Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia (Himppenindo) Tahun 2021.

KERJA SAMA

Puslitbang Hukum dan Peradilan pada tahun 2021 secara aktif melakukan berbagai kerja sama dengan pihak terutama kampus atau universitas. Sinergi ini diharapkan menjadi vibrasi dalam upaya membangun hukum dan peradilan melalui berbagai hasil penelitian, sekaligus juga menjadi wadah bagi universitas untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang diharapkan memberi manfaat yang besar bagi bangsa dan masyarakat di Indonesia.

Diseminasi Hasil Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan mengenai “Konstruksi Perma Mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Menyongsong Peradilan Modern” disampaikan secara langsung oleh Dr. Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung pada Kamis, 27 Mei 2021. Kegiatan tersebut diliput oleh berbagai media massa salah satunya media Lampung, di antaranya <https://www.rumpunmedia.com/puslitbang-ma-jalin-kerjasama-dengan-uin-raden-intan.html>.

Menuju pergantian tahun 2021, Sekretaris Mahkamah Agung dan Kepala Balitbangdiklat Mahkamah Agung memperluas kerja sama dalam penelitian dan pengembangan hukum dengan Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) di Universitas Lampung. Kegiatan kerja sama pada tanggal 23 Desember 2021 tersebut, memperluas pintu kerja sama yang akan bermanfaat dalam pengembangan di Mahkamah Agung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., selaku Kepala Balitbangdiklat Mahkamah Agung, dan kerja sama tersebut ditandatangani oleh Prof. Dr. Hasbi Hasan, M.H. selaku Sekretaris Mahkamah Agung.

PELAKSANAAN KONFERENSI DAN PUBLIKASI

The 1st International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)

Puslitbang Hukum dan Peradilan menjadi mitra setrategis dalam pelaksanaan The 1st International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021) yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada tanggal 14--15 April 2021. Kerja sama tersebut berkaitan dengan pelibatan para peneliti Puslitbang sebagai presenter dan pemuatan paper atau publikasi dari para peserta yang telah diseleksi dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, khususnya untuk terbitan pada tahun 2021.

Pelaksanaan konferensi tersebut melibatkan 553 partisipan dan 219 presenter dari berbagai ahli, akademisi, peneliti, dan praktisi yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Belanda, Australia, Jerman, Thailand, dan Malaysia. Pelaksanaan konferensi kali ini melibatkan pembicara kunci dari berbagai negara di antaranya Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. (Rektor Universitas Kristen Indonesia), Prof. Dr. Ronald Holzhaecker (Faculty of Spatial Science University of Groningen Netherlands), Prof. Hadrian Geri Djajadikerta (School of Business and Law, Edith Cowan University Australia), Prof. Dr. Ludger KhÜnhardt (Professor of Political Science University of Bonn Germany), H.E. Yuyun Wahyuningrum (Representative of Indonesia to AICHR 2019--2021), Dr. James Gomez (Regional Director of Asia Centre Thailand), Assoc. Prof. Dr. Salawati Mat Basir (Universiti Kebangsaan Malaysia), H.E. Sidharto R. Suryodipuro (Direktur Jenderal Kerjasama Asean Kemenlu RI).

International Conference & Call For Paper on Current Legal Issues and Human Security

Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Universitas Atma Jaya Katolik Jakarta, Tarlac State University, Fu Jen Catholic University, and International Committee of the Red Cross (ICRC) menyelenggarakan International Conference & Call For Paper on Current Legal Issues and Human Security yang dilakukan pada 24--25 November 2021.

Konferensi ini menghadirkan Mahkamah Agung sebagai pengarah, hakim dan peneliti madya bertindak selaku juri atau *reviewer* terhadap naskah/paper dari para peserta konferensi, dan beberapa peneliti dan hakim secara aktif menjadi presenter dalam konferensi ini. Selain diikuti ratusan presenter dan peserta, konferensi ini juga menghadirkan pembicara antara lain Antonius P.S. Wibowo (Witness and Victim Protection Agency of the Republic of Indonesia), Bernard G. Hernandez (Tarlac State University, the Philippines), IBR Supancana (Atma Jaya Catholic University of Indonesia), Jewel De La Cruz (Maastricht University, The Netherlands), Cindy Wang (Fu Jen Catholic University, Taiwan), Christian Donny Putranto (ICRC), dan Asmin Fransiska (Atma Jaya Catholic University of Indonesia).

PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM MELALUI MEDIA MASSA

Hasil penelitian dan pengkajian bidang hukum dan peradilan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan tidak hanya mewarnai pembahasan tingkat internasional dan nasional, tetapi juga daerah-daerah yang secara aktif melakukan peliputan, wawancara, dan permintaan narasumber. Beberapa di antaranya tampak sebagai berikut.

- 1) Hasil penelitian dengan judul "Efektivitas Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dengan Pelaku Korporasi" yang secara khusus diliput dalam <https://jateng.tribunnews.com/amp/2021/06/22/mahkamah-agung-dan-fh-unsoed-purwokerto-gelar-diseminasi-ilmiah>.
- 2) Penelitian dan pembahasan materi dalam Aksentuasi Jenis Uqubat bagi Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak yang secara khusus dimuat dalam
 - a) <https://mitrapol.com/2021/10/06/badan-litbangkumdil-mahkamah-agung-ri-adakan-fgd-aksentuasi-jenis-uqubat-jinayah-di-banda-aceh-ada-apa/>;


- b) <https://waspadaaceh.com/kalitbang-ma-sebut-hukum-cambuk-bagi-pelaku-pelecehan-dan-pemeriksaan-anak-tidak-tepat/>;
 - c) <https://anteroaceh.com/news/mahkamah-agung-nilai-hukuman-cambuk-untuk-pelaku-pemeriksaan-dan-pelecehan-seksual-terhadap-anak-kurang-tepat/index.html>
- 3) Pembahasan diskursus Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam persidangan Hubungan Industrial dan relasinya dengan perlindungan hak-hak buruh yang ditampilkan oleh <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1011948002/akademisi-ungkit-perlindungan-hak-atas-pekerjaan-dalam-uu-cipta-kerja-yang-masih-lemah>; dan <https://bandungmu.com/dr-dede-kania-nilai-perlindungan-hak-pekerja-dalam-uu-cipta-kerja-masih-lemah/>.

JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

Puslitbang Kumdil dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang ilmu pengetahuan melalui penyediaan hasil riset ataupun hasil kajian di bidang hukum dan peradilan telah melakukan peningkatan standar kualitas publikasi pada Jurnal Hukum dan Peradilan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan reputasi *Jurnal Hukum dan Peradilan* dari terindeks Sinta Dua (S2) pada pemeringkat nasional oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset. Oleh karena itu, penerbitan *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 10 Tahun 2021 edisi Maret, Juli, dan November telah dipublikasi dalam bahasa Inggris yang dapat diakses secara daring melalui situs www.jurnalhukumdandanperadilan.org.

Selain itu, capaian yang diraih oleh *Jurnal Hukum dan Peradilan* dapat dilihat dari data-data statistik sebagai berikut.

Sebaran Pembaca Jurnal Hukum dan Peradilan



Sebaran akademisi, praktisi, dan pegiat dalam bidang hukum dan peradilan tersebar dari lima benua. Secara umum rata-rata negara tersebut adalah Indonesia, United States, Malaysia, India, Bahrain, United Kingdom, Cina, Singapore, Brazil, dan Australia.

Berikutnya disusul oleh pencarian dari negara Japan, Netherlands, Philipphines, Turkey, Vietnam, Bangladesh, France, Germany, Pakistan, Russia, Kenya, Canada, Nigeria, Hong Kong, Saudia Arabia, Egypt, South Korea, Thailand, United Arab Emirates, Iran, Italy, Spain, Mexico,


Taiwan, South Africa, Timor Leste, Poland, Ukraine, Belgium, Ethiopia, Morocco, Chile, Czechia, Greece, Ireland, Sri Langka, Romania, Tanzania, Brunei, Denmark, Austria, Ghana, Israel, Nepal, Rwanda, Venezuela, Cameroon, Myanmar (Burma), Oman, Jamaica, Cambodia, New Zealand, Qatar, Sudan, Sweden, Slovakia, Uganda, Uzbekistan, Argentina, Azerbaijan, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Afghanistan, Bulgaria, Switzerland, Colombia, Costa Rica, Algeria, Croatia, Kuwait, Madagascar, Malta, Peru, Palestine, Tunisia, Zambia, Cuba, Dominican Republic, Finland, Georgia, Honduras, haiti, Hungary, Iraq, Libya, North Macedonia, Malawi, Norway, Portugal, Serbia, Zimbabwe, Albania, Angola, Bermuda, Belarus, Congo – Kinshasa, Cote d'Ivoire, Cape Verde, Cyprus, Ecuador, Estonia, Fiji, Grenada, Guatemala, Guyana, Iceland, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Lithuania, Moldova, Mali, Mongolia, Macao, Mauritius, Namibia, New Caledonia, Niger, Panama, Puerto Rico, Paraguay, Sierra Leone, Somalia, Syria, Tajikistan, Uruguay, dan Yemen.

Tabel Asal negara terbanyak yang mensitasi/mengutip Jurnal Hukum dan Peradilan

No.	Negara	Jumlah Sitasi	Persentase
1.	Indonesia	36.061	93,09 %
2.	United States	570	1,47 %
3.	Malaysia	273	0,70 %
4.	India	141	0,36 %
5.	Bahrain	111	0,29 %
6.	.United Kingdom	103	0,27 %
7.	China	79	0,20 %
8.	Singapore	74	0,19 %
9.	Brazil	68	0,18 %
10.	Australia	56	0,14%

Hasil peningkatan kualitas terbitan *Jurnal Hukum dan Peradilan* dapat terlihat dari pengakuan penulis internasional yang ditandai dengan disitasinya artikel *Jurnal Hukum dan Peradilan* dalam tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal terindeks scopus mencapai 81 pengutipan hingga tahun 2021. Selain telah banyak dikutip, *Jurnal Hukum dan Peradilan* juga sedang berproses untuk menjadi salah satu jurnal hukum terindeks Scopus yang telah melalui beberapa tahapan persyaratan.

Grafik Jumlah Sitasi terhadap artikel Jurnal Hukum dan Peradilan 2017--2021



Berbagai judul paper dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* yang mendapatkan sitasi dari berbagai penulis, praktisi hukum, dan akademisi tersebar mulai dari persoalan hukum acara, sistem pemidanaan, dan praktik restorative justice, perlindungan anak dalam berhadapan dengan hukum, kontrak komersial, pengaturan mengenai kepailitan dan persaingan usaha, pidana mati, dan korupsi.

Tabel Artikel *Jurnal Hukum dan Peradilan* disitasi/dikutip terbanyak hingga tahun 2021

No.	Judul Artikel	Jumlah Sitasi
1.	Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama	42
2.	Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan	37
3.	Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan Prosedurnya	31
4.	Upaya Pelindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	27
5.	Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	23
6.	Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial	23
7.	Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	21

No.	Judul Artikel	Jumlah Sitasi
8.	Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	21
9.	Problematisa Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia	20
10.	Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003	20

Posisi dan peran strategis *Jurnal Hukum dan Peradilan* sebagai jendela Mahkamah Agung tercermin dari angka kunjungan melalui webiste (situs). Dalam satu bulan rata-rata pengunjung lebih dari 10.000 akses dan yang kembali lagi untuk mencari data, informasi, dan sumber rujukan bidang hukum dan peradilan. Menariknya dari jumlah pengunjung baru yang mencapai sekitar 38.000 ribu, sebanyak 41% tersebut kemudian kembali melakukan akses (returning visit) ke situs *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Tabel Jumlah Pengunjung situs *Jurnal Hukum dan Peradilan*

No.	Bulan	Jumlah Halaman yang Dikunjungi/Tinjauan Laman/Page Views	Jumlah Pengunjung/Kunjungan unik/unique visits	Pengunjung Baru/Kunjungan Pertama/First Time Visits	Pengunjung Lama/Kunjungan Kembali/Returning Visits
1.	Januari	10747	3738	2640	1098
2.	Februari	10061	3043	2059	984
3.	Maret	14813	5494	3732	1762
4.	April	14514	5896	4002	1894
5.	Mei	8413	3647	2583	1064
6.	Juni	8215	2934	2081	853
7.	Juli	7501	3323	2417	906
8.	Agustus	9514	3355	2379	976
9.	September	12847	5735	4252	1483
10.	Oktober	17538	8147	6061	2086
11.	November	18057	8044	5941	2103
12.	Desember	15506	7657	5701	1956
	Total	147726	61013	43848	17165

RENCANA KE DEPAN

Puslitbang Mahkamah Agung RI memiliki tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Secara kelembagaan dan sumber daya manusia terkait kewajiban pengalihan para peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejumlah delapan tenaga peneliti Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung alih tugas bergabung dengan BRIN pada tanggal 1 Januari 2022 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/295/M.SM.02.03/2021.

Oleh karena itu, dengan berkurangnya fungsional peneliti yang berada pada Puslitbang Kumdil karena dialihkan ke BRIN, perlu didorong pemenuhan jumlah peneliti dari hakim yustisial dan hakim tinggi yustisial dari 4 lingkungan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 62/KMA/IV/2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Tata Cara Pengangkatan Hakim Yustisial Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

Untuk Merespons hal tersebut, Puslitbang Kumdil perlu menyusun program dan setrategi serta mekanisme tugas baru untuk memastikan fungsi hukum dan peradilan dengan baik mekanisme pelibatan para peneliti yang ke BRIN dalam program-program kerja menjadi satu opsi yang penting untuk dilakukan. Untuk itu, ke depannya perlu ditata kembali nomenklatur, struktur, anggaran, tugas pokok, dan fungsi Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung.

Bersamaan dengan itu kebutuhan akan SDM berkualitas akan menjadi hal yang mendasar untuk direspons segera. Kebutuhan tersebut sejalan dengan kebutuhan *Assessment Center* untuk menyaring dan menyiapkan SDM berkualitas untuk Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung.

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISIONS)

PIDANA

I. Perkara No. 358 K/Pid/2020

Nomor Perkara	: 358 K/Pid/2020 tanggal 30 April 2020
Terdakwa	: Heru Pamungkas
Jenis Perkara	: Tindak Pidana Penipuan
Majelis Hakim	: 1. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H 2. Soesilo, S.H., M.H. 3. Hidayat Manao, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Nurjamal, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	: Pelaksanaan tender berupa pekerjaan yang mengakibatkan kerugian, atau adanya kelalaian dan wanprestasi bukan merupakan tindak pidana.
Klasifikasi	: Lepas dari segala tuntutan hukum (<i>ontslaag van alle rechtsvervolging</i>);

A. RINGKASAN KASUS POSISI :

Pada awalnya, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana mengikuti tender yang dilaksanakan oleh PT. Binasawit Abadi Pratama atas proyek yang terletak di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pada tanggal 26 Agustus 2014, tender proyek Bagendang yang pertama dimenangkan oleh PT. Trimuda Adhipradana dengan alasan harga lebih kompetitif, menjanjikan waktu penyelesaian pekerjaan proyek lebih cepat, serta ada rekomendasi dimana sebelumnya PT. Trimuda Adhipradana mengerjakan proyek dreging jetty (pengerukan tanah). Selanjutnya pada tanggal 5 September 2014, ditandatangani SPK (Surat Perjanjian Kerja) atau Purchase Order (PO) No. 010/BAP/PK/LGL/IX/2014 untuk pekerjaan proyek pertama Land Grading senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah). Setelah mendapatkan pembayaran uang muka, selanjutnya terdakwa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja namun pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat penawaran,

tidak tepat waktu serta tidak sesuai skop dan kualitas yang diharapkan sesuai gambar desain dan terdakwa hanya menyelesaikan tahap kedua dan tahap keempat saja, sedangkan tahap kelima tidak dapat diselesaikan, sehingga progress pekerjaan yang dicapai hanya 65,238 % dan telah dibayarkan PT Bina Sawit Abadi Pratama sebesar Rp.11.914.299.682,- kepada PT Trimuda Adhipradana. Pada pekerjaan Land Grading II (proyek kedua) Bagendang, berdasarkan memorandum Heriadie Mochtar tanggal 10 Nopember 2014 dilaksanakan dengan penunjukan langsung yang menunjuk PT. Trimuda Adhipradana selaku kontraktornya dengan alasan kesiapan equipment (peralatan) dan manpower (tenaga kerja) yang sudah siap dilapangan, jenis pekerjaan sama, dan tinggal meneruskan. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Trimuda Adhipradana menerima penunjukkan langsung dengan mengajukan lampiran surat penawaran sebagaimana yang diajukan dalam pelaksanaan proyek Land Grading I dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) No. 020/BAP/PK/LG/XII/2014 dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp. 15.319.138.743,- (lima belas milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah). Sampai dengan akhir waktu yang diperjanjikan ternyata progress pelaksanaan pekerjaan Land Grading II yang dilakukan oleh PT. Trimuda Adhipradana hanya sebesar 41,82 % yaitu masih dalam tahap persiapan berupa penyediaan alat ukur topografi, penyediaan kantor dan perlengkapannya berupa workshop tempat penyimpanan besi sedangkan pekerjaan pelaksanaannya berupa pengadaan besi beton, dan telah dibayarkan PT. Binasawit Abadi Pratama sebesar Rp. 7.823.790.539,- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) kepada PT. Trimuda Adhipradana. Pada pelaksanaan proyek ketiga yaitu Main Jetty (dermaga) berupa pembangunan tempat sandar kapal tongkang di daerah Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah, terdakwa mengikuti tender lagi dan dinyatakan sebagai pemenang. selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2015, ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 011/BAP/PK/LGL/2015 dengan nilai proyek sebesar Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Setelah menerima pembayaran uang

muka, ternyata pada pekerjaan proyek ketiga Main Jetty (dermaga) terdakwa tidak sama sekali melaksanakannya dan hanya ada progress pekerjaan sebesar 4,551 %. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Binasawit Abadi Pratama menderita kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 12.052.295.682,- (dua belas milyar lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas perbuatannya tersebut di atas, Terdakwa didakwa secara kumulatif, yaitu: Kesatu, melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; dan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, dan Kedua, melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PAMUNGKAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menggunakan surat palsu secara berkelanjutan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PAMUNGKAS berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Dst...

B. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

1. Menyatakan Terdakwa HERU PAMUNGKAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU PAMUNGKAS tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Dst....

C. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 814/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;

3. Dst....

D. PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI

1. Bahwa putusan *judex facti* yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 814/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 22 Oktober 2019 yang serta merta langsung dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid/2019/PT DKI, tanggal 10 Desember 2019 adalah salah menerapkan hukum dan salah menerapkan eksistensi penerapan hukumnya Dakwaan-dakwaan Penuntut Umum yang berupa dakwaan-dakwaan alternatif dan kumulatif Penuntut Umum khususnya kekeliruan menerapkan dakwaan Pasal 378 KUHP (tindak pidana Penipuan) sama sekali tidak memenuhi syarat penerapan hukumnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP, Pasal 248 KU HAP serta Pasal 253 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) sebagai putusan putusan *judex facti* yang tidak memenuhi persyaratan Undang-undang, sehingga perkara pidana ini berdasar hukum untuk dibatalkan dan diadili sendiri di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI;
2. Ternyata putusan *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak melihat hubungan hukum (*Rechts brekking*) antara Terdakwa Heru Pamungkas selaku Direktur Utama PT Trimuda Adhipradana dengan saksi Pelapor Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku PT Binasawit Abadi Pratama yakni lahirnya beberapa Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara kedua belah pihak perusahaan tersebut di atas berkenaan dengan pekerjaan Land Granding-Bagendang yang terletak di Kabupaten Waringin Timur Kalimantan Tengah dengan lahirnya beberapa perjanjian-perjanjian kerjasama yang dimenangkan Tender Perusahaan milik Terdakwa (PT Trimuda Adhipradana);
3. Kemenangan Tender Terdakwa (PT Trimuda Adhipradana) pada proyek milik saksi Pelapor Ertin Tanuwandi dan Ing Gianto Wijaya selaku PT Binasawit Abadi Pratama yakni berturut-turut

3 (tiga) kali dilakukan tender proyek. Tiga kali pelaksanaan tender proyek antara hubungan hukum PT Trimuda Adhipradana milik Terdakwa dengan PT Binasawit Abadi Pratama milik Ertin Tanuwandi an Ing Gianto Wijaya dalam waktu berturut-turut lahir kesepakatan dalam wujud perjanjian kerjasama (SPK). Kesemua tahapan-tahapan pelaksanaan tender telah terlaksana dan masing-masing pihak telah menyadari hak-hak dan kewajibannya masing-masing yang tentunya yang merasa tidak puas atas pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai kerugian baginya atau merupakan merupakan kelalaian dan wanprestasi, dan bukan merupakan tindak pidana;

4. Perkara atas nama Terdakwa Heru Pamungkas tidak berdasar hukum untuk dijadikan sebagai perkara pidana, karena persyaratan yuridis dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan tindak pidana;

E. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HERU PAMUNGKAS tersebut, dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid/2019/PT DKI tanggal 10 Desember 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 814/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 22 Oktober 2019 tersebut. Selanjutnya, mengadili sendiri dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa HERU PAMUNGKAS terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;
5. Dst....

II. Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020

Nomor Perkara	: 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020
Terdakwa	: Ir. GALAILA KAREN KARDINAH Alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN Alias KAREN AGUSTIAWAN;
Jenis Perkara	: Tindak Pidana Korupsi
Majelis Hakim	: 1. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. 4. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.
Panitera Pengganti	: Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.
Kaedah Hukum	: Kerugian akibat pelaksanaan <i>Bussines Judgement Rule</i> bukan merupakan tindak pidana sepanjang tidak terdapat kecurangan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.
Klasifikasi	: Lepas dari segala tuntutan hukum (<i>ontslag van alle rechtsvervolging</i>)

A. RINGKASAN KASUS POSISI:

Terdakwa selaku Plt Direktur Hulu PT Pertamina (periode 2008- 2009) dan juga selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero), periode 2009-2014, bersama-sama dengan Ferederick ST Siahaan selaku Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) periode 2006- 2010 serta Ir Bayu Kristanto selaku Manager Merger & Akuisisi, periode 2008-2010 dan Genades Panjaitan selaku Legal Consul & Compliance PT Pertamina, periode 2009-2015 telah menerima penawaran dari Citi Group terkait investasi PI (Participating Interest) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI (Participating Interest) Blok BMG yang belum ada Due Diligence serta adanya analisa resiko yang ditandatangani dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement yang belum mendapatkan persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris; Pada tanggal 29 Januari 2009 Ferederick ST Siahaan menerima surat penawaran dari Citibank Indonesia, perihal Confidential Participation in Project dan tanpa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Direktur Utama PT Pertamina maupun Direksi lainnya, Terdakwa langsung meneruskan penawaran kepada

Ir. Bayu Kristanto dan R. Gunung Sardjono Hadi yang selanjutnya membuat surat yang ditujukan kepada Citi Group yang menyatakan bahwa PT Pertamina tertarik akan penawaran ROC Ltd dan kemudian PT Pertamina dinyatakan sebagai Short Listed (memenuhi syarat); Untuk mengkaji penawaran dari ROC Ltd. dibentuk Tim Internal dan External (PT Delloite Konsultan Indonesia) sebagai financial advisor, tetapi pelaksanaan Due Diligence yang dilakukan oleh Tim External menemui kesulitan karena pihak ROC Ltd tidak memberikan data-data yang diperlukan, diantaranya Quality of earnings berupa biaya operasi, termasuk biaya administrasi dan biaya pegawai, cash flow sejak 2007 sampai dengan 2009, working capital berupa biaya operasi 2007 dan biaya modal 2007, 2008 dan 2009 dan juga accounting policies; Direktur Keuangan bersama Ir. Bayu Kristanto bersama Tim Tekhnis berangkat ke Australia untuk mengetahui lebih jauh kredibilitas ROC LTD serta menandatangani Confidentiality Agreement yakni perjanjian rahasia yang memungkinkan Pertamina dapat mengakses dan memperoleh seluruh dokumen atau data-data yang dibutuhkan;

Pada tanggal 18 Maret 2009 Ir. Bayu Kristanto melakukan pemaparan di hadapan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) yang menjelaskan gambaran umum atas peluang investasi akuisisi Blok BMG di Australia walaupun belum ada hasil due diligence. TP3UH menyimpulkan untuk melanjutkan proses dan selanjutnya Tim TP3UH melaporkan kesimpulan pemaparan Ir. Bayu Kristanto kepada Terdakwa, selaku Plt Direktur Hulu PT Pertamina; pada tanggal 17 April 2009, Terdakwa selaku Direktur Utama bersama Ferederick Siahaan selaku Direktur Keuangan melakukan rapat dengan Direksi PT Pertamina lainnya yaitu Oemar Anwar, Rukmini Hardihartini selaku Direktur Pengolahan, Faisal selaku Direktur Pemasaran dan memutuskan bahwa Direksi PT Pertamina menyetujui untuk melakukan Akuisisi Blok BMG. Selanjutnya, Dewan Komisaris PT Pertamina yang terdiri dari Sutanto, Umar Said, Maizar Rahman, Sumarsono, Gita Irawan Wirjawan dan Humayan Boscha dalam rapatnya memutuskan bahwa Dewan Komisaris merekomendasikan dapat menyetujui usulan Direksi untuk mengikuti bidding dalam proyek Investasi Non Rutin Project Diamond (Blok BMG);

Dengan Memorendum tanggal 22 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan persetujuan akuisisi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memenuhi persyaratan Pasal 11 Ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Pertamina. Dewan Komisaris melalui Memorandum tanggal 30 April 2009 menyatakan dapat menyetujui usulan Direksi mengikuti bidding dalam Proyek Diamond;

Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina, selanjutnya memutuskan mengakuisisi 10% Participating Interest (PI) Blok BMG dengan nilai penawaran US \$30 juta dan pada tanggal 27 Mei 2009 Direktur Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa (Mandat) (Power of Attorney) mewakili PT Pertamina menandatangani Sale Purchase Agreement 10% Participating Interest (PI) dengan persetujuan dari Dewan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE – Terdakwa, KAREN AGUSTIAWAN sebagai Komisaris Utama);

Dewan Komisaris PT Pertamina yang kemudian berpendapat bahwa cadangan dan produksi asset Participating Interest (PI) Blok BMG Australia, relatif kecil sehingga tidak mendukung strategi penambahan cadangan dan produksi minyak PT Pertamina ternyata bersikap mendua, menyetujui bidding/penawaran tanpa bermaksud untuk menang dan kemudian berterima kasih kepada Direksi bahwa bidding telah berhasil tetapi dilain pihak tidak menyetujui pembelian Participating Interest (PI);

Pada tanggal 20 Agustus 2010 ROC Ltd selaku operator Blok BMG menghentikan produksi (Non Production Phase -NPP-) karena penggantian suku cadang yang harus dilakukan diperkirakan lebih besar dari pendapatan produksi (revenue) sehingga tidak ekonomis lagi. Walaupun tidak menyetujui Non Production Phase (NPP) karena saham yang hanya 10% membuat PT Pertamina Hulu Energi harus mengikuti keputusan pemegang saham mayoritas (voting) sehingga PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak memperoleh keuntungan di samping harus membayar kewajiban biaya operasional (cash call) dari Blok BMG Australia sampai dengan 2012 sesuai Sale Purchase Agreement PT Pertamina Hulu Energi dengan ROC Ltd sehingga PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) mengalami “kerugian” sebesar AUD 35.189.996 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Australia).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut senyatanya memperkaya Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) Australia sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno Ak

Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa dengan subsidairitas yaitu: Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp284.033.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga puluh tiga juta rupiah) dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Dst.....

B. AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

1. Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Dst....

C. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

Menerima permintaan banding terdakwa dan Penuntut Umum. Selanjutnya memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding. Dst...

D. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG

1. Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi adalah penurunan nilai aset (impairment) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan;
3. Mengenai izin dan persetujuan Komisaris, Terdakwa telah menerima izin dan persetujuan bidding melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan Sale Purchase Agreement tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang mendua;
4. Adalah fakta (notoire feiten) bahwa Oil Company

penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagal suatu explorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium no risk, no business berlaku lebih nyata;

5. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgement Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (freud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja;

E. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Juni 2019;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Dst...

PERDATA

III. Nomor Perkara 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Nomor Perkara	: Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Para Pihak	: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG, yang diwakili oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, Fadli, berkedudukan di Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020; Pemohon Kasasi; Lawan TIM KURATOR TININDO INTER NUSA (Dalam Pailit), yang diwakili oleh Anthony Raimond Tampubolon, S.H., Direktur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 46, Kota Pangkal Piang, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yandi Suhendra, S.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Taman Dutamas Blok B1/8, Jalan Kusuma, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021;
Jenis Perkara	: Kepailitan (renvoi prosedur)
Majelis Hakim	: 1. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. 2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. 3. Dr Ibrahim, S.H., M. H., LL.M.
Panitera Pengganti	: Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
Kaedah Hukum	: Renvoi prosedur mengenai keberatan terhadap daftar piutang tetap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengesahan atas perdamaian baik dalam perdamaian PKPU maupun perdamaian pemberesan utang setelah insolvensi.

A. Ringkasan Kasus Posisi :

- Bahwa Penggugat adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Djp Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Cq Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, yang menyampaikan perlawanan yaitu keberatan atas Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Kurator PT. Tinindo Inter Nusa (dalam Pailit) tertanggal 27 Oktober 2020.
- Bahwa Tergugat adalah Tim Kurator PT. Tinindo Inter Nusa yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Juni 2020 Jo. Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180 / Pdt. Sus-PKPU / 2019 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Juni 2020, sehingga PT. Tinindo Inter Nusa berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa keberatan Penggugat atas Daftar Piutang Tetap tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terkait dengan :
Total besarnya utang pajak PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) yang Penggugat ajukan kepada Penggugat adalah sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), namun oleh Tergugat, tagihan pajak yang diakui Debitor adalah sebesar Rp 28.766.458.030,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dengan keterangan tagihan dibantah sementara karena KPP Madya Palembang tidak mampu membuktikan dasar penetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang tidak

sesuai dengan buku besar Debitor Pailit.

- Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor S-2028/WPJ.03/KP.08/2020 tanggal 30 Juni 2020 hal Pengajuan Tagihan oleh Para Kreditor dari Kantor Pajak dan Surat Nomor S-2178/WPJ.03/KP.08/2020 tanggal 21 Juli 2020, hal Tanggapan Surat dari Tim Kurator PT. Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) Nomor 023/Tim Kurator-TIN/VII/2020 disertai dengan dokumen pendukung telah mengajukan daftar piutang pajak sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juli 2020 bertempat di Kantor Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) yang beralamat di di Gedung Arva Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor 60 dan pada saat verifikasi lanjutan pada tanggal 10 September 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat telah mengajukan daftar piutang pajak sebesar Rp. 529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan disertai dokumen pendukung berupa:

Profil Utama Wajib Pajak PT. Tinindo Inter Nusa; Riwayat Pendaftaran Wajib Pajak PT. Tinindo Inter Nusa; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); Surat Tagihan Pajak; Keputusan Direktur Jenderal terkait dengan keberatan atas SKPKB yang dimohonkan oleh PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit).

- Bahwa dalam rapat verifikasi yang diadakan pada hari Kamis, 10 September 2020, tetap terdapat perbedaan jumlah piutang yang ditagihkan KPP Madya Palembang dengan yang diakui Debitor Pailit, hingga pada akhirnya Tim Kurator PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) mengambil sikap membantah sebagian besar tagihan KPP Madya Palembang dan hanya mengakui tagihan pajak sebesar Rp.28.766.458.030,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh rupiah).
- Bahwa hal tersebut merugikan kedudukan KPP Madya Palembang sebagai kreditor preferen atas

tagihan pajak sebesar Rp.529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).

- ahwa bantahan yang diberikan Tim Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam Pailit) terhadap sebagian besar tagihan KPP Madya Palembang adalah tindakan yang keliru dan salah karena tidak memerhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Kurator tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini KPP Madya Palembang, karena terdapat jumlah utang pajak sebesar sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang lalai dan tidak dilindungi oleh Kurator.
- Bahwa dasar Hukum Penagihan Piutang Pajak PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).
- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dalam prosesnya terhadap wajib pajak dalam hal ini PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) telah juga dipanggil untuk hadir dalam pemberian keterangan dan juga telah diminta hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. KPP Madya Palembang dalam melakukan pemeriksaan terhadap PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) juga didasarkan pada prosedur dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) tersebut di atas, yang menyebabkan jumlah tagihan pajak yang masih harus dibayar merupakan dasar pelaksanaan penagihan pajak oleh KPP Madya Palembang terhadap PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit).
- Berdasarkan uraian diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dasar penagihan utang pajak yang disampaikan oleh KPP Madya Palembang kepada Tim Kurator PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) adalah telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi tidak

berdasar hukum dasar bantahan dari Tim Kurator PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) atas tagihan utang pajak yang disampaikan oleh KPP Madya Palembang.

- Bahwa Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Diajukan Oleh PT Tinindo Inter Nusa Telah (Dalam Pailit) Telah Diputus dan Berkekuatan Hukum Tetap.
- Bahwa PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) pada tanggal 12 Februari 2020 mengajukan keberatan kepada KPP Madya Palembang atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana Surat-surat Keberatan Wajib Pajak atas nama PT Tinindo Inter Nusa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan;
- Bahwa atas Surat keberatan sebagaimana tersebut diatas, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan keputusan atas surat keberatan tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- Bahwa konsekuensi hukum dari di tolaknya keberatan yang diajukan oleh PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit), PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 9 UU KUP.
- Bahwa sampai dengan saat ini PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) tidak mengajukan upaya hukum banding sehubungan dengan ditolaknya surat keberatan sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Debitor PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) Telah Mengakui Memiliki Hutang Pajak Sebesar Rp. 554.278.748.001,00 (lima ratus lima puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).
- Bahwa dalam proses kepailitan a quo, Debitor PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur. Bahwa didalam rencana perdamaian tersebut, Debitor PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit), pada huruf H tentang skema penyelesaian utang secara tegas mengakui bahwa Kantor Pajak adalah kreditor preferen dengan total utang pajak PT Tinindo Inter Nusa (Dalam

Pailit) adalah sebesar Rp.554.278.748.001,00 (lima ratus lima puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).

- Bahwa berdasarkan alasan diatas terbukti bahwa PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) memiliki utang pajak sebesar Rp.554.278.748.001,00 (lima ratus lima puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah). Oleh karenanya terbukti jumlah tagihan yang ditetapkan oleh Kurator PT Tinindo Inter Nusa (Dalam Pailit) atas KPP Madya Palembang adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- Bahwa selanjutnya dapat disampaikan, ketentuan mengenai hak mendahului atas utang pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1134 Jo. Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) Jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo. Pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) Jo. Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP).
- Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam proses kepailitan, Piutang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 21 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 1 angka 3 UU PPSP), serta Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 41 Undang-Undang

Kepailitan). Dengan kata lain Kurator seharusnya mendahulukan/ mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dari boedel pailit PT Tinindo Inter Nusa (dalam Pailit).

- Bahwa sesuai dengan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas dan tegas bahwa:
 - a. Surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) yang menyebabkan jumlah tagihan pajak yang masih harus dibayar merupakan dasar penagihan pajak terhadap PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit).
 - b. Negara mempunyai hak mendahului atas semua hutang pajak di atas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;
 - c. Undang-undang telah memerintahkan secara tegas kepada Pengadilan Negeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator, untuk terlebih dahulu melunasi pajak.
 - d. Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang KUP, kurator, dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
- Bahwa perbuatan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan secara tegas dan jelas merupakan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan Kurator yang telah membuat Daftar Piutang Tetap dengan tidak mengakui jumlah tagihan sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang diajukan oleh KPP Madya Palembang sebagai Kreditur Preferen dengan hak mendahului, merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dalam hal ini KPP Madya Palembang.

Bahwa permintaan PENGGUGAT dalam petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Keberatan yang diajukan KPP Madya Palembang terhadap Daftar Tagihan Tetap PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit).
2. Memerintahkan Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) untuk mengakui tunggakan pajak sebesar sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan memasukkannya ke dalam Daftar Tagihan Tetap kreditur PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit).
3. Memerintahkan Kurator PT Tinindo Inter Nusa (dalam pailit) untuk melakukan pelunasan tunggakan pajak atau mendahulukan atau mengutamakan pelunasan tagihan pajak sebesar Rp529.726.428.520- (lima ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah)
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perlawanan ini pada boedel pailit.

B Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor No.180/Pdt.Sus/ PKPU / Renvoi / 2019 / PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 04 Februari 2021 :
Amar lengkapnya :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon Renvoi Prosedur untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Renvoi Prosedur untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

C Pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tertanggal 25 Mei 2021 :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara a quo tidak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020, dimana dalam putusan tersebut Debitor PT Tinindo Internusa dinyatakan pailit, kepailitan ini berasal dari permohonan PKPU, bahwa terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Debitor dalam keadaan insolvensi dan proses pemberesan harta pailit harus dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 telah ditetapkan Daftar Piutang Tetap dan dalam Penetapan Daftar Piutang Tetap tersebut, Pemohon kasasi dalam memori kasasi halaman 4 sudah menyatakan keberatan terhadap Daftar Piutang Tetap tersebut pada tanggal 2 November 2020, dimana Pemohon Kasasi mengajukan utang pajak PT Tinindo Internusa (dalam pailit) sejumlah Rp529.726.428.520,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), sementara Debitor hanya mengakui utang pajaknya sejumlah Rp28.766.458.030,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh rupiah), sedangkan Dirjen Pajak telah menolak keberatan wajib pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang harus dibayar, akan tetapi tidak terbukti adanya penyelesaian dari Judex Facti atas keberatan dari Pemohon Kasasi a quo;
3. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Judex Facti justru memutuskan Pengesahan Perdamaian/Homologasi, padahal Debitor PKPU telah pailit pada tanggal 11 Juni 2020, perdamaian dalam kerangka proses PKPU harus dilakukan pada saat Debitor belum pailit (Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU), berbeda halnya perdamaian dalam kerangka kepailitan yang berasal dari permohonan pernyataan pailit, dimana perdamaian dilakukan pada saat Debitor telah dinyatakan pailit (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU); Dengan demikian putusan Homologasi tanggal 8 Desember 2020 adalah proses yang salah dan menyimpang dari koridor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU;
4. Bahwa oleh karena itu pendapat Judex Facti yang menyatakan renvoi prosedur a quo adalah terhadap putusan yang telah di homologasi, sehingga harus ditolak dan tugas kurator telah selesai adalah keliru; Bahwa renvoi prosedur a quo harus diartikan terhadap Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 dimana Debitor sudah dinyatakan pailit tanggal 11 Juni 2020 dan sudah dalam keadaan insolvensi;
5. Bahwa oleh karena putusan Homologasi tanggal 8 Desember 2020 adalah putusan yang salah karena telah menyimpang dari koridor Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka tidak dapat dijadikan acuan, sehingga Mahkamah Agung harus mengembalikan penyelesaian perkara a quo kembali kepada koridor yang benar sesuai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
6. Bahwa karena terbukti belum ada putusan Judex Facti terhadap keberatan Pemohon Kasasi atas Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 yang didasarkan Putusan Pailit Nomor 180/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020, maka Putusan Judex Facti Nomor 180/ Pdt. Sus/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Februari 2021 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus keberatan dari Pemohon renvoi/Pemohon Kasasi atas Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 yang didasarkan pada Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020, sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.Sus/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

D Amar Putusan Majelis Hakim Agung Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 tertanggal 25 Mei 2021 :

Amar lengkapnya :

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.Sus/PKPU/Renvoi-1/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Februari 2021;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus keberatan dari Pemohon Renvoi/Pemohon Kasasi atas Daftar Piutang Tetap tanggal 27 Oktober 2020 yang didasarkan pada Putusan Nomor 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 11 Juni 2020;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

AGAMA

Perkara No 881 K/Ag/2021

Nomor Perkara	Tingkat Pertama Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT. Tingkat Banding Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. Tingkat Kasasi Nomor 881 K/Ag/2020
Para Pihak	Drs. CIPTO SULISTIO , bertempat tinggal di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 9 Pangkalan Jati Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syarif Fadillah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Eastonia Office Lantai 4 Jalan Raya Jatiwaringin Pangkalan Jati Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020; Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat; L a w a n: 1. MOHAMAD ALATAS , bertempat tinggal di Jalan Masjid Baru Nomor 18 RT.012 RW.001 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Tedy Mujoko, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Baru Tanjung Barat Nomor 142B Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020; 2. PT BANK PERMATA Tbk. , berkedudukan di Jakarta Gedung WTC II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31 Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Yusuf Adidana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cikatomas II Nomor 1A Rawa Barat Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020; Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat; d a n: HERRY SETIAWAN, S.H., M.Kn. alias HERRY SOSIAWAN, S.H., M.Kn. , Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkantor di Gedung Graha Adhiyasa Kisamaun Nomor 1 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang; Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah/Perbuatan Melawan Hukum.
Majelis Hakim	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	- Tindakan <i>hawalatul haq</i> atau <i>cessie</i> (pengalihan piutang) dari <i>Muhal</i> (pihak yang memberikan piutang) kepada <i>Muhal Alaih</i> (pihak yang menerima pengalihan piutang) disebabkan <i>Muhil</i> (pihak yang berutang) tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang, tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum (PMH). - Penyelesaian sengketa <i>hawalatul haq</i> atau <i>cassie</i> (pengalihan piutang) perlu mempertimbangkan perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti berasaskan <i>mu'awanah</i> (saling percaya), asas <i>manfaat</i> , asas <i>antarodhin</i> (kerelaan), dan asas <i>al-bir wa al-taqwa</i> (kebaikan dan proporsional), untuk memberi kesempatan kepada <i>Muhil</i> (pihak yang berutang) melunasi utangnya.

A. RINGKASAN KASUS POSISI:

- Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I/Bank Permata Tbk, senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan. Atas fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan denan SHM No. 2969/Cipinang Melayu.
- Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.578.955.582,37,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua tiga puluh tujuh rupiah).
- Karena kondisi usaha Penggugat sedang mengalami kesulitan, Penggugat telat dalam membayar angsuran, namun tiba-tiba Penggugat menerima surat dari Tergugat I/Bank Permata Tbk No. 1404/RMG/CCR/IV/2018, tanggal 16 April 2018, Perihal Pemberitahuan Pengalihan utang, dimana Tergugat I telah menunjuk Akta Perjanjian Jual Beli utang No. 44 tanggal 11 April 2018, seta Akta Perjanjian

Pengalihan utang (Cessie) No. 45 Tanggal 11 April 2018 (seluruhnya disebut "Akta Cessie") yang intinya sejak tanggal 11 April 2018 seluruh utang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp3.150.805.021,89,- (tiga milyar seratus lima puluh juta delapan ratus lima ribu dua puluh satu rupiah koma delapan puluh sembilan), telah dialihkan kepada Tergugat II/Mohamad Alatas, sementara Penggugat sama sekali tidak diberi tahu dan tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dengan Penggugat.

4. Akibat dari pengalihan utang tersebut, Penggugat menerima surat somasi dari Tergugat II yang isinya minta Penggugat untuk membayar utangnya kepada Tergugat II, jika tidak membayar sampai tanggal 20 Juni 2019 Tergugat II akan mengajukan dan/atau melelang jaminan utang dimaksud.
5. Penggugat pada tanggal 11 Juni 2019 telah mengajukan dan/atau mengirim surat penawaran pembayaran utang cessie kepada Tergugat II melalui kuasa hukumnya, dan sebenarnya jauh sebelum Tergugat II mengirim somasi antara Tergugat II melalui kuasa hukumnya sudah bertemu dengan Penggugat prinsipal dan kuasa hukumnya di Pizza Hut di Jatiwaringin membicarakan tentang rencana pembayaran kembali utang cessie tersebut. Bahkan pada tanggal 19 Juni 2019 Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali bertemu dengan kuasa hukum Tergugat II di Dunkin Donat di Tamini Square bicara mengenai rencana pembayaran utang cessie tersebut. Namun sampai gugatan ini diajukan belum ada jawaban secara tegas atas penawaran pembayaran utang cessie tersebut.
6. Atas perbuatan Tergugat I mengalihkan utang Penggugat kepada Tergugat II, sesuai Akta Cessie No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani di hadapan Turut Tergugat, dan tidak adanya tanggapan dan/atau jawaban atas itikad baik Penggugat untuk membayar utang cessie tersebut, adalah perbuatan yang melawan Hukum, melanggar Pasal 1365 BW dan Pasal 613 BW yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian materiil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), sedangkan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

7. Penggugat mengajukan gugatan ini bukannya mau menghindari dari utang kepada Tergugat, dan/atau tidak mau membayar. Melainkan Penggugat merasa tidak diberikan kesempatan lagi untuk melunasi fasilitas kredit oleh Tergugat I, padahal Penggugat sudah melakukan pembayaran meskipun belum lunas. Dan agar aset jaminan utang Penggugat terlindungi secara hukum, maka Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan (CB) terhadap Aset Jaminan Utang Penggugat.

B. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT.

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sita jaminan atas satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.2969 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinan Melayu dalam Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2019 dan dinyatakan sah dan berharga dalam sidang pembacaan putusan sela tanggal 20 Agustus 2019, dalam putusan akhir ini dinyatakan diangkat.
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengangkat sita jaminan tersebut.

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b. Menyatakan perbuatan Hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan perjanjian jual-beli dan pengalihan utang Penggugat Tanggal 11 April 2018, di hadapan Turut Tergugat, Akta Perjanjian Jual Beli Hutang No.44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Pengalihan Utang (Cessie) No. 45 Tanggal 11 April 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perbankan Syariah/ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan

Utang;

3. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Perjanjian Jual Beli Utang No. 44 Tanggal 11 April 2018 dan Akta Pengalihan Utang (Cessie) No. 45 Tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat tersebut sepanjang terkait dengan Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk melanjutkan dan mematuhi Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Nomor: PS/14/2359-B/N/SYR tanggal 5 Mei 2014, dengan jaminan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertipikat Hak Milik No.2969/ Cipinang Melayu, terletak di Jl. Raya Jatiwaringin Blok H No.7, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dengan masa angsuran selama 60 bulan.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sejumlah Rp 7.071.000,00 (tujuh juta tuju puluh satu ribu rupiah).

C. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 88/Pdt.G/2020/PTA.JK.

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat II /Pembanding dan Tergugat I/Pembanding II dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/ 2019/PA.JT., tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut ;

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat/ Terbanding;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding II dan eksepsi Tergugat II/Pembanding I;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000.00 (tujuh juta tujuh puluh saturibu rupiah);
- c. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

D. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah dalam penerapan hukum, karena pokok sengketa merupakan ranah hawalatul haq atau cessie (pengalihan piutang) dari Muhal (Tergugat I) kepada Muhal Alaih (Tergugat II) yang disebabkan karena Muhal (pihak berutang) tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran utangnya meskipun sudah diberi peringatan (somasi) untuk memenuhi kewajibannya tersebut;
2. Bahwa adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 pada prinsipnya tidak secara spesifik mengatur kewajiban Muhal (Tergugat I) untuk memberitahukan terlebih dahulu adanya hawalatul haq/cessie. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa pembuatan perjanjian cessie tidak memerlukan persetujuan dari Muhal (pihak berutang), terlebih lagi dalam perkara a quo ternyata Muhal (Tergugat I) telah memberitahukan pada Muhal (pihak berutang) sebagaimana dinyatakan pada surat PT Bank Permata Tbk. Nomor 1404/RMG/CCR/IV/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Pemberitahuan Pengalihan Hutang;
3. Bahwa perbuatan hawalatul haq atau cessie dari Muhal (Tergugat I) kepada Muhal Alaih (Tergugat II) tidak ternyata melawan hukum karena yang telah dilakukan pihak-pihak tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 serta norma yang terkandung dalam Pasal 613 KUHPerdara dan Pasal

- 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
4. Bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 103/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 104/DSN-MUI/X/2016 diperbolehkan menerapkan novasi subjektif atau pergantian da'in dan subrogasi sesuai prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, karena fatwa tersebut mengatur panggalihan utang dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Atas dasar itu, dalam hal hawalatul haq atau cassie (pengalihan piutang) tidak harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Muhil (pihak berutang) oleh karenanya tidak termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
 5. Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus diperbaiki sepanjang mengenai kesempatan untuk membayar utang dan pengembalian hak-hak Pemohon Kasasi setelah utang tersebut dibayar lunas dengan pertimbangan sebagai berikut:
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah menyatakan kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hawalatul haq atau cassie tidak saja dipertimbangkan dari perspektif normatif semata, namun juga perlu dipertimbangkan dari perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah;
 7. Bahwa segala kegiatan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus berasaskan mu'awanah yang mewajibkan para pihak untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh para pihak dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan;
 8. Bahwa selain berasaskan mu'awanah, kegiatan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus berasaskan manfaah (tabadulul manafi'), asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip atta'awun (tolong menolong) atau mu'awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat untuk memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama;
 9. Bahwa terjadinya sengketa antara para pihak dalam perkara a quo merupakan fakta tidak adanya kerelaan. Padahal dalam kegiatan ekonomi syariah harus berasaskan antarodhin yang menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. Atas dasar itu, mesti pula diterapkan asas 'adamul gharar yang berarti pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi;
 10. Bahwa asas lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam transaksi ekonomi syariah adalah asas al-bir wa al-taqwa yang berarti kebaikan dan proporsional. Sedangkan al-taqwa berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah swt. Asas ini mewadahi seluruh asas fiqih muamalah. Artinya, segala asas dalam lingkup fiqih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk al-bir wa al-taqwa, representasi dari asas ini adalah menghindari maisir, gharar, haram, riba dan batil dalam bermuamalah;
 11. Bahwa setiap orang harus menghindari hal-hal yang batil dalam melakukan transaksi, karena prinsip

yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman, kecurangan, dan ketidakjujuran yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat;

12. Bahwa dalam perkara a quo semestinya Muhal (Tergugat I) dan Muhal Alaih (Tergugat II) memberi kesempatan kepada Muhil (pihak berutang) dengan menerapkan prinsip dan asas ekonomi syariah demi menghindari transaksi yang diharamkan. Transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah adalah, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya. Selain itu, meninggalkan prinsip-prinsip tersebut akan banyak menimbulkan kemudharatan padahal dalam kaedah fikih ditegaskan bahwa menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat atau keuntungan;
13. Bahwa transaksi hawalatul haq atau cassie yang terjadi dalam perkara a quo hanya sebatas mengganti shohibul maal saja, yaitu dari Muhal (Tergugat I) kepada Muhal Alaih (Tergugat II), kemudian nasabah diwajibkan untuk membayar da'in kepada Tergugat II. Atas dasar itu, Tergugat I dan Tergugat II perlu memaksimalkan usaha-usahanya untuk berkompromi dengan Penggugat agar sejalan dengan prinsip kejujuran dan kebenaran sebagaimana diatur dalam ekonomi syariah. Prinsip kejujuran dan kebenaran tersebut tercermin dalam setiap transaksi yang mengutamakan kepentingan sosial dan memiliki manfaat berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta tidak merugikan dan tidak pula mengandung riba;

14. Bahwa transaksi hawalatul haq atau cessie harus memperhatikan prinsip keadilan, karena keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada nash tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam transaksi hawalatul haq atau cessie dapat diterapkan dalam penentuan jumlah utang, kualitas akad pembiayaan, perlakuan terhadap nasabah, dan dampak yang timbul dari kebijakan shohibul maal (pemilik modal);
15. Bahwa meskipun Muhal Alaih (Tergugat II) telah mencoba menawarkan kepada Muhil (pihak berutang) untuk membayar utang tersebut pada tanggal 11 Juni 2019, akan tetapi belum tercapai kesepakatan tentang jumlah utang yang berbeda antara Muhil (pihak berutang) dengan Muhal Alaih (Tergugat II). Oleh sebab itu, dalam perkara a quo Mahkamah Agung perlu memerintahkan Muhal (Tergugat I) dan Muhal Alaih (Tergugat II) untuk memberi kesempatan kepada Muhil (pihak berutang) selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

E. AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Drs. CIPTO SULISTIO, tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan banding Pembanding;
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/ Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum para Tergugat memberi kesempatan kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan untuk melunasi sisa utangnya sesuai akad Hawalatul Haq/Cessie Nomor 45 tanggal 11 April 2018 terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan alas hak objek sengketa kepada Penggugat setelah selesai pelunasan utang Hawalatul Haq/Cessie Nomor 45 tanggal 11 April 2018 tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.071.000,00 (tujuh juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

TATA USAHA NEGARA

I. Perkara Nomor 3 PK/TUN/2021

Nomor Perkara	3 PK/TUN/2021
Para Pihak	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Melawan PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN), Sebagai Termohon Peninjauan Kembali
Jenis Perkara	Perizinan
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H 3. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H
Kaidah Hukum	Surat Keputusan pejabat TUN berdasarkan pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan objek sengketa TUN dikarenakan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak diperbolehkan duduk di kursi pemerintahan guna menilai sikap konsistensi tersebut.
Klasifikasi	Pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri <i>pulp</i> atas areal hutan.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUTII/2013, tanggal 3 Desember 2013 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ±43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Menteri Kehutanan Republik Indonesia (*Incasu* Tergugat) menerbitkan Keputusan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pilp Atas Areal Hutan Seluas + 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT. PAKERIN;
 - Bahwa mohon dicatat, yang menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa (Keputusan Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018) adalah Putusan-Putusan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 111.K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/B/2013/PT.TUN-JKT, tanggal 29 Juli 2013. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 204/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 20 Maret 2013;
 - Bahwa obyek sengketa perkara TUN tersebut adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, yang mana Keputusan (Obyek sengketa perkara TUN) tersebut TELAH DIBATALKAN oleh Tergugat sendiri dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013 (*Asas SPONTANE VERNIETIGING*). Artinya, tidak ada paralelitas dan koneksitas anatara putusan-putusan lembaga peradilan dengan obyek sengketa *in casu* SK 234/MelhkSetjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018;
 - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* bertentangan dan melanggar Asas KEPASTIAN HUKUM, Asas KECERMATAN dan Asas PENGHARAPAN YANG WAJAR;
 - Bahwa penerbitan keputusan Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018, tidak prosedural, karena melanggar Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, yang mengatur perihal peringatan tertulis selama tiga kali.
- B. Putusan Pengadilan**
- Putusan Nomor: 183/G/2018/PTUN-JKT
Putusan Nomor: 183/G/2018/PTUN-JKT\$
Putusan Nomor: 183/G/2018/PTUN-JKT
- Dalam Eksepsi
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.
- Dalam Pokok Sengketa:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.234 /Melhk /Setjen /HPL.1/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 861/MENHUT-II/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT- II/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 861/MENHUT-II/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 266/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas Areal Hutan Seluas 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;
 - menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 183/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 15 November 2018;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.203.500,- (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
Putusan Nomor 49/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2019
Putusan Nomor 49/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 2 April 2019
- menguatkan Putusan Nomor: 183/G/2018/PTUN-JKT.
Putusan Nomor 457 K/TUN/2019
Putusan Nomor 457 K/TUN/2019
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**;
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara *a quo* (*Vide* Perkara Nomor 457 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019 *juncto* Perkara Nomor 49/B/2019/PT.TUN.Jkt, tanggal 2 April 2019 *juncto* Perkara Nomor 183/G/2018/PTUN.Jkt, 15 November 2018), mempunyai keterkaitan dengan Perkara Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 *juncto* Perkara Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014 *juncto* Perkara Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013 *juncto* Perkara Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. PAKERIN) tersebut;
- Bahwa Perkara Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 *juncto* Perkara Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014 *juncto* Perkara Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013 *juncto* Perkara Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013, merupakan hasil dari proses gugatan yang diajukan oleh PT. Pakerin kepada Menteri Kehutanan (Sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atas terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 266/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan seluas ± 43.380 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT.Pakerin;
- Bahwa dalam Perkara Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan PT. Pakerin. Selanjutnya dalam Perkara Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20 Maret 2013 tersebut, dan mengadili sendiri, dengan amar sebagai berikut: Dalam Penundaan: menunda Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Batal Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- Bahwa atas Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013, Menteri Kehutanan (Tergugat) selain mengajukan Upaya Hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung, juga menerbitkan Keputusan Nomor. SK.861/MENHUT-II/2013, Tanggal 3 Desember 2013, Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, sebagai tindak lanjut dari perintah penundaan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013;
- Bahwa selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Menteri Kehutanan RI, dan membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2012/PTUN.Jkt tanggal 20

Maret 2013 tersebut dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan penggugat (PT. Pakerin);

- Bahwa selanjutnya dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT.Pakerin;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung tersebut (Vide dalam Putusan Kasasi Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 tersebut), Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) menerbitkan Keputusan Nomor: SK.234 /Melhk /Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUT- II/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS- II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN (Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*);
- Bahwa dari uraian di atas, tercermin bahwa Tergugat telah berupaya mematuhi seluruh proses hukum yang terkait dengan perintah Badan Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari:
 1. Melaksanakan perintah penundaan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013, berupa penerbitan Keputusan Nomor. SK.861/MENHUT-II/2013, tanggal 3 Desember 2013, Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.422/Menhut-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
 2. Menerbitkan Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung tersebut (Vide dalam Putusan Kasasi Nomor 111K/TUN/2014, tanggal 28 Mei

2014, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 89 PK/TUN/2015, tanggal 18 November 2015 tersebut), berupa Keputusan Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.861/MENHUT-11/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT-II/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar, di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada PT. PAKERIN;

- Bahwa sikap Pejabat Tata Usaha Negara yang Konsisten melaksanakan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, merupakan sikap yang harus dihormati oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak diperbolehkan duduk di kursi Pemerintahan guna menilai Sikap Konsistensi tersebut, mengingat sikap tersebut lahir dari perintah badan peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti penerbitan objek sengketa oleh Tergugat merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 457 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

II. Perkara Nomor 17 P/HUM/2021

Nomor Perkara	17 P/HUM/2021
Para Pihak	LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT Sebagai Pemohon; Melawan 1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Sebagai Termohon I; 2. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Sebagai Termohon II; 3. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Sebagai Termohon III;
Jenis Perkara	Hak Uji Materiil
Majelis Hakim	1. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 2. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. 3. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.
Klasifikasi	Surat Keputusan Bersama Mendikbud, Mendagri dan Menag
Kaidah Hukum	1. Surat Keputusan Bersama menjadi objek hak uji materiil karena sifat berlakunya terus menerus, objek normanya berulang-ulang, subjek pengaturannya bersifat umum, luas dan berlaku ke luar, serta perilaku yang dirumuskan bersifat abstrak dan tertulis. 2. Penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intoleransi.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Pemohon sebagai lembaga adat yang bertugas mempertahankan pakaian muslimah karena sudah menjadi budaya yang sesuai dengan agama dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan, merasa dirugikan, bahkan Pemohon sangat khawatir pakaian muslimah tidak lagi menjadi pakaian seragam bagi peserta didik dan kalau sudah demikian, pendidikan tidak lagi berakarkan pada agama dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa Pemohon sebagai lembaga adat yang diakui

oleh negara ini punya kepentingan bagaimana pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan maksud Bab XIII Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka oleh karena itu Pemohon memilih langkah hukum untuk memperjuangkan hak Pemohon melalui uji materiil terhadap Surat Kesepakatan 3 (tiga) menteri tersebut diatas melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk itu;

- Bahwa adapun peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Pemohon untuk dilakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) dalam permohonan ini merupakan peraturan perundang-undang yang berada di bawah undang- undang, yaitu: Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Di Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 3 Februari 2021;
- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Objek Keberatan dalam permohonan ini, karena Objek Keberatan merupakan peraturan perundang yang berada di bawah Undang-undang yang bersifat Peraturan (*Regeling*), memiliki sanksi, dan berlaku terus menerus serta berlaku umum diseluruh wilayah Indonesia terkecuali Provinsi Nangro Aceh Darussalam;
- Bahwa objek permohonan keberatan, baik dari sisi pembentukan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maupun terdapatnya substansi materi atau muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan

Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa secara substansi/materi/muatan kaedah larangan yang terantum dalam objek keberatan seperti tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, bahkan menghimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu yang terdapat pada dictum ke 3 berikut ancaman sanksi (*dictum* ke 4 dan 5) yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Sekolah oleh Para Termohon dalam Obyek permohonan bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;
- Pemohon, melalui Uji Materiil (*Judicial Review*) bermohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:
 - a) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b) Menyatakan Pembentukan Objek keberatan tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undang sebagaimana Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2), Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Menyatakan Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA dalam objek keberatan bertentangan dengan:
 1. Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan pasal 10, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Menyatakan Diktum KEEMPAT dan KELIMA dalam objek keberatan bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemerintah;
- e) Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mencabut objek keberatan atau Menyatakan Mencabut frasa “Peserta Didik” yang termuat pada objek keberatan;
- f) Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya-biaya sehubungan dengan pemeriksaan permohonan ini.

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil ini, Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan tidak sebatas formalitas bentuk peraturannya saja, melainkan substansi pengaturannya, walaupun obyek hak uji materiil menggunakan istilah keputusan namun dari norma hukum yang diatur dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bersifat *einmahlig*, melainkan bersifat *dauerhaftig* (berlaku terus menerus dan objek normanya berulang-ulang). Begitu juga dengan adresat atau subjek norma pengaturan bersifat umum dalam arti luas, berlaku ke luar, dan perilaku yang dirumuskan atau objek normanya bersifat abstrak yaitu materi muatannya ditujukan mengatur tingkah laku (seragam dan atribut dengan kekhususan agama), hak, kewajiban, status atau suatu tatanan di bidang pendidikan sekolah dasar dan menengah, dan adanya sanksi;

- Bahwa dilihat dari substansi isinya objek permohonan keberatan hak uji materiil tersebut merupakan rambu tertulis yang dibuat oleh tiga kementerian sebagai bagian dari Pemerintah Pusat, sesuai kewenangannya, yang pengaturannya berlaku umum di seluruh wilayah negara dan dalam waktu tidak tertentu, sehingga mempunyai akibat hukum dan dampaknya berskala nasional;
- Bahwa Pasal 100 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Di sini terkandung makna, nyatanya sampai saat ini masih ada pejabat yang membuat keputusan namun substansinya mengatur (*regeling*) layaknya peraturan perundang undangan, seperti penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil;
- Bahwa keberlakuan yuridis suatu peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, obyek permohonan hak uji materiil *a quo* normanya sudah ditetapkan berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai dasar kewenangan di atas dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Dengan demikian, obyek permohonan hak uji materiil *a quo* dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa larangan bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Sekolah untuk mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu adalah sangat jelas menyalahi ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 (Hakikat Pendidikan dan Pendidikan Nasional), Pasal 3 (Fungsi dan Tujuan Pendidikan), dan Pasal 12 ayat (1) huruf a (Hak Pendidikan Agama) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya tidaklah dapat dimaknai sebagai bentuk intoleransi. Hal ini menunjukkan identitas kekhasan agama, sekaligus menegaskan kebhinekaan. Menghargai keberagaman itulah toleransi, sehingga peserta didik terbiasa untuk saling menghargai dengan identitas budaya, agama dan suku masing-masing;
- Bahwa mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya adalah merupakan pembiasaan dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik yang belum dewasa sehingga menjadi terbiasa untuk mencapai tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan hal tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan ajaran beribadah yang sesuai dengan amanat Pasal 29 UUD 1945;
- Bahwa sepatutnya pemerintah tidak membebaskan warganya yang belum dewasa untuk memilih seragam yang sesuai atau tidak sesuai dengan agamanya, karena hal tersebut tidaklah sensitif dengan realitas di masyarakat dan dapat menyimpang dari nilai-nilai dasar, nilai-nilai budaya dari masyarakat yang sudah tumbuh sejak lama;
- Bahwa dari perspektif normatif, dengan diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil akan menimbulkan tumpang tindih norma hukum. Artinya, kalau dasar pemikiran yang menjadi latar belakang diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil adanya beberapa kasus hukum konkret berupa pemaksaan maupun pelarangan penggunaan seragam dan atribut di sekolah bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai keyakinan dan agama yang dianutnya, hal seperti itu sudah ada pengaturannya dalam peraturan

perundang-undangan yang tersebar baik di ranah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara / administrasi pemerintahan, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka yang bersangkutan (pihak yang melanggar atau melawan hukum) dapat diproses langsung melalui proses peradilan yang ada.

C. Amar Putusan Mahkamah Agung

- Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT tersebut;
- Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
- Menghukum Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

MILITER

I. Perkara Nomor 135 K/MIL/2020

Nomor Perkara	: Nomor 135 K/MIL/2020
Terdakwa	: GUS FADHOL
Jenis Perkara	: “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”
Majelis Hakim	: 1. Dr. Burhan Dahlan, SH.,MH. (Ketua Majelis) 2. Prof.Dr.Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH. (Hakim Anggota) 3. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	: Sunardi, S.H.
Klasifikasi	: Militer yang tidak mentaati perintah dinas
Kaidah Hukum	: Perbuatan melakukan hubungan sesama jenis di kalangan prajurit TNI merupakan perbuatan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis sekitar tahun 1995 saat itu Terdakwa berumur 5 (lima) tahun sedang pendidikan TK, Terdakwa mendapatkan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh karyawan sablon milik orang tua atas nama Sdr. Imam, pelecehan tersebut seperti memegang kemaluan Terdakwa, menelanjangi Terdakwa, menindih tubuh Terdakwa, mengajari dan menyuruh Terdakwa untuk melakukan mansturbasi dan pelecehan tersebut Terdakwa alami berlangsung cukup lama dari umur 7 (tujuh) tahun sampai berumur 12 (dua belas) tahun dan orang tua Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut;
- Bahwa akibat dari pelecehan seksual masa lalu yang dialami Terdakwa mengakibatkan Terdakwa ada rasa traumatik. Namun setelahnya Terdakwa sudah sering melakukan hubungan sex sesama jenis yaitu antara lain :

- a. Bulan Desember 2010 dengan Sertu Wahyu Dati Priambodo (Saksi-3) melalui Facebook;
- b. Sekitar tahun 2010 Terdakwa dengan Serma Kom Rachman Budi Susanto (Saksi-5) melalui Facebook;
- c. Pada tahun 2012 dengan Kapten Laut (S) Erwin Adi Nugroho (Saksi-2);
- d. Sekitar tahun 2016, dengan Serma Tedy Wahyudi;
- e. Bulan Maret 2019 Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan PNS Erlan Hudaya.
 - Terdakwa mengenai para Saksi tersebut melalui path dan juga melalui facebook dan Terdakwa mengakui melakukan hubungan dengan sesama jenis karena adanya dorongan dari dalam diri Terdakwa dan adanya hasrat sehingga muncul keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut juga karena merasa ada perhatian dari para Saksi serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merasa puas dan nyaman serta menikmatinya tanpa paksaan dan Terdakwa selalu berperan sebagai laki-laki dan dilakukan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui para Saksi tersebut merupakan bagian dari penyuka sesama jenis dari tanda-tanda pembicaraan, telepon, dan berpenampilan menarik seperti parlente;
 - Dan Terdakwa telah diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam dakwaan Kesatu "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidak taatan yang disengaja"; Dakwaan Kedua "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya"
 - Selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Oditur Militer II-07 Jakarta terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya";
 - Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan memohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana pokok : mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- Kemudian oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusan No.39-K/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 18 Mei 2020 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gus Fadhol, Serka NRP 21080828230889, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan :
Pertama : "Ketidaktaatan yang disengaja"
Atau
Kedua : "yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang karena jabatan adalah bawahannya".
 - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer. Terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut oleh Oditur Militer menyatakan Kasasi.

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu "Ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, harus dibatalkan, karena *judex facti* dalam putusannya dalam membuktikan dakwaan alternatif kesatu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM tersebut telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti* dalam mempertimbangkan ketidakbuktian dakwaan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM *in casu* (sebagaimana ditegaskan pada halaman 42 putusan *a quo*) "bahwa Surat Telegram KASAD

Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 mengenai larangan terhadap seluruh Prajurit TNI AD, diantaranya melakukan hubungan seksual sesama jenis (*homosexual*) dengan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat, adalah sebagai bentuk administrasi umum di lingkungan TNI AD, sehingga penyelesaian terhadap pelanggaran Surat Terlegram KASAD tersebut adalah dengan hukum administrasi. Bahwa terhadap Terdakwa tersebut, tidak ada surat dinas yang khusus ditujukan kepada Terdakwa yang berisi perintah untuk melaksanakan perintah kedinasan";

Pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sejak tahun 2009 Kepala Staf TNI AD telah menerbitkan Surat Telegram yaitu Surat Telegram KASAD Nomor 1312/2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang isinya antara lain mengenai larangan bagi Prajurit TNI AD melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual). Kemudian pada tahun 2012 terbit Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang isinya antara lain mengatur larangan bagi seluruh Prajurit TNI AD melakukan perbuatan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual).

- Bahwa Surat Telegram KASAD tersebut telah didistribusikan kepada Distribusi A-3 dan A-4 AD, maka selanjutnya disampaikan atau disosialisasikan kepada seluruh Prajurit TNI AD, agar ditaati dan dipatuhi serta dijadikan sebagai norma bagi para Prajurit TNI AD. Oleh karenanya, norma atau pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa setelah menjadi ajudan Aspers KASAD tidak lagi mengikuti apel Kesatuan Denma Mabesad, sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya aturan, norma yang menyatakan larangan perbuatan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual), tidak dapat dibenarkan, karena Surat Telegram KASAD tersebut sejak diterbitkan mengikat bagi seluruh Prajurit TNI AD tanpa kecuali;
- Bahwa pertimbangan lainnya dalam putusan *judex facti in casu* (halaman 42 putusan *a quo*) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tersebut karena

terhadap Terdakwa tidak ada surat dinas yang khusus ditujukan kepada Terdakwa yang berisi perintah untuk melaksanakan suatu perintah kedinasan, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tidak cermat/keliru dalam memahami Surat Telegram KASAD tersebut. Bahwa Surat Telegram KASAD *in casu* diterbitkan oleh Kepala Staff TNI AD untuk mengatur perilaku Prajurit TNI AD tidak terkecuali Terdakwa yaitu dilarang melakukan persetubuhan sesama jenis (homoseksual), oleh karenanya seluruh Prajurit TNI AD dilarang melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian seluruh Prajurit TNI AD termasuk Terdakwa wajib mematuhi dan melaksanakan Surat Telegram KASAD tersebut, sekalipun Surat Telegram KASAD tersebut tidak ditujukan langsung kepada prajurit perseorangan;

Dengan demikian, pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Surat Telegram KASAD tidak termasuk sebagai aturan dinas dengan alasan karena tidak ditujukan kepada Terdakwa adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, telah terbukti pada bulan Maret 2010 Terdakwa telah melakukan persetubuhan sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-2 Kapten Laut (S) Erwin Adi Nugroho, kemudian perbuatan tersebut diulang kembali pada bulan April 2010. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) yaitu pada bulan Agustus 2010 dengan Saksi-3 Sertu Wahyu Jati Priambodo, pada bulan Mei 2019 dengan Saksi-4 PNS Erlan Hudaya, dengan Saksi-5 Serma Kom Rachman Budi Susanto pada tahun 2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan para Saksi tersebut telah bertentangan dengan Perintah Dinas sebagaimana Surat Telegram KASAD Nomor 2497/2012 tanggal 28 Desember 2012;

Dengan demikian, terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* melanggar ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;

- Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa *in casu* yaitu perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis (homoseksual) berulang kali dengan beberapa orang, merupakan perbuatan yang dapat merusak citra Kesatuan TNI AD, selain itu perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama, norma susila dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak layak dan pantas di masyarakat, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa *in casu* harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan.

C. Amar Putusan Mahkamah Agung

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu GUS FADHOL, Serka NRP 21080828230889, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas";
- Menjatuhkan pidana berupa:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer *casu quo* TNI AD;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Bab VI

Pengawasan

272	PROGRAM PEMBARUAN
274	PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN
285	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)
287	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
287	IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS
287	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

3.069

Pengaduan

284

Hukuman Disiplin

74

Berat

60

Sedang

150

Ringan

3 orang Hakim yang diputus melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim.

100%

Penyelesaian tindak lanjut temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pertama kali dalam sejarah Mahkamah Agung RI dapat menindaklanjuti 100% sisa temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 596 temuan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 dengan jumlah 1.313 rekomendasi. Penyelesaian tindak lanjut temuan sesuai dengan Rekomendasi BPK sebanyak 1.302 rekomendasi atau sebesar 99,16 % dengan nilai sebesar Rp34.138.547.186 dan 11 rekomendasi atau sebesar 0.84% dengan nilai Rp2.643.838.828,06 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan sudah dianggap selesai oleh BPK. Sehingga temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung RI sampai dengan tahun 2021 adalah 0 (nol/zero).

PROGRAM PEMBARUAN

PENGEMBANGAN APLIKASI EVALUASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP).

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pelaksana pengawasan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya telah menginisiasi pembangunan Sistem Manajemen Antipenyuapan sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Visi Mahkamah Agung "Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung". Dalam melakukan pembangunan sistem manajemen antipenyuapan tersebut, Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerja sama dengan beberapa pihak dengan hasil 7 (tujuh) satuan kerja yang terdiri atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Padang, dan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Pada tanggal 30 Desember 2019 ke 7 (tujuh) satuan kerja tersebut telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP.


Sebagai kelanjutan dari pembangunan sistem manajemen antipenyuapan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membuat petunjuk pelaksanaan evaluasi untuk memastikan berjalannya sistem manajemen antipenyuapan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 41/BP/SK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Petunjuk



Gambar Tampilan Halaman Login Aplikasi Evaluasi SMAP

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Manajemen Antipenyuapan di Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 42/BP/SK/VII/2021 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Sistem Manajemen Antipenyuapan di Pengadilan Negeri.

Pembangunan aplikasi evaluasi SMAP dilaksanakan oleh aparaturnya Badan Pengawasan, adapun hasil *flowchart* pada aplikasi evaluasi SMAP dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar Flowchart Aplikasi Evaluasi SMAP

Teknologi Aplikasi yang digunakan berbasis web yang dibangun menggunakan *Framework Codeigniter* dan menggunakan database *MariaDb* yang merupakan *open source*. Keunggulan aplikasi ini digunakan untuk pembangunan SMAP yang sudah ditunjuk sebagai *pilot project* pada 7 pengadilan negeri dan digunakan untuk melakukan penilaian evaluasi oleh Tim Evaluator SMAP.

Fitur Aplikasi

- Satuan kerja dapat mengupload data dukung setiap instrumen dalam pembangunan SMAP.
- Penilaian evaluasi oleh Tim Evaluator
- Tim Evaluator dapat memberikan catatan terhadap instrumen dari satuan kerja.

Tujuan Pengembangan Aplikasi Evaluasi SMAP

- Untuk memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap satker untuk mendapatkan sertifikasi SMAP.
- Agar satker dalam melakukan pembangunan SMAP dan Tim Evaluator yang mengevaluasi dapat bekerja secara efisien dan efektif serta lebih cepat dan mudah.
- Dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap satker yang ditunjuk dalam evaluasi SMAP.

PENGEMBANGAN APLIKASI SIWAS TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI EPOST.

Dalam manajemen administrasi persuratan berbasis digital, terdapat potensi penghematan penggunaan kertas dan anggaran, serta memberikan fleksibilitas dan efektivitas yang menunjang mobilitas aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relatif tinggi. Anggaran untuk belanja biaya pencetakan dan biaya operasional ruang penyimpanan berkas dapat berkurang atau dapat dialokasikan ke pos belanja yang lebih produktif. Kinerja para aparatur Badan Pengawasan juga dapat lebih efisien karena adanya penghematan waktu.

Hal di atas merupakan landasan dibangunnya Aplikasi Elektronik Persuratan Otomasi Sistem (*ePost*) yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). E-Post hadir menyediakan solusi dalam

mempercepat proses disposisi, ekspedisi, dan tindak lanjut serta dapat mendeteksi setiap tahapan proses surat masuk. Kemudian para pimpinan diberikan kemudahan dalam memberikan disposisi dan memonitoring proses persuratan melalui perangkat selulernya. Selain itu, seluruh surat masuk telah *didigitalisasi* ke dalam sistem sehingga seluruh pengguna dapat langsung membaca dan mempelajari isi surat serta melakukan konsep surat dan koreksi langsung dari aplikasi.

E-Post telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (Siwas) hal penanganan pengaduan dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) ihal autentikasi dan data pengguna. *ePost* dilengkapi juga dengan beberapa fitur, antara lain sebagai berikut.

- Registrasi, registrasi surat untuk mendapatkan nomor surat.
- Qr Code*, kode batang untuk dipindai untuk melihat tahapan proses atau proses ekspedisi.
- Disposisi, penentuan tindak lanjut surat;
- Pengolahan, proses penyelesaian tindak lanjut surat.
- Redudansi*, mendeteksi dan menggabungkan surat yang sama atau identik.
- Konsep surat, pembuatan surat dan koreksi secara digital.
- Pengarsipan, pengalokasi arsip file digital yang tersinkronisasi dengan alokasi berkas fisik.

Berikut antarmuka *Epost*:



Gambar Tampilan Halaman Login Aplikasi Epost

PENGEMBANGAN INTEGRASI DATA APLIKASI PMPZI MAHKAMAH AGUNG DENGAN APLIKASI PMPZI KEMENPAN RB

Terdapat penambahan fitur pada aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id, yakni fitur integrasi data dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sehingga lalu lintas Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas beserta data dukung dapat dikirim secara cepat dan efektif, dan Kemenpan RB mengapresiasi atas kesesuaian usulan TPI dengan kelengkapan data dukung yang lengkap (mencapai 100%).

Tim pengembang aplikasi merespon kebutuhan unit kerja pada saat pelaksanaan survei eksternal yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB diperlukan beberapa dokumen pendukung survei, yakni sebagai berikut.

1. Informasi Jumlah Responden SHPRBZI.
2. Permohonan Penggunaan Perangkat Terpusat.
3. Permohonan Penggunaan QRcode

Berikut tampilan menu integrasi data dan Dokumen Responden Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung:



Gambar Tampilan Integrasi Data Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung



Gambar Tampilan Dokumen Responden Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung

PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

PENANGANAN PENGADUAN

Tahun 2021 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.069 pengaduan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Jumlah Pengaduan Tahun 2021

No.	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	1.860
2.	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	211
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	998
Jumlah		3.069

Tindak lanjut atas penanganan pengaduan dapat dirinci sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2021

No.	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak lanjut
1.	Masih dalam penyelesaian	267
2.	Selesai diproses	2.802
	a. Diperiksa Tim Bawas	64
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	38
	c. Konfirmasi	96
	d. Klarifikasi	944
	e. Memorandum/Delegasi Internal	144
	f. Dijawab Surat	931
	g. Pelaksanaan pemantauan	106
	h. Diarsipkan	53
	i. Gabung berkas	418
	j. Dicabut	8
Jumlah		2.802

Badan Pengawasan telah menindaklanjuti pengaduan yang masuk sejumlah 3.069 pengaduan, yaitu pengaduan yang masih dalam penyelesaian sejumlah 267 pengaduan, sedangkan yang telah selesai diproses sejumlah 2.802 pengaduan. Data tersebut menunjukkan kinerja Badan Pengawasan dalam menyelesaikan pengaduan sebesar 91 %.

SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 3 (tiga) orang Hakim:

Nama : FNN
Satuan Kerja : Hakim PTUN Tanjung Pinang
Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 (dua) tahun di PTTUN Medan

Nama : JW
Satuan Kerja : Hakim PN Sampang (dahulu Hakim PN Menggala)
Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 (dua) tahun di PT Maluku Utara

Nama : MJP
Satuan Kerja : Hakim PN Pacitan (dahulu Hakim PN Menggala)
Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di PT Maluku Utara

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, periode Tahun 2021 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 284 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	25	23	84	132
	Hakim Ad Hoc	-	1	5	6
2.	Panitera	6	5	8	19
3.	Sekretaris	3	3	4	10
4.	Panitera Muda	11	3	8	22
5.	Panitera Pengganti	9	9	17	35
6.	Jurusita	1	7	2	10
7.	Jurusita Pengganti	6	1	4	11
8.	Pejabat Struktural	3	4	13	20
9.	Pejabat Fungsional	-	-	1	1
10.	Staff	10	4	4	18
Jumlah		74	60	150	284

Selain itu, Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat keterangan bila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran, seperti yang diadukan sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti pada tabel berikut.

Tabel Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	202
2.	Panitera	25
3.	Sekretaris	4
4.	Panitera Muda	17
5.	Panitera Pengganti	26
6.	Jurusita	8
7.	Jurusita Pengganti	2
8.	Pejabat Struktural	7
9.	Staf	1
10.	Calon Hakim	-
11.	PPNPN	5
Total		297

KEGIATAN PEMERIKSAAN REGULER

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 53 (lima puluh tiga) satuan kerja, seperti tabel berikut.

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	5	11	8	2	26
Peradilan Agama	7	8	5	4	24
Peradilan Militer	-	-	-	-	-
Peradilan TUN	1	-	2	-	3
Total	13	19	15	6	53

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2021

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Manajemen Peradilan	92	Program kerja, evaluasi kegiatan, standar pelayanan
2	Administrasi Persidangan	201	Persidangan, minutas berkas perkara, berita acara sidang dll.
3	Administrasi Perkara	251	Uang konsinyasi, bunga bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, dll
4	Administrasi Umum	316	Kedisiplinan, laporan kinerja, panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan e-purchasing menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, dll
5	Kinerja Pelayanan Publik	165	Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum).

PEMANTAUAN (MONITORING)

Badan Pengawasan pada tahun 2021 telah melakukan *monitoring* pada 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja, seperti tabel berikut.

Tabel Data Pemantauan Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	6	7	3	3	19
Peradilan Agama	2	4	4	1	11
Peradilan Militer	-	-	-	1	1
Peradilan TUN	1	-	-	1	2
Total	9	11	7	6	33

Hasil pemantauan tersebut secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

Tabel Data Jumlah Temuan Pemantauan Tahun 2021

No.	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen Peradilan	75	Program kerja, movev kegiatan, standar operasional prosedur (sop), notulen rapat, pengawasan melekat, tugas dan wewenang pejabat/staf (pembagian tugas), laporan bulanan, sosialisasi dan laporan penanganan pengaduan, hakim pengawas bidang.
2.	Administrasi Persidangan	74	Jadwal Sidang tidak diinput dalam SIPP, Ketidaktelitian dalam pembuatan berita acara persidangan, penyelesaian perkara yang terlalu lama, hakim belum menandatangani berita acara sidang, biaya pemeriksaan setempat yang tidak terperinci, dalam daftar isi berkas tidak mencantumkan penunjukan jurusita oleh panitera, terdapat biaya penyerahan salinan putusan kepada para pihak, terdapat pelaksanaan persidangan perkara pidana yang tidak sesuai dengan jadwal sidang, ketidaksesuaian penetapan hari sidang dengan pelaksanaan sidang, terdapat pelaksanaan sidang perkara yang tidak sesuai agenda, terdapat putusan dan penetapan yang tidak tertulis tanggal putusan / penetapan di atas materai, ketidaksesuaian penulisan tanggal sidang pembacaan sidang dalam berita acara, terdapat beberapa amar dalam berita acara sidang tidak sama dengan amar dalam putusan, belum dipublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan pada situs website.
3	Administrasi Perkara	161	SK Penetapan Panjar Perkara, Ketidaksesuaian penulisan tanggal minutası perkara dengan SIPP, Pemberitahuan Sisa Panjar, Pemungutan Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar, Ketidaktertiban Pengisian Buku Register, Pengiriman Salinan Putusan, Laporan atas Perkara yang tidak dapat diselesaikan, Ketidaksesuaian dengan ketentuan antara SK Panjar Biaya dan Biaya Hak Kepaniteraan, Sisa Panjar Perkara yang tidak disetor ke Kas Negara, Pengelolaan Biaya (ATK), Penerimaan Uang secara Tunai tidak melalui bank, Ketidaktertiban Pelaksanaan Minutası, Pengelolaan Biaya Proses tidak seperti sebagaimana mestinya, Jangka Waktu Penyelesaian Perkara, SK Penggunaan Biaya Proses.
4	Administrasi Umum	268	Sarana dan prasarana kurang memadai, kekurangan tenaga, tidak disiplin (dalam penggunaan tanda pengenal), jadwal piket belum ada, kedisiplinan kehadiran belum maksimal, terdapat kwitansi dimana materai tidak diberikan sesuai dengan waktu tanda tangan, laporan keuangan belum memberikan informasi yang memadai, belum membuat BAST penyerahan barang, Sasaran kerja pegawai yang disusun oleh hakim dan pegawai tidak berdasarkan RKT, fasilitas perpustakaan belum ada dan pengelolaan perpustakaan belum maksimal, kuitansi perjalanan dinas tidak mencantumkan tempat asal dan tempat tujuan.
5	Kinerja Pelayanan Publik	94	Pelayanan Bantuan Hukum, Standar Pelayanan Pengadilan, Laporan dan Biaya Perolehan Informasi, LHKPN/LHKSN, SK Meja Pengaduan, Sosialisasi Pedoman Pelayanan Informasi, Format Formulir Pelayanan Informasi, Informasi Panjar Biaya Perkara, Pelayanan Sidang dan Kebersihan, SK Penetapan PPID, Prosedur dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan, Pemutakhiran SIPP, Prosedur Pelayanan dan Keterbukaan Informasi, Pengunggahan (Publikasi) dalam website, backup secara berkala antara aplikasi database website serta PTSP, Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi.

AUDIT KINERJA

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2021 telah melakukan audit kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas Kinerja Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 49 (empat puluh sembilan) satker sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021


Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	9	5	8	2	24
Peradilan Agama	6	7	6	1	20
Peradilan Militer	-	1	-	1	2
Peradilan TUN	1	-	1	1	3
Total	16	13	15	5	49

Catatan:

- Wilayah I : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung.
- Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
- Wilayah III : Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
- Wilayah IV : Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara

Hasil temuan audit kinerja bidang penyelesaian perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021, adalah sebagaimana grafik batang berikut.




Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Penyelesaian Perkara Tahun 2021

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait ketepatan waktu penyelesaian perkara lebih dominan, yakni mencapai 138 (seratus tiga puluh delapan) temuan (46,3%) dari 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) temuan sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan ketepatan waktu penyelesaian perkara.

Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 adalah sebagaimana grafik batang berikut.




Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2021

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian pelaksanaan eksekusi lebih dominan yakni mencapai 46 (empat puluh enam) temuan (28,40%) dari 162 (seratus enam puluh dua) temuan sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan eksekusi.

Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 adalah sebagaimana tampak pada grafik batang berikut.




Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tahun 2021

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian dan tarif biaya perkara lebih dominan yakni mencapai 62 (enam puluh dua) temuan (32,80%) dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya kesesuaian dan tarif biaya perkara.

Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2021, adalah sebagaimana grafik batang berikut:



Grafik Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana dan Prasarana dan Pengukuran Kualitas Pelayanan Tahun 2021

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan menggambarkan temuan terkait ketersediaan Sarana dan Prasarana mencapai 102 (seratus dua) temuan (77,27%) dari 132 (seratus delapan belas) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku.

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) satker dengan maksud untuk:

1. memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP;
2. memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP;
3. memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja; dan
4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan 2020

No.	PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	Jumlah Satker
			2019	2020
1.	>90 - 100	AA	-	-
2.	>80 - 90	A	9	12
3.	>70 - 80	BB	57	53
4.	>60 - 70	B	7	9
5.	>50 - 60	CC	-	-
6.	>30 - 50	C	1	-
7.	0 - 30	D	-	-
Jumlah			74	74

Capaian nilai SAKIP tahun 2020 terhadap 74 satuan kerja yang terdiri atas eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding semakin meningkat. Untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) ada 12 satker, kategori BB (sangat baik) ada 53 satke, dan kategori B (baik) ada 9 satker. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah terjadi peningkatan.

PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Pada tahun 2021 Badan Pengawasan selaku Tim Penilai Internal dalam pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah melakukan penilaian terhadap 816 (delapan ratus enam belas) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM yang terdiri atas 146 (seratus empat puluh enam) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM dan 670 (enam ratus tujuh puluh) yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Penilai Internal merekomendasikan sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) unit kerja, yang terdiri atas 241 (dua ratus empat puluh satu) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan 73 (tujuh puluh tiga) diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.

Adapun perincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

I. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

A. Satker yang dievaluasi

Unit kerja yang dievaluasi berjumlah 146 unit kerja.

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	1	0,68%
2.	Tingkat Banding	28	19,18%
3.	Tingkat Pertama	117	80,14%
Total		146	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1	Peradilan Umum	54	36,99%
2.	Peradilan Agama	77	52,74%
3.	Peradilan Militer dan TUN	15	10,27%
Total		146	100%

B. Sakter yang diusulkan

Jumlah unit kerja yang direkomendasikan untuk diusulkan memperoleh predikat menuju WBBM sebanyak 73 unit kerja.

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	1	1,38%
2.	Tingkat Banding	17	23,28%
3.	Tingkat Pertama	55	75,34%
	Total	73	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	21	28,76%
2.	Peradilan Agama	47	64,38%
3.	Peradilan Militer dan TUN	5	6,84%
	Total	73	100%

C. Sakter yang tidak diusulkan

Unit kerja yang tidak direkomendasikan untuk diusulkan memperoleh predikat menuju WBBM berjumlah 73 unit kerja.

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	0	0%
2.	Tingkat Banding	11	15,06%
3.	Tingkat Pertama	62	84,94%
	Total	73	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	33	45,20%
2.	Peradilan Agama	30	41,10%
3.	Peradilan Militer dan TUN	10	13,70%
	Total	73	100%

II. Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (WBK)

A. Sakter yang dievaluasi

Jumlah unit kerja yang dievaluasi adalah 670 unit kerja

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	2	0,30%
2.	Tingkat Banding	35	5,22%
3.	Tingkat Pertama	633	94,48%
	Total	670	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	303	45,22%
2.	Peradilan Agama	328	48,96%
3.	Peradilan Militer dan TUN	39	5,82%
	Total	670	100%

B. Sakter yang diusulkan

Jumlah unit kerja yang direkomendasikan untuk diusulkan memperoleh predikat menuju WBK adalah 241 unit kerja

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	2	0,83%
2.	Tingkat Banding	21	8,71%
3.	Tingkat Pertama	218	90,46%
	Total	241	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	97	40,25%
2.	Peradilan Agama	128	53,11%
3.	Peradilan Militer dan TUN	16	6,64%
	Total	241	100%

C. Sakter yang tidak diusulkan

Jumlah unit kerja yang tidak direkomendasikan untuk diusulkan memperoleh predikat menuju WBK adalah 429 unit kerja.

Berdasarkan Tipe Unit Kerja

No.	Tipe Unit Kerja	Jumlah	Persentase
1.	Unit Eselon 1	0	0%
2.	Tingkat Banding	14	3,26%
3.	Tingkat Pertama	415	96,74%
	Total	429	100%

Berdasarkan Kamar Peradilan

No.	Kamar Peradilan	Jumlah	Persentase
1.	Peradilan Umum	208	48,48%
2.	Peradilan Agama	200	46,62%
3.	Peradilan Militer dan TUN	21	4,90%
	Total	429	100%

Hasil Evaluasi dan Penilaian yang dilaksanakan oleh TPI diuraikan sebagai berikut:

Jenis Predikat	Jumlah Usulan	Rekomendasi	
		Diusulkan	Tidak Diusulkan
Calon unit kerja berpredikat WBBM	146	73	73
Calon unit kerja berpredikat WBK	670	241	429
Jumlah	816	314	502

Analisis Penyebab Kegagalan Unit Kerja dalam Evaluasi PMPZI oleh Tim Penilai Internal Tahun 2021

1. Data dukung yang dilampirkan pada aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id tidak ada, tidak lengkap, dan/ atau tidak memadai.
2. Dalam kegiatan zoom meeting terkait presentasi pengadilan (khusus WBBM) masih didominasi oleh Pimpinan Pengadilan saja (hanya pimpinan dan beberapa ketua area saja) dan pada saat

dikonfirmasi kepada beberapa aparaturnya pengadilan tersebut (melalui telepon atau WA) hasilnya belum dapat meyakinkan evaluator bahwa pada unit kerja telah terdapat pemahaman yang sama dan tidak disampaikan secara lugas apa upaya khusus yang dilakukan satker terkait program ZI menuju WBBM tahun 2021 ini.

3. Nilai total tidak memenuhi persyaratan (85 untuk WBBM dan 80 untuk WBK).
4. Nilai area pengungkit tidak memenuhi persyaratan (terbanyak area 2).
5. Pada komponen hasil, nilai survei perilaku antikorupsi (IPAK) tidak memenuhi persyaratan (90 % atau 3,6).
6. Pada komponen hasil, tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) internal dan eksternal tidak disajikan secara memadai dan tidak menyajikan tindak lanjut hasil pengawasan, khususnya atas pengawasan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) sehingga tidak diyakini TLHP telah mencapai 100%.
7. Pada komponen hasil, nilai survei kepuasan pengguna layanan (IKM) tidak memenuhi persyaratan (90% atau 3,6 untuk WBBM dan 80% atau 3,2 untuk WBK).
8. Tidak ada penyaringan dari Direktorat Jenderal terkait terhadap usulan unit kerja memperoleh predikat menuju WBK/WBBM dari tingkat banding.

PELAKSANAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (UPP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber Pungli MARI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan, yaitu melalui:

1. aplikasi Siwas MARI pada situs Mahkamah Agung www.siwas.mahkamahagung.go.id,
2. layanan pesan singkat /SMS/WhatsApp,
3. surat elektronik (pos-el),
4. faksimile,
5. telepon,
6. meja pengaduan yang ada di setiap satuan kerja pengadilan dan eselon I Mahkamah Agung RI,
7. surat, dan/atau
8. kotak pengaduan.

Seluruh pengaduan yang diterima tersebut, terintegrasi ke dalam Siwas MARI. Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi seluruh pengaduan, baik tentang pelayanan publik pengadilan maupun kinerja serta etika hakim dan pegawai pengadilan. Selama tahun 2021 dari pengaduan yang masuk ke Siwas MARI mengenai pungli di pengadilan terdapat sejumlah 21 (dua puluh satu) pengaduan.

Dari 21 pengaduan tersebut 19 pengaduan tidak terbukti dan 2 pengaduan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

HASIL IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Aturan pengendalian gratifikasi dilakukan revisi atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 31/BP/SK/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 28/BP/SK/III/2021 dengan penekanan perubahan pada saluran/media pelaporan gratifikasi dan diwajibkannya seluruh hakim dan aparaturnya membuat surat pernyataan penolakan, penerimaan, dan/atau pemberian gratifikasi setidak-tidaknya setahun sekali pada akhir bulan Desember.
2. Unit Pengendalian Gratifikasi memperbaharui dan membentuk tim pelaksana UPG pada Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 27/BP/SK/III/2021 tentang Pembentukan tim Pelaksana UPG di Lingkungan Mahkamah Agung RI dengan masa kerja 2 (dua) tahun sejak tim dibentuk.
3. Akun aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK Telah ditunjuk petugas sebagai admin Aplikasi Gratifikasi On Line (GOL) dan Aktivasi akun GOL UPG Lembaga Mahkamah Agung RI telah aktif dan digunakan sejak Tahun 2020.
4. Sosialisasi terkait kebijakan gratifikasi
 - a. Sosialisasi mandiri terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah dilakukan di Badan Pengawasan dan Badan Urusan Administrasi BUA MA RI.
 - b. *Public campaign* sangat masif dilakukan melalui pelaksanaan program pembangunan zona integritas di seluruh satuan kerja daerah melalui banner dan pamflet.
 - c. Kebijakan pemutaran audio dan kewajiban majelis pada saat memulai persidangan menyampaikan peringatan perilaku antigratifikasi melalui pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 17 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengimbau kepada para pihak serta pengunjung persidangan untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim dan aparaturnya peradilan lainnya, tidak menerima/memberi tip, sogokan, suap, atau janji dalam bentuk apa pun terkait perkara.
5. Identifikasi titik rawan potensi gratifikasi Telah dilakukan identifikasi titik rawan potensi gratifikasi di lingkup unit Badan Pengawasan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 13a/BP/SK/2019 tentang Penetapan Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Badan Pengawasan MA RI Tahun 2019 dan telah diturunkan dalam SOP Penanganan Benturan Kepentingan.

Tabel Jumlah Pelaporan Gratifikasi 2018--2021

No.	Tgl. Pelaporan	Inisial Pelapor	Status	Status verifikasi
1.	26/06/2021	IKD	Terverifikasi oleh UPG	Catat dan tidak perlu diproses
2.	05/04/2021	MA	Diterima oleh KPK	
3.	26/02/2021	MA	Diterima oleh KPK	
4.	20/11/2020	MA	Diproses oleh KPK	
5.	13/11/2020	MA	Diproses oleh KPK	
6.	22/07/2020	SF	Terverifikasi oleh UPG	Catat dan tidak erlu diproses
7.	23/03/2020	MRA	Diproses oleh KPK	

No.	Tgl. Pelaporan	Inisial Pelapor	Status	Status verifikasi
8.	19/12/2019	MPS	Diproses oleh KPK	
9.	19/12/2019	JB	Diproses oleh KPK	
10.	17/05/2019	DR	Diproses oleh KPK	
11.	17/05/2019	SN	Diproses oleh KPK	
12.	14/05/2019	SH	Diproses oleh KPK	
13.	30/07/2018	Syn	Diproses oleh KPK	
14.	26/06/2018	Hjh	Diproses oleh KPK	

PANTANG MENERIMA **GRATIFIKASI** DALAM BENTUK APAPUN!!



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No.	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan																														
1.	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2021. Catatan: Laporan Keuangan MARI tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Laporan Keuangan Semester Pertama dan Laporan Triwulan III Komprehensif Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Oktober 2021																														
2.	Reviu RKA K/L	Pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2021.																														
3.	Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ	<p>Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan III 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai 70,52% dari dari rencana penyerapannya dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> belanja pegawai mencapai 76,40% senilai Rp5.289.385.324.524,00; belanja barang mencapai 64,57% senilai Rp1.420.287.236.847,00; dan belanja modal mencapai 53,24% senilai Rp852.372.435.06. <p>Berdasarkan total realisasi sebesar 70,52% tersebut dikategorikan cukup tinggi karena jika penyerapan anggaran Mahkamah Agung dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp7.887.635.692.960,00, persentase realisasinya sudah mencapai 95,87%. Selain itu, juga berdasarkan data dari spanint.kemenkeu.go.id berupa laporan peringkat realisasi belanja atas 87 K/L, Mahkamah Agung RI menduduki peringkat 6.</p> <p>Pengadaan barang dan jasa melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 289 paket dengan nilai Rp1.123.410.705.355,00 atau 96% dari total PBJ tender yang sudah diinput di SiRUP dengan perincian sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Posisi PBJ Melalui Tender</th> <th>Jumlah Paket</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021</td> <td>299</td> <td>1.379.828.543.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang belum diinput di SiRUP</td> <td>6</td> <td>206.121.473.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang sudah diinput di SiRUP</td> <td>293</td> <td>1.173.707.070.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang belum dilelang</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang</td> <td>10</td> <td>9.381.244.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak</td> <td>289</td> <td>1.123.410.705.355</td> </tr> <tr> <td>Progres fisik kontrak kurang dari 50%</td> <td>143</td> <td>554.538.545.150</td> </tr> <tr> <td>Progres fisik kontrak 50% - 99%</td> <td>58</td> <td>377.773.809.895</td> </tr> <tr> <td>Progres fisik kontrak 100% (PHO)</td> <td>98</td> <td>146.564.027.528</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum diinput ke dalam SiRUP sebesar 6 paket dengan nilai Rp206.121.473.000,00. Hal ini disebabkan oleh satuan kerja belum melakukan pemutakhiran data perencanaan pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup sesuai dengan revisi DIPA terakhir. Rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menghimbau satuan kerja yang melakukan revisi DIPA terakhir agar melakukan pemutakhiran data perencanaan pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup. Tidak terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum dilelang.</p>	Posisi PBJ Melalui Tender	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021	299	1.379.828.543.000	PBJ melalui tender yang belum diinput di SiRUP	6	206.121.473.000	PBJ melalui tender yang sudah diinput di SiRUP	293	1.173.707.070.000	PBJ melalui tender yang belum dilelang	-	-	PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang	10	9.381.244.000	PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak	289	1.123.410.705.355	Progres fisik kontrak kurang dari 50%	143	554.538.545.150	Progres fisik kontrak 50% - 99%	58	377.773.809.895	Progres fisik kontrak 100% (PHO)	98	146.564.027.528
Posisi PBJ Melalui Tender	Jumlah Paket	Nilai (Rp)																														
Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021	299	1.379.828.543.000																														
PBJ melalui tender yang belum diinput di SiRUP	6	206.121.473.000																														
PBJ melalui tender yang sudah diinput di SiRUP	293	1.173.707.070.000																														
PBJ melalui tender yang belum dilelang	-	-																														
PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang	10	9.381.244.000																														
PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak	289	1.123.410.705.355																														
Progres fisik kontrak kurang dari 50%	143	554.538.545.150																														
Progres fisik kontrak 50% - 99%	58	377.773.809.895																														
Progres fisik kontrak 100% (PHO)	98	146.564.027.528																														

No.	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
4.	Reviu Revisi Anggaran	Reviu revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan dari 3 (tiga) Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI, yakni <ol style="list-style-type: none"> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan April 2021; Pengadilan Militer II-08 Jakarta dilaksanakan pada bulan Juni 2021; dan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.
5.	Reviu Revisi Anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBPNP	Reviu revisi anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBPNP Tahun Anggaran 2021 atas realisasi PNBPNP Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada bulan Juni dan Oktober 2021.
6.	Reviu Hibah	Reviu hibah dilaksanakan pada unit akuntansi penggunaan Anggaran Mahkamah Agung RI pada bulan Oktober 2021 dan satuan kerja Pengadilan Agama Curup pada bulan Januari 2021 dan Pengadilan Negeri Blitar pada bulan April 2021.
7.	Liaison Officer (LO)	Sampai dengan semester pertama tahun 2021 diperoleh informasi melalui <i>entry meeting</i> Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2020. Menurut Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI selaku penanggung jawab pemeriksa, diperlukan <i>liaison officer</i> untuk menjembatani tim pemeriksa BPK dengan audit yang ada di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya agar pemeriksaan dapat berjalan efektif. Pendampingan dilakukan terhadap 31 satuan kerja. Untuk itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung ditunjuk sebagai <i>liaison officer</i> pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu oleh tim pemeriksa BPK dengan capaian pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kesembilan kalinya untuk Mahkamah Agung RI.
8.	Probity Audit	Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; memberikan peringatan dini; meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi; serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait pengadaan barang/jasa. Probity audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditenderkan sampai dengan pekerjaan selesai. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2021 <i>probity audit</i> dilaksanakan pada 28 (dua puluh delapan) satuan kerja.
9.	Audit PBJ	Audit PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2021, audit PBJ dilaksanakan pada 4 (empat) satuan kerja.
10.	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan keuangan difokuskan pada pelaksanaan dan tata kelola keuangan DIPA dan Keuangan Perkara tahun 2021. Pada tahun 2021 Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan pada 8 (delapan) satuan kerja.

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai seberapa jauh instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2021 Badan Pengawasan telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester II Tahun 2021 yang terdiri dari 596 temuan dengan nilai temuan sebesar Rp48.748.371.155,87 dengan 1.313 rekomendasi dan nilai temuan penyetoran ke kas negara sebesar Rp36.782.386.014,06 dengan status sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.302 (99,16%) dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp34.138.547.186,00 (92,81%).
2. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 (0,84%) dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,06 (7,19%).

Dengan demikian, penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK tahun 2021 yang sudah dianggap selesai oleh BPK ialah sebanyak 1.313 rekomendasi atau sebesar 100%.

IMPLEMENTASI APLIKASI SIWAS

Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI selama tahun 2021 oleh masyarakat umum dan satuan kerja yang secara langsung menggunakan aplikasi siwas sebagai berikut.


Tabel Jumlah Pelaporan Masyarakat melalui Siwas MA RI Tahun 2021

No.	Jenis Laporan	Jumlah
1.	Pelapor secara mandiri	772
2.	Meja Pengaduan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung	156
3.	Inisiatif tingkat banding	70
Total		998

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Seluruh penyelenggara negara di lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pada tahun 2021 jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 19.495 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 98,64%.

Grafik Kepatuhan Penyaman LHKPN Tahun 2021





Bab VII

Peran Serta Dan Kerja Sama

290 KERJA SAMA MULTILATERAL

293 KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL

297 KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN

306 REFORMASI KEMUDAHAN BERUSAHA

308 PARTISIPASI DALAM FORUM INTERNASIONAL

KERJA SAMA MULTILATERAL

COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES

Penyelenggaraan 9th Council of Asean Chief Justices (CACJ) Meeting sebagai Bentuk Forum Kerja Sama Pengadilan se-Asean

Pada 7 Oktober 2021 Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Council of ASEAN Chief Justices (CAJC) yang ke-9 yang diselenggarakan secara daring. CACJ merupakan forum yang dibentuk oleh para Ketua Mahkamah Agung se-Asean pada 23 Agustus 2013 di Singapura dan setelahnya secara reguler mengadakan rapat/pertemuan setiap tahun.



Dalam sesi pembukaan CACJ Meeting ke-9, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terpilih menjadi Ketua CACJ untuk periode 2021--2022 menggantikan Ketua Mahkamah Agung Vietnam yang sebelumnya memimpin CACJ. Pertemuan tahun ini dihadiri oleh seluruh Ketua MA di Asean beserta delegasi dan Sekretaris Jenderal Asean Dato Lim Jock Hoi.

Pertemuan CACJ tahun ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan pertemuan itu terdiri atas beberapa sesi pembahasan yang salah satunya adalah bertukar pengalaman terbaik dalam menjalankan kewenangan yudisial peradilan masing-masing pada era pandemi. Selain itu, Mahkamah Agung RI yang bersama-sama dengan Mahkamah Agung Filipina menjadi ketua Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Yudisial (*Working Group on Judicial Education and Training* (WG-JET)) juga menyampaikan agenda pendidikan dan pelatihan yudisial Asean.

Pertemuan CACJ ke-9 tahun ini menghasilkan Deklarasi Jakarta yang merumuskan butir-butir kerja sama peradilan di Asean antara lain terkait pelaksanaan dan perluasan kerjasama pendidikan dan pelatihan yudisial di Asean, nilai dan standar minimum dalam penanganan sengketa lintas batas, dan perluasan kerjasama terkait Asean+ yang melibatkan pengadilan negara-negara Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, khususnya di bidang pengetahuan hukum, teknologi pengadilan, peningkatan kapasitas, dan saling berbagi pengalaman praktik terbaik. Deklarasi Jakarta yang disepakati mencerminkan komitmen dan optimisme yang kuat dari seluruh peradilan Asean untuk terus meningkatkan kerja sama peradilan di kawasan Asean dalam mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan keamanan di kawasan.

Penyelenggaraan Webinar Pelatihan Yudisial bagi Pengadilan se-Asean

Kegiatan webinar *Judicial Education and Training* pada masa pandemi dilaksanakan pada 7 September 2021 bertema “*Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lessons*”. Kegiatan ini digagas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Working Group Judicial Education and Training (WG-JET) pada Council of Asean Chief Justices. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Deklarasi Hanoi yang disetujui oleh semua pengadilan di Asean.



Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan mengidentifikasi tantangan dan pembelajaran dalam melakukan pelatihan melalui pertukaran pengetahuan dan mengidentifikasi cara-cara baru dalam melaksanakan program pelatihan dan pendidikan pada masa pandemi dan setelahnya. Webinar ini diikuti oleh 225 peserta dari 10 negara Asean. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Mahkamah Agung Filipina. Webinar ini juga menghadirkan pembicara internasional dan regional, yaitu Profesor Walter Woon dari Singapore Institute of Legal Education dan Profesor David Cohen dari Universitas Stanford, serta pembicara yang merupakan perwakilan dari 10 negara Asean.

Webinar ini menghasilkan beberapa simpulan, antara lain, mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas pelaksana diklat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelatihan yudisial berbasis teknologi. Webinar ini juga mencatat pentingnya pertukaran pengetahuan antarnegara Asean melalui pendidikan yudisial sebagai sarana harmonisasi dan kesepahaman untuk berbagai isu hukum lintas batas. Kegiatan webinar ini juga menghasilkan paper tentang perkembangan pendidikan dan pelatihan yudisial di negara Asean pada masa pandemi yang diunggah pada laman CACJ <https://cacj-ajp.org/cacj-activities/publications/asean-judicial-dialogue-judicial-education-and-training-in-the-time-of-pandemic/>

Penyelenggaraan Lokakarya Daring (*Online Workshop*) Lingkungan Hidup untuk Hakim-Hakim di Asean

Pada tanggal 1--4 November 2021, Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) serta dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta menyelenggarakan lokakarya daring lingkungan hidup untuk hakim di ASEAN. Lokakarya daring mengambil tema “*Towards Climate Justice: Challenge, Strategy and Future Trend in Climate Change Adjudication*”. Lokakarya dihadiri 27 peserta hakim dari 7 negara di Asean, yaitu (a) 12 orang delegasi Indonesia, (b) 3 orang delegasi Vietnam, (c) 1 orang delegasi Singapura, (d) 3 orang delegasi Myanmar, (e) 2 orang delegasi Brunei Darussalam, (f) 3 orang delegasi Filipina, dan (g) 3 orang delegasi Thailand.



Lokakarya mengambil tema “perubahan iklim” atau “*climate change*” dengan harapan pengadilan dapat meningkatkan peran dalam memastikan tanggung jawab negara untuk menanggulangi perubahan iklim dan memberikan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Pada tingkat Asean penegakan hukum lingkungan di Asean berkaitan dengan isu lintas batas yang memerlukan kerja sama dalam regional Asean.

Sesi pembukaan lokakarya pada hari pertama dimulai dengan laporan dari Kapusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Panitia, kemudian dilanjutkan dengan *remarks* dari Duta Besar pada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta, H.E. Rut Krüger Giverin. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memberikan *remarks* dan membuka rangkaian acara lokakarya secara resmi.

Acara pembukaan dilanjutkan dengan 3 sesi diskusi pleno yang menghadirkan para pembicara lintas negara, baik dalam lingkup Asean maupun internasional dengan komposisi hakim agung, mantan hakim agung, hakim, profesor dan ahli hukum lingkungan, serta ilmuwan dan pemerhati hukum lingkungan hidup.

Hari kedua dan ketiga lokakarya daring berupa diskusi panel yang terdiri atas 4 (empat) panel, yaitu

- (1) Panel 1: *Development of Climate Change Litigation*
- (2) Panel 2: *Scientific Evidence in Environmental Litigation*
- (3) Panel 3: *Development of Environmental Democracy and Public Participation in Natural Resource Management*
- (4) Panel 4: *Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP)*

Lokakarya ini menghasilkan berbagai rekomendasi, baik umum maupun khusus per isu, yang dibahas dalam diskusi panel. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah negara-negara Asean, CACJ, dan pengadilan di negara-negara Asean. Rekomendasi itu, antara lain, adalah (i) perlunya pedoman yang jelas untuk memberikan perlindungan pada lingkungan hidup dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan (ii) perlunya pedoman yang jelas untuk penegakan hukum lingkungan, khususnya terkait pembuktian ilmiah, pidana korporasi pidana lingkungan hidup, SLAPP, dan hal-hal teknis lainnya. Negara-negara di Asean direkomendasikan untuk melakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan membuat peraturan perundang-undangan yang memastikan penegakan hukum lingkungan--terutama yang terkait perubahan iklim--dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Rekomendasi juga diberikan kepada CACJ untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas multisektoral dan kerja sama *peer to peer* antarpemangku kebijakan di Asean terkait penegakan hukum lingkungan.

KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL

FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

DISKUSI INTERNAL PENYUSUNAN PERMA 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU DI PENGADILAN NIAGA

Salah satu bagian dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja sama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia yang terakhir diperpanjang tahun 2020 lalu adalah dialog berkelanjutan tentang berbagai substansi hukum dalam aspek hukum komersial. Salah satu aspek penting yang dijadikan objek pertukaran secara intensif sepanjang 2021 adalah persaingan usaha. Mahkamah Agung RI pada 2021 menyiapkan penyusunan Perma Keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga sebagai amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Sesi dialog yudisial dengan FCA pertama dilaksanakan tanggal 28 Juli 2021, bertajuk *Webinar on The Review of Business Competition Supervisory Commission Decisions Supreme Court of the Republic of Indonesia: Lesson and Challenges*. Webinar ini dibuka dengan dua sambutan dari Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Y.M. Ketua Kamar Perdata IGA Sumanatha, S.H., M.H. Sesi berikutnya menampilkan Nara Sumber Hon Justice Michael O'Bryan dari Federal Court of Australia, Hakim Agung Y.M. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D. dengan moderator Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H., M.L.I. dari Universitas Sumatera Utara.

Secara khusus webinar dimaksudkan dihadiri oleh hakim-hakim niaga se-Indonesia dan dihadiri oleh 103 peserta.

Sosialisasi Perma 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga

Setelah Mahkamah Agung mengesahkan Perma Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga tanggal 16 September 2021, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Federal Court of Australia dan didukung oleh AIPJ2 mengadakan dua even sosialisasi Perma 3 Tahun 2021, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2021 untuk kalangan internal pengadilan dan tanggal 28 Oktober 2021 untuk kalangan masyarakat umum.



Pada sesi tanggal 12 Oktober dihadiri oleh The Hon. Justice Michael OBryan, Hakim Federal Court of Australia, Hakim Agung Y.M. Syamsul Maarif dan Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H., M.L.I. Sebagai pembuka Y.M. IGA Sumanatha, Ketua Kamar Perdata, memberikan pidato pembuka dan penutup. Sementara itu, dari Federal Court of Australia, Registrar Sia Lagos memberikan sambutan pada pembukaan. Webinar ini dihadiri oleh 265 peserta.

Sesi kedua untuk masyarakat umum dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan dihadiri oleh 265 peserta.

Kelas Inspirasi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Salah satu bagian dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia yang terakhir diperpanjang tahun 2020 lalu adalah dialog berkelanjutan tentang berbagai substansi hukum dalam aspek hukum komersial. Selain dialog dalam sektor hukum persaingan usaha yang dilakukan dalam rangka penyusunan Perma tentang Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga, dilakukan juga dialog dalam sektor Hak atas Kekayaan Intelektual.



The Hon Stephen Carey George Burley pada 6 Agustus 2021 atas undangan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI memberikan ceramah bertajuk *Comparative Procedural Law in Examining of Intellectual Property Rights Disputes in Australia and Indonesia* bagi peserta sertifikasi hakim niaga di Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI. Ceramah dilakukan dalam rangka kelas Inspirasi yang merupakan bagian rutin dari program sertifikasi Hakim Niaga di Mahkamah Agung RI.

FAMILY COURT OF AUSTRALIA



Dialog Ditjen Badilag MA RI dan Family Court of Australia: Perlindungan Hak dan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak


Acara ini merupakan dialog rutin enam bulanan antara Ditjen Badilag MA RI dan Family Court of Australia sebagai ajang diskusi dan tukar pikiran terkait persoalan yang dihadapi lembaga peradilan di negara masing-masing sebagai bentuk implementasi isi MoU antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia yang ditandatangani tanggal 8 Desember 2020.

Acara ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan mengangkat tema Perlindungan Hak dan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak di Indonesia dan Australia. Dalam dialog ini hadir Ketua Kamar Agama, Y.M. Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dirjen Badilag MA RI, Dr. Drs. Aco Nur S.H., M.H. dari Indonesia dan The Hon Justice Judith Ryan dari Family Court of Australia, dan Tim Leader AIPJ, Craig Ewers dari Australia.

HOGE RAAD KERAJAAN BELANDA (HOGE RAAD VAN DER NEDERLANDEN)

Kerja sama Mahkamah Agung dan Hoge Raad saat ini berlangsung di bawah payung *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk periode 2018--2023. Kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Hoge Raad pada tahun 2021 dan selanjutnya fokus pada penguatan sistem kamar dan penguatan sistem pendukung dalam proses memeriksa dan memutus perkara. Terkait penguatan sistem pendukung dalam proses memeriksa dan memutus perkara, Mahkamah Agung mengupayakan hal ini melalui pembentukan Tim Pemilah Perkara pada tahun 2019. Tim Pemilah Perkara di Mahkamah Agung dibentuk dengan tujuan untuk membantu mempercepat penanganan perkara dan menyeleksi perkara-perkara yang penting untuk diperiksa oleh hakim agung karena memiliki isu hukum (*question of*

law). Tim Pemilah Perkara dibentuk berdasarkan inspirasi dari Tim Seleksi Perkara yang ada di *Wetenschappelijk Bureau* (Biro Riset Hoge Raad). Pada tahun 2021 Mahkamah Agung memiliki delapan belas hakim pemilah perkara untuk kamar pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara.



Melalui P2P diadakan kegiatan peningkatan kapasitas hakim pemilah perkara melalui lokakakarya daring Tim Pemilah Perkara Mahkamah Agung dengan *Wetenschappelijk Bureau* (Biro Riset Hoge Raad). Lokakakarya daring pemilahan perkara bertujuan untuk (1) berkontribusi pada pengembangan kapasitas anggota Tim Pemilahan Perkara MA; (2) pertukaran pengetahuan sistem dan tantangan pemilahan perkara di MA dan Hoge Raad; (3) mendorong konsistensi putusan dan kepastian hukum; dan (4) mendorong penggunaan pangkalan data (*database*) dan dukungan institusi untuk pemilahan perkara.

Kegiatan tahun 2021 dimulai pada Maret 2021 dengan *Courtesy Call* Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dengan Presiden Hoge Raad, Dineke de Groot. *Courtesy Call*. Kegiatan itu merupakan pengenalan kedua Ketua Mahkamah Agung yang baru dan membahas pencapaian kerja sama kedua lembaga sejak tahun 2013 dan rencana kerja sama ke depan melalui kegiatan-kegiatan dalam proyek P2P.

Empat lokakakarya daring pemilahan perkara dilaksanakan selama tahun 2021. Lokakakarya daring pertama berlangsung bersamaan dengan *courtesy call* pada Maret 2021 dengan topik “Pengenalan Sistem Penanganan Perkara dan Tim Pemilah Perkara di Hoge Raad” dengan narasumber Dineke de Groot, Presiden Hoge Raad.

Lokakakarya daring kedua mendatangkan narasumber Fanny de Graaf, anggota Tim Seleksi Perkara Hoge Raad pada April 2021. Fanny de Graaf memberikan materi mengenai “Peran dan Tanggung Jawab Tim Pemilah Perkara di Hoge Raad.”

Lokakakarya daring ketiga diadakan pada Juli 2021 dengan narasumber Taru Spronken, *Advocate General* Hoge Raad. Taru Spronken menyampaikan materi mengenai “Peran dan Tanggung Jawab *Advocate General* di Hoge Raad.”

Pada awal Desember 2021 lokakakarya daring keempat diadakan dengan tema “Peran *Advies* bagi Hakim Agung dan Peran Asisten Hakim Agung (*Judicial Assistant*) di Hoge Raad. Justice Annelies Röttgering, Hakim Agung Pidana di Hoge Raad menjadi narasumber dalam sesi ini.


Rangkaian lokakakarya daring pemilahan perkara Mahkamah Agung dan Hoge Raad pada 2021 memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada anggota Tim Pemilah dari kedua lembaga mengenai struktur organisasi, alur penanganan perkara dan mekanisme pemilahan perkara di Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Lokakakarya daring ini juga memberikan masukan bagi penguatan fungsi Tim Pemilah Perkara di Mahkamah Agung untuk mendukung proses memeriksa dan memutus perkara.

KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN

KERJA SAMA DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Kelas Inspirasi Hukum Kepailitan tentang Kebijakan Moratorium Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bekerja sama dengan Asian Development Bank

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pelatihan Teknis Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Office of General Council Asian Development Bank (ADB) sebagai bagian dari rangkaian komitmen ADB untuk mendukung reformasi hukum komersial di Indonesia, khususnya melalui dukungan kepada peningkatan kapasitas peradilan Indonesia.



Sesi ceramah tentang “Kebijakan Moratorium Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” sangat relevan di tengah wacana moratorium PKPU yang ramai dibicarakan pada pertengahan 2021 sebagai respons terhadap pandemi yang terjadi sejak awal 2020 dan memberikan tekanan luar biasa kepada dunia usaha. Ceramah ini dilaksanakan pada 5 November 2021 dengan menghadirkan narasumber dari Norton Rose Fulbright of Australia, yang terdiri atas Shamim Razavi, Scott Atkins, John Martin, dan Mr. Nicholas Moller dari Asian Development Bank. Sesi ceramah ini dilakukan secara daring dengan nara sumber dari Australia dan Filipina. Tidak kurang dari 48 peserta hadir secara fisik di Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung, sedangkan 20 lainnya hadir secara daring.

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE 2 (AIPJ2)

UMUM

Kerja sama dengan AIPJ2 merupakan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah RI dan pemerintah Australia yang dikoordinatori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kerangka kerja sama ini dirintis sejak tahun 2003 ketika program pendahulu AIPJ2 telah bekerja membantu badan peradilan Indonesia untuk melaksanakan berbagai prioritas pembaruan, terutama pada area manajemen dan keterbukaan informasi penanganan perkara di pengadilan. AIPJ2 juga memberikan dukungan kepada Sekretariat Tim Pembaruan Peradilan sejak tahun 2015. Dukungan AIPJ2 untuk Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan prioritas pembaharuan dalam aspek kemudahan berusaha, penguatan

konsistensi putusan, dan penguatan akses keadilan bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.

Dalam lingkup pembaruan kemudahan berusaha, AIPJ2 memberikan dukungan bagi MA untuk mengimplementasikan prosedur pengadilan elektronik yang meliputi pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan elektronik, gugatan sederhana, serta persaingan usaha. Selain itu, AIPJ2 juga bekerja dalam peningkatan akses keadilan dan perlindungan hak bagi perempuan dan anak perempuan, terutama terkait pencegahan perkawinan anak, dispensasi perkawinan, perempuan berhadapan dengan hukum, dan hukum keluarga.

Selain dukungan berkelanjutan terhadap prioritas pembaruan, program dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh MA dengan dukungan AIPJ2, antara lain, meliputi:

- penyusunan rancangan serta revisi peraturan terkait eCourt dan eLitigation;
- pelaksanaan Corruption Risk Assessment (CRA) berdasarkan panduan implementasi dan kerangka evaluasi Pasal 11 UNCAC;
- penyusunan modul dan materi pelatihan, pelaksanaan training for trainers, serta pelaksanaan pelatihan percontohan untuk hakim tentang “Penerapan Prinsip Fair Trial dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan” dengan dukungan Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (Pusham UII);
- penyusunan instrumen dan asistensi teknis untuk pemantauan dan evaluasi pengadilan percontohan untuk penyediaan akses bagi penyandang disabilitas; dan
- penyusunan modul dan materi pelatihan, pelaksanaan training for trainers, serta pelatihan percontohan penanganan permohonan dispensasi kawin sebagai pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kegiatan atau Event Internasional dengan Dukungan AIPJ2

Webinar Peran Kepemimpinan Hakim Perempuan dalam Peradilan di Indonesia, Malaysia, dan Australia



Webinar “Peran Kepemimpinan Hakim Perempuan dalam Peradilan di Indonesia, Malaysia, dan Australia” ini merupakan bagian dari perayaan Hari Perempuan Internasional yang diadakan pada tanggal 15 April 2021 secara daring dan menghadirkan pembicara dari berbagai negara, seperti The Hon Tengku Maimun Tuan Mat, Ketua Mahkamah Agung Malaysia The Hon. Justice Judy Ryan, Family Court of Australia (FCoA), Dr. Andriani Nurdin, S.H, M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PT Tanjungkarang), dan Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Agama Pariaman) dengan moderator Laode Muhammad Syarif, S.H., L.L.M., Ph.D. Webinar dibuka secara resmi oleh Y.M. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. (Ketua Kamar Pembinaan/Ketua Pokja Perempuan dan Anak, Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Webinar ini diselenggarakan bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan dihadiri oleh sekitar 500 peserta.




Webinar Internasional: Meningkatkan Akses dan Layanan Keadilan bagi Perempuan dan Penyandang Disabilitas

Webinar ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 2021 yang bertujuan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat sebagai salah satu indikator kinerja utama Ditjen Badilag. Tema yang diangkat adalah “Meningkatkan Akses dan Layanan Keadilan bagi Perempuan dan Penyandang Disabilitas.” Webinar ini menghadirkan Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. sebagai pembicara kunci. Selain

itu, dihadirkan pembicara yang lain, yaitu (1) Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag, Dr. Nurjannah Syaf, S.H., M.H., (2) Manajer Unit Sistem Informasi dan Pengelolaan Data TNP2K, Mahfud, (3) Co-Direktur Yayasan PEKKA, Fitria Villa Sahara, serta (4) pembicara dari Australia, Cate Sumner, penasihat senior AIPJ, dan (5) Craig Ewers, Tim Leader AIPJ2.

“Dialog Reformasi Peradilan: Bagaimana Dapat Mendukung Perjuangan Indonesia Melawan Korupsi?” kerja sama Mahkamah Agung dengan Transparency International

Sebagai upaya mempromosikan kerja sama strategis global untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan, Mahkamah Agung telah menggelar forum “Dialog Reformasi Peradilan: Bagaimana Dapat Mendukung Perjuangan Indonesia Melawan Korupsi?” Forum dialog yang melibatkan Transparency International (TI) dan Transparency International Indonesia (TII) ini dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 secara daring.



Forum tersebut dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Y.M. Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Chair of Transparency International Dr. Delia Ferreira Rubio, serta Australian Deputy Ambassador to Indonesia Steve Scott. Dialog kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Y.M. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal, Transparency International Indonesia J. Danang Widoyoko dan Research Expert Corruption Measurement Tools, Transparency International Secretariat Roberto Kukutschka.

Ketua MA Y.M. Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. menegaskan bahwa institusi kehakiman memiliki posisi penting dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi. Sejumlah inisiatif telah dilakukan, mulai dari penyusunan cetak biru pembaharuan bersama CSO dan unsur masyarakat lainnya sejak tahun 2003. Oleh karena itu, sangat penting bagi MA untuk melihat seberapa jauh masyarakat percaya kepada MA dalam penegakan hukum di Indonesia. Tak jauh

berbeda, Dr. Delia mendukung pernyataan itu dengan menyampaikan bahwa keberhasilan dalam memberantas korupsi tidak akan terjadi tanpa adanya bantuan dari peradilan yang kukuh. Untuk itu, agenda pembaruan peradilan merupakan salah satu kegiatan yang dirancang dan didukung di seluruh *chapter* TI di dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, Steve Scott juga memperkuat pandangan itu. Ia mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen kepada lembaga peradilan sehingga penegakan hukum betul-betul dapat dirasakan masyarakat.

Forum dialog ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pengawasan MA RI, Ketua Kamar Pembinaan MA RI/Wakil Koordinator Tim Pembaruan MA, sejumlah pejabat pengadilan dan ketua pengadilan, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi, perwakilan AIPJ2, serta Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)

Fokus utama kerja sama MA dengan JICA adalah meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para hakim di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Dukungan JICA untuk MA diberikan melalui *Project for Efficient and Fair Disputes Resolution Mechanism and Legislative Drafting Capacity Development for Improving Business Environment* yang terakhir ditandatangani oleh JICA dan MA pada tanggal 6 April 2021.

Pada 2021 JICA menyediakan tenaga pengajar hak kekayaan intelektual dalam pelatihan sertifikasi hakim niaga dan penyusunan *case book* perkara HKI. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Hak Kekayaan Intelektual Mahkamah Agung yang susunannya diperbarui terakhir melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/KMA/SK/XI/2021.

Kerja sama MA dengan JICA pada periode mendatang ditargetkan menghasilkan program pendidikan yang berkelanjutan bagi hakim tentang penanganan perkara hak kekayaan intelektual serta menyediakan referensi yang komprehensif bagi hakim tentang penanganan perkara sengketa hak kekayaan intelektual. Kedua keluaran ini diharapkan mendukung upaya MA untuk terus meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan atas setiap jenis perkara yang diputus, baik oleh MA maupun oleh pengadilan di tingkat bawah.



Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menerima kunjungan Japan Internasional Cooperation Agency/JICA yang diketuai oleh Mr. Nobukazu Nishio pada Selasa, 21 Desember 2021.



Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., menerima kunjungan perwakilan Japan International Cooperation Agency/JICA pada Selasa, 21 Desember 2021

THE ASIA FOUNDATION (TAF)


The Asia Foundation mendukung Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dalam memenuhi mandat Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2020. Peraturan itu memberikan mandat kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan prosedur bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan permohonan restitusi atas nama korban tindak pidana setelah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tata cara penetapan kompensasi dalam hal tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme tidak ditemukan atau meninggal dunia.

Draf Rancangan Perma Restitusi dan Kompensasi yang dimaksud dan pelaksanaan pengembangan naskah didukung oleh The Asia Foundation dan LPSK telah diselesaikan dalam Rapat Pleno Pokja Desember 2021 dan diharapkan akan diajukan ke Rapat Pimpinan MARI awal 2022.

KEDUTAAN BESAR KERAJAAN NORWEGIA

SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia telah menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan (SHL) Angkatan XII secara daring pada tanggal 25 Januari s.d. 5 Maret 2021 melalui tiga tahap pembelajaran, yaitu (i) E-learning mandiri, (ii) kelas daring, dan (iii) bedah kasus secara daring. Peserta dalam pelatihan SHL diikuti 77 orang hakim dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.



Kerjasama penyelenggaraan pelatihan SHL dilakukan pada 15 November s.d. 1 Desember 2021 secara tatap muka di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Pelatihan SHL Angkatan XV diikuti oleh 53 hakim dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Tahap pelatihan terbagi menjadi: E-learning mandiri, kelas tatap muka, dan kelas bedah kasus secara tatap muka. Dalam pelatihan itu metode *hybrid* digunakan dalam beberapa sesi karena beberapa pengajar berada di luar kota dan memberikan materi secara daring. Selama pembelajaran kelas secara *hybrid*, kondisi kelas juga sangat interaktif. Hadirnya *Course Manager* secara luring (*offline*) membantu para peserta menerima materi dari pengajar yang hadir secara daring. Setelah melalui penilaian terhadap berbagai tes dan ujian akhir, 53 peserta SHL Angkatan XV dinyatakan lulus dan menerima sertifikat sebagai Hakim Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan pelatihan SHL Angkatan XV menutup rangkaian pelatihan SHL yang didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia. Pada kurun waktu 2020--2021, Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia mendukung pelatihan SHL untuk 186 hakim peradilan umum dan tata usaha negara. Selain itu, dukungan ini juga menghasilkan revisi modul pelatihan dan konten digital berupa video pembelajaran yang diunggah pada e-learning Mahkamah Agung.

Selain pelatihan sertifikasi hakim lingkungan, Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia juga memberikan dukungan untuk pelaksanaan lokakarya daring lingkungan hidup bagi hakim-hakim se-Asean. Kerja sama kegiatan ini telah dijelaskan pada bagian A, yaitu kerja sama multilateral.

Pelatihan Penerapan Prinsip dan Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia bagi Hakim pada Peradilan Umum Angkatan II



Sejak 2019 Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia menyediakan bantuan bagi Mahkamah Agung melalui Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) untuk menyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia (HAM) bagi 1.583 orang calon hakim pada badan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Pada tahun 2020, Pusdiklat Teknis Peradilan dan LeIP menyelenggarakan pelatihan HAM untuk Hakim Peradilan Umum Angkatan I bagi 43 hakim dan dilanjutkan dengan pelatihan HAM untuk Hakim Peradilan Umum Angkatan II. Pelatihan HAM Angkatan II diselenggarakan pada tanggal 27 Mei s.d. 4 Juni 2021 untuk pembelajaran mandiri melalui e-learning dan tanggal 7--11 Juni 2021 untuk kelas daring melalui Zoom dengan 46 peserta hakim peradilan umum.

Pelatihan HAM diselenggarakan dengan memperhatikan peran pengadilan sebagai tempat korban pelanggaran HAM bisa mendapatkan pemulihan (*remedy*) sehingga sangat penting untuk melengkapi para hakim dengan perspektif, pengetahuan, dan keahlian mengenai HAM dalam memeriksa dan mengadili perkara. Hakim berperan penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak atas peradilan yang adil, menjadi benteng terakhir perlindungan dan pemenuhan HAM, sekaligus juga menjadi pemasti (orang yang memastikan) korban diakui dan mendapatkan pemulihan.

Terdapat enam sesi dalam pelatihan ini, yaitu (1) HAM dalam konsep, sejarah, dan pengaturan; (2) peran pengadilan untuk menegakkan HAM dalam negara hukum; (3) peran pengadilan dalam penerapan prinsip *fair trial* dan perlindungan HAM; (4) hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; (5) hak atas kebebasan berekspresi; dan (6) penyeimbangan hak (*balancing rights*) dalam memeriksa dan memutus perkara. Narasumber yang mengisi pelatihan ini merupakan ahli dan praktisi hukum dan HAM dari Indonesia dan internasional, antara lain, Prof. David Cohen (Profesor hukum dari Stanford University, Amerika Serikat); Nani Indrawati, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak); Dr. Zainal Abidin Bagir (*Center for Religious and Cross-Cultural Studies*, Universitas Gadjah Mada); Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., L.L.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya); Papang Hidayat, M.A. (ahli dan pegiat HAM); Arsil (peneliti LeIP); dan Zainal Abidin (ahli dan pegiat HAM).

KEDUTAAN BESAR KERAJAAN BELANDA

Pemerintah Kerajaan Belanda menyediakan bantuan untuk memperkuat kerja sama antarlembaga peradilan antarakedua negara sejak 2019 melalui program *Peer to Peer for Justice (P2P)*. Dukungan yang diberikan dalam kerangka kerja sama tersebut di Mahkamah Agung adalah penguatan sistem kamar, dukungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Peradilan, serta dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran melalui pendekatan *performance based budgeting*.

Penguatan sistem kamar di antaranya dilakukan dengan penyelenggaraan sejumlah lokakarya pada tahun 2021 antara Tim Pemilah Perkara di Mahkamah Agung dan Hakim Agung serta Tim Seleksi (yang memiliki fungsi serupa dengan Tim Pemilah Perkara di Hoge Raad). Kegiatan pertukaran pengetahuan antara Mahkamah Agung dan Hoge Raad difasilitasi oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan *Center for International Legal Cooperation (CILC)*.

Dukungan untuk penguatan fungsi Pusdiklat Teknis Hukum dan Peradilan pada 2021 dilakukan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pelatihan didaktik untuk 37 pengajar *training needs assessment*. Dalam periode selanjutnya, P2P dan Pusdiklat Teknis Hukum dan Peradilan akan mengembangkan dan melaksanakan pelatihan terkait peningkatan kualitas putusan dan kode etik serta pengembangan sistem IT pusdiklat dengan menambahkan fungsi manajemen informasi penyelenggaraan pelatihan.



NORWEGIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS UNIVERSITY OF OSLO

Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) pada University of Oslo menyelenggarakan Pelatihan HAM Lanjutan untuk 29 orang terbaik dari 89 orang hakim yang telah mengikuti Pelatihan HAM pada periode 2020 dan 2021. Pelatihan tersebut difokuskan pada pendalaman materi terkait kerangka hukum dan HAM internasional serta praktiknya; hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan; hak atas kebebasan berekspresi; hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya; serta bisnis dan HAM.



Pada pelatihan ini narasumber yang hadir, antara lain, adalah (1) **Bård Anders Andreassen** (Profesor pada University of Oslo); (2) **Mathew Saul** (Associate Professor pada University of Oslo); (3) **Kjersti Skaarstad** (Associate Professor pada University of Oslo); (4) **Heiner Bielefeldt** (Mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan); (5) **Michael Wiener** (Human Rights Officer pada Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB); (6) **Kristin Høgdahl** (Senior Advisor pada Komisi Nasional HAM Norwegia); (7) **Erlend Flaterud** (Hakim pada Pengadilan Oslo); (8) **Asbjørn Rachlew** (Inspektur Polisi Senior di Kepolisian Oslo); (9) **Peris Jones** (Profesor pada University of Oslo); (10) **Ludovica Chiussi** (Associate Professor pada University of Bologna); dan (11) **River Hustad** (Senior Legal Adviser pada Organization for Security and Cooperation in Europe). Moderator dalam kegiatan itu ialah **Aksel Tømte** (Advisor pada Departemen Internasional Norwegian Centre for Human Rights) dan **Victoria Skeie** (Advisor pada Departemen Internasional Norwegian Centre for Human Rights).

Acara pelatihan ditutup oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Pada 10 Desember 2021 yang bertepatan dengan Peringatan Hari HAM Internasional. Dalam *closing remarks* Ketua Mahkamah Agung berharap alumni pelatihan HAM dapat menambah figur-figur yang dapat menjadi contoh bagi hakim lainnya dalam memenuhi hak asasi para pihak melalui pelaksanaan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS AUSTRALIA

Dalam melanjutkan dukungan kepada proses uji coba modernisasi persidangan elektronik dalam bentuk fasilitas sidang *online portabel* pada 10 pengadilan di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2020, pada tahun 2021 Ministry of Home Affairs Australia kembali memberikan hibah kepada Mahkamah Agung RI berupa seperangkat alat keamanan pengadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendukung pelaksanaan Perma Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Hibah perangkat itu diharapkan mampu membantu peningkatan keamanan dan keselamatan aparat peradilan dan pengunjung pengadilan yang hadir di lokasi pengadilan.

PELAKSANAAN WEBINAR TENTANG MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DI PERADILAN



Pada tanggal 25 Oktober 2021, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan International Commission of Jurist (ICJ) menyelenggarakan webinar Meningkatkan Kesetaraan Gender di Peradilan. Webinar ini menampilkan narasumber meliputi hakim Agung Dame Silvia Cartwright, Komisioner ICJ dari Selandia Baru, Hakim Agung Chinara Aidarbekova, Komisioner ICJ dari Kirgizstan, Nahla Haidar El Addal, Wakil Ketua Komite CEDAW dan Komisioner ICJ dari Lebanon. Webinar ini diawali dengan kata sambutan dari Gustav Dahlin, Wakil Duta Besar Kedutaan Besar Swedia di Jakarta dan pidato kunci oleh Ketua Mahkamah Agung RI Y.M. Prof. Dr M. Syarifuddin, S.H., M.H. Dari Indonesia

hadir penanggap Hakim Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum., Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI dan Hakim Dr. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum., Hakim dari Mahkamah Syariah Aceh. Sementara itu, Sam Zarifi, Sekretaris Jenderal ICJ memberikan kata penutup. Webinar ini diikuti oleh lebih dari 100 hakim di Indonesia.

Webinar ini adalah bagian dari proyek ICJ dengan UN Women dan OHCH yang bertujuan untuk memastikan sistem hukum yang plural di kawasan Asia Pasifik, tidak membatasi akses perempuan terhadap keadilan dengan 1) melestarikan dan memperkuat norma-norma sosial yang diskriminatif dan 2) menerapkan budaya, agama, atau kebiasaan untuk membenarkan diskriminasi.

PELAKSANAAN WEBINAR INTERNATIONAL "CRIMINAL COURT PROCEEDINGS DURING THE COVID-19 PANDEMIC"

Pada 7 Oktober 2021 Mahkamah Agung bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Center for International Legal Cooperation (CILC) di Belanda melalui proyek Peer to Peer for Justice menyelenggarakan webinar dengan tema "*Criminal Court Proceedings During the Covid-19 Pandemic*".

Setelah satu tahun berlakunya PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana secara Elektronik, dibutuhkan diskusi untuk mengevaluasi efektivitas peraturan tersebut serta mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan peraturan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan lebih melindungi pemenuhan hak asasi manusia. Webinar diselenggarakan di mana Indonesia dan Belanda dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan praktik baik dalam pelaksanaan sidang pidana selama pandemi covid-19.




Webinar menghadirkan H. Suharto, S.H., M.Hum. (Hakim Agung pada Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan Annelies Röttgering (Hakim Agung pada Kamar Pidana Hoge Raad) sebagai *keynote speaker* dan dimoderatori oleh Jane Aileen Tedjaseputra, S.H., LL.M (Program Manager LeIP), menghadirkan pembicara antara lain: Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H. (Ketua PN Batang), Liza Farihah, S.H. (Direktur Eksekutif LeIP), Prof. Mr. Dr. Marijke Malsch (Peneliti Senior NICE, Belanda).

Dalam webinar ini, LeIP memaparkan hasil survei terhadap para hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan jurnalis mengenai pelaksanaan persidangan pidana di masa pandemi sejak Maret 2020-Juli 2021. Hasil survei menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sidang pidana selama pandemi covid-19, terdapat beberapa tantangan antara lain, yaitu (1) koneksi internet yang buruk atau tidak stabil, atau bahkan tidak tersedianya koneksi internet di daerah terpencil; (2) kurangnya kapasitas dan keterampilan teknologi dan informasi

staf pengadilan dalam mendukung sidang pidana elektronik; (3) kurangnya anggaran dan peralatan untuk mendukung mendukung sidang pidana elektronik; dan (4) akses pengacara untuk mendampingi klien menjadi terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali karena pembatasan fisik di tempat tersangka/terdakwa ditahan.

PELAKSANAAN WEBINAR INTERNASIONAL: MEMBANGUN PERADILAN AGAMA MODERN BERKELANJUTAN MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA



Pada tanggal 2 Maret 2021 Ditjen Badilag Mengadakan Seminar Internasional dalam acara Rapat Kordinasi Ditjen Badilag, Kamar Agama dan Seluruh Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia. Seminar ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu dan permasalahan yang terkait dengan hukum dan peradilan di beberapa negara.

Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. memberikan sambutan pembuka dalam seminar ini, sebagai pembicara kunci hadir Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M., Syarifuddin, S.H., M.H. dan pembicara-pembicara lainnya adalah Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Y.M. Dr. Amran Suadi,

S.H., M.H., M.M. dengan tema paparan Pembaharuan Hukum Islam di Peradilan Agama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, M.A., dengan tema paparan Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah yang Berkeadilan di Indonesia, Ketua Jabatan Kehakiman Syari'ah Malaysia, Prof. Ajung Datuk Setya, Dr. Mohd. Naim Mokhtar, mengangkat tema Penerapan Hukum Nafkah Anak Pascaperceraian di Malaysia, Hakim Family Court of Australia, Justice Judith Ryan menyampaikan paparan tentang Aplikasi Gugatan Mandiri untuk Akses Keadilan yang Lebih Baik di Australia, Dr. Ahmed Bin Salem Bin Muhammed Al Ameri, dari Universitas Ibnu Saud, memaparkan Sistem Peradilan di Saudi Arabia, dan Leisha Lister dari AIPJ2 memaparkan *Acces to Justice* di Peradilan Agama di Masa Pandemi Covid-19.



PELAKSANAAN WEBINAR INTERNASIONAL: THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN REALIZING SOCIAL JUSTICE FOR SOCIETY

Bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia, Ditjen Badilag mengadakan Webinar Internasional dengan tema Peran Peradilan Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat.

Webinar ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 dalam rangkaian penandatanganan MoU antara Ditjen Badilag dan Universitas Islam Indonesia. Sebagai pembicara hadir Dirjen

Badilag MARI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. dan Assoc. Prof. Dr. Norjihan dari International Islamic University Malaysia.

PELAKSANAAN WEBINAR INTERNASIONAL “PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA-2009: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN”



Pada 21 Oktober 2021 Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. (*Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial*) menjadi *keynote speaker* dalam webinar dan peluncuran buku berjudul “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009: Antara Harapan dan Kenyataan”. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata A..K., SH., C.F.E. juga menjadi *keynote speaker* dalam acara ini.

Webinar ini membahas hasil penelitian terkait pelaksanaan fungsi dan kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasca-berlakunya UU Pengadilan Tipikor.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja, memetakan masalah dan tantangan, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengadilan tipikor.

Panelis dalam webinar ini adalah Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (*Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak*), Chandra M. Hamzah, S.H. (*Advokat, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007 – 2011*), Prof. Simon Butt (*Professor of Indonesian Law The University of Sydney*) yang memberikan tanggapan pada hasil riset kinerja pengadilan tipikor yang disampaikan oleh M. Tanzil Aziezi, S.H. (*Peneliti LeLP*).

REFORMASI KEMUDAHAN BERUSAHA

Pada 16 September 2021 World Bank Group secara resmi mengakhiri sepenuhnya penerbitan indeks Ease of Doing Business setelah menerbitkan Indeks tersebut sejak tahun 2003. Indeks EoDB itu sendiri terakhir diterbitkan pada Oktober 2019. Sebagai agenda nasional, peningkatan peringkat Indeks Kemudahan Berusaha merupakan agenda spesifik dalam Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 dan berbagai rencana pembangunan strategis lainnya.

Indonesia sendiri terakhir berada pada peringkat 73 dari 190 negara. Sementara itu, pada indikator yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung, seperti penegakan kontrak (*enforcing contract*) dan penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) posisi pada indeks 2020 adalah 139 dan 38.



Meskipun telah diakhiri, pemerintah RI tetap mendorong agenda pembaruan pada indikator Indeks EoDB untuk terus diperbaiki. Sepanjang 2021 beberapa kegiatan dilakukan.

Pada 23 April 2021 Mahkamah Agung berinisiatif untuk mengadakan webinar bertajuk *Meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia-Perspektif Peradilan*. Webinar ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kemudahan berusaha Mahkamah Agung RI dan dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi terhadap pembaruan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait dengan kemudahan berusaha.

Pidato Kunci Webinar ini diberikan oleh Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H dan Laporan oleh Y.M. Ketua Kamar Perdata, I Gusti Agung Sumanatha. Nara sumber meliputi Hakim Agung Y.M. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., Ir. Yuliot M.M. (Deputi Pengembangan Iklim Investasi Kementerian Investasi-BKPM) dan Lucas Prakoso, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum). Webinar dihadiri oleh 252 peserta.

Selanjutnya pada 26 November 2021 bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Investasi/ BKPM diadakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka evaluasi kemudahan berusaha di 37 provinsi di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan implementasi kemudahan berusaha di wilayah-wilayah di luar area yang menjadi survei di World Bank. Sosialisasi dilakukan di Surabaya secara *hybrid* dengan menghadirkan narasumber Y.M. Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., Ir. Dendy Apriandi (Direktur Deregulasi BKPM) dan Brigjen Dr. Arudji Anwar, S.H. Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional Kemenko Polhukham. Acara ini dihadiri tidak kurang 700 peserta dari seluruh perwakilan satuan kerja pengadilan di Indonesia.

PARTISIPASI DALAM FORUM INTERNASIONAL



KEHADIRAN PADA 2ND IUCN WORLD ENVIRONMENTAL LAW CONGRESS

Ketua Kamar Perdata MARI Y.M. I Gusti Agung Sumanatha menghadiri 2nd IUCN World Environmental Law Congress dan berpartisipasi dalam Diskusi terbatas di antara para hakim tentang Litigasi Perubahan Iklim di Rio de Janeiro, Brazil 8-10 Desember 2021. Acara dilakukan secara *online* dan Y.M. I Gusti Agung Sumanatha menyampaikan perkembangan terkini tentang Litigasi Perubahan Iklim

di Indonesia dan menyampaikan bagaimana Mahkamah Agung RI tetap mendorong peningkatan kapasitas hakim lingkungan di era pandemi ini dengan melalui mekanisme pembelajaran jarak jauh.

KEHADIRAN PADA INTERNATIONAL FORUM ON JUDICIAL COOPERATION

Ketua Kamar Perdata MA RI, Y.M. I Gusti Agung Sumanatha menghadiri undangan Supreme People Court of Cina (Mahkamah Rakyat Agung Cina) dalam acara *International Forum on Judicial Cooperation* yang diadakan secara hybrid pada 15--16 September 2021. Forum ini juga merupakan forum tahunan yang dikelola oleh Mahkamah Rakyat Agung Cina dan tahun ini mengambil topik *Strengthening Judicial Cooperation Promoting Win-win Development*. Forum ini dihadiri oleh pejabat senior Mahkamah Rakyat Agung Cina, termasuk Ketua Mahkamah Rakyat Agung Cina Zhou Qiang dan para Ketua Pengadilan Tinggi Cina dan perwakilan dari tidak kurang 20 ketua mahkamah agung negara sahabat.



Y.M. I Gusti Agung Sumanatha berkesempatan menyampaikan pidato secara *online* tentang *Judicial Cooperation in The Recognition and Enforcement of Foreign Civil And Commercial Judgments And The Extraterritorial Law Ascertainment*. Dalam pidatonya Y.M. I Gusti Agung Sumanatha menyampaikan bahwa kerja sama yudisial merupakan cara praktis untuk mendorong proses harmonisasi hukum regional untuk memfasilitasi pertumbuhan perdagangan internasional. Dengan makin maraknya implementasi teknologi dan Informasi pada peradilan di berbagai negara, sangat mungkin peradilan pada berbagai negara untuk menyepakati beberapa aspek tertentu dalam hukum acara mereka yang membuatnya kompatibel dengan prosedur di negara lain.

KEHADIRAN PADA CINA FORUM ON INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION

Hakim Agung Y.M. Syamsul Maarif atas undangan dari China Law Society menghadiri China Forum on International Legal Cooperation (2021) tanggal 12 November 2021 yang diselenggarakan secara hybrid. Forum ini merupakan forum tahunan yang tahun ini mengambil tema *novation and Improvement of International Trade and Investment Rules for the Belt and Road Initiative*. Forum ini merupakan forum internasional yang dihadiri oleh pejabat-pejabat teras hukum Cina dan perwakilan dari tidak kurang dari 20 negara.

Dalam forum ini Y.M. Syamsul Maarif yang memberikan pidato secara *online* menekankan pentingnya bagi suatu kawasan untuk memiliki sistem hukum perdagangan regional yang adil dan sehat yang, antara lain, ditandai dengan eliminasi hambatan-hambatan perdagangan dan menciptakan situasi kondusif yang mendukung perdagangan dengan cara harmonisasi aturan dan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan dan penanaman modal.

Selain itu Y.M. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. juga memberikan sambutan yang direkam dalam acara ini dan memberikan ucapan selamat kepada China Law Society atas keberhasilan pelaksanaan acara ini meskipun suasana pandemi masih menghalangi pelaksanaan pertemuan secara fisik.



KEHADIRAN PADA FORUM HUKUM INTERNASIONAL KAWASAN ASIA PASIFIK KE 11 (11TH INTERNATIONAL LEGAL FORUM OF THE ASIA-PACIFIC REGION)

Pada 30 September 2021 Mahkamah Agung RI berpartisipasi dalam acara Forum Hukum Internasional Kawasan Asia Pasifik ke 11 (11th International Legal Forum of the Asia-Pacific Region) yang diadakan online dengan tajuk "Keadilan dan Pembangunan Integrasi Ekonomi di Asia Pasifik" (*Justice and Economic Integration Development in the Asia-Pacific*).

Acara ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Federasi Rusia dan dihadiri perwakilan dari 16 Mahkamah Agung di kawasan Asia Pasifik. Secara umum Forum ini dilaksanakan untuk membicarakan pertukaran kerjasama yudisial, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan integrasi ekonomi diantara negara-negara di kawasan. Forum ini juga merupakan tempat dimana para anggota delegasi saling berbagi informasi dan bertukar pengalaman dalam melakukan adjudikasi perkara, untuk saling mempelajari pengalaman tiap negara untuk kemudian berkontribusi bagi kemakmuran kawasan Asia Pasifik secara tertib, aman dan berkelanjutan.

Acara ini dibuka dengan sambutan kunci dari Mr Vyacheslav Lebedev, Chief Justice Mahkamah Agung Federasi Rusia dan sambutan berturut-turut dari Ketua Mahkamah Agung Republik Rakyat Cina, Ketua Mahkamah Agung Republik Kazakhstan, Ketua Mahkamah Agung Republik Demokratik Korea, Ketua Mahkamah Agung Myanmar, Ketua Mahkamah Agung Republik Uzbekistan, Ketua Mahkamah Rakyat Agung Vietnam, dan Hakim Mahkamah Agung Republik India. Mahkamah Agung RI dalam acara ini diwakili oleh YM Ketua Kamar Pembinaan Prof Dr Takdir Rahmadi, SH., LL.M yang berbicara pada sesi Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Asia Pasifik dengan paparan bertajuk "The Indonesian Court-Annexed Mediation Procedures" dan YM Dr Rahmi Mulyati, SH., MH berbicara pada sesi Perlindungan Pengadilan Terhadap HKI dalam Konteks Integrasi Ekonomi dengan paparan bertajuk "Legal Protection of Intellectual Property Rights in Economic Integration".



PENUTUP

Meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19, bahkan dengan munculnya varian-varian baru seperti delta dan omicron maka perjuangan untuk keluar dari situasi yang sulit akan menjadi semakin panjang. Namun demikian, pandemi tidak boleh menyurutkan tekad dan semangat kita untuk terus berbuat dan memberikan layanan yang terbaik. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian isi laporan tahunan ini, bahwa di tahun 2021 capaian dan prestasi yang membanggakan tetap dapat diraih Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Di bidang penanganan perkara, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara sebanyak 19.233 atau sebesar 99,10% dari jumlah beban perkara di tahun 2021, sehingga Mahkamah Agung kembali berhasil memecahkan rekor pengikisan jumlah sisa perkara, yaitu menjadi 175 perkara, atau lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu, 199 perkara.

Selain itu, di bidang pengembangan kapasitas SDM, sejak tahun 2020 Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil di saat pandemi sedang merajalela mampu meraih Rekor MURI sebanyak dua kali berturut-turut dengan jumlah output sebanyak 16.893 peserta pelatihan dan kemudian dipecahkan lagi tahun 2021 sebanyak 30.371 peserta pelatihan.

Semua itu, hanya dapat diraih dengan perjuangan dan kerja keras dari segenap aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sehingga pada tahun ini kita tetap dapat meraih prestasi-prestasi yang membanggakan. Prestasi lainnya yang cukup membanggakan adalah perolehan 48 satuan kerja yang meraih predikat WBK/WBBM, yang terdiri dari 43 satuan kerja mendapatkan predikat WBK, salah satunya adalah setingkat eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan 5 satuan kerja mendapatkan predikat WBBM, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Hal itu menunjukkan hasil nyata dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa.

Di bidang pengelolaan keuangan, secara konsisten Mahkamah Agung terus mampu mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk yang kesembilan kalinya secara berturut turut. Capaian tersebut berkorelasi dengan inovasi teknologi yang terus dikembangkan oleh Kesekretariatan Mahkamah Agung dengan lahirnya dua aplikasi terbaru, *pertama* e-Bima atau *elektronik Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability*, yaitu aplikasi di bidang penatakelolaan

keuangan negara di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan *kedua* aplikasi e-Sadewa atau *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*, yaitu aplikasi di bidang penatakelolaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Laporan Tahunan ini merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung kepada publik. Laporan Tahunan ini berisi capaian dan peningkatan serta prestasi Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan organisasi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung terus berupaya melakukan pembaruan melalui dukungan sarana teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang.

Laporan tahunan ini juga menguraikan bagaimana Mahkamah Agung mampu meraih berbagai prestasi di bidang pelayanan, sumber daya manusia antara lain mampu menciptakan zona integritas pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sehingga mendapatkan prestasi wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tiap bab dalam buku laporan tahunan ini telah menguraikan bagaimana setiap sektor yang ada di bawah Mahkamah Agung yang telah memberikan kontribusi

nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia untuk tercapainya visi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga peradilan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan berbagai prestasi pada tahun 2021, selanjutnya tidak lupa kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada insan pers, lembaga swadaya masyarakat, teman-teman kementerian, dan lembaga atas segala kerja sama dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Dorongan serta semangat yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi faktor penentu atas pelbagai keberhasilan dan capaian yang diraih oleh Mahkamah Agung selama tahun 2021.

Terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan Laporan Tahunan ini sehingga dapat tersajikan dengan baik dan menarik. Kepada warga peradilan, mari kita terus meningkatkan prestasi untuk mewujudkan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

INDEX

A

- Akreditasi 09, 41, 128, 133, 142-143, 155, 160, 171
- Akselerasi ii, 08
- Akseptabilitas 87, 118-119
- Akses terhadap keadilan 139, 227
- Anggaran 08-10, 41, 133, 139, 145-146, 163, 166, 180, 182, 200, 202-208, 211-212, 214, 217-218, 222, 226, 240, 244, 273, 285-286, 302, 305
- Anti Korupsi 137
- Aparat Penegak Hukum 195
- Aplikasi e-Eksaminasi 176
- Aplikasi PMPZI 274, 282
- Aplikasi PTSP Online 143
- Area perubahan 131, 134-135
- Assessment Center 133, 155, 158-159, 169, 190, 197, 240
- Audit Kinerja 278-279

B

- Badan Litbang 31, 151, 160-162, 171, 173, 177, 180-181, 189-191, 194-196, 207, 210
- Biaya Ringan 63, 128, 177, 229-230
- Bimbingan Teknis 171, 175-179, 181-182, 196, 207, 222
- Budaya kerja 09

C

- Clearance rate 67, 69, 74-87
- Covid-19 ii, 08-09, 36, 100, 130, 134, 161-163, 166, 201-203, 211, 214, 226, 232-233, 304-305, 310

D

- Delegasi 275, 290-291, 309
- Denda 61, 124, 212, 228, 244-245, 248
- Desk evaluation 135
- Diversi 120, 141-142, 221

E

- e-Bima 08, 37, 133, 144, 201-203, 205, 220, 310
- e-Court ii, 08, 36, 65, 115-116, 128, 134, 140, 201, 207, 221, 223, 228
- Ekonomi Syariah 81-82, 94, 107, 109-110, 143, 172, 178, 235, 252, 255-256
- Eksepsi 253-254, 257-258
- e-Learning 161-162, 173, 195, 301-302
- e-Litigation 128
- e-payment 65
- EPOST 273
- e-Sadewa 08, 39, 132, 144, 201, 219-220, 311
- Evaluasi pelayanan publik 40

F

Fatwa 69, 89, 177, 253–255

Fit and Proper Test 191–193

G

Grasi 12, 68–69, 77, 83, 87, 170

Gratifikasi 92, 283–284

Gugatan Sederhana 102, 104, 107, 109–110, 128, 134, 141, 172, 298

H

Hak uji materiel 69, 84–85, 88, 125, 207, 223, 227, 231

Hakim Agung 04–05, 11, 34, 38, 122–123, 154, 165–166, 169, 182, 185, 192, 196, 250–251, 262, 292–296, 303–305, 307, 309

Hukuman Disiplin 270, 275

Indeks reformasi birokrasi 134, 136

Informasi publik 76–77, 85–86, 103, 133, 148, 220–221, 230–231, 276

Inovasi 08, 11, 39–40, 129, 132–134, 136, 143, 156, 160–161, 169, 180, 203, 220, 226, 240, 310

J

Jinayah 64, 68, 70–73, 81–83, 95, 109

Jurnal Hukum 151, 236–239

Jurnal Hukum 151, 236–239

K

Kasasi 12, 58, 62–64, 68–69, 72–87, 91, 93–95, 97–98, 105, 118–119, 125, 144, 170, 184, 229, 242, 245–246, 249–252, 255–257, 259–260, 266–267

Keadilan restoratif 128, 142, 176, 207, 222

Kelompok rentan 40

Kemudahan akses 129, 145, 226

Keterbukaan Informasi Publik 76–77, 85–86, 103, 133, 148, 220, 230–231, 276

Ketua Kamar 04, 20–23, 40, 169, 196, 293–295, 298–300, 305, 307–309

Komponen pengungkit 131

KPPU 60, 76–77, 103, 201, 221–222, 229, 231, 234, 293–294

L

Lembar Kerja Evaluasi 131, 134, 274

LHKPN 277, 287

M

Mahkamah Agung ii, 02, 04–05, 08–12, 17–23, 30, 32–41, 56–74, 88–89, 99, 116, 118–120, 122–125, 128–143, 145–146, 148–151, 155–163, 165–171, 173–179, 181–187, 189–197, 200–208, 211–223, 226–228, 230–231, 233–236, 239–240, 242, 245, 249–251, 254–256, 258–262, 264, 266–267, 271–276, 278–280, 282–283, 285–287, 290–305, 307–311

Mahkamah Syar'iyah 64, 94–95, 108–109, 140, 142–143, 145–146, 192–193

- Masyarakat tidak mampu 129, 144, 179
- Mediasi 120, 128, 134, 141-142, 229, 234
- Militer 08, 12, 22, 31, 35, 38, 66-68, 70-73, 83-84, 87, 89, 95-97, 99, 110, 112-113, 119, 124, 128, 135, 139, 143, 145-146, 148-149, 164-165, 170-171, 173, 178-179, 181-182, 187-190, 193, 206-207, 209-210, 213, 217, 219, 229, 265-267, 276, 278, 280-282, 286
- Minutasi 67, 71-72, 75, 78, 81, 83, 85, 177, 276-277
- Monitoring 08, 37, 133, 144, 164-165, 201-203, 226, 276, 310
- ## P
- Pandemik 130
- Pelanggaran Administrasi Pemilihan 69, 85, 88
- Pelayanan informasi 129, 148-149, 220-221, 230, 277
- Pelayanan meja informasi 129, 148
- Pelayanan publik 09, 40, 129-130, 134-136, 139, 142-143, 220, 276-277, 283
- Pelayanan terpadu sidang keliling 129, 145
- Pembangunan zona integritas 41, 130-131, 133, 135-138, 274, 280
- Pembatasan Perkara 58
- Pembebasan biaya perkara 129, 144, 207, 222-223
- Pemeriksaan Reguler 276
- Pemilahan Perkara 58, 63, 296-297
- Pemimpin perubahan 41, 133, 138
- Penanganan Pengaduan 273-277
- Penelitian 10, 151, 161, 169, 189-190, 209, 226-231, 234-236, 240, 306
- Penerimaan Negara Bukan Pajak 123-124, 201-202, 211-212, 221
- Pengadilan Agama 82, 94, 107-109, 115, 120-121, 129, 134-135, 139-143, 145-148, 192-193, 218, 229, 253-256, 286, 298
- Pengadilan baru 04, 128, 139-140, 217-218
- Pengadilan Militer 35, 38, 84, 95-97, 110, 112-113, 139, 143, 146, 148, 170-171, 182, 190, 229, 265-266
- Pengadilan Militer Tinggi 35, 95-97, 112-113, 143, 170-171, 190
- Pengadilan Militer Utama 38, 95-96, 143, 170-171, 190
- Pengadilan Negeri 10, 59-61, 76-77, 79-80, 91, 93, 100-106, 115, 117, 120-121, 128, 132, 134-135, 138, 140-143, 145-147, 176, 190-191, 194, 208, 218-219, 241-242, 244-247, 249-251, 272-273, 286, 304
- Pengadilan Pajak 66-67, 84, 87, 89, 99, 119, 184
- Pengadilan Pengaju 57, 62, 67, 69, 71-72, 75-82, 84-87
- Pengadilan Tata Usaha Negara 86, 98, 113-115, 135, 138-140, 143, 146, 179, 193, 238, 258-260, 310
- Pengadilan Tinggi 33, 35, 38, 58, 62, 76, 79-80, 82, 86, 90-94, 98, 114, 117, 128, 132, 134, 138-139, 142-143, 190-192, 229, 241-242, 245, 254-256, 258-260, 298, 302, 305, 308, 310
- Pengadilan Tinggi Agama 33, 35, 82, 94, 132, 138-139, 143, 190, 192, 229, 254-256, 305, 310
- Pengadilan Tingkat Banding 58, 61-62, 66-67, 89, 116, 118, 122-123, 125, 132, 137, 143, 162, 167, 175, 184-185, 192-193, 201, 222, 254, 275, 280

Pengadilan Tingkat Pertama 62, 66–67, 99–100, 107, 110, 112–115, 118, 122–124, 132, 137, 140–141, 167, 177, 192–193, 201, 221–222, 253, 278

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 131

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 136–137, 274

Peninjauan kembali 09, 12, 58, 62, 68–69, 73–87, 91, 93–95, 97–100, 102, 104, 109, 113–114, 119, 125, 170, 182, 231, 257, 259–260

Penyandang disabilitas 129, 145, 175, 179, 298–299

Peradilan Elektronik 08, 58, 62, 65, 115, 128, 134, 139

Peradilan Modern ii, 08, 11, 201, 203, 235, 311

Perdata 08, 22, 38, 58, 62, 68, 70–77, 81–82, 92–94, 102–104, 107–109, 115, 119–121, 125, 141, 144, 178, 196, 201, 221–222, 230, 233–234, 246, 248, 264, 293–294, 296, 307–308

Perdata Agama 08, 68, 70–73, 81–82, 94, 107–108, 115, 119

Perdata Khusus 38, 68, 70–74, 76–77, 103, 119, 221–222

Perkara Pajak 09, 68–69, 85–86

PERMA 08, 59–60, 62, 109, 139–142, 144, 175, 201, 221, 223, 227, 229, 234–236, 293–294, 298, 301, 304

Persidangan elektronik 62, 115, 128, 140, 298, 304

Pidana 08, 21, 38, 58, 61–64, 68, 70–73, 77–80, 83–84, 87, 90–92, 95–96, 100–102, 105, 110, 112–113, 116–117, 119–120, 124, 139–140, 142, 166–167, 172–173, 175, 182, 184, 188, 194–195, 201, 206, 222, 228–229, 231, 235–236, 238–245, 264–267, 277, 292, 296, 301, 304–306

Pidana Khusus 38, 68, 70–73, 77, 79–80, 87, 90–91, 119, 206, 236, 304

Pidana Militer 08, 68, 70–73, 83–84, 87, 95–96, 110, 112–113, 119, 182, 206, 229

Pleno Kamar 58, 61, 231

PMPZI 136–137, 274, 282

Pos Bantuan Hukum 129, 144, 207, 222–223

Pranata peradilan 09, 64–65, 132, 155, 163, 168–170, 191

Pranata Peradilan 09, 64–65, 132, 155, 163, 168–170, 191

PTSP 128–129, 134, 143, 148–149, 277

R

Rapim 185

Rasio produktivitas memutus perkara 08–09, 68, 73, 75–78, 80, 82–86, 90, 93–98, 104–105, 108–109, 113–114

Reformasi birokrasi 09, 40–41, 64, 130–138, 156, 158, 163, 166, 168–170, 197, 274

Reviu lapangan 137–138

Rumusan Hasil Rapat Pleno 58, 61

S

SAKIP 280

Seleksi Kompetensi Bidang 166

Seleksi terbuka 190–191

SEMA 58–61, 91, 93–98, 102, 104, 109, 113–114

Sidang di luar gedung pengadilan 129, 145, 222

Sidang keliling 129, 145

SIPP 08, 65, 201, 221-222, 277

Sistem Informasi Kepegawaian 156, 273

Sistem Informasi Perlengkapan 39

Sistem Kamar 10, 58, 61-62, 226, 295, 302-303

Sistem Pengendalian Internal 285

Sistem peradilan secara elektronik 139

SIWAS 273-274, 282-283, 287

SK KMA 67, 130, 220, 231

SMAP 10, 134, 272-273

Survei eksternal 135, 137-138, 274

T

Tanda kehormatan 182-183

Tata Usaha Negara 08, 12, 20, 68, 70-73, 84-86, 98,
113-116, 119, 125, 128-129, 132, 135, 138-
140, 143-146, 148, 164-165, 171, 175, 178-
179, 187, 189, 193, 207, 209-210, 212-213,
217, 219, 223, 228, 230-231, 238, 257-260,
264, 286, 296, 301-302, 310

Teknologi 08, 11, 39, 41, 58, 129-130, 133, 137,
143, 151, 160-162, 168, 179, 182, 190, 201-
203, 214, 220-223, 226, 228, 231, 235, 237,
273, 290-291, 305, 308, 310-311

Teleconference 116-117

Tim Penilai Internal 130-131, 137, 280, 282

Tim Penilai Nasional 134, 137

Tindak Pidana Korupsi 90-92, 105, 124, 166-167,
172, 182, 184, 239, 243-245, 306

U

Uang Pengganti 124, 244

Uji kompetensi 159

Uji Pendapat 68-69, 84-85, 88

Unit Pemberantasan Pungutan Liar 282

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional 134

W

Wajar Tanpa Pengecualian 09, 37, 133, 203, 285-
286, 310

Wilayah Bebas Korupsi 311

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 131, 136-
138, 280, 311

»»»» Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern

Laporan Tahunan 2021



**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
info@mahkamahagung.go.id



**Versi Digital
Laporan Tahunan
Mahkamah Agung 2021**